



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : JUNAIDI ;
- 2. Tempat lahir : Jagaraga ;
- 3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 10 Januari 1977 ;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
- 5. Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Dusun Tinggar Karang Anyar, Desa Jagaraga
- 6. Tempat tinggal : Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat ;
- 7. Agama : Islam ;
- 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Kadus Tinggar Karang Anyar);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

- 1. Penuntut sejak tanggal 19 Febuari 2024 sampai dengan tanggal 09 Maret 2024;
- 2. Penuntut perpanjangan oleh Ketua pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024;  
Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 02 Mei 2024;
- 3. Hakim Pengadilan Negeri Mataram perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024;
- 4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024.
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan 30 Agustus 2024.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum: Abdul Hanan, SH.MH.dkk  
Penasihat Hukum dari Posbakumadin, berkantor di Pengadilan Negeri Mataram Jalan

Halaman 1 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|       |    |    |    |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langko No 68 Pejeruk Ampenan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 03 April 2024  
Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN MTR

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram  
tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram Nomor: 10/Pid.Sus-  
TPK/2023/PN Mtr tanggal 03 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr tanggal 03 April  
2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta  
memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut  
Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa bersama-sama Saksi COKRO NEGORO, Saksi **LALU ILHAM** dan Saksi **ALIPUDIN**, (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu "Secara Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18, Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar **Rp200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan.

Halaman 2 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** dari keseluruhan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp701.666.806,00 (tujuh ratus satu juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam rupiah).
4. Menyatakan titipan Uang Pengganti oleh **Terdakwa** Sebagai pengembalian kerugian negara sebesar **30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** sesuai dengan di Berita Acara Penitipan Uang Kerugian Negara ; Berita Acara Penitipan Kerugian Keuangan Negara tanggal 11 Juli 2024 telah diterima Uang Tunai **sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** dari **UMI NURDIANTI**.

**Dirampas dan disetorkan ke kas Negara sebagai pembayaran Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa.**

5. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) lembar surat Bupati Lombok Barat Nomor : 930 / 621 / BPBD-LB / 2018, Perihal Usulan bantuan dana stimulant untuk rumah rusak berat akibat gempa bumi di Kabupaten Lombok Barat tahun 2018, tanggal 25 September 2018.
  - Sampai dengan Nomor 114
  - o 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 468B / 04 / BPBD-LB / 2018, tanggal 08 Agustus 2018 tentang Penunjukan Koordinator Lapangan dan Verifikator Dampak Bencana Gempa Bumi di wilayah Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, beserta lampirannya.

**Digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa COKRO NEGORO, DKK.**

7. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan hukum Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDS-03/Matar/02/2024. 2 April 2024

Halaman 3 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|       |    |    |    |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDS-03/Matar/02/2024. 2 April 2024 Tanggal 29 Juli 2024;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan, harkat serta martabatnya semula.
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Membebaskan dan mohon dihukum ringan-ringanya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tetap sesuai dakwaanya dan tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tetap pada pembelaanya;

Menimbang Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumdidakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDS-03/MATAR/2024 tanggal 02 April 2024 sebagai berikut:

## KESATU

### PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat bersama-sama dengan Saksi COKRO NEGORO selaku Ketua Kelompok Masyarakat Pade Angen (Pokmas Pade Angen), Saksi **LALU ILHAM** selaku pemilik Usaha Dagang ILHAM MANDIRI (UD.ILHAM MANDIRI) dan Saksi **ALIPUDIN** selaku Ketua Pokmas Adeng Daye 2 sekaligus sebagai Kepala Dusun Adeng Daye Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti pada tahun 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya ditempat-

Halaman 4 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



tempat lain yang berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang - Undang Nomor 46 tahun 2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram di Mataram berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan**, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam rangka mempercepat perbaikan rumah korban bencana rusak tingkat berat, sedang, dan ringan maka Presiden menerbitkan Inpres Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram dan Wilayah terdampak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Percepatan perbaikan rumah korban bencana diputuskan menggunakan sumber pembiayaan Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana sesuai dengan Peraturan BNPB Nomor 2 Tahun 2018, kemudian berdasarkan Surat keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 580/366/BPBD-LB/2018 tanggal 12 September 2019 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Tahap CX Dampak Bencana Alam Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 ditetapkan masyarakat terdampak bencana alam gempa bumi yang telah terverifikasi sebanyak 2.047 kepala keluarga, selanjutnya pada Tanggal 25 September 2018, Bupati Lombok Barat menerbitkan Surat Nomor 930/621/BPBD-LB/2018 hal Usulan Bantuan Dana Stimulan untuk Rumah Rusak Akibat Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018, yang ditujukan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, yang isinya usulan permintaan bantuan sebesar Rp28.905.000.000,- bagi masyarakat terdampak bencana alam yang telah terverifikasi sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 580/366/BPBD-LB/2018 tanggal 12 September 2018, dengan rincian sebagai berikut;

| No | Kategori Kerusakan | Jumlah KK | Nilai Bantuan/KK (Rp) | Jumlah (Rp)      |
|----|--------------------|-----------|-----------------------|------------------|
| 1  | Rusak Ringan       | 1.668     | 10.000.000,-          | 16.680.000.000,- |
| 2  | Rusak Sedang       | 269       | 25.000.000,-          | 6.725.000.000,-  |



|       |             |     |              |                  |
|-------|-------------|-----|--------------|------------------|
|       |             |     |              |                  |
| 3     | Rusak Berat | 110 | 50.000.000,- | 5.500.000.000,-  |
| Total |             |     |              | 28.905.000.000,- |

Dari hasil verifikasi dokumen tersebut dari 1.668 masyarakat / kepala keluarga yang terverifikasi dalam kategori Rusak Ringan (RR), termasuk masyarakat / kepala keluarga yang beralamat di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor : 08 / Tahun 2019, tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Kategori Rusak Ringan (RR), tanggal 04 Februari 2019, Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat memiliki **18 (delapan belas) Pokmas yang terdiri dari 412 (empat ratus dua belas) penerima bantuan** kategori rumah rusak ringan, dengan rincian sebagai berikut :

| No | Nama Pokmas                | SK Pembentukan Pokmas |                 | Jumlah Anggota |
|----|----------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|
|    |                            | Nomor                 | Tanggal         |                |
| 1  | Sopoq Angen Karang Anyar 1 | 08/TAHUN 2019         | 4 Februari 2019 | 29             |
| 2  | Sopoq Angen Karang Anyar 2 | 05/TAHUN 2019         | 4 Februari 2019 | 34             |
| 3  | Pade Angen                 | 08/TAHUN 2019         | 4 Februari 2019 | 35             |
| 4  | Madu 2                     | 08/TAHUN 2019         | 4 Februari 2019 | 40             |
| 5  | Karang Midang 1            | 05/TAHUN 2019         | 4 Februari 2019 | 11             |
| 6  | Karang Midang 2            | 05/TAHUN 2019         | 4 Februari 2019 | 11             |
| 7  | Karang Midang 3            | 05/TAHUN 2019         | 4 Februari 2019 | 10             |
| 8  | Karang Midang 4            | 05/TAHUN 2019         | 4 Februari 2019 | 11             |
| 9  | Karang Midang 5            | 05/TAHUN 2019         | 4 Februari 2019 | 11             |
| 10 | Karang Midang 6            | 05/TAHUN 2019         | 4 Februari 2019 | 11             |
| 11 | Karang Midang 7            | 05/TAHUN 2019         | 4 Februari 2019 | 10             |
| 12 | Jagaraga Timur 1           | 08/TAHUN 2019         | 4 Februari 2019 | 20             |
| 13 | Jagaraga Timur 2           | 08/TAHUN 2019         | 4 Februari 2019 | 20             |
| 14 | Batu Tumpeng 1             | 08/TAHUN 2019         | 4 Februari 2019 | 32             |
| 15 | Adeng Daye 1               | 08/TAHUN 2019         | 4 Februari 2019 | 32             |
| 16 | Adeng Daye 2               | 08/TAHUN 2019         | 4 Februari 2019 | 45             |

Halaman 6 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|       |    |    |    |



|       |               |               |                 |     |
|-------|---------------|---------------|-----------------|-----|
| 17    | Adeng Daye 3  | 08/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 34  |
| 18    | Karang Lamper | 08/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 16  |
| Total |               |               |                 | 412 |

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus tahun 2018 s/d 21 Maret tahun 2019, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPBR) melakukan transfer Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp1.469.905.000.000,- (Satu Triliun Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Lima Juta Rupiah) ke rekening Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Barat dengan Nomor Rekening 005201002423300 A.n. BPP 175 DIT DE BPBD pada Bank BRI untuk bantuan pembangunan dan perbaikan rumah rusak akibat bencana alam gempa bumi di wilayah Kabupaten Lombok Barat, kemudian pada tanggal 9 Januari tahun 2019, Bank BRI melakukan overbooking dana sebesar Rp16.680.000.000,- (Enam Belas Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dari rekening BPBD Kabupaten Lombok Barat dengan Nomor Rekening 005201002423300 A.n. BPP 175 DIT DE BPBD ke 1.668 rekening para masyarakat/KK penerima bantuan pembangunan dan perbaikan rumah rusak akibat bencana alam gempa bumi kategori Rumah Rusak Ringan (RR), termasuk didalamnya masyarakat penerima bantuan / KK yang beralamat di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya 18 Januari 2019, dana bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan masuk ke rekening para penerima bantuan / KK di wilayah Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat masing-masing sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa dari 18 (delapan belas) Pokmas yang terbentuk di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat **terdapat 17 (tujuh belas) Pokmas** yang penyaluran dana bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan yang dikelola oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi COKRO NEGORO, Saksi **LALU ILHAM** dan Saksi **ALIPUDIN**, yang didampingi oleh Saksi **ZAETIAH, ST**, Saksi **ARIF MUSTARI** dan Saksi **HARDIANSYAH** terdiri dari **396 (tiga ratus sembilan puluh enam) penerima bantuan** dengan total bantuan yang diterima ditransfer ke rekening 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) masyarakat penerima bantuan kategori rumah rusak ringan di wilayah Desa Jagaraga Indah adalah **sebesar Rp3.960.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus enam**

Halaman 7 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|       |    |    |    |



**puluh juta rupiah)** kemudian Bank Rakyat Indonesia (BRI) mentransfer dana bantuan tersebut ke masing-masing rekening pokmas.

- Bahwa selama periode Tahun Anggaran 2019 setelah dana bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan tersebut disalurkan masuk ke masing-masing rekening para penerima bantuan / KK di wilayah Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi COKRO NEGORO, Saksi **LALU ILHAM** dan Saksi **ALIPUDIN** mengetahui dan dengan sengaja mengkoordinir dan mendistribusikan material yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dengan sengaja secara melawan hukum tidak disusun sebagaimana mestinya, yang diketahui dan dengan sengaja membiarkan verifikasi atas bukti - bukti pengeluaran atas beban dana bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan yang tidak sebagaimana mestinya oleh Saksi **ZAETIAH, ST**, Saksi **ARIF MUSTARI** dan Saksi **HARDIANSYAH** yang tidak dikelola secara tertib dan tidak mempedomani peraturan perundang-undangan dan Petunjuk Pelaksanaan dan / atau Petunjuk Teknis yang berlaku.
- Bahwa pada Tanggal 28 Januari tahun 2019, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 814 / 127 / BPBD-NTB / I / 2019 tentang Penempatan Fasilitator Perbaikan Rumah Rusak Sedang (RS) dan Rumah Rusak Ringan (RR) Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 dimana Saksi **ZAETIAH, ST** dan Saksi **ARIF MUSTARI** selaku fasilitator pada Desa Jagaraga Indah dan Saksi **HARDIANSYAH** yang ikut membantu, dengan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :
  1. Mendampingi Pokmas selama proses perbaikan rumah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan perbaikan rumah dan administrasi pelaporan.
  2. Memberikan pendampingan teknis dalam proses perbaikan rumah kategori rumah rusak sedang dan rumah rusak ringan sesuai dengan kaidah teknis yang berlaku.
  3. Melakukan pendampingan masyarakat dengan memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat.
  4. Berkoordinasi rutin dengan Pokmas, TPM, BPBD Kabupaten/Kota dan OPD teknis terkait.

Halaman 8 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



5. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan, dokumentasi dan perkembangan pekerjaan mingguan dan bulanan kepada BPBD NTB (secara berjenjang melalui Korwil, TPK, BPBD NTB).
- Bahwa setelah dana bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan masuk ke rekening para penerima bantuan / KK di wilayah Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat masing-masing sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut masuk kedalam rekening masing-masing penerima bantuan, kemudian untuk dapat mencairkan dana bantuan tersebut diharuskan membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) terlebih dahulu sehingga pada waktu dan tempat yang berbeda tanpa dilakukannya musyawarah / rembug warga dengan para penerima bantuan masing-masing Kepala Dusun yang diantaranya adalah Terdakwa selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar dan Saksi **ALIPUDIN** selaku Kepala Dusun Adeng Daye dengan didampingi Fasilitator Saksi **ZAETIAH, ST**, Saksi **ARIF MUSTARI** dan Saksi **HARDIANSYAH** menunjuk kepengurusan dan mengelompokan pembentukan Pokmas secara sepihak sehingga terbentuk 18 (delapan belas) Pokmas pada Desa Jagaraga Indah berdasarkan SK oleh Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor : 05 / Tahun 2019 tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 04 Februari 2019 yang diantaranya Saksi **ALIPUDIN** selaku Ketua Pokmas Adeng Daye 2.
  - Bahwa Saksi **ALIPUDIN** selaku Ketua Pokmas Adeng Daye 2 yang merupakan bagian dari Pokmas berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2018 pada Bab III Pengorganisasian Kegiatan Perbaikan Rumah Korban Bencana, pada huruf B Tugas Pokok Dan Fungsi Pengelola Kegiatan, angka 3 Kabupaten/Kota, pada huruf j memiliki tugas sebagai berikut :
    1. Sebagai pelaksana kegiatan Perbaikan Rumah Korban Bencana melalui Kelompok Masyarakat yang dibentuk bersama Kepala Daerah/lurah.
    2. Pokmas menyusun usulan prioritas pelaksanaan Perbaikan Rumah Korban Bencana, berdasarkan tingkat kerentanan dan kebutuhan prioritas anggota Pokmas.

Halaman 9 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



3. Pokmas melakukan rembug-rembug warga, sosialisasi, pelatihan-pelatihan bagi warga dalam rangka pelaksanaan perbaikan Rumah Korban Bencana.
  4. Pokmas berkomitmen menjalankan amanah untuk mengelola dana stimulan perbaikan Rumah Korban Bencana dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
  5. Anggota Pokmas diperbolehkan mengerjakan perbaikan rumah dikelompoknya dan berhak mendapatkan upah dari bantuan stimulan perbaikan rumah atau sumberdana lain apabila ada.
  6. Pokmas menjamin implementasi perbaikan rumah korban bencana sesuai dengan pesyaratan lain yang telah ditetapkan.
  7. Pokmas mengadakan pertemuan rutin anggota pokmas untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perbaikan Rumah Korban Bencana.
  8. Pokmas didampingi Tim Fasilitator membuat laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dan stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana kepada PPK BPBD Kabupaten/Kota.
  9. Pokmas berkewajiban menyimpan seluruh dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan perbaikan rumah sebagai dokumen pertanggungjawaban dan sebagai bukti pertanggungjawaban bila ada pemeriksaan.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi **ALIPUDIN** selaku Kepala Dusun Adeng Daye Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat dan Terdakwa selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat antara lain :
    1. Menjaga keamanan masyarakat di Dusun.
    2. Melayani masyarakat dalam pengurusan administrasi di Kantor Desa.
    3. Membantu pihak Desa dalam menjalankan program – program yang akan dilaksanakan.
    4. Membantu pihak Desa dalam menyusun perencanaan pembangunan di Dusun.
    5. Dan hal – hal lain yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat yang ada di Dusun.
  - Bahwa setelah dibentuknya 17 (tujuh belas) Pokmas penerima bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan di wilayah Desa Jagaraga Indah yang dikelola oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi COKRO

Halaman 10 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



NEGORO, Saksi **LALU ILHAM** dan Saksi **ALIPUDIN**, yang didampingi oleh Saksi **ZAETIAH, ST**, Saksi **ARIF MUSTARI** dan Saksi **HARDIANSYAH**, kemudian membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) atas bantuan pasca gempa sebesar Rp10.000.000,- masing-masing penerima bantuan/KK tanpa ada dilakukannya sosialisasi kepada Pokmas terkait dengan tatacara pembuatan RAB dan dilakukannya rembug warga yang melibatkan masing-masing anggota kelompok masyarakat atas instruksi dari Saksi **ZAETIAH, ST** dan Saksi **ARIF MUSTARI** selaku fasilitator dibuatkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing kelompok dengan harga satuan bahan material yang menggunakan daftar harga Standar Satuan Harga (SSH) Kabupaten Lombok Barat sebagai acuan tanpa ada dilakukannya survei harga oleh masing-masing kelompok masyarakat sebelumnya dan tanda tangan pada RAB masing-masing kelompok masyarakat tersebut sebagian besar telah dipalsukan.

- Bahwa 17 (tujuh belas) Pokmas penerima bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan Desa Jagaraga Indah menunjuk penyedia / supplier untuk mengadakan material bahan bangunan. Penunjukan penyedia / supplier tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material, sebagai berikut :

| No | Nama Pokmas                | Penyedia yg Ditunjuk | Tanggal SPK Penyediaan Material | Pemilik UD       |
|----|----------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|
| 1  | Sopoq Angen Karang Anyar 1 | UD.ILHAM MANDIRI     | 10 April 2019                   | Lalu Ilham       |
| 2  | Sopoq Angen Karang Anyar 2 | UD.ILHAM MANDIRI     | 10 April 2019                   | Lalu Ilham       |
| 3  | Pade Angen                 | UD Jaya Mandiri      | 25 Februari 2019                | Lalu Abdul Faqih |
| 4  | Madu 2                     | UD.ILHAM MANDIRI     | 17 Maret 2019                   | Lalu Ilham       |
| 5  | Karang Midang 1            | UD Jaya Mandiri      | 25 Februari 2019                | Lalu Abdul Faqih |
| 6  | Karang Midang 2            | UD.ILHAM MANDIRI     | 17 Maret 2019                   | Lalu Ilham       |
| 7  | Karang Midang 3            | UD.ILHAM             | 18 Maret 2019                   | Lalu Ilham       |

Halaman 11 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|       |    |    |    |



| No | Nama Pokmas      | Penyedia yg Ditunjuk | Tanggal SPK Penyediaan Material | Pemilik UD |
|----|------------------|----------------------|---------------------------------|------------|
|    |                  | MANDIRI              |                                 |            |
| 8  | Karang Midang 4  | UD.ILHAM MANDIRI     | 17 Maret 2019                   | Lalu Ilham |
| 9  | Karang Midang 5  | UD.ILHAM MANDIRI     | 18 Maret 2019                   | Lalu Ilham |
| 10 | Karang Midang 6  | UD.ILHAM MANDIRI     | 18 Maret 2019                   | Lalu Ilham |
| 11 | Karang Midang 7  | UD.ILHAM MANDIRI     | 17 Maret 2019                   | Lalu Ilham |
| 12 | Jagaraga Timur 1 | UD.ILHAM MANDIRI     | 17 Maret 2019                   | Lalu Ilham |
| 13 | Jagaraga Timur 2 | UD.ILHAM MANDIRI     | 17 Maret 2019                   | Lalu Ilham |
| 14 | Batu Tumpeng 1   | UD.ILHAM MANDIRI     | 31 Maret 2019                   | Lalu Ilham |
| 15 | Adeng Daye 1     | UD.ILHAM MANDIRI     | 17 Maret 2019                   | Lalu Ilham |
| 16 | Adeng Daye 2     | UD.ILHAM MANDIRI     | 17 Maret 2019                   | Lalu Ilham |
| 17 | Adeng Daye 3     | UD.ILHAM MANDIRI     | 17 Maret 2019                   | Lalu Ilham |

- Bahwa Saksi COKRO NEGORO yang membuat dokumen dan / atau administrasi dalam pengurusan bantuan gempa yang ada di Pokmas untuk dapat melakukan pencairan dana bantuan tersebut yang dibantu oleh Terdakwa dan Saksi **ALIPUDIN** pada saat akan melakukan pencairan dana bantuan untuk pengurus pokmas yang lainnya dikumpulkan dengan waktu dan tempat yang berbeda-beda oleh Saksi COKRO NEGORO dimana pada saat itu Saksi COKRO NEGORO menyampaikan bahwa UD. Jaya Mandiri milik Saksi Lalu Abdul Faqih tidak sanggup menyiapkan bahan material yang dipesan, dan pada saat itu Saksi COKRO NEGORO kembali menyampaikan bahwa kesepakatan tersebut keputusan dari semua pengurus pokmas untuk menganti

Halaman 12 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|       |    |    |    |



supplier yang baru yaitu UD.ILHAM MANDIRI milik Saksi **LALU ILHAM**, selanjutnya Saksi **ZAETIAH, ST** dan Saksi **ARIF MUSTARI** selaku fasilitator yang sebelumnya mengetahui usaha pokok UD.ILHAM MANDIRI adalah hanya bergerak dalam perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu tetap membiarkan dan menyarankan untuk menunjuk Saksi COKRO NEGORO sebagai suplier dengan menggunakan surat kuasa pengelolaan UD Jaya Mandiri, sehingga surat penunjukan tersebut diganti oleh masing-masing pengurus pokmas dan yang menjadi supplier adalah Saksi **LALU ILHAM** selaku pemilik dari UD.ILHAM MANDIRI yang bergerak dibidang perkayuan dan tidak menyediakan bahan bangunan secara keseluruhan.

- Bahwa Saksi COKRO NEGORO melakukan pembelian material berupa semen, spandek, paku, keramik dan beberapa bahan material lainnya selain daripada material jenis kayu yang diambil dari UD.ILHAM MANDIRI milik Saksi **LALU ILHAM** dari beberapa tempat lain diluar daripada UD.ILHAM MANDIRI, kemudian material-material tersebut didistribusikan kepada 17 (tujuh belas) Pokmas penerima bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan Desa Jagaraga Indah dengan sistem pengedropan untuk bahan material non pabrikasi seperti pasir, batu bata dan sejenis lainnya diturunkan didepan masing-masing rumah warga, kemudian untuk bahan material pabrikasi diturunkan di pinggir jalan dekat dengan rumah masing-masing penerima bantuan yang kemudian dibantu oleh masing-masing pengurusan pokmas tersebut diantaranya Terdakwa dan Saksi **ALIPUDIN**.
- Bahwa terhadap pembayaran bahan material tersebut terlebih dahulu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi COKRO NEGORO, Saksi **LALU ILHAM** dan Saksi **ALIPUDIN** menyiapkan administrasi yang diminta Saksi **ZAETIAH, ST** dan Saksi **ARIF MUSTARI** selaku fasilitator adalah sebagai berikut :
  1. Surat Permohonan pencairan dana bantuan stimulan perbaikan Rumah Rusak Ringan korban bencana gempa bumi provinsi NTB;
  2. Surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan perbaikan rumah korban bencana;
  3. Rekap Rencana Anggaran Belanja (RAB) Pokmas;
  4. Rencana Anggaran Belanja (RAB) Anggota Pokmas;

Halaman 13 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



5. Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan Stimulan perbaikan Rumah Rusak Ringan korban bencana gempa bumi di Provinsi NTB;
  6. Daftar nominatif anggota Pokmas;
  7. Nota pembelian bahan material;
  8. Buku Tabungan Pokmas;
  9. Buku tabungan individu;
  10. Surat Kuasa Debet Rekening dari rekening individu ke rekening Pokmas;
  11. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material yang ditandatangani oleh Supplier dan Ketua Pokmas;
  12. KTP pemilik Perusahaan yang menjadi supplier;
  13. NPWP pemilik perusahaan yang menjadi supplier;
  14. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang menjadi supplier;
  15. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) perusahaan yang menjadi supplier;
  16. Fotocopy buku tabungan milik Perusahaan yang ditunjuk menjadi supplier.
- Setelah administrasi dinyatakan lengkap, barulah fasilitator bersama masing-masing pengurus Pokmas ke Bank BRI Unit Kediri untuk melakukan Pencairan pembayaran bahan material melalui proses transfer ke rekening Saksi **LALU ILHAM** dengan Nomor Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) : (469101012566532) atas nama LALU ILHAM, selaku Pemilik UD.ILHAM MANDIRI, Setelah Masuk Ke rekening UD.ILHAM MANDIRI milik Saksi **LALU ILHAM**, selanjutnya uang pembayaran bahan material tersebut Saksi COKRO NEGORO tarik melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI cabang Sweta.
  - Bahwa setelah seluruh material dikirimkan kepada 17 (tujuh belas) Pokmas penerima bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan Desa Jagaraga Indah dan dibayarkan Saksi COKRO NEGORO dengan cara melakukan penarikan tunai dari rekening yang dipegunakan UD.ILHAM MANDIRI milik Saksi **LALU ILHAM** dengan Nomor Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) : (469101012566532) atas nama LALU ILHAM, kemudian dibayarkan secara tunai kepada beberapa toko diluar daripada UD.ILHAM MANDIRI yang didapatkan selisih harga lebih murah lain daripada yang dipertanggungjawabkan.
  - Bahwa Saksi COKRO NEGORO bersama-sama dengan Saksi **LALU ILHAM** menyiapkan Nota kosong yang sudah di cap stempel UD.ILHAM

Halaman 14 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



MANDIRI serta sudah di tandatangani oleh supplier, kemudian Saksi COKRO NEGORO memerintahkan kepada 17 (tujuh belas) masing-masing pengurus pokmas diantaranya Terdakwa dan Saksi **ALIPUDIN** untuk segera menyelesaikan pembuatan nota tersebut dengan cara mencatat nama bahan material, jumlah bahan material yang diterima dan harganya dengan menyesuaikan yang ada di dalam RAB seolah – olah Saksi COKRO NEGORO mengirimkan bahan material sesuai jumlah dan harga yang ada didalam RAB.

- Bahwa setelah dokumen pendukung berupa nota-nota dan kwitansi yang telah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi COKRO NEGORO, Saksi **LALU ILHAM** dan Saksi **ALIPUDIN**, kemudian dokumen pendukung tersebut diserahkan kepada Saksi **ZAETIAH, ST**, Saksi **ARIF MUSTARI** dan Saksi **HARDIANSYAH** selaku fasilitator untuk dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan Desa Jagaraga Indah seolah-olah telah sesuai dengan sebagaimana peruntukannya.
- Bahwa setelah dilakukan pencairan terhadap dana bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan Desa Jagaraga Indah pada Pokmas Karang Anyar 1 dan Pokmas Karang Anyar 2 terdapat ongkos tukang sebesar masing-masing anggota Rp2.900.000,-, kemudian setelah pelaksanaan perbaikan rumah akibat gempa yang ada di Pokmas Karang Anyar sudah berjalan sekitar 50% kemudian Terdakwa menarik uang ongkos tukang tersebut dari rekening Pokmas, karena Terdakwa yang akan membagikan kepada Anggota Pokmas Karang Anyar 1 dan Anggota Pokmas Karang Anyar 2.
- Bahwa Terdakwa memberikan ongkos upah tukang kepada masing-masing Anggota Pokmas Karang Anyar 1 dan Anggota Pokmas Karang Anyar 2 sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh masing – masing anggota pokmas dimana dalam kwitansi tetap ditulis sebesar Rp2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), seolah – olah sesuai dengan RAB, namun tidak sejumlah yang ada didalam RAB karena sebagian diminta oleh Terdakwa selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar 1 dan Karang Anyar 2 sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per masing – masing anggota.

Halaman 15 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan kembali terhadap uang ATK pada masing-masing Anggota Pokmas Karang Anyar 1 dan Anggota Pokmas Karang Anyar 2 sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan uang ongkos tukang dan uang ATK sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada semua Anggota Pokmas Karang Anyar 1 dan Anggota Pokmas Karang Anyar 2 tidak pernah ada dilakukan musyawarah dan belum ada persetujuan dari anggota pokmas.
- Bahwa 17 (tujuh belas) Pokmas penerima bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan Desa Jagaraga Indah mau mengikuti kelengkapan dokumen dan administrasi yang dibuat oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi COKRO NEGORO, Saksi **LALU ILHAM** dan Saksi **ALIPUDIN** dikarenakan Saksi COKRO NEGORO menjanjikan apabila kegiatan ini selesai maka Saksi COKRO NEGORO akan memberikan uang sejumlah 1,5% dari jumlah pembelanjaan bahan material yang sudah dilakukan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat bersama-sama dengan Saksi COKRO NEGORO selaku Ketua Kelompok Masyarakat Pade Angen (Pokmas Pade Angen), Saksi **LALU ILHAM** selaku pemilik Usaha Dagang ILHAM MANDIRI (UD.ILHAM MANDIRI) dan Saksi **ALIPUDIN** selaku Ketua Pokmas Adeng Daye 2 sekaligus sebagai Kepala Dusun Adeng Daye Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, Saksi **ZAETIAH, ST**, Saksi **ARIF MUSTARI** dan Saksi **HARDIANSYAH** selaku Fasilitator pada Desa Jagaraga Indah sebagaimana uraian diatas merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :
  - a) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1), bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
  - b) Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana:

Halaman 16 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- c) Bab III Pengorganisasian Kegiatan Perbaikan Rumah Korban Bencana, Huruf B. Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola Kegiatan, Angka 3. Kabupaten Kota, huruf j. Masyarakat dan Kelompok Masyarakat:  
angka 3) Pokmas melakukan rembug-rembug warga, sosialisasi, pelatihan-pelatihan bagi warga dalam rangka pelaksanaan perbaikan rumah korban bencana;  
angka 4) Pokmas berkomitmen menjalankan amanah untuk mengelola dana stimulan perbaikan rumah korban bencana dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- d) Bab III Pengorganisasian Kegiatan Perbaikan Rumah Korban Bencana, Huruf B. Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola Kegiatan, Angka 4. Tim Pendukung Pelaksana Kegiatan, huruf c. Tim Fasilitator:  
angka 1) mendampingi Pokmas selama proses perbaikan rumah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi rumah tahan gempa dan administrasi pelaporan;  
angka 3) memberikan pendampingan masyarakat dengan memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat.
- e) Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 360-12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Rumah Rusak Sedang dan Rumah Rusak Ringan Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, Bab II. Tugas Pokok dan Fungsi Pelaksana Kegiatan, pada:  
Huruf A. Pokmas:
1. Pokmas melakukan rembug-rembug warga, sosialisasi, pelatihan-pelatihan bagi warga dalam rangka pelaksanaan perbaikan rumah korban bencana;
  2. Pokmas berkomitmen menjalankan amanah untuk mengelola dana stimulan perbaikan rumah korban bencana dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas;
- Huruf B. Tim Fasilitator:
1. mendampingi Pokmas selama proses perbaikan rumah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi rumah tahan gempa dan administrasi pelaporan;
  2. memberikan pendampingan masyarakat dengan memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat.

Halaman 17 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- f. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 360-12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Rumah Rusak Sedang dan Rumah Rusak Ringan Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, Bab III huruf D menyatakan bahwa jika realisasi biaya perbaikan rumah rusak ringan lebih kecil dari rencana anggaran belanjanya, maka sisanya di setor kembali ke rekening PPK BPBD Kabupaten/Kota.
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat bersama-sama dengan Saksi COKRO NEGORO selaku Ketua Kelompok Masyarakat Pade Angen (Pokmas Pade Angen), Saksi **LALU ILHAM** selaku pemilik Usaha Dagang ILHAM MANDIRI (UD.ILHAM MANDIRI) dan Saksi **ALIPUDIN** selaku Ketua Pokmas Adeng Daye 2 sekaligus sebagai Kepala Dusun Adeng Daye Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, Saksi **ZAETIAH, ST**, Saksi **ARIF MUSTARI** dan Saksi **HARDIANSYAH** selaku Fasilitator pada Desa Jagaraga Indah melakukan pembayaran kegiatan sebagaimana terjabarkan dalam uraian diatas guna mencari keuntungan dan mempergunakan kelebihan pembayaran tersebut untuk memperkaya pribadi dirinya sendiri dan / atau orang lain.
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat bersama-sama dengan Saksi COKRO NEGORO selaku Ketua Kelompok Masyarakat Pade Angen (Pokmas Pade Angen), Saksi **LALU ILHAM** selaku pemilik Usaha Dagang ILHAM MANDIRI (UD.ILHAM MANDIRI) dan Saksi **ALIPUDIN** selaku Ketua Pokmas Adeng Daye 2 sekaligus sebagai Kepala Dusun Adeng Daye Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, Saksi **ZAETIAH, ST**, Saksi **ARIF MUSTARI** dan Saksi **HARDIANSYAH** selaku Fasilitator pada Desa Jagaraga Indah, mengakibatkan kerugian Keuangan Negara dalam Penyaluran Dana Bantuan Pasca Gempa Kategori Rusak Ringan (RR) di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp701.666.806,00 (tujuh ratus satu juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam rupiah)** sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Nomor : PE-03.03/LHP-627/PW23/5/2022 tanggal 05 Desember 2022 oleh Badan

Halaman 18 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi  
Nusa Tenggara Barat, dengan rincian sebagai berikut :

| No | Nama Pokmas                | Jumlah Anggaran | Total Dana Bantuan Pasca Gempa Kategori RR (Rp) | Bantuan Riil Diterima PB (Rp) | Saldo Rekening per 13/09/2022 (Rp) | Kerugian Keuangan Negara (Rp) |
|----|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 1  | 2                          | 3               | 4                                               | 5                             | 6                                  | 7 = 4 - (5 + 6)               |
| 1  | Sopoq Angen Karang Anyar 1 | 29              | 290.000.000,-                                   | 223.513.500                   | -                                  | 66.486.500                    |
| 2  | Sopoq Angen Karang Anyar 2 | 34              | 340.000.000,-                                   | 270.754.200                   | -                                  | 69.245.800                    |
| 3  | Pade Angen                 | 35              | 350.000.000,-                                   | 279.399.898                   | -                                  | 70.600.102                    |
| 4  | Madu 2                     | 40              | 400.000.000,-                                   | 349.944.998                   | -                                  | 50.055.002                    |
| 5  | Karang Midang 1            | 11              | 110.000.000,-                                   | 92.081.148                    | 220.000                            | 17.698.852                    |
| 6  | Karang Midang 2            | 11              | 110.000.000,-                                   | 92.723.900                    | 220.000                            | 17.056.100                    |
| 7  | Karang Midang 3            | 10              | 100.000.000,-                                   | 84.734.500                    | 200.000                            | 15.065.500                    |
| 8  | Karang Midang 4            | 11              | 110.000.000,-                                   | 95.799.000                    | 220.000                            | 13.981.000                    |
| 9  | Karang Midang 5            | 11              | 110.000.000,-                                   | 94.758.700                    | 220.000                            | 15.021.300                    |
| 10 | Karang Midang 6            | 11              | 110.000.000,-                                   | 88.727.700                    | 220.000                            | 21.052.300                    |
| 11 | Karang Midang 7            | 10              | 100.000.000,-                                   | 81.783.500                    | 200.000                            | 18.016.500                    |

Halaman 19 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|       |    |    |    |



|        |                  |     |                 |               |           |             |
|--------|------------------|-----|-----------------|---------------|-----------|-------------|
| 12     | Jagaraga Timur 1 | 20  | 200.000.00,-    | 165.819.100   | -         | 34.180.900  |
| 13     | Jagaraga Timur 2 | 20  | 200.000.00,-    | 160.172.800   | -         | 39.827.200  |
| 14     | Batu Tumpeng 1   | 32  | 320.000.00,-    | 249.682.500   | -         | 70.317.500  |
| 15     | Adeng Daye 1     | 32  | 320.000.00,-    | 276.256.350   | -         | 43.743.650  |
| 16     | Adeng Daye 2     | 45  | 450.000.00,-    | 364.039.400   | -         | 85.960.600  |
| 17     | Adeng Daye 3     | 34  | 340.000.00,-    | 286.642.000   | -         | 53.358.000  |
| Jumlah |                  | 396 | 3.960.000.000,- | 3.256.833.194 | 1.500.000 | 701.666.806 |

Pebuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18, Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

**Subsidaair :**

Bahwa ia Terdakwa selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat bersama-sama dengan Saksi COKRO NEGORO selaku Ketua Kelompok Masyarakat Pade Angen (Pokmas Pade Angen), Saksi **LALU ILHAM** selaku pemilik Usaha Dagang ILHAM MANDIRI (UD.ILHAM MANDIRI) dan Saksi **ALIPUDIN** selaku Ketua Pokmas Adeng Daye 2 sekaligus sebagai Kepala Dusun Adeng Daye Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti pada tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang - Undang Nomor 46

Halaman 20 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|       |    |    |    |



tahun 2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram di Mataram berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan**, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka mempercepat perbaikan rumah korban bencana rusak tingkat berat, sedang, dan ringan maka Presiden menerbitkan Inpres Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram dan Wilayah terdampak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Percepatan perbaikan rumah korban bencana diputuskan menggunakan sumber pembiayaan Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana sesuai dengan Peraturan BNPB Nomor 2 Tahun 2018, kemudian berdasarkan Surat keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 580/366/BPBD-LB/2018 tanggal 12 September 2019 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Tahap CX Dampak Bencana Alam Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 ditetapkan masyarakat terdampak bencana alam gempa bumi yang telah terverifikasi sebanyak 2.047 kepala keluarga, selanjutnya pada Tanggal 25 September 2018, Bupati Lombok Barat menerbitkan Surat Nomor 930/621/BPBD-LB/2018 hal Usulan Bantuan Dana Stimulan untuk Rumah Rusak Akibat Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018, yang ditujukan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, yang isinya usulan permintaan bantuan sebesar Rp28.905.000.000,- bagi masyarakat terdampak bencana alam yang telah terverifikasi sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 580/366/BPBD-LB/2018 tanggal 12 September 2018, dengan rincian sebagai berikut ;

| No | Kategori Kerusakan | Jumlah KK | Nilai Bantuan/KK (Rp) | Jumlah (Rp)      |
|----|--------------------|-----------|-----------------------|------------------|
| 1  | Rusak Ringan       | 1.668     | 10.000.000,-          | 16.680.000.000,- |



|       |              |         |              |                  |
|-------|--------------|---------|--------------|------------------|
|       |              |         |              |                  |
| 2     | Rusak Sedang | 269     | 25.000.000,- | 6.725.000.000,-  |
| 3     | Rusak Berat  | 110     | 50.000.000,- | 5.500.000.000,-  |
| Total |              | 380.668 |              | 28.905.000.000,- |

- Dari hasil verifikasi dokumen tersebut dari 1.668 masyarakat / kepala keluarga yang terverifikasi dalam kategori Rusak Ringan (RR), termasuk masyarakat / kepala keluarga yang beralamat di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor : 08 / Tahun 2019, tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Kategori Rusak Ringan (RR), tanggal 04 Februari 2019, Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat memiliki **18 (delapan belas) Pokmas yang terdiri dari 412 (empat ratus dua belas) penerima bantuan** kategori rumah rusak ringan, dengan rincian sebagai berikut :

| No | Nama Pokmas                | SK Pembentukan Pokmas |                 | Jumlah Anggota |
|----|----------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|
|    |                            | Nomor                 | Tanggal         |                |
| 1  | Sopoq Angen Karang Anyar 1 | 08/TAHUN 2019         | 4 Februari 2019 | 29             |
| 2  | Sopoq Angen Karang Anyar 2 | 05/TAHUN 2019         | 4 Februari 2019 | 34             |
| 3  | Pade Angen                 | 08/TAHUN 2019         | 4 Februari 2019 | 35             |
| 4  | Madu 2                     | 08/TAHUN 2019         | 4 Februari 2019 | 40             |
| 5  | Karang Midang 1            | 05/TAHUN 2019         | 4 Februari 2019 | 11             |
| 6  | Karang Midang 2            | 05/TAHUN 2019         | 4 Februari 2019 | 11             |
| 7  | Karang Midang 3            | 05/TAHUN 2019         | 4 Februari 2019 | 10             |
| 8  | Karang Midang 4            | 05/TAHUN 2019         | 4 Februari 2019 | 11             |
| 9  | Karang Midang 5            | 05/TAHUN 2019         | 4 Februari 2019 | 11             |
| 10 | Karang Midang              | 05/TAHUN 2019         | 4 Februari 2019 | 11             |

Halaman 22 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|       |    |    |    |



|       |                     |               |                 |     |
|-------|---------------------|---------------|-----------------|-----|
|       | 6                   |               |                 |     |
| 11    | Karang Midang<br>7  | 05/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 10  |
| 12    | Jagaraga Timur<br>1 | 08/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 20  |
| 13    | Jagaraga Timur<br>2 | 08/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 20  |
| 14    | Batu Tumpeng 1      | 08/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 32  |
| 15    | Adeng Daye 1        | 08/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 32  |
| 16    | Adeng Daye 2        | 08/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 45  |
| 17    | Adeng Daye 3        | 08/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 34  |
| 18    | Karang Lamper       | 08/TAHUN 2019 | 4 Februari 2019 | 16  |
| Total |                     |               |                 | 412 |

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus tahun 2018 s/d 21 Maret tahun 2019, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI) melakukan transfer Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp1.469.905.000.000,- (Satu Triliun Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Lima Juta Rupiah) ke rekening Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Barat dengan Nomor Rekening 005201002423300 A.n. BPP 175 DIT DE BPBD pada Bank BRI untuk bantuan pembangunan dan perbaikan rumah rusak akibat bencana alam gempa bumi di wilayah Kabupaten Lombok Barat, kemudian pada tanggal 9 Januari tahun 2019, Bank BRI melakukan overbooking dana sebesar Rp16.680.000.000,- (Enam Belas Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dari rekening BPBD Kabupaten Lombok Barat dengan Nomor Rekening 005201002423300 A.n. BPP 175 DIT DE BPBD ke 1.668 rekening para masyarakat/KK penerima bantuan pembangunan dan perbaikan rumah rusak akibat bencana alam gempa bumi kategori Rumah Rusak Ringan (RR), termasuk didalamnya masyarakat penerima bantuan / KK yang beralamat di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya 18 Januari 2019, dana bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan masuk ke rekening para penerima bantuan / KK di wilayah Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat masing-masing sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 23 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|       |    |    |    |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 18 (delapan belas) Pokmas yang terbentuk di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat **terdapat 17 (tujuh belas) Pokmas** yang penyaluran dana bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan yang dikelola oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi COKRO NEGORO, Saksi **LALU ILHAM** dan Saksi **ALIPUDIN**, yang didampingi oleh Saksi **ZAETIAH, ST**, Saksi **ARIF MUSTARI** dan Saksi **HARDIANSYAH** terdiri dari **396 (tiga ratus sembilan puluh enam) penerima bantuan** dengan total bantuan yang diterima ditransfer ke rekening 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) masyarakat penerima bantuan kategori rumah rusak ringan di wilayah Desa Jagaraga Indah adalah **sebesar Rp3.960.000.000,- (tiga miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah)** kemudian Bank Rakyat Indonesia (BRI) mentransfer dana bantuan tersebut ke masing-masing rekening pokmas.
- Bahwa selama periode Tahun Anggaran 2019 setelah dana bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan tersebut disalurkan masuk ke masing-masing rekening para penerima bantuan / KK di wilayah Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi COKRO NEGORO, Saksi **LALU ILHAM** dan Saksi **ALIPUDIN** mengetahui dan dengan sengaja mengkoordinir dan mendistribusikan material yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dengan sengaja menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak disusun sebagaimana mestinya, yang diketahui dan dengan sengaja membiarkan verifikasi atas bukti - bukti pengeluaran atas beban dana bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan yang tidak sebagaimana mestinya oleh Saksi **ZAETIAH, ST**, Saksi **ARIF MUSTARI** dan Saksi **HARDIANSYAH** yang tidak dikelola secara tertib dan tidak mempedomani peraturan perundang-undangan dan Petunjuk Pelaksanaan dan / atau Petunjuk Teknis yang berlaku.
- Bahwa pada Tanggal 28 Januari tahun 2019, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 814 / 127 / BPBD-NTB / I / 2019 tentang Penempatan Fasilitator Perbaikan Rumah Rusak Sedang (RS) dan Rumah Rusak Ringan (RR) Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 dimana Saksi **ZAETIAH, ST** dan Saksi **ARIF MUSTARI** selaku fasilitator pada Desa Jagaraga Indah

Halaman 24 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



dan Saksi **HARDIANSYAH** yang ikut membantu, dengan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Mendampingi Pokmas selama proses perbaikan rumah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan perbaikan rumah dan administrasi pelaporan.
  2. Memberikan pendampingan teknis dalam proses perbaikan rumah kategori rumah rusak sedang dan rumah rusak ringan sesuai dengan kaidah teknis yang berlaku.
  3. Melakukan pendampingan masyarakat dengan memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat.
  4. Berkoordinasi rutin dengan Pokmas, TPM, BPBD Kabupaten/Kota dan OPD teknis terkait.
  5. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan, dokumentasi dan perkembangan pekerjaan mingguan dan bulanan kepada BPBD NTB (secara berjenjang melalui Korwil, TPK, BPBD NTB).
- Bahwa setelah dana bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan masuk ke rekening para penerima bantuan / KK di wilayah Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat masing-masing sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut masuk kedalam rekening masing-masing penerima bantuan, kemudian untuk dapat mencairkan dana bantuan tersebut diharuskan membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) terlebih dahulu sehingga pada waktu dan tempat yang berbeda tanpa dilakukannya musyawarah / rembug warga dengan para penerima bantuan masing-masing Kepala Dusun yang diantaranya adalah Terdakwa selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar dan Saksi **ALIPUDIN** selaku Kepala Dusun Adeng Daye dengan didampingi Fasilitator Saksi **ZAETIAH, ST**, Saksi **ARIF MUSTARI** dan Saksi **HARDIANSYAH** menunjuk kepengurusan dan mengelompokan pembentukan Pokmas secara sepihak sehingga terbentuk 18 (delapan belas) Pokmas pada Desa Jagaraga Indah berdasarkan SK oleh Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor : 05 / Tahun 2019 tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 04 Februari 2019 yang diantaranya Saksi **ALIPUDIN** selaku Ketua Pokmas Adeng Daye 2.

Halaman 25 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- Bahwa Saksi **ALIPUDIN** selaku Ketua Pokmas Adeng Daye 2 yang merupakan bagian dari Pokmas berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2018 pada Bab III Pengorganisasian Kegiatan Perbaikan Rumah Korban Bencana, pada huruf B Tugas Pokok Dan Fungsi Pengelola Kegiatan, angka 3 Kabupaten/Kota, pada huruf j memiliki tugas sebagai berikut :
  1. Sebagai pelaksana kegiatan Perbaikan Rumah Korban Bencana melalui Kelompok Masyarakat yang dibentuk bersama Kepala Daerah/lurah.
  2. Pokmas menyusun usulan prioritas pelaksanaan Perbaikan Rumah Korban Bencana, berdasarkan tingkat kerentanan dan kebutuhan prioritas anggota Pokmas.
  3. Pokmas melakukan rembug-rembug warga, sosialisasi, pelatihan-pelatihan bagi warga dalam rangka pelaksanaan perbaikan Rumah Korban Bencana.
  4. Pokmas berkomitmen menjalankan amanah untuk mengelola dana stimulan perbaikan Rumah Korban Bencana dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
  5. Anggota Pokmas diperbolehkan mengerjakan perbaikan rumah dikelompoknya dan berhak mendapatkan upah dari bantuan stimulanperbaikan rumah atau sumberdana lain apabila ada.
  6. Pokmas menjamin implementasi perbaikan rumah korban bencana sesuai dengan pesyaratan lain yang telah ditetapkan.
  7. Pokmas mengadakan pertemuan rutin anggota pokmas untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perbaikan Rumah Korban Bencana.
  8. Pokmas didampingi Tim Fasilitatormembuat laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dan stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana kepada PPK BPBD Kabupaten/Kota.
  9. Pokmas berkewajiban menyimpan seluruh dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan perbaikan rumah sebagai dokumen pertanggungjawaban dan sebagai bukti pertanggungjawaban bila ada pemeriksaan.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi **ALIPUDIN** selaku Kepala Dusun Adeng Daye Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok

Halaman 26 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



Barat dan Terdakwa selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat antara lain :

1. Menjaga keamanan masyarakat di Dusun.
  2. Melayani masyarakat dalam pengurusan administrasi di Kantor Desa.
  3. Membantu pihak Desa dalam menjalankan program – program yang akan dilaksanakan.
  4. Membantu pihak Desa dalam menyusun perencanaan pembangunan di Dusun.
  5. Dan hal – hal lain yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat yang ada di Dusun.
- Bahwa setelah dibentuknya 17 (tujuh belas) Pokmas penerima bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan di wilayah Desa Jagaraga Indah yang dikelola oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi COKRO NEGORO, Saksi **LALU ILHAM** dan Saksi **ALIPUDIN**, yang didampingi oleh Saksi **ZAETIAH, ST**, Saksi **ARIF MUSTARI** dan Saksi **HARDIANSYAH**, kemudian membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) atas bantuan pasca gempa sebesar Rp10.000.000,- masing-masing penerima bantuan/KK tanpa ada dilakukannya sosialisasi kepada Pokmas terkait dengan tatacara pembuatan RAB dan dilakukannya rembug warga yang melibatkan masing-masing anggota kelompok masyarakat atas instruksi dari Saksi **ZAETIAH, ST** dan Saksi **ARIF MUSTARI** selaku fasilitator dibuatkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing kelompok dengan harga satuan bahan material yang menggunakan daftar harga Standar Satuan Harga (SSH) Kabupaten Lombok Barat sebagai acuan tanpa ada dilakukannya survei harga oleh masing-masing kelompok masyarakat sebelumnya dan tanda tangan pada RAB masing-masing kelompok masyarakat tersebut sebagian besar telah dipalsukan.
  - Bahwa 17 (tujuh belas) Pokmas penerima bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan Desa Jagaraga Indah menunjuk penyedia / supplier untuk mengadakan material bahan bangunan. Penunjukan penyedia / supplier tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material, sebagai berikut :

Halaman 27 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



| No | Nama Pokmas                | Penyedia yg<br>Ditunjuk | Tanggal<br>SPK<br>Penyediaan<br>Material | Pemilik<br>UD    |
|----|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|------------------|
| 1  | Sopoq Angen Karang Anyar 1 | UD.ILHAM MANDIRI        | 10 April 2019                            | Lalu Ilham       |
| 2  | Sopoq Angen Karang Anyar 2 | UD.ILHAM MANDIRI        | 10 April 2019                            | Lalu Ilham       |
| 3  | Pade Angen                 | UD Jaya Mandiri         | 25 Februari 2019                         | Lalu Abdul Faqih |
| 4  | Madu 2                     | UD.ILHAM MANDIRI        | 17 Maret 2019                            | Lalu Ilham       |
| 5  | Karang Midang 1            | UD Jaya Mandiri         | 25 Februari 2019                         | Lalu Abdul Faqih |
| 6  | Karang Midang 2            | UD.ILHAM MANDIRI        | 17 Maret 2019                            | Lalu Ilham       |
| 7  | Karang Midang 3            | UD.ILHAM MANDIRI        | 18 Maret 2019                            | Lalu Ilham       |
| 8  | Karang Midang 4            | UD.ILHAM MANDIRI        | 17 Maret 2019                            | Lalu Ilham       |
| 9  | Karang Midang 5            | UD.ILHAM MANDIRI        | 18 Maret 2019                            | Lalu Ilham       |
| 10 | Karang Midang 6            | UD.ILHAM MANDIRI        | 18 Maret 2019                            | Lalu Ilham       |
| 11 | Karang Midang 7            | UD.ILHAM MANDIRI        | 17 Maret 2019                            | Lalu Ilham       |
| 12 | Jagaraga Timur 1           | UD.ILHAM MANDIRI        | 17 Maret 2019                            | Lalu Ilham       |
| 13 | Jagaraga Timur 2           | UD.ILHAM MANDIRI        | 17 Maret 2019                            | Lalu Ilham       |
| 14 | Batu Tumpeng 1             | UD.ILHAM MANDIRI        | 31 Maret 2019                            | Lalu Ilham       |
| 15 | Adeng Daye 1               | UD.ILHAM MANDIRI        | 17 Maret 2019                            | Lalu Ilham       |

Halaman 28 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|       |    |    |    |



| No | Nama Pokmas  | Penyedia yg<br>Ditunjuk | Tanggal<br>SPK<br>Penyediaan<br>Material | Pemilik<br>UD |
|----|--------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------|
| 16 | Adeng Daye 2 | UD.ILHAM<br>MANDIRI     | 17 Maret<br>2019                         | Lalu Ilham    |
| 17 | Adeng Daye 3 | UD.ILHAM<br>MANDIRI     | 17 Maret<br>2019                         | Lalu Ilham    |

- Bahwa Saksi COKRO NEGORO yang membuat dokumen dan / atau adminitrasi dalam pengurusan bantuan gempa yang ada di Pokmas untuk dapat melakukan pencairan dana bantuan tersebut yang dibantu oleh Terdakwa dan Saksi **ALIPUDIN** pada saat akan melakukan pencairan dana bantuan untuk pengurus pokmas yang lainnya dikumpulkan dengan waktu dan tempat yang berbeda-beda oleh Saksi COKRO NEGORO dimana pada saat itu Saksi COKRO NEGORO menyampaikan bahwa UD. Jaya Mandiri milik Saksi Lalu Abdul Faqih tidak sanggup menyiapkan bahan material yang dipesan, dan pada saat itu Saksi COKRO NEGORO kembali menyampaikan bahwa kesepakatan tersebut keputusan dari semua pengurus pokmas untuk mengganti supplier yang baru yaitu UD.ILHAM MANDIRI milik Saksi **LALU ILHAM**, selanjutnya Saksi **ZAETIAH, ST** dan Saksi **ARIF MUSTARI** selaku fasilitator yang sebelumnya mengetahui usaha pokok UD.ILHAM MANDIRI adalah hanya bergerak dalam perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu tetap membiarkan dan menyarankan untuk menunjuk Saksi COKRO NEGORO sebagai supplier dengan menggunakan surat kuasa pengelolaan UD Jaya Mandiri, sehingga surat penunjukan tersebut diganti oleh masing-masing pengurus pokmas dan yang menjadi supplier adalah Saksi **LALU ILHAM** selaku pemilik dari UD.ILHAM MANDIRI yang bergerak dibidang perkayuan dan tidak menyediakan bahan bangunan secara keseluruhan.
- Bahwa Saksi COKRO NEGORO melakukan pembelian material berupa semen, spandek, paku, keramik dan beberapa bahan material lainnya selain daripada material jenis kayu yang diambil dari UD.ILHAM MANDIRI milik Saksi **LALU ILHAM** dari beberapa tempat lain diluar daripada UD.ILHAM MANDIRI, kemudian material-material tersebut

Halaman 29 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|       |    |    |    |



didistribusikan kepada 17 (tujuh belas) Pokmas penerima bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan Desa Jagaraga Indah dengan sistem pengedropan untuk bahan material non pabrikan seperti pasir, batu bata dan sejenis lainnya diturunkan didepan masing-masing rumah warga, kemudian untuk bahan material pabrikan diturunkan di pinggir jalan dekat dengan rumah masing-masing penerima bantuan yang kemudian dibantu oleh masing-masing pengurus pokmas tersebut diantaranya Terdakwa dan Saksi **ALIPUDIN**.

- Bahwa terhadap pembayaran bahan material tersebut terlebih dahulu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi COKRO NEGORO, Saksi **LALU ILHAM** dan Saksi **ALIPUDIN** menyiapkan administrasi yang diminta Saksi **ZAETIAH, ST** dan Saksi **ARIF MUSTARI** selaku fasilitator adalah sebagai berikut :

1. Surat Permohonan pencairan dana bantuan stimulan perbaikan Rumah Rusak Ringan korban bencana gempa bumi provinsi NTB;
2. Surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan perbaikan rumah korban bencana;
3. Rekap Rencana Anggaran Belanja (RAB) Pokmas;
4. Rencana Anggaran Belanja (RAB) Anggota Pokmas;
5. Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan Stimulan perbaikan Rumah Rusak Ringan korban bencana gempa bumi di Provinsi NTB;
6. Daftar nominatif anggota Pokmas;
7. Nota pembelian bahan material;
8. Buku Tabungan Pokmas;
9. Buku tabungan individu;
10. Surat Kuasa Debet Rekening dari rekening individu ke rekening Pokmas;
11. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material yang ditandatangani oleh Supplier dan Ketua Pokmas;
12. KTP pemilik Perusahaan yang menjadi supplier;
13. NPWP pemilik perusahaan yang menjadi supplier;
14. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang menjadi supplier;
15. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) perusahaan yang menjadi supplier;
16. Fotocopy buku tabungan milik Perusahaan yang ditunjuk menjadi supplier.

Halaman 30 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- Setelah administrasi dinyatakan lengkap, barulah fasilitator bersama masing-masing pengurus Pokmas ke Bank BRI Unit Kediri untuk melakukan Pencairan pembayaran bahan material melalui proses transfer ke rekening Saksi **LALU ILHAM** dengan Nomor Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) : (469101012566532) atas nama LALU ILHAM, selaku Pemilik UD.ILHAM MANDIRI, Setelah Masuk Ke rekening UD.ILHAM MANDIRI milik Saksi **LALU ILHAM**, selanjutnya uang pembayaran bahan material tersebut Saksi COKRO NEGORO tarik melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI cabang Sweta.
- Bahwa setelah seluruh material dikirimkan kepada 17 (tujuh belas) Pokmas penerima bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan Desa Jagaraga Indah dan dibayarkan Saksi COKRO NEGORO dengan cara melakukan penarikan tunai dari rekening yang dipegunakan UD.ILHAM MANDIRI milik Saksi **LALU ILHAM** dengan Nomor Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) : (469101012566532) atas nama LALU ILHAM, kemudian dibayarkan secara tunai kepada beberapa toko diluar daripada UD.ILHAM MANDIRI yang didapatkan selisih harga lebih murah lain daripada yang dipertanggungjawabkan.
- Bahwa Saksi COKRO NEGORO bersama-sama dengan Saksi **LALU ILHAM** menyiapkan Nota kosong yang sudah di cap stempel UD.ILHAM MANDIRI serta sudah di tandatangani oleh supplier, kemudian Saksi COKRO NEGORO memerintahkan kepada 17 (tujuh belas) masing-masing pengurus pokmas diantaranya Terdakwa dan Saksi **ALIPUDIN** untuk segera menyelesaikan pembuatan nota tersebut dengan cara mencatat nama bahan material, jumlah bahan material yang diterima dan harganya dengan menyesuaikan yang ada di dalam RAB seolah – olah Saksi COKRO NEGORO mengirimkan bahan material sesuai jumlah dan harga yang ada didalam RAB.
- Bahwa setelah dokumen pendukung berupa nota-nota dan kwitansi yang telah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi COKRO NEGORO, Saksi **LALU ILHAM** dan Saksi **ALIPUDIN**, kemudian dokumen pendukung tersebut diserahkan kepada Saksi **ZAETIAH, ST**, Saksi **ARIF MUSTARI** dan Saksi **HARDIANSYAH** selaku fasilitator untuk dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan Desa Jagaraga Indah seolah-olah telah sesuai dengan sebagaimana peruntukannya.

Halaman 31 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pencairan terhadap dana bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan Desa Jagaraga Indah pada Pokmas Karang Anyar 1 dan Pokmas Karang Anyar 2 terdapat ongkos tukang sebesar masing-masing anggota Rp2.900.000,-, kemudian setelah pelaksanaan perbaikan rumah akibat gempa yang ada di Pokmas Karang Anyar sudah berjalan sekitar 50% kemudian Terdakwa menarik uang ongkos tukang tersebut dari rekening Pokmas, karena Terdakwa yang akan membagikan kepada Anggota Pokmas Karang Anyar 1 dan Anggota Pokmas Karang Anyar 2.
- Bahwa Terdakwa memberikan ongkos upah tukang kepada masing-masing Anggota Pokmas Karang Anyar 1 dan Anggota Pokmas Karang Anyar 2 sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh masing – masing anggota pokmas dimana dalam kwitansi tetap ditulis sebesar Rp2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), seolah – olah sesuai dengan RAB, namun tidak sejumlah yang ada didalam RAB karena sebagian diminta oleh Terdakwa selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per masing – masing anggota.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan kembali terhadap uang ATK pada masing-masing Anggota Pokmas Karang Anyar 1 dan Anggota Pokmas Karang Anyar 2 sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan uang ongkos tukang dan uang ATK sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada semua Anggota Pokmas Karang Anyar 1 dan Anggota Pokmas Karang Anyar 2 tidak pernah ada dilakukan musyawarah dan belum ada persetujuan dari anggota pokmas.
- Bahwa 17 (tujuh belas) Pokmas penerima bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan Desa Jagaraga Indah mau mengikuti kelengkapan dokumen dan administrasi yang dibuat oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi COKRO NEGORO, Saksi **LALU ILHAM** dan Saksi **ALIPUDIN** dikarenakan Saksi COKRO NEGORO menjanjikan apabila kegiatan ini selesai maka Saksi COKRO NEGORO akan memberikan uang sejumlah 1,5% dari jumlah pembelanjaan bahan material yang sudah dilakukan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat bersama-sama dengan Saksi COKRO NEGORO selaku Ketua Kelompok

Halaman 32 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



Masyarakat Pade Angen (Pokmas Pade Angen), Saksi **LALU ILHAM** selaku pemilik Usaha Dagang ILHAM MANDIRI (UD.ILHAM MANDIRI) dan Saksi **ALIPUDIN** selaku Ketua Pokmas Adeng Daye 2 sekaligus sebagai Kepala Dusun Adeng Daye Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, Saksi **ZAETIAH, ST**, Saksi **ARIF MUSTARI** dan Saksi **HARDIANSYAH** selaku Fasilitator pada Desa Jagaraga Indah sebagaimana uraian diatas merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1), bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
2. Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana:
3. Bab III Pengorganisasian Kegiatan Perbaikan Rumah Korban Bencana, Huruf B. Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola Kegiatan, Angka 3. Kabupaten Kota, huruf j. Masyarakat dan Kelompok Masyarakat:  
angka 3) Pokmas melakukan rembug-rembug warga, sosialisasi, pelatihan-pelatihan bagi warga dalam rangka pelaksanaan perbaikan rumah korban bencana;  
angka 4) Pokmas berkomitmen menjalankan amanah untuk mengelola dana stimulan perbaikan rumah korban bencana dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
4. Bab III Pengorganisasian Kegiatan Perbaikan Rumah Korban Bencana, Huruf B. Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola Kegiatan, Angka 4. Tim Pendukung Pelaksana Kegiatan, huruf c. Tim Fasilitator:  
angka 1) mendampingi Pokmas selama proses perbaikan rumah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi rumah tahan gempa dan administrasi pelaporan;  
angka 3) memberikan pendampingan masyarakat dengan memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat.

Halaman 33 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



5. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 360-12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Rumah Rusak Sedang dan Rumah Rusak Ringan Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, Bab II. Tugas Pokok dan Fungsi Pelaksana Kegiatan, pada:

Huruf A. Pokmas:

- Pokmas melakukan rembug-rembug warga, sosialisasi, pelatihan-pelatihan bagi warga dalam rangka pelaksanaan perbaikan rumah korban bencana;
- Pokmas berkomitmen menjalankan amanah untuk mengelola dana stimulan perbaikan rumah korban bencana dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas;

Huruf B. Tim Fasilitator:

- mendampingi Pokmas selama proses perbaikan rumah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi rumah tahan gempa dan administrasi pelaporan;
- memberikan pendampingan masyarakat dengan memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat.

6. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 360-12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Rumah Rusak Sedang dan Rumah Rusak Ringan Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, Bab III huruf D menyatakan bahwa jika realisasi biaya perbaikan rumah rusak ringan lebih kecil dari rencana anggaran belanjanya, maka sisanya di setor kembali ke rekening PPK BPBD Kabupaten/Kota.

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat bersama-sama dengan Saksi COKRO NEGORO selaku Ketua Kelompok Masyarakat Pade Angen (Pokmas Pade Angen), Saksi **LALU ILHAM** selaku pemilik Usaha Dagang ILHAM MANDIRI (UD.ILHAM MANDIRI) dan Saksi **ALIPUDIN** selaku Ketua Pokmas Adeng Daye 2 sekaligus sebagai Kepala Dusun Adeng Daye Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, Saksi ZAETIAH, ST, Saksi ARIF MUSTARI dan Saksi HARDIANSYAH selaku Fasilitator pada Desa Jagaraga Indah melakukan pembayaran kegiatan sebagaimana terjabarkan dalam uraian diatas guna mencari keuntungan dan

Halaman 34 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



mempergunakan kelebihan pembayaran tersebut untuk memperkaya pribadi dirinya sendiri dan / atau orang lain.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat bersama-sama dengan Saksi COKRO NEGORO selaku Ketua Kelompok Masyarakat Pade Angen (Pokmas Pade Angen), Saksi **LALU ILHAM** selaku pemilik Usaha Dagang ILHAM MANDIRI (UD.ILHAM MANDIRI) dan Saksi **ALIPUDIN** selaku Ketua Pokmas Adeng Daye 2 sekaligus sebagai Kepala Dusun Adeng Daye Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, Saksi **ZAETIAH, ST**, Saksi **ARIF MUSTARI** dan Saksi **HARDIANSYAH** selaku Fasilitator pada Desa Jagaraga Indah, mengakibatkan kerugian Keuangan Negara dalam Penyaluran Dana Bantuan Pasca Gempa Kategori Rusak Ringan (RR) di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp701.666.806,00 (tujuh ratus satu juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam rupiah)** sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Nomor : PE-03.03/LHP-627/PW23/5/2022 tanggal 05 Desember 2022 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan rincian sebagai berikut :

| No | Nama Pokmas                | Jumlah Anggaran | Total Dana Bantuan Pasca Gempa Kategori RR (Rp) | Bantuan Riil Diterima PB (Rp) | Saldo Rekening per 13/09/2022 (Rp) | Kerugian Keuangan Negara (Rp) |
|----|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 1  | 2                          | 3               | 4                                               | 5                             | 6                                  | 7 = 4 - (5 + 6)               |
| 1  | Sopoq Angen Karang Anyar 1 | 29              | 290.000.000,-                                   | 223.513.500                   | -                                  | 66.486.500                    |
| 2  | Sopoq Angen Karang Anyar 2 | 34              | 340.000.000,-                                   | 270.754.200                   | -                                  | 69.245.800                    |
| 3  | Pade Angen                 | 35              | 350.000.000                                     | 279.399.89                    | -                                  | 70.600.1                      |

Halaman 35 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|       |    |    |    |



|        |              |    |            |            |        |          |
|--------|--------------|----|------------|------------|--------|----------|
|        |              |    | 00,-       | 8          |        | 02       |
| 4      | Madu 2       | 40 | 400.000.0  | 349.944.99 |        | 50.055.0 |
|        |              |    | 00,-       | 8          | -      | 02       |
| 5      | Karang       |    | 110.000.0  |            | 220.00 | 17.698.8 |
|        | Midang 1     | 11 | 00,-       | 92.081.148 | 0      | 52       |
| 6      | Karang       |    | 110.000.0  | 92.723.90  | 220.00 | 17.056.1 |
|        | Midang 2     | 11 | 00,-       | 0          | 0      | 00       |
| 7      | Karang       |    | 100.000.0  | 84.734.50  | 200.00 | 15.065.5 |
|        | Midang 3     | 10 | 00,-       | 0          | 0      | 00       |
| 8      | Karang       |    | 110.000.0  | 95.799.00  | 220.00 | 13.981.0 |
|        | Midang 4     | 11 | 00,-       | 0          | 0      | 00       |
| 9      | Karang       |    | 110.000.0  | 94.758.70  | 220.00 | 15.021.3 |
|        | Midang 5     | 11 | 00,-       | 0          | 0      | 00       |
| 10     | Karang       |    | 110.000.0  | 88.727.70  | 220.00 | 21.052.3 |
|        | Midang 6     | 11 | 00,-       | 0          | 0      | 00       |
| 11     | Karang       |    | 100.000.0  | 81.783.50  | 200.00 | 18.016.5 |
|        | Midang 7     | 10 | 00,-       | 0          | 0      | 00       |
| 12     | Jagaraga     |    | 200.000.0  | 165.819.10 |        | 34.180.9 |
|        | Timur 1      | 20 | 00,-       | 0          | -      | 00       |
| 13     | Jagaraga     |    | 200.000.0  | 160.172.8  |        | 39.827.2 |
|        | Timur 2      | 20 | 00,-       | 00         | -      | 00       |
| 14     | Batu Tumpang |    | 320.000.0  | 249.682.50 |        | 70.317.5 |
|        | 1            | 32 | 00,-       | 0          | -      | 00       |
| 15     |              |    | 320.000.0  | 276.256.3  |        | 43.743.6 |
|        | Adeng Daye 1 | 32 | 00,-       | 50         | -      | 50       |
| 16     |              |    | 450.000.0  | 364.039.4  |        | 85.960.6 |
|        | Adeng Daye 2 | 45 | 00,-       | 00         | -      | 00       |
| 17     |              |    | 340.000.0  | 286.642.0  |        | 53.358.0 |
|        | Adeng Daye 3 | 34 | 00,-       | 00         | -      | 00       |
| Jumlah |              | 39 | 3.960.000. | 3.256.833. | 1.500. | 701.666. |
|        |              | 6  | 000,-      | 194        | 000    | 806      |

Perbuatan terdakwa tersebut diatas merupakan tindak pidana korupsi  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang -

Halaman 36 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|       |    |    |    |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat bersama-sama dengan Saksi COKRO NEGORO selaku Ketua Kelompok Masyarakat Pade Angen (Pokmas Pade Angen), Saksi **LALU ILHAM** selaku pemilik Usaha Dagang ILHAM MANDIRI (UD.ILHAM MANDIRI) dan Saksi **ALIPUDIN** selaku Ketua Pokmas Adeng Daye 2 sekaligus sebagai Kepala Dusun Adeng Daye Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti pada tahun 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya ditempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang - Undang Nomor 46 tahun 2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram di Mataram berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menggelapkan atau membiarkan uang atau surat-surat berharga yang di bawah kekuasaannya karena jabatannya, digelapkan atau diambil oleh orang lain ataupun memberikan bantuannya kepada orang lain tersebut, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan**, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam rangka mempercepat perbaikan rumah korban bencana rusak tingkat berat, sedang, dan ringan maka Presiden menerbitkan Inpres Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram dan Wilayah terdampak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Percepatan perbaikan rumah korban bencana diputuskan menggunakan sumber pembiayaan Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana sesuai dengan

Halaman 37 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan BNPB Nomor 2 Tahun 2018, kemudian berdasarkan Surat keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 580/366/BPBD-LB/2018 tanggal 12 September 2019 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Tahap CX Dampak Bencana Alam Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 ditetapkan masyarakat terdampak bencana alam gempa bumi yang telah terverifikasi sebanyak 2.047 kepala keluarga, selanjutnya pada Tanggal 25 September 2018, Bupati Lombok Barat menerbitkan Surat Nomor 930/621/BPBD-LB/2018 hal Usulan Bantuan Dana Stimulan untuk Rumah Rusak Akibat Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018, yang ditujukan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, yang isinya usulan permintaan bantuan sebesar Rp28.905.000.000,- bagi masyarakat terdampak bencana alam yang telah terverifikasi sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 580/366/BPBD-LB/2018 tanggal 12 September 2018, dengan rincian sebagai berikut ;

| No    | Kategori Kerusakan | Jumlah KK | Nilai Bantuan/KK (Rp) | Jumlah (Rp)      |
|-------|--------------------|-----------|-----------------------|------------------|
| 1     | Rusak Ringan       | 1.668     | 10.000.000,-          | 16.680.000.000,- |
| 2     | Rusak Sedang       | 269       | 25.000.000,-          | 6.725.000.000,-  |
| 3     | Rusak Berat        | 110       | 50.000.000,-          | 5.500.000.000,-  |
| Total |                    | 380.668   |                       | 28.905.000.000,- |

- Dari hasil verifikasi dokumen tersebut dari 1.668 masyarakat / kepala keluarga yang terverifikasi dalam kategori Rusak Ringan (RR), termasuk masyarakat / kepala keluarga yang beralamat di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor : 08 / Tahun 2019, tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Kategori Rusak Ringan (RR), tanggal 04 Februari 2019, Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat memiliki **18 (delapan belas) Pokmas yang terdiri dari 412 (empat ratus dua belas) penerima bantuan** kategori rumah rusak ringan, dengan rincian sebagai berikut :

| No | Nama Pokmas | SK Pembentukan Pokmas |         | Jumlah Anggota |
|----|-------------|-----------------------|---------|----------------|
|    |             | Nomor                 | Tanggal |                |

Halaman 38 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|       |    |    |    |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |                               |                  |                    |    |
|----|-------------------------------|------------------|--------------------|----|
| 1  | Sopoq Angen<br>Karang Anyar 1 | 08/TAHUN<br>2019 | 4 Februari<br>2019 | 29 |
| 2  | Sopoq Angen<br>Karang Anyar 2 | 05/TAHUN<br>2019 | 4 Februari<br>2019 | 34 |
| 3  | Pade Angen                    | 08/TAHUN<br>2019 | 4 Februari<br>2019 | 35 |
| 4  | Madu 2                        | 08/TAHUN<br>2019 | 4 Februari<br>2019 | 40 |
| 5  | Karang Midang 1               | 05/TAHUN<br>2019 | 4 Februari<br>2019 | 11 |
| 6  | Karang Midang 2               | 05/TAHUN<br>2019 | 4 Februari<br>2019 | 11 |
| 7  | Karang Midang 3               | 05/TAHUN<br>2019 | 4 Februari<br>2019 | 10 |
| 8  | Karang Midang 4               | 05/TAHUN<br>2019 | 4 Februari<br>2019 | 11 |
| 9  | Karang Midang 5               | 05/TAHUN<br>2019 | 4 Februari<br>2019 | 11 |
| 10 | Karang Midang 6               | 05/TAHUN<br>2019 | 4 Februari<br>2019 | 11 |
| 11 | Karang Midang 7               | 05/TAHUN<br>2019 | 4 Februari<br>2019 | 10 |
| 12 | Jagaraga Timur 1              | 08/TAHUN<br>2019 | 4 Februari<br>2019 | 20 |
| 13 | Jagaraga Timur 2              | 08/TAHUN<br>2019 | 4 Februari<br>2019 | 20 |
| 14 | Batu Tumpeng 1                | 08/TAHUN<br>2019 | 4 Februari<br>2019 | 32 |
| 15 | Adeng Daye 1                  | 08/TAHUN<br>2019 | 4 Februari<br>2019 | 32 |
| 16 | Adeng Daye 2                  | 08/TAHUN<br>2019 | 4 Februari<br>2019 | 45 |
| 17 | Adeng Daye 3                  | 08/TAHUN<br>2019 | 4 Februari<br>2019 | 34 |

Halaman 39 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|       |    |    |    |



|       |               |                  |                    |     |
|-------|---------------|------------------|--------------------|-----|
| 18    | Karang Lamper | 08/TAHUN<br>2019 | 4 Februari<br>2019 | 16  |
| Total |               |                  |                    | 412 |

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus tahun 2018 s/d 21 Maret tahun 2019, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI) melakukan transfer Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp1.469.905.000.000,- (Satu Triliun Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Lima Juta Rupiah) ke rekening Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Barat dengan Nomor Rekening 005201002423300 A.n. BPP 175 DIT DE BPBD pada Bank BRI untuk bantuan pembangunan dan perbaikan rumah rusak akibat bencana alam gempa bumi di wilayah Kabupaten Lombok Barat, kemudian pada tanggal 9 Januari tahun 2019, Bank BRI melakukan overbooking dana sebesar Rp16.680.000.000,- (Enam Belas Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dari rekening BPBD Kabupaten Lombok Barat dengan Nomor Rekening 005201002423300 A.n. BPP 175 DIT DE BPBD ke 1.668 rekening para masyarakat/KK penerima bantuan pembangunan dan perbaikan rumah rusak akibat bencana alam gempa bumi kategori Rumah Rusak Ringan (RR), termasuk didalamnya masyarakat penerima bantuan / KK yang beralamat di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya 18 Januari 2019, dana bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan masuk ke rekening para penerima bantuan / KK di wilayah Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat masing-masing sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa dari 18 (delapan belas) Pokmas yang terbentuk di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat **terdapat 17 (tujuh belas) Pokmas** yang penyaluran dana bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan yang dikelola oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi COKRO NEGORO, Saksi **LALU ILHAM** dan Saksi **ALIPUDIN**, yang didampingi oleh Saksi ZAETIAH, ST, Saksi ARIF MUSTARI dan Saksi HARDIANSYAH terdiri dari 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) penerima bantuan dengan total bantuan yang diterima ditransfer ke rekening 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) masyarakat penerima bantuan kategori rumah rusak ringan di wilayah Desa Jagaraga Indah adalah sebesar

Halaman 40 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|       |    |    |    |



Rp3.960.000.000,- (tiga miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) kemudian Bank Rakyat Indonesia (BRI) mentransfer dana bantuan tersebut ke masing-masing rekening pokmas.

- Bahwa selama periode Tahun Anggaran 2019 setelah dana bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan tersebut disalurkan masuk ke masing-masing rekening para penerima bantuan / KK di wilayah Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi COKRO NEGORO, Saksi **LALU ILHAM** dan Saksi **ALIPUDIN** mengetahui dan dengan sengaja mengkoordinir dan mendistribusikan material yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dengan sengaja tidak disusun sebagaimana mestinya, yang diketahui dan dengan sengaja membiarkan verifikasi atas bukti - bukti pengeluaran atas beban dana bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan yang tidak sebagaimana mestinya oleh Saksi **ZAETIAH, ST**, Saksi **ARIF MUSTARI** dan Saksi **HARDIANSYAH** yang tidak dikelola secara tertib dan tidak mempedomani peraturan perundang-undangan dan Petunjuk Pelaksanaan dan / atau Petunjuk Teknis yang berlaku.
- Bahwa pada Tanggal 28 Januari tahun 2019, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 814 / 127 / BPBD-NTB / I / 2019 tentang Penempatan Fasilitator Perbaikan Rumah Rusak Sedang (RS) dan Rumah Rusak Ringan (RR) Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 dimana Saksi **ZAETIAH, ST** dan Saksi **ARIF MUSTARI** selaku fasilitator pada Desa Jagaraga Indah dan Saksi **HARDIANSYAH** yang ikut membantu, dengan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :
  1. Mendampingi Pokmas selama proses perbaikan rumah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan perbaikan rumah dan administrasi pelaporan.
  2. Memberikan pendampingan teknis dalam proses perbaikan rumah kategori rumah rusak sedang dan rumah rusak ringan sesuai dengan kaidah teknis yang berlaku.
  3. Melakukan pendampingan masyarakat dengan memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat.
  4. Berkoordinasi rutin dengan Pokmas, TPM, BPBD Kabupaten/Kota dan OPD teknis terkait.

Halaman 41 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



5. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan, dokumentasi dan perkembangan pekerjaan mingguan dan bulanan kepada BPBD NTB (secara berjenjang melalui Korwil, TPK, BPBD NTB).
- Bahwa setelah dana bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan masuk ke rekening para penerima bantuan / KK di wilayah Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat masing-masing sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut masuk kedalam rekening masing-masing penerima bantuan, kemudian untuk dapat mencairkan dana bantuan tersebut diharuskan membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) terlebih dahulu sehingga pada waktu dan tempat yang berbeda tanpa dilakukannya musyawarah / rembug warga dengan para penerima bantuan masing-masing Kepala Dusun yang diantaranya adalah Terdakwa selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar dan Saksi **ALIPUDIN** selaku Kepala Dusun Adeng Daye dengan didampingi Fasilitator Saksi **ZAETIAH, ST**, Saksi **ARIF MUSTARI** dan Saksi **HARDIANSYAH** menunjuk kepengurusan dan mengelompokan pembentukan Pokmas secara sepihak sehingga terbentuk 18 (delapan belas) Pokmas pada Desa Jagaraga Indah berdasarkan SK oleh Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor : 05 / Tahun 2019 tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 04 Februari 2019 yang diantaranya Saksi **ALIPUDIN** selaku Ketua Pokmas Adeng Daye 2.
  - Bahwa Saksi **ALIPUDIN** selaku Ketua Pokmas Adeng Daye 2 yang merupakan bagian dari Pokmas berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2018 pada Bab III Pengorganisasian Kegiatan Perbaikan Rumah Korban Bencana, pada huruf B Tugas Pokok Dan Fungsi Pengelola Kegiatan, angka 3 Kabupaten/Kota, pada huruf j memiliki tugas sebagai berikut :
    1. Sebagai pelaksana kegiatan Perbaikan Rumah Korban Bencana melalui Kelompok Masyarakat yang dibentuk bersama Kepala Daerah/lurah.
    2. Pokmas menyusun usulan prioritas pelaksanaan Perbaikan Rumah Korban Bencana, berdasarkan tingkat kerentanan dan kebutuhan prioritas anggota Pokmas.

Halaman 42 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



3. Pokmas melakukan rembug-rembug warga, sosialisasi, pelatihan-pelatihan bagi warga dalam rangka pelaksanaan perbaikan Rumah Korban Bencana.
  4. Pokmas berkomitmen menjalankan amanah untuk mengelola dana stimulan perbaikan Rumah Korban Bencana dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
  5. Anggota Pokmas diperbolehkan mengerjakan perbaikan rumah dikelompoknya dan berhak mendapatkan upah dari bantuan stimulanperbaikan rumah atau sumberdana lain apabila ada.
  6. Pokmas menjamin implementasi perbaikan rumah korban bencana sesuai dengan pesyaratan lain yang telah ditetapkan.
  7. Pokmas mengadakan pertemuan rutin anggota pokmas untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perbaikan Rumah Korban Bencana.
  8. Pokmas didampingi Tim Fasilitatormembuat laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dan stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana kepada PPK BPBD Kabupaten/Kota.
  9. Pokmas berkewajiban menyimpan seluruh dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan perbaikan rumah sebagai dokumen pertanggungjawaban dan sebagai bukti pertanggungjawaban bila ada pemeriksaan.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi **ALIPUDIN** selaku Kepala Dusun Adeng Daye Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat dan Terdakwa selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat antara lain :
    1. Menjaga keamanan masyarakat di Dusun.
    2. Melayani masyarakat dalam pengurusan administrasi di Kantor Desa.
    3. Membantu pihak Desa dalam menjalankan program – program yang akan dilaksanakan.
    4. Membantu pihak Desa dalam menyusun perencanaan pembangunan di Dusun.
    5. Dan hal – hal lain yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat yang ada di Dusun.
  - Bahwa setelah dibentuknya 17 (tujuh belas) Pokmas penerima bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan di wilayah Desa Jagaraga Indah yang dikelola oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi COKRO NEGORO, Saksi **LALU ILHAM** dan Saksi **ALIPUDIN**, yang didampingi

Halaman 43 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi **ZAETIAH, ST**, Saksi **ARIF MUSTARI** dan Saksi **HARDIANSYAH**, kemudian membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) atas bantuan pasca gempa sebesar Rp10.000.000,- masing-masing penerima bantuan/KK tanpa ada dilakukannya sosialisasi kepada Pokmas terkait dengan tatacara pembuatan RAB dan dilakukannya rembug warga yang melibatkan masing-masing anggota kelompok masyarakat atas instruksi dari Saksi **ZAETIAH, ST** dan Saksi **ARIF MUSTARI** selaku fasilitator dibuatkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing kelompok dengan harga satuan bahan material yang menggunakan daftar harga Standar Satuan Harga (SSH) Kabupaten Lombok Barat sebagai acuan tanpa ada dilakukannya survei harga oleh masing-masing kelompok masyarakat sebelumnya dan tanda tangan pada RAB masing-masing kelompok masyarakat tersebut sebagian besar telah dipalsukan.

- Bahwa 17 (tujuh belas) Pokmas penerima bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan Desa Jagaraga Indah menunjuk penyedia / supplier untuk mengadakan material bahan bangunan. Penunjukan penyedia / supplier tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material, sebagai berikut :

| No | Nama Pokmas                | Penyedia yg Ditunjuk | Tanggal SPK Penyediaan Material | Pemilik UD       |
|----|----------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|
| 1  | Sopoq Angen Karang Anyar 1 | UD.ILHAM MANDIRI     | 10 April 2019                   | Lalu Ilham       |
| 2  | Sopoq Angen Karang Anyar 2 | UD.ILHAM MANDIRI     | 10 April 2019                   | Lalu Ilham       |
| 3  | Pade Angen                 | UD Jaya Mandiri      | 25 Februari 2019                | Lalu Abdul Faqih |
| 4  | Madu 2                     | UD.ILHAM MANDIRI     | 17 Maret 2019                   | Lalu Ilham       |
| 5  | Karang Midang 1            | UD Jaya Mandiri      | 25 Februari 2019                | Lalu Abdul Faqih |
| 6  | Karang Midang 2            | UD.ILHAM MANDIRI     | 17 Maret 2019                   | Lalu Ilham       |

Halaman 44 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|       |    |    |    |



| No | Nama Pokmas      | Penyedia yg Ditunjuk | Tanggal SPK Penyediaan Material | Pemilik UD |
|----|------------------|----------------------|---------------------------------|------------|
| 7  | Karang Midang 3  | UD.ILHAM MANDIRI     | 18 Maret 2019                   | Lalu Ilham |
| 8  | Karang Midang 4  | UD.ILHAM MANDIRI     | 17 Maret 2019                   | Lalu Ilham |
| 9  | Karang Midang 5  | UD.ILHAM MANDIRI     | 18 Maret 2019                   | Lalu Ilham |
| 10 | Karang Midang 6  | UD.ILHAM MANDIRI     | 18 Maret 2019                   | Lalu Ilham |
| 11 | Karang Midang 7  | UD.ILHAM MANDIRI     | 17 Maret 2019                   | Lalu Ilham |
| 12 | Jagaraga Timur 1 | UD.ILHAM MANDIRI     | 17 Maret 2019                   | Lalu Ilham |
| 13 | Jagaraga Timur 2 | UD.ILHAM MANDIRI     | 17 Maret 2019                   | Lalu Ilham |
| 14 | Batu Tumpeng 1   | UD.ILHAM MANDIRI     | 31 Maret 2019                   | Lalu Ilham |
| 15 | Adeng Daye 1     | UD.ILHAM MANDIRI     | 17 Maret 2019                   | Lalu Ilham |
| 16 | Adeng Daye 2     | UD.ILHAM MANDIRI     | 17 Maret 2019                   | Lalu Ilham |
| 17 | Adeng Daye 3     | UD.ILHAM MANDIRI     | 17 Maret 2019                   | Lalu Ilham |

- Bahwa Saksi COKRO NEGORO yang membuat dokumen dan / atau adminitrasi dalam pengurusan bantuan gempa yang ada di Pokmas untuk dapat melakukan pencairan dana bantuan tersebut yang dibantu oleh Terdakwa dan Saksi **ALIPUDIN** pada saat akan melakukan pencairan dana bantuan untuk pengurus pokmas yang lainnya dikumpulkan dengan waktu dan tempat yang berbeda-beda oleh Saksi COKRO NEGORO dimana pada saat itu Saksi COKRO NEGORO menyampaikan bahwa UD. Jaya Mandiri milik Saksi Lalu Abdul Faqih tidak sanggup menyiapkan bahan material yang dipesan, dan pada saat itu Saksi COKRO NEGORO kembali menyampaikan bahwa kesepakatan tersebut keputusan dari

Halaman 45 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



semua pengurus pokmas untuk mengganti supplier yang baru yaitu UD.ILHAM MANDIRI milik Saksi **LALU ILHAM**, selanjutnya Saksi **ZAETIAH, ST** dan Saksi **ARIF MUSTARI** selaku fasilitator yang sebelumnya mengetahui usaha pokok UD.ILHAM MANDIRI adalah hanya bergerak dalam perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu tetap membiarkan dan menyarankan untuk menunjuk Saksi COKRO NEGORO sebagai suplier dengan menggunakan surat kuasa pengelolaan UD Jaya Mandiri, sehingga surat penunjukan tersebut diganti oleh masing-masing pengurus pokmas dan yang menjadi supplier adalah Saksi **LALU ILHAM** selaku pemilik dari UD.ILHAM MANDIRI yang bergerak dibidang perkayuan dan tidak menyediakan bahan bangunan secara keseluruhan.

- Bahwa Saksi COKRO NEGORO melakukan pembelian material berupa semen, spandek, paku, keramik dan beberapa bahan material lainnya selain daripada material jenis kayu yang diambil dari UD.ILHAM MANDIRI milik Saksi **LALU ILHAM** dari beberapa tempat lain diluar daripada UD.ILHAM MANDIRI, kemudian material-material tersebut didistribusikan kepada 17 (tujuh belas) Pokmas penerima bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan Desa Jagaraga Indah dengan sistem pengedropan untuk bahan material non pabrikan seperti pasir, batu bata dan sejenis lainnya diturunkan didepan masing-masing rumah warga, kemudian untuk bahan material pabrikan diturunkan di pinggir jalan dekat dengan rumah masing-masing penerima bantuan yang kemudian dibantu oleh masing-masing pengurus pokmas tersebut diantaranya Terdakwa dan Saksi **ALIPUDIN**.

- Bahwa terhadap pembayaran bahan material tersebut terlebih dahulu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi COKRO NEGORO, Saksi **LALU ILHAM** dan Saksi **ALIPUDIN** menyiapkan administrasi yang diminta Saksi **ZAETIAH, ST** dan Saksi **ARIF MUSTARI** selaku fasilitator adalah sebagai berikut :

1. Surat Permohonan pencairan dana bantuan stimulan perbaikan Rumah Rusak Ringan korban bencana gempa bumi provinsi NTB;
2. Surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan perbaikan rumah korban bencana;
3. Rekap Rencana Anggaran Belanja (RAB) Pokmas;
4. Rencana Anggaran Belanja (RAB) Anggota Pokmas;

Halaman 46 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



5. Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan Stimulan perbaikan Rumah Rusak Ringan korban bencana gempa bumi di Provinsi NTB;
  6. Daftar nominatif anggota Pokmas;
  7. Nota pembelian bahan material;
  8. Buku Tabungan Pokmas;
  9. Buku tabungan individu;
  10. Surat Kuasa Debet Rekening dari rekening individu ke rekening Pokmas;
  11. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material yang ditandatangani oleh Supplier dan Ketua Pokmas;
  12. KTP pemilik Perusahaan yang menjadi supplier;
  13. NPWP pemilik perusahaan yang menjadi supplier;
  14. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang menjadi supplier;
  15. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) perusahaan yang menjadi supplier;
  16. Fotocopy buku tabungan milik Perusahaan yang ditunjuk menjadi supplier.
- Setelah administrasi dinyatakan lengkap, barulah fasilitator bersama masing-masing pengurus Pokmas ke Bank BRI Unit Kediri untuk melakukan Pencairan pembayaran bahan material melalui proses transfer ke rekening Saksi **LALU ILHAM** dengan Nomor Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) : (469101012566532) atas nama LALU ILHAM, selaku Pemilik UD.ILHAM MANDIRI, Setelah Masuk Ke rekening UD.ILHAM MANDIRI milik Saksi **LALU ILHAM**, selanjutnya uang pembayaran bahan material tersebut Saksi COKRO NEGORO tarik melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI cabang Sweta.
  - Bahwa setelah seluruh material dikirimkan kepada 17 (tujuh belas) Pokmas penerima bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan Desa Jagaraga Indah dan dibayarkan Saksi COKRO NEGORO dengan cara melakukan penarikan tunai dari rekening yang dipegunakan UD.ILHAM MANDIRI milik Saksi **LALU ILHAM** dengan Nomor Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) : (469101012566532) atas nama LALU ILHAM, kemudian dibayarkan secara tunai kepada beberapa toko diluar daripada UD.ILHAM MANDIRI yang didapatkan selisih harga lebih murah lain daripada yang dipertanggungjawabkan.
  - Bahwa Saksi COKRO NEGORO bersama-sama dengan Saksi **LALU ILHAM** menyiapkan Nota kosong yang sudah di cap stempel UD.ILHAM

Halaman 47 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



MANDIRI serta sudah di tandatangani oleh supplier, kemudian Saksi COKRO NEGORO memerintahkan kepada 17 (tujuh belas) masing-masing pengurus pokmas diantaranya Terdakwa dan Saksi **ALIPUDIN** untuk segera menyelesaikan pembuatan nota tersebut dengan cara mencatat nama bahan material, jumlah bahan material yang diterima dan harganya dengan menyesuaikan yang ada di dalam RAB seolah – olah Saksi COKRO NEGORO mengirimkan bahan material sesuai jumlah dan harga yang ada didalam RAB.

- Bahwa setelah dokumen pendukung berupa nota-nota dan kwitansi yang telah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi COKRO NEGORO, Saksi **LALU ILHAM** dan Saksi **ALIPUDIN**, kemudian dokumen pendukung tersebut diserahkan kepada Saksi **ZAETIAH, ST**, Saksi **ARIF MUSTARI** dan Saksi **HARDIANSYAH** selaku fasilitator untuk dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan Desa Jagaraga Indah seolah-olah telah sesuai dengan sebagaimana peruntukannya.
- Bahwa setelah dilakukan pencairan terhadap dana bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan Desa Jagaraga Indah pada Pokmas Karang Anyar 1 dan Pokmas Karang Anyar 2 terdapat ongkos tukang sebesar masing-masing anggota Rp2.900.000,-, kemudian setelah pelaksanaan perbaikan rumah akibat gempa yang ada di Pokmas Karang Anyar sudah berjalan sekitar 50% kemudian Terdakwa menarik uang ongkos tukang tersebut dari rekening Pokmas, karena Terdakwa yang akan membagikan kepada Anggota Pokmas Karang Anyar 1 dan Anggota Pokmas Karang Anyar 2.
- Bahwa Terdakwa memberikan ongkos upah tukang kepada masing-masing Anggota Pokmas Karang Anyar 1 dan Anggota Pokmas Karang Anyar 2 sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh masing – masing anggota pokmas dimana dalam kwitansi tetap ditulis sebesar Rp2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), seolah – olah sesuai dengan RAB, namun tidak sejumlah yang ada didalam RAB karena sebagian diminta oleh Terdakwa selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per masing – masing anggota.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan kembali terhadap uang ATK pada masing-masing Anggota Pokmas Karang Anyar 1 dan Anggota Pokmas Karang Anyar 2 sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 48 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan uang ongkos tukang dan uang ATK sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada semua Anggota Pokmas Karang Anyar 1 dan Anggota Pokmas Karang Anyar 2 tidak pernah ada dilakukan musyawarah dan belum ada persetujuan dari anggota pokmas.
- Bahwa 17 (tujuh belas) Pokmas penerima bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan Desa Jagaraga Indah mau mengikuti kelengkapan dokumen dan administrasi yang dibuat oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi COKRO NEGORO, Saksi **LALU ILHAM** dan Saksi **ALIPUDIN** dikarenakan Saksi COKRO NEGORO menjanjikan apabila kegiatan ini selesai maka Saksi COKRO NEGORO akan memberikan uang sejumlah 1,5% dari jumlah pembelanjaan bahan material yang sudah dilakukan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat bersama-sama dengan Saksi COKRO NEGORO selaku Ketua Kelompok Masyarakat Pade Angen (Pokmas Pade Angen), Saksi **LALU ILHAM** selaku pemilik Usaha Dagang ILHAM MANDIRI (UD.ILHAM MANDIRI) dan Saksi **ALIPUDIN** selaku Ketua Pokmas Adeng Daye 2 sekaligus sebagai Kepala Dusun Adeng Daye Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, Saksi **ZAETIAH, ST**, Saksi **ARIF MUSTARI** dan Saksi **HARDIANSYAH** selaku Fasilitator pada Desa Jagaraga Indah sebagaimana uraian diatas merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :
  1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1), bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
  2. Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana:  
Bab III Pengorganisasian Kegiatan Perbaikan Rumah Korban Bencana, Huruf B. Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola Kegiatan, Angka 3. Kabupaten Kota, huruf j. Masyarakat dan Kelompok Masyarakat:

Halaman 49 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



angka 3) Pokmas melakukan rembug-rembug warga, sosialisasi, pelatihan-pelatihan bagi warga dalam rangka pelaksanaan perbaikan rumah korban bencana;

angka 4) Pokmas berkomitmen menjalankan amanah untuk mengelola dana stimulan perbaikan rumah korban bencana dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Bab III Pengorganisasian Kegiatan Perbaikan Rumah Korban Bencana, Huruf B. Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola Kegiatan, Angka 4. Tim Pendukung Pelaksana Kegiatan, huruf c. Tim Fasilitator:

angka 1) mendampingi Pokmas selama proses perbaikan rumah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi rumah tahan gempa dan administrasi pelaporan;

angka 3) memberikan pendampingan masyarakat dengan memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat.

3. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 360-12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Rumah Rusak Sedang dan Rumah Rusak Ringan Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, Bab II. Tugas Pokok dan Fungsi Pelaksana Kegiatan, pada:

Huruf A. Pokmas:

1. Pokmas melakukan rembug-rembug warga, sosialisasi, pelatihan-pelatihan bagi warga dalam rangka pelaksanaan perbaikan rumah korban bencana;
2. Pokmas berkomitmen menjalankan amanah untuk mengelola dana stimulan perbaikan rumah korban bencana dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas;

Huruf B. Tim Fasilitator:

1. mendampingi Pokmas selama proses perbaikan rumah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi rumah tahan gempa dan administrasi pelaporan;
  2. memberikan pendampingan masyarakat dengan memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat.
4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 360-12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Rumah Rusak Sedang dan Rumah

Halaman 50 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusak Ringan Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, Bab III huruf D menyatakan bahwa jika realisasi biaya perbaikan rumah rusak ringan lebih kecil dari rencana anggaran belanjanya, maka sisanya di setor kembali ke rekening PPK BPBD Kabupaten/Kota.

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat bersama-sama dengan Saksi COKRO NEGORO selaku Ketua Kelompok Masyarakat Pade Angen (Pokmas Pade Angen), Saksi **LALU ILHAM** selaku pemilik Usaha Dagang ILHAM MANDIRI (UD.ILHAM MANDIRI) dan Saksi **ALIPUDIN** selaku Ketua Pokmas Adeng Daye 2 sekaligus sebagai Kepala Dusun Adeng Daye Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, Saksi ZAETIAH, ST, Saksi ARIF MUSTARI dan Saksi **HARDIANSYAH** selaku Fasilitator pada Desa Jagaraga Indah melakukan pembayaran kegiatan sebagaimana terjabarkan dalam uraian diatas guna mencari keuntungan dan mempergunakan kelebihan pembayaran tersebut untuk memperkaya pribadi dirinya sendiri dan / atau orang lain.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat bersama-sama dengan Saksi COKRO NEGORO selaku Ketua Kelompok Masyarakat Pade Angen (Pokmas Pade Angen), Saksi **LALU ILHAM** selaku pemilik Usaha Dagang ILHAM MANDIRI (UD.ILHAM MANDIRI) dan Saksi **ALIPUDIN** selaku Ketua Pokmas Adeng Daye 2 sekaligus sebagai Kepala Dusun Adeng Daye Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, Saksi **ZAETIAH, ST**, Saksi **ARIF MUSTARI** dan Saksi **HARDIANSYAH** selaku Fasilitator pada Desa Jagaraga Indah, mengakibatkan kerugian Keuangan Negara dalam Penyaluran Dana Bantuan Pasca Gempa Kategori Rusak Ringan (RR) di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp701.666.806,00 (tujuh ratus satu juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam rupiah)** sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Nomor : PE-03.03/LHP-627/PW23/5/2022 tanggal 05 Desember 2022 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 51 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



| N<br>o | Nama Pokmas                      | Jm<br>lah<br>An<br>gg<br>ota | Total Dana<br>Bantuan<br>Pasca<br>Gempa<br>Kategori<br>RR (Rp) | Bantuan<br>Riil<br>Diterima<br>PB (Rp) | Saldo<br>Rekeni<br>ng per<br>13/09/<br>2022<br>(Rp) | Kerugian<br>Keuanga<br>n Negara<br>(Rp) |
|--------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1      | 2                                | 3                            | 4                                                              | 5                                      | 6                                                   | 7 = 4 - (5<br>+ 6)                      |
| 1      | Sopoq Angen<br>Karang Anyar<br>1 | 29                           | 290.000.0<br>00,-                                              | 223.513.50<br>0                        | -                                                   | 66.486.5<br>00                          |
| 2      | Sopoq Angen<br>Karang Anyar<br>2 | 34                           | 340.000.0<br>00,-                                              | 270.754.20<br>0                        | -                                                   | 69.245.8<br>00                          |
| 3      | Pade Angen                       | 35                           | 350.000.0<br>00,-                                              | 279.399.89<br>8                        | -                                                   | 70.600.1<br>02                          |
| 4      | Madu 2                           | 40                           | 400.000.0<br>00,-                                              | 349.944.99<br>8                        | -                                                   | 50.055.0<br>02                          |
| 5      | Karang<br>Midang 1               | 11                           | 110.000.0<br>00,-                                              | 92.081.148                             | 220.00<br>0                                         | 17.698.8<br>52                          |
| 6      | Karang<br>Midang 2               | 11                           | 110.000.0<br>00,-                                              | 92.723.90<br>0                         | 220.00<br>0                                         | 17.056.1<br>00                          |
| 7      | Karang<br>Midang 3               | 10                           | 100.000.0<br>00,-                                              | 84.734.50<br>0                         | 200.00<br>0                                         | 15.065.5<br>00                          |
| 8      | Karang<br>Midang 4               | 11                           | 110.000.0<br>00,-                                              | 95.799.00<br>0                         | 220.00<br>0                                         | 13.981.0<br>00                          |
| 9      | Karang<br>Midang 5               | 11                           | 110.000.0<br>00,-                                              | 94.758.70<br>0                         | 220.00<br>0                                         | 15.021.3<br>00                          |
| 10     | Karang<br>Midang 6               | 11                           | 110.000.0<br>00,-                                              | 88.727.70<br>0                         | 220.00<br>0                                         | 21.052.3<br>00                          |
| 11     | Karang<br>Midang 7               | 10                           | 100.000.0<br>00,-                                              | 81.783.50<br>0                         | 200.00<br>0                                         | 18.016.5<br>00                          |
| 12     | Jagaraga<br>Timur 1              | 20                           | 200.000.0<br>00,-                                              | 165.819.10<br>0                        | -                                                   | 34.180.9<br>00                          |

Halaman 52 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|       |    |    |    |



|        |              |    |            |            |        |          |
|--------|--------------|----|------------|------------|--------|----------|
| 1      | Jagaraga     |    | 200.000.0  | 160.172.8  |        | 39.827.2 |
| 3      | Timur 2      | 20 | 00,-       | 00         | -      | 00       |
| 1      | Batu Tumpeng |    | 320.000.0  | 249.682.50 |        | 70.317.5 |
| 4      | 1            | 32 | 00,-       | 0          | -      | 00       |
| 1      |              |    | 320.000.0  | 276.256.3  |        | 43.743.6 |
| 5      | Adeng Daye 1 | 32 | 00,-       | 50         | -      | 50       |
| 1      |              |    | 450.000.0  | 364.039.4  |        | 85.960.6 |
| 6      | Adeng Daye 2 | 45 | 00,-       | 00         | -      | 00       |
| 1      |              |    | 340.000.0  | 286.642.0  |        | 53.358.0 |
| 7      | Adeng Daye 3 | 34 | 00,-       | 00         | -      | 00       |
| Jumlah |              | 39 | 3.960.000. | 3.256.833. | 1.500. | 701.666. |
|        |              | 6  | 000,-      | 194        | 000    | 806      |

Perbuatan terdakwa tersebut diatas merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo pasal 18 Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. JOKO MARHAENDRIYANTO, ST** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan Saksi mengetahui adanya bantuan untuk kegiatan Perbaikan rumah korban bencana gempa bumi di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019 karena Saksi selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Kantor BPBD Kabupaten Lombok Barat, dimana awalnya Saksi ditugaskan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Barat untuk membuatkan SK warga penerima bantuan, serta selanjutnya kegiatan tersebut berada di Bidang Saksi.;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Kantor BPBD Kabupaten Lombok Barat yaitu berdasarkan SK Bupati

Halaman 53 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|       |    |    |    |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Barat Nomor : 02 / 820 / 02 / BKD / 2017, tanggal 3 Januari 2017, tentang Mutasi Jabatan dari Kabid Geologi dan Suberdaya Pada Dinas Pertambangan dan Energi ke Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa Tugas Pokok Saksi selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Kantor BPBD Kabupaten Lombok Barat adalah Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan yang meliputi : penyusunan, pelaksanaan dan pengkoordinasian program dan strategi penanggulangan bencana pada tahapan pasca bencana.;
- Bahwa Tugas fungsi Saksi selaku Kepala Bidang RR adalah sebagai berikut :
  1. Penyusunan kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. ;
  2. Penyusunan rencana kerja program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
  3. Pengalangan partisipasi dan pranserta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
  4. Pelaksanaan koordinasi kegiatan perbaikan dan pemulihan semua aspek layanan publik atau masyarakat pada wilayah pasca bencana dengan sasaran normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat;
  5. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana pada wilayah pasca bencana dengan sasaran berkembangnya kegiatan perekonomian sosial budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya pronserta masyarakat dalam segala aspek kehidupan;
  6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan RR pasca bencana.;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Kantor BPBD Kabupaten Lombok Barat dalam kegiatan penyaluran bantuan gempa yang ada di Kabupaten Lombok Barat tahun 2019 yaitu membantu menyalurkan bantuan dari Pemerintah Pusat sampai diterima oleh warga penerima bantuan;
- Bahwa sumber anggaran bantuan gempa tahun anggaran 2019 bersumber dari APBN / DSP BNPB (Dana Siap Pakai) yang disalurkan melalui BNPB

Halaman 54 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



yang kemudian ditransfer ke rekening BPBD Kabupaten Lombok Barat, dan untuk jumlah dana bantuan yang diterima oleh warga yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tahun 2019 sesuai jumlah warga penerima bantuan gempa yang ada di Desa Jagaraga Indah Khusus kategori Rusak Ringan yaitu 412 orang x Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) = Rp4.120.000.000,-(empat milyar seratus dua puluh juta rupiah), yang terdiri dari 18 (delapan belas) kelompok Masyarakat;

- Bahwa Pihak BPBD Kabupaten Lombok Barat ada mendapatkan Buku petunjuk teknis perbaikan rumah rusak sedang dan rumah rusak ringan korban bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nusa Tenggara Barat serta ditetapkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 360-12 Tahun 2019, Bulan Januari 2019.;
- Bahwa sebelum warga penerima bantuan tersebut ditetapkan sebagai penerima bantuan dimana terlebih dahulu dilakukan Verifikasi oleh tim Verifikasi yang dibentuk oleh pihak Dinas PU-TR Kabupaten Lombok Barat, dimana tim tersebut di buatkan SK oleh Bupati Lombok Barat, sedangkan pihak BPBD Kabupaten Lombok Barat hanya selaku koordinator saja;
- Bahwa sebelum warga penerima bantuan tersebut ditetapkan sebagai penerima bantuan dimana terlebih dahulu dilakukan Verifikasi oleh tim Verifikasi yang dibentuk oleh pihak Dinas PU-TR Kabupaten Lombok Barat, dimana tim tersebut di buatkan SK oleh Bupati Lombok Barat, sedangkan pihak BPBD Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa sebelum warga penerima bantuan tersebut ditetapkan sebagai penerima bantuan dimana terlebih dahulu dilakukan Verifikasi oleh tim Verifikasi yang dibentuk oleh pihak Dinas PU-TR Kabupaten Lombok Barat, dimana tim tersebut di buatkan SK oleh Bupati Lombok Barat, sedangkan pihak BPBD Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa tim verifikasi tersebut sudah memberikan nama – nama warga yang dianggap layak sebagai penerima bantuan gempa dimana nama – nama tersebut sudah diserahkan oleh pihak Dinas PU-TR Kab. Lobar kepada pihak BPBD Kabupaten Lombok Barat untuk Saksi buatkan SK sebagai penerima bantuan gempa yang akan ditandatangani Bupati Lombok Barat, dan semua nama – nama warga yang diberikan tersebut

Halaman 55 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



sudah Saksi masukan kedalam SK Penerima bantuan Gempa yang sudah ditandatangani oleh Bupati Lombok Barat;

- Bahwa untuk jumlah warga Desa Jagaraga Indah yang diusulkan pada tahap I sebagai penerima bantuan gempa Saksi lupa Jumlahnya, namun dari usulan yang diajukan tersebut kembali dilakukan reviu oleh pihak BNPB Pusat dan yang ditetapkan sebagai penerima bantuan gempa Kategori rusak ringan tahap I yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat yaitu sebanyak 412 (empat ratus dua belas) orang penerima bantuan gempa sesuai Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 580 / 366 / BPBD – LB / 2018 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Tahap CX Dampak Bencana Alam Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018, tanggal 12 September 2018;
- Bahwa BPBD tidak ada melakukan sosialisasi terkait dengan penyaluran bantuan gempa tersebut, dimana yang melakukan sosialisasi dan pendampingan terhadap penyaluran bantuan gempa tersebut adalah pihak Fasilitator yang awalnya dibentuk dan ditetapkan SK oleh Tim Pengendali Kegiatan yang ada di Provinsi NTB, yang kemudian dialihkan ke BPBD Kabupaten Lombok Barat oleh BNPB sehingga kemudian yang membuat SK Fasilitator yang ada di Kabupaten Lombok Barat adalah pihak BPBD Kab. Lobar;
- Besaran jumlah bantuan gempa yang diterima setiap Kepala Keluarga disesuaikan dengan kategori kerusakan rumah yang dialami warga tersebut antara lain :
  1. Rumah Rusak Ringan diberikan sebesar Rp10.000.000,- per Penerima.;
  2. Rumah Rusak Sedang diberikan sebesar Rp25.000.000,- per Penerima.;
  3. Rumah Rusak Berat diberikan sebesar Rp50.000.000,- per Penerima. ;
- Bahwa semua warga yang namanya ada di SK Bupati Lombok Barat sebagai penerima bantuan gempa kategori Rusak Ringan yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun anggaran 2019 sudah menerima bantuan gempa tersebut;
- Bahwa mekanisme penyaluran bantuan gempa tersebut yaitu dimana awalnya pihak BPBD Kabupaten Lombok Barat mengajukan nama – nama

Halaman 56 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



warga yang akan diusulkan sebagai penerima bantuan ke BNPB pusat kemudian nama – nama tersebut dilakukan revidu oleh pihak BNPB dan hasil dari revidu tersebut dikirim kembali kepihak BPBD Kabupaten Lombok Barat sehingga diketahui nama – nama warga sebagai penerima bantuan gempa yang sudah disetujui, setelah itu pihak BPBD Kabupaten Lombok Barat memasukan nama – nama warga tersebut kedalam SK yang akan ditandatangani oleh Bupati Lombok Barat, setelah SK tersebut ditetapkan oleh Bupati Lombok Barat kemudian dana bantuan tersebut ditransfer oleh pihak BNPB pusat kerekening BPBD Kabupaten Lombok Barat sesuai jumlah yang telah dibuatkan SK tersebut, setelah itu dana tersebut ditransfer oleh pihak BPBD Kabupaten Lombok Barat melalui Bank BRI kerekening warga penerima bantuan, setelah itu untuk dapat melakukan pencairan terhadap dana tersebut warga terlebih dahulu harus membentuk kelompok masyarakat (Pokmas) setelah itu warga harus membuat RAB (Rencana Anggaran Belanja) dan apabila Pokmas tidak dapat menyediakan bahan material yang dibutuhkan maka Pokmas harus menunjuk pihak ketiga / suplier bahan material setelah bahan material sudah dikirimkan barulah dana tersebut dapat dicairkan oleh pengurus Pokmas sesuai kebutuhan yang ada;

- Bahwa untuk Pokmas Kategori Rusak Ringan yang ada di Desa Jagaraga Indah sepengetahuan Saksi semuanya sudah membuat RAB sehingga dana bantuan tersebut dapat dilakukan pencairan dari Bank BRI, namun yang dijadikan dasar / acuan dalam pembuatan RAB tersebut sesuai Juknis yang ada untuk harga satuan bahan material mengikuti harga satuan Kabupaten / Kota, namun standar harga kabupaten / Kota tersebut bukan merupakan harga baku yang harus digunakan dalam pembuatan RAB tersebut, dimana apabila harga satuan bahan material ditempat lebih rendah maka harga satuan hasil survei tersebutlah digunakan agar lebih evisiennya penggunaan dana bantuan tersebut, dan masyarakat dapat menggunakan bantuan tersebut sesuai kebutuhan yang diperlukan.;
- Bahwa terkait dengan kriteria/syarat sah-nya suatu Toko/Badan Usaha untuk dapat ditunjuk sebagai suplier atau penyedia material untuk Pokmas kategori rumah rusak sedang dan rusak ringan, memang tidak tertuang secara eksplisit dalam Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis program bantuan pasca gempa bumi, Namun ada hal-hal yang perlu diperhatikan dan wajib dilakukan pengecekan oleh Pokmas dan Fasilitator seperti mengecek bahwa Toko / Badan Usaha tersebut memiliki Surat Izin Usaha

Halaman 57 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



Perdagangan (SIUP), memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP), memiliki NPWP dan memiliki Rekening Bank atas nama pemilik Toko/Badan Usaha, karena penunjukan suplier oleh Pokmas tersebut dituangkan dalam suatu perikatan berupa dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material atau dapat dikatakan dokumen tersebut seperti kontrak perjanjian, sehingga perlu ada kriteria/syarat yang mengatur hal tersebut, kemudian Seingat Saksi atas kriteria atau hal-hal yang menjadi kriteria/syarat dapat ditunjuknya suatu Toko/Badan Usaha menjadi suplier Pokmas kategori rumah rusak sedang dan rusak ringan seperti memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP), memiliki NPWP dan memiliki Rekening Bank atas nama pemilik Toko/Badan Usaha, pernah disampaikan dalam Bimbingan Teknis yang dilakukan oleh Tim Pengendali Kegiatan Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat bertempat di Universitas Muhammadiyah Mataram yang dilaksanakan pada bulan Januari 2019. Berdasarkan arahan atau Bimtek tersebutlah yang dijadikan acuan oleh para Fasilitator untuk melakukan pendampingan Pokmas dalam proses penunjukan suplier;

- Bahwa sebelum Pokmas melakukan penunjukan suplier, Pokmas dengan didampingi Fasilitator harus melakukan survei harga material terlebih dahulu untuk mencari harga material yang lebih rendah, Tujuannya adalah supaya Pokmas dapat memaksimalkan bantuan pasca gempa yang diberikan oleh Pemerintah, Setelah dilakukan survei harga, Pokmas melakukan rembug kepada seluruh anggota untuk mencapai kesepakatan seluruh anggota menunjuk suatu toko menjadi suplier, Disamping itu Pokmas dengan didampingi Fasilitator juga harus mengecek kelengkapan kriteria/syarat-syarat sebagaimana yang Saksi sebutkan diatas, seperti memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), NPWP dan Rekening Bank atas nama pemilik Toko/Badan Usaha;
- Bahwa terkait dengan kriteria/syarat sah-nya suatu Toko/Badan Usaha untuk dapat ditunjuk sebagai suplier atau penyedia material untuk Pokmas kategori rumah rusak sedang dan rusak ringan, memang tidak tertuang secara eksplisit dalam Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis program bantuan pasca gempa bumi, Namun ada hal-hal yang perlu diperhatikan dan wajib dilakukan yaitu Seharusnya sesuai dengan kesepakatan atau perikatan antara Pokmas dengan suplier, bahwa yang berhak menyediakan

Halaman 58 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- bahan material adalah suplier yang sudah ditunjuk sesuai dengan Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material tersebut;
- Bahwa terkait dengan kriteria/syarat sah-nya suatu Toko/Badan Usaha untuk dapat ditunjuk sebagai suplier atau penyedia material untuk Pokmas kategori rumah rusak sedang dan rusak ringan, memang tidak tertuang secara eksplisit dalam Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis program bantuan pasca gempa bumi, Namun ada hal-hal yang perlu diperhatikan dan wajib dilakukan yaitu Seharusnya sesuai dengan kesepakatan atau perikatan ;
  - Bahwa menurut Saksi hal tersebut tidak dibenarkan, karena Pemerintah menyalurkan bantuan tersebut dengan tujuan sepenuhnya dapat dinikmati / digunakan oleh masyarakat tersebut secara efektif dan efisien, dan hal tersebut diatas sudah menunjukkan adanya indikasi yang tidak baik dilakukan oleh pihak Pengurus Pokmas dan pihak Ketiga / suplier, karena seharusnya kelebihan bayar bahan material tersebut disetorkan kembali ke Kas Negara atau dibagikan kepada anggota Pokmas untuk digunakan memperbaiki rumahnya.;
  - Bahwa hal tersebut tidak dibenarkan, karena dana bantuan tersebut harus sepenuhnya diterima oleh masyarakat yang terkena musibah gempa, sedangkan apabila ada pemotongan hal tersebut sudah bertentangan dengan aturan yang ada;
  - Bahwa semua warga penerima bantuan gempa kategori rusak ringan yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019 sudah selesai melakukan perbaikan rumahnya, karena semua pokmas kategori Rusak Ringan yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat yang menerima bantuan gempa pada tahun anggaran 2019 sudah membuat Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana bantuan tersebut serta sudah diserahkan kepada pihak BPBD Kabupaten Lombok Barat.;
  - Bahwa 17 (tujuh belas) bendel dokumen Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana bantuan gempa kategori Rusak Ringan tersebut yang dibuat oleh Pokmas yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat antara lain :
1. 1(satu) bendel Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Adeng Daye I Desa Jagaraga Indah

Halaman 59 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020. ;

2. 1(satu) bendel Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Adeng Daye II Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019;
3. 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Adeng Daye III Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019. ;
4. 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Karang Anyar 1 Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019. ;
5. 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Karang Anyar 2 Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019. ;
6. 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Jagaraga Timur I Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019. ;
7. 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Jagaraga Timur II Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019. ;
8. 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Karang Midang 1 Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019;

Halaman 60 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



9. 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Karang Midang 2 Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabup aten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019. ;
- 10.1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Karang Midang 3 Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019. ;
- 11.1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Karang Midang 4 Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019. ;
- 12.1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Karang Midang 5 Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019. ;
- 13.1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Karang Midang 6 Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019. ;
- 14.1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Karang Midang 7 Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019;
- 15.1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Madu II Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019. ;

Halaman 61 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



16.1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Batu Tumpeng 1 Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019;

17.1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Pade Angen Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019. ;

- Bahwa Harga satuan bahan material yang dijual oleh suplier bahan material lebih rendah dari harga satuan bahan material yang ada didalam RAB maka pokmas seharusnya membayar bahan material tersebut sesuai dengan harga riil yang dijual oleh suplier, karena sesuai dengan juknis Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 360-12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Rumah Rusak Sedang dan Rumah Rusak Ringan Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, Bab III huruf D menyatakan bahwa jika realisasi biaya perbaikan rumah rusak ringan lebih kecil dari rencana anggaran belanjanya, maka sisanya di setor kembali ke rekening PPK BPBD Kabupaten/Kota, sehingga dengan hal tersebutlah pokmas seharusnya membayar sesuai harga riil yang dijual oleh supplier;
- Bahwa sebelum melakukan pembayaran seharusnya pokmas sudah mengetahui berapa harga satuan bahan material yang dijual oleh suplier sehingga bisa menghitung berapa jumlah yang harus dibayar, sehingga pembayaran tersebut tidak harus disesuaikan dengan RAB yang ada, dimana apabila pokmas sudah melakukan pembayaran sesuai RAB / melebihi dari harga satuan bahan material yang dijual oleh suplier menurut Saksi sebaiknya suplier mengembalikan / menyetorkan kelebihan bayar tersebut ke rekening PPK BPBD Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan juknis Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 360-12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Rumah Rusak Sedang dan Rumah Rusak Ringan Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, Bab III huruf D menyatakan bahwa jika realisasi biaya perbaikan rumah rusak ringan

Halaman 62 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



lebih kecil dari rencana anggaran belanjanya, maka sisanya di setor kembali ke rekening PPK BPBD Kabupaten/Kota.;

- Bahwa Saksi tidak dibenarkan, karena selisih pembayaran tersebut merupakan kelebihan bayar yang dilakukan oleh pokmas ke suplier bahan material, dimana sesuai dengan juknis Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 360-12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Rumah Rusak Sedang dan Rumah Rusak Ringan Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, Bab III huruf D menyatakan bahwa jika realisasi biaya perbaikan rumah rusak ringan lebih kecil dari rencana anggaran belanjanya, maka sisanya di setor kembali ke rekening PPK BPBD Kabupaten/Kota, sehingga dengan hal tersebut uang kelebihan tersebut tidak boleh dinikmati / diberikan kepada pengurus pokmas dimana seharusnya uang tersebut disetorkan kerekening PPK BPBD Kab. Lobar sesuai petunjuk teknis yang ada, dan apabila uang tersebut diberikan kepada pengurus pokmas dan digunakan untuk keperluan pribadinya maka hal tersebut sudah bertentangan dengan aturan yang ada sehingga menurut Saksi perbuatan yang dilakukan oleh Saksi COKRO NEGORO dan Saksi ALIPUDIN serta pengurus pokmas yang menerima uang tersebut bertentangan dengan aturan yang ada, dan apabila hal tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan makan perbuatan tersebut sudah bertentangan dengan petunjuk teknis yang ada;
- Bahwa Suplier mengedrop bahan material 100% terlebih dahulu kepada pokmas sesuai dengan bahan material yang dipesan oleh pokmas, dan hal tersebut memang tidak ada diatur dalam petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan yang ada, namun hal tersebut sudah disampaikan pada saat rapat di Dinas PUTR Kab. Lobar, namun untuk waktunya Saksi lupa, dan rapat tersebut dihadiri oleh pihak fasilitator, sehingga fasilitator seharusnya sudah mengetahui hal tersebut;
- Bahwa hal tersebut tidak dibenarkan, karena suplier bahan material harus mengedropkan jumlah bahan material sesuai dengan jumlah yang dipesan oleh pokmas, dan apabila jumlah bahan material cat yang diberikan seberat 4,5 Kg per ember / kaleng namun dihitung cat tersebut seberat 5 Kg per ember / kaleng, makan hal tersebut sudah tidak dibenarkan atau adanya kecurangan dari suplier;
- Bahwa Hal tersebut tidak dibenarkan, karena dana bantuan gempa tersebut seharusnya sepenuhnya diterima oleh anggota pokmas, sesuai

Halaman 63 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



harapan pemerintah bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah tersebut sepenuhnya diterima oleh masyarakat dalam hal ini anggota pokmas, sedangkan Terdakwa selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar sehingga tidak ada kaitannya dengan penyaluran bantuan gempa tersebut sehingga tidak berhak / berwenang melakukan pemotongan uang upah tukang tersebut;

- Bahwa Terkait Pokmas yang ada di Desa Jagaraga, Ketua Pokmas dan Bendahara harus kelompok dari yang kena korban ;
- Bahwa LPJ yang diserahkan sudah sesuai dengan RAB yang diajukan Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Jika ada material yang kurang adalah tanggung jawab Pokmas yang sudah dibuat dari pusat ;
- Bahwa RAB yang dibuat oleh Pokmas yang salah tidak tahu ;
- Bahwa Nama Nama penerima bantuan dikirim oleh BPBD ;
- Bahwa Tidak semua kerugian atau kerusakan akan diganti, karena bantuan hanya bersifat stimulan ;
- Bahwa Patokan harga yang diberikan oleh PNPB pusat sudah ditentukan oleh harga standart yang sudah ditentukan oleh Pemerintah ;
- Bahwa Jika belanja tidak sesuai yang bertanggung jawab adalah Ketua Pokmas ;
- Bahwa BPBD mendata kemudian membentuk Pokmas, cara Pembentukan Pokmas, orang orang yang berdampak di klasifikasikan dalam rusak ringan sedang dan berat, Pokmas mengkoordinir kegiatan ;
- Bahwa Jika belanja tidak sesuai yang bertanggung jawab adalah Ketua Pokmas ;
- Bahwa Yang melakukan survey harga untuk mematok harga bantuan adalah Pokmas dan dilaksanakan oleh Fasilitator ;
- Bahwa BPBD tidak mempunyai kewajiban untuk mengecek penyaluran bantuan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, tidak ada tanggapan Terdakwa, dan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

**2.HASANUSI**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai penerima bantuan dana gempa di Desa Jagaraga Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019 karna

Halaman 64 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



saksi salah satu sebagai penerima bantuan gempa tersebut dan sekaligus ditunjuk sebagai Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Karang Anyar 1;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk saksi selaku Ketua Pokmas Karang Anyar 1, dimana saksi mengetahui diri saksi sebagai Ketua Pokmas Karang Anyar 1 setelah ada surat Permintaan Keterangan dari pihak Kepolisian Polres Lombok Barat;
- Bahwa Saksi hanya pernah diberitahukan oleh Terdakwa bahwa saksi sebagai penerima bantuan gempa yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar, namun tidak ada menunjuk / menyampaikan bahwa saksi ditunjuk sebagai Ketua Pokmas Karang Anyar 1;
- Bahwa bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa warga penerima bantuan gempa yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar apakah ada dibentuk pokmas atau tidak, dimana setelah saksi di Panggil oleh pihak Penyidik Polres Lombok Barat saksi baru mengetahui bahwa warga penerima bantuan gempa yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar dibagi menjadi dua pokmas yaitu pokmas Karang Anyar 1 dan Pokmas Karang Anyar 2;
- Bahwa susunan pengurus pokmas Karang Anyar 1 dan Pokmas Karang Anyar 2;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama saksi sebagai penerima bantuan gempa masuk dalam pokmas yang mana, karena sepengetahuan saksi dimana warga sebagai penerima bantuan gempa yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar tidak pernah dikumpulkan dan dijelaskan untuk membentuk pokmas sehingga saksi tidak mengetahui diri saksi masuk didalam pokmas yang mana;
- Bahwa Kategori bantuan yang saksi terima tersebut dikategorikan termasuk rusak ringan (RR);
- Bahwa untuk kategori rusak ringan mendapat bantuan dari pemerintah sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) namun yang diberikan kepada masing-masing anggota kelompok penerima bantuan tersebut ada diberikan berupa baha-bahan bangunan, uang tunai untuk ongkos tukang dan ATK pelaporan, dimana harga bahan material dan uang tunai yang diberikan tersebut jika diuangkan jumlahnya sesuai dengan jumlah uang yang diberikan oleh pemerintah sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Dana bantuan gempa sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tersebut sudah saksi terima, dimana uang tersebut masuk kedalam

Halaman 65 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



rekening Bank BRI atas nama saksi, namun mekanisme penyalurannya saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi tidak tahu, karena setelah saksi menerima buku tabungan Bank BRI tersebut beberapa hari kemudian saksi berangkat bekerja ke Sumbawa, selanjutnya terkait dengan penyaluran bantuan gempa tersebut di lakukan oleh istri saksi saudari SUCIATI.;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terhadap penyaluran bantuan gempa yang saksi terima tersebut ada dibuatkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) atau tidak, karena saksi tidak pernah melihatnya ;
- Saksi tidak mengetahui dokumen tersebut, serta tandatangan yang ada di dalam dokumen tersebut bukan merupakan tandatangan saksi, serta saksi juga tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen tersebut;
- Bahwa Rincian rencana penggunaan dana sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang saksi terima tersebut yaitu akan digunakan untuk pembelian bahan bangunan (material) sebesar Rp7.000.000,-(Tujuh juta rupiah), untuk ongkos tukang sebesar Rp2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah, dan untuk biaya administrasi dan pelaporan sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah warga penerima bantuan gempa yang ada di Dusun Tinggar Anyar sudah ada menunjuk suplier atau tidak karena pada saat pengedropan bahan material saksi tidak ada dirumah karena sedang bekerja di Pulau Sumbawa, sedangkan yang menerima bahan material pada saat itu adalah istri saksi yang sedang ada dirumah, sedangkan untuk tukang untuk perbaikan rumah saksi diserahkan kepada saksi sendiri sebagai penerima bantuan, kalau tidak bisa memperbaiki sendiri diperbolehkan menggunakan tukang ;
- Bahwa istri saksi pernah menanyakan saksi terkait bahan material apa saja yang akan diambil untuk bantuan gempa tersebut kemudian saksi memberitahunya agar mengambil bahan material berupa semen, pasir, mill, keramik lantai, dan cat tembok, namun saksi tidak mengetahui kemana catatan bahan material tersebut diserahkan oleh istri saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu namanya karena yang menerima bahan material tersebut adalah istri saksi saudara SUCIATI, serta saksi juga tidak mengetahui profil dari perusahaan / toko yang mengedropkan saksi bahan material tersebut;
- Bahwa bahan material yang di pesan tersebut sudah didropkan oleh suplier, dimana sistem penyaluran bahan material tersebut yaitu awalnya

Halaman 66 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



bahan material diturunkan dipinggir jalan, kemudian warga sebagai penerima bantuan diminta oleh Terdakwa selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar untuk mengambil bahan material sesuai yang sudah di pesan;

- Bahwa sesuai keterangan dari istri saksi bahwa uang ongkos tukang untuk perbaikan rumah saksi sudah diterima oleh istri saksi sejumlah Rp2.900.000,-(dua juta Sembilan ratus) dan yang menyerahkan uang tersebut adalah Terdakwa selaku Kepala Dusun Tingga Karang Anyar, namun saksi tidak mengetahui apakah penyerahan uang ongkos tukang tersebut ada dibuatkan bukti penyerahan uang berupa kwitansi atau tidak;
- Saksi tidak mengetahui kwitansi tersebut, dan tandatangan yang ada didalam kwitansi tersebut bukan tandatangan saksi, serta saksi juga tidak mengetahui siapa yang membuat kwitansi tersebut;
- Bahwa rincian daru bantuan yang diperoleh BPBD sebagai berikut:

| NO                       | URAIAN                  | SATUAN | JUMLAH /<br>Rp |
|--------------------------|-------------------------|--------|----------------|
| <b>I. BAHAN MATERIAL</b> |                         |        |                |
| 1.                       | Semen                   | Zak    | 40             |
| 2.                       | Keramik lantai 40x40    | Dus    | 20             |
| 3.                       | Pasir pasang            | M3     | 8              |
| 4.                       | Mill                    | Zak    | 33             |
| 5.                       | Cat tembok Aries 4,5 Kg | Kg     | 18             |
| <b>II. UPAH TUKANG</b>   |                         |        |                |
|                          | Ongkos Tukang / Peladen | OH     | 2.900.000,-    |

- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah bahan material tersebut sudah dibayarkan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kwitansi tersebut, dan tandatangan yang ada didalam kwitansi tersebut bukan tandatangan saksi, serta saksi juga tidak mengetahui siapa yang membuat kwitansi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pencairan dana bantuan gempa di Bank, serta saksi juga tidak pernah ada menandatangani dokumen pencairan dana bantuan gempa tersebut, dimana saksi hanya pernah diminta oleh saudara MARWAN HAKIM untuk tandatangan dokumen

Halaman 67 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|       |    |    |    |



namun saksi tidak mengetahui dokumen apa saja yang saksi tandatangani tersebut ;

- Bahwa Saksi tidak tahu terhadap pekerjaan perbaikan rumah gempa kategori rusak ringan yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar ada mendapat pendampingan dari pemerintah berupa fasilitator;
- Bahwa Saat ini untuk pekerjaan perbaikan rumah pasca gempa yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar, Desa Jagaraga Indah sudah selesai mencapai 100% termasuk perbaikan rumah saksi sudah selesai;
- Bahwa Untuk bantuan gempa yang saksi terima pribadi saksi tidak ada membuat laporan pertanggung jawaban, namun untuk bantuan yang diterima oleh warga yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Untuk bantuan gempa yang saksi terima pribadi, saksi tidak ada membuat laporan pertanggung jawaban, namun untuk bantuan yang diterima oleh warga yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang untuk pembuatan pelaporan tersebut sudah dilakukan pencairan, jika sudah kapan dilakukan pencairan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang untuk pembuatan pelaporan tersebut sudah dilakukan pencairan, jika sudah kapan dilakukan pencairan tersebut;
- Bahwa Saksi selaku ketua Pokmas Karang Anyar 1 tidak pernah membuat / menyusun RAB terkait dengan bahan-bahan material yang akan diterima oleh masing-masing anggota Pokmas Karag Anyar 1;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

**3.SINUNG ARI NUGROHO, SE.,**dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sehubungan dengan dana bantuan gempa yang disalurkan melalui Bank BRI, dimana pada tahun 2019 Saksi selaku Kepala Kantor UNIT Bank BRI Kediri, dimana bantuan gempa tahun anggaran 2019 tersebut disalurkan melalui Bank BRI kemudian Saksi mengetahui hal tersebut karena Bank BRI Kediri pernah membuat / mencetakan Buku Tabungan warga penerima bantuan / Pokmas Penerima Bantuan Gempa yang ada di wilayah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat serta pihak Bank BRI Unit Kediri yang telah menyalurkan dana bantuan gempa yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019 tersebut;

Halaman 68 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi Kepala Unit Bank BRI Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat sejak tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan bulan Januari 2021;
- Bahwa Tugas Saksi selaku Kepala Unit Bank BRI Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat adalah memimpin dan manajemen Unit BRI Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat biar berjalan sesuai dengan kebijakan / aturan yang sudah ditetapkan, dan memastikan dalam penyaluran bantuan gempa yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019 yaitu memastikan bahwa bantuan tersebut sudah tersalurkan sesuai dengan ketentuan yang ada;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi sumber Anggaran untuk Bantuan gempa yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019 berasal dari APBN yang disalurkan melalui BNPB RI melakukan transfer Dana Siap Pakai (DSP) ke rekening Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Barat dengan Nomor Rekening 005201002423300 a.n. BPP 175 DIT DE BPBD pada Bank BRI untuk bantuan pembangunan dan perbaikan rumah rusak akibat bencana alam gempa bumi di wilayah Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Sesuai dokumen yang ada (Rekening Koran BPBD Kab. Lobar) dimana antara tanggal 12 Agustus 2018 s.d. 21 Maret 2019, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI melakukan transfer Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp1.469.905.000.000,00 ke rekening Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Barat dengan Nomor Rekening 005201002423300 a.n. BPP 175 DIT DE BPBD pada Bank BRI untuk bantuan pembangunan dan perbaikan rumah rusak akibat bencana alam gempa bumi di wilayah Kabupaten Lombok Barat, dengan rincian sebagai berikut:

| No | Tgl Transaksi | Uraian Transaksi                           | Debet (Rp) | Kredit (Rp)   | Saldo (Rp)     |
|----|---------------|--------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| 1  | 12/08/2018    | CA Overbooking                             | -          | 1.000.000.000 | 1.000.000.000  |
| 2  | 16/08/2018    | CA Overbooking                             | -          | 3.950.000.000 | 4.950.000.000  |
| 3  | 16/08/2018    | CA Overbooking                             | -          | 2.700.000.000 | 7.650.000.000  |
| 4  | 17/08/2018    | 005201002423300<br>-BPP 175 DIT DE<br>BPBD | -          | 5.800.000.000 | 13.450.000.000 |
| 5  | 17/08/2018    | 005201002423300                            | -          | 5.500.000.000 | 18.950.000.000 |

Halaman 69 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|       |    |    |    |



|   |            |                         |   |                     |                 |
|---|------------|-------------------------|---|---------------------|-----------------|
|   |            | -BPP 175 DIT DE<br>BPBD |   |                     |                 |
| 6 | 09/10/2018 | CA Overbooking          | - | 105.720.000.00<br>0 | 124.670.000.000 |
| 7 | 16/11/2018 | CA Overbooking          | - | 153.545.000.00<br>0 | 278.215.000.000 |
| 8 | 27/12/2018 | CA Overbooking          | - | 856.415.000.00<br>0 | 1.134.630.000.0 |
| 9 | 21/03/2019 | CA Overbooking          | - | 335.275.000.00<br>0 | 1.469.905.000.0 |

- Bahwa pada tanggal 12 September 2018, Bupati Lombok Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 580/366/BPBD-LB/2018 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Tahap CX Dampak Bencana Alam Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018, dalam Surat Keputusan tersebut ditetapkan masyarakat terdampak bencana alam gempa bumi yang telah terverifikasi sebanyak 2.047 kepala keluarga yang terbagi dalam 3 kategori, antara lain;

| No    | Kategori Kerusakan | Jumlah KK | Nilai Bantuan/KK (Rp) |
|-------|--------------------|-----------|-----------------------|
| 1     | Rusak Ringan       | 1.668     | 10.000.000,00         |
| 2     | Rusak Sedang       | 269       | 25.000.000,00         |
| 3     | Rusak Berat        | 110       | 50.000.000,00         |
| Total |                    | 380.668   |                       |

- Bahwa dari hasil verifikasi dokumen ditemukan fakta bahwa dari sebanyak 1.668 masyarakat/kepala keluarga yang terverifikasi pada tahap CX dalam kategori Rusak Ringan (RR), terdapat 413 (empat ratus tiga belas) masyarakat/kepala keluarga yang beralamat di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat;

Bahw dari hasil verifikasi dokumen ditemukan fakta bahwa dari sebanyak 1.668 masyarakat/kepala keluarga yang terverifikasi pada tahap CX dalam kategori Rusak Ringan (RR), terdapat 413 (empat ratus tiga belas) masyarakat/kepala keluarga yang beralamat di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa sesuai dokumen yang ada dimana warga tersebut diatas dibagi menjadi 18 (delapan belas) Pokmas, dimana pada tanggal 4 Februari 2019, Kepala Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) kategori Rumah Rusak Ringan (RR), dengan rincian sebagai berikut:

| No | Nama Pokmas | SK Pembentukan Pokmas | Jumlah |
|----|-------------|-----------------------|--------|
|----|-------------|-----------------------|--------|

Halaman 70 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|       |    |    |    |



|       |                            | Nomor            | Tanggal            | Anggota |
|-------|----------------------------|------------------|--------------------|---------|
| 1     | Sopoq Angen Karang Anyar 1 | 08/TAHUN<br>2019 | 4 Februari<br>2019 | 29      |
| 2     | Sopoq Angen Karang Anyar 2 | 05/TAHUN<br>2019 | 4 Februari<br>2019 | 34      |
| 3     | Pade Angen                 | 08/TAHUN<br>2019 | 4 Februari<br>2019 | 35      |
| 4     | Madu 2                     | 08/TAHUN<br>2019 | 4 Februari<br>2019 | 40      |
| 5     | Karang Midang 1            | 05/TAHUN<br>2019 | 4 Februari<br>2019 | 11      |
| 6     | Karang Midang 2            | 05/TAHUN<br>2019 | 4 Februari<br>2019 | 11      |
| 7     | Karang Midang 3            | 05/TAHUN<br>2019 | 4 Februari<br>2019 | 10      |
| 8     | Karang Midang 4            | 05/TAHUN<br>2019 | 4 Februari<br>2019 | 11      |
| 9     | Karang Midang 5            | 05/TAHUN<br>2019 | 4 Februari<br>2019 | 11      |
| 10    | Karang Midang 6            | 05/TAHUN<br>2019 | 4 Februari<br>2019 | 11      |
| 11    | Karang Midang 7            | 05/TAHUN<br>2019 | 4 Februari<br>2019 | 10      |
| 12    | Jagaraga Timur 1           | 08/TAHUN<br>2019 | 4 Februari<br>2019 | 20      |
| 13    | Jagaraga Timur 2           | 08/TAHUN<br>2019 | 4 Februari<br>2019 | 20      |
| 14    | Batu Tumpeng 1             | 08/TAHUN<br>2019 | 4 Februari<br>2019 | 32      |
| 15    | Adeng Daye 1               | 08/TAHUN<br>2019 | 4 Februari<br>2019 | 32      |
| 16    | Adeng Daye 2               | 08/TAHUN<br>2019 | 4 Februari<br>2019 | 45      |
| 17    | Adeng Daye 3               | 08/TAHUN<br>2019 | 4 Februari<br>2019 | 34      |
| 18    | Karang Lamper              | 08/TAHUN<br>2019 | 4 Februari<br>2019 | 16      |
| Total |                            |                  |                    | 412     |

- Bahwa dari 413 penerima bantuan perbaikan/rehab rumah kategori rusak ringan yang terdaftar/ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 580/366/BPBD-LB/2018 tanggal 12 September 2018, ada sebanyak 412 penerima bantuan yang telah membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang terbagi dalam 18 Pokmas sesuai dengan penetapan Kepala Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, sedangkan 1(satu) orang lagi atas nama Terdakwa ARROZI

Halaman 71 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|       |    |    |    |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergabung di Pokmas Banyumulek karena namanya tidak ada ikut ditetapkan dalam pokmas yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.;

- Bahwa jumlah dana bantuan gempa yang diberikan oleh pemerintah kepada warga penerima bantuan gempa kategori Rusak Ringan (RR) yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019 sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) per Penerima bantuan;
- Bahwa mekanisme penyaluran bantuan gempa Kategori Rusak Ringan (RR) yaitu dimana dana bantuan tersebut awalnya ditransfer dari BNPB RI kedalam rekening Bank BRI milik BPBD Kabupaten Lombok Barat setelah itu pihak Bank BRI membuat buku rekening atas nama warga penerima sendiri setelah itu kemudian Bank BRI melakukan overbooking dana bantuan tersebut kerekening masing – masing warga penerima bantuan setelah itu untuk dapat mencairkan dana tersebut warga penerima bantuan diminta untuk membuat Kelompok Masyarakat (POKMAS) yang ditetapkan oleh Kepala Desa, setelah itu barulah pengurus Pokmas membuat buku tabungan atas nama Pokmas di Bank BRI Kediri, setelah itu dana yang ada di rekening masing – masing warga tersebut ditransfer kerekening milik Pokmas, setelah itu barulah dana tersebut dapat dicairkan oleh pengurus Pokmas Masing – Masing sesuai dengan kebutuhan yang ada.;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2019, dana bantuan pasca gempa kategori rumah Rusak Ringan (RR) masuk ke rekening para penerima bantuan/KK di wilayah Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat masing-masing sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa antara tanggal 7 Februari 2019 s/d. 13 Februari 2019, 17 Pokmas penerima bantuan perbaikan/rehab rumah kategori Rusak Ringan (RR) membuka rekening Pokmas pada Bank BRI, dengan rincian sebagai berikut:

| No | Nama Pokmas                | Jumlah Anggota | Rekening Pokmas     |                  |
|----|----------------------------|----------------|---------------------|------------------|
|    |                            |                | Nomor Rek           | Tgl Pembukaan    |
| 1  | Sopoq Angen Karang Anyar 1 | 29             | 4686-01-000302-30-5 | 12 Februari 2019 |
| 2  | Sopoq Angen Karang Anyar   | 34             | 4686-01-000299-30-8 | 12 Februari 2019 |

Halaman 72 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



|    |                  |    |                     |                  |
|----|------------------|----|---------------------|------------------|
|    | 2                |    |                     |                  |
| 3  | Pade Angen       | 35 | 4686-01-000161-30-1 | 7 Februari 2019  |
| 4  | Madu 2           | 40 | 4686-01-000311-30-4 | 13 Februari 2019 |
| 5  | Karang Midang 1  | 11 | 4686-01-000160-30-5 | 7 Februari 2019  |
| 6  | Karang Midang 2  | 11 | 4686-01-000159-30-4 | 7 Februari 2019  |
| 7  | Karang Midang 3  | 10 | 4686-01-000158-30-8 | 7 Februari 2019  |
| 8  | Karang Midang 4  | 11 | 4686-01-000157-30-2 | 7 Februari 2019  |
| 9  | Karang Midang 5  | 11 | 4686-01-000156-30-6 | 7 Februari 2019  |
| 10 | Karang Midang 6  | 11 | 4686-01-000169-30-9 | 8 Februari 2019  |
| 11 | Karang Midang 7  | 10 | 4686-01-000155-30-0 | 7 Februari 2019  |
| 12 | Jagaraga Timur 1 | 20 | 4686-01-000304-30-7 | 12 Februari 2019 |
| 13 | Jagaraga Timur 2 | 20 | 4686-01-000303-30-1 | 12 Februari 2019 |
| 14 | Batu Tumpeng 1   | 32 | 4686-01-000298-30-2 | 12 Februari 2019 |
| 15 | Adeng Daye 1     | 32 | 4686-01-000152-30-2 | 7 Februari 2019  |
| 16 | Adeng Daye 2     | 45 | 4686-01-000154-30-4 | 7 Februari 2019  |
| 17 | Adeng Daye 3     | 34 | 4686-01-000153-30-8 | 7 Februari 2019  |

- Bahwa sesuai dokumen yang ada dimana antara tanggal 16 Februari 2019 s/d. 23 Juli 2020, Bank BRI melakukan overbooking dana bantuan pasca gempa dari rekening masyarakat penerima batuan kategori rumah rusak ringan di wilayah Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat ke rekening Kelompok Masyarakat (Pokmas) dengan rincian sebagai berikut :

| N<br>o | Nama<br>Pokmas | Total<br>Dana<br>Bantuan<br>Pasca<br>Gemp | Pemindahbukuan Dana Bantuan ke Rek Pokmas |         |                |         |                 |         |                |         |
|--------|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|----------------|---------|-----------------|---------|----------------|---------|
|        |                |                                           | Trf I<br>(Rp)                             | Tanggal | Trf II<br>(Rp) | Tanggal | Trf III<br>(Rp) | Tanggal | Trf IV<br>(Rp) | Tanggal |

Halaman 73 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|       |    |    |    |



|   |                                     | a                             |                         |                   |                   |                   |                 |                   |            |                   |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------------|
|   |                                     | Kateg                         |                         |                   |                   |                   |                 |                   |            |                   |
| 1 | Sopoq<br>Angen<br>Karang<br>Anyar 1 | ori RR<br>2<br>90,00<br>0,000 | 28<br>9,42<br>0,00<br>0 | 20-<br>Feb-<br>19 | 5<br>80,0<br>00   | 24-<br>Mar-<br>19 | -               | -                 | -          | -                 |
| 2 | Sopoq<br>Angen<br>Karang<br>Anyar 2 | 3<br>40,00<br>0,000           | 33<br>9,32<br>0,00<br>0 | 20-<br>Feb-<br>19 | 6<br>80,0<br>00   | 11-<br>May-<br>19 | -               | -                 | -          | -                 |
| 3 | Pade<br>Angen                       | 3<br>50,00<br>0,000           | 34<br>9,30<br>0,00<br>0 | 27-<br>Feb-<br>19 | 7<br>00,0<br>00   | 4-<br>May-<br>19  | -               | -                 | -          | -                 |
| 4 | Madu 2                              | 4<br>00,00<br>0,000           | 39<br>9,20<br>0,00<br>0 | 23-<br>Feb-<br>19 | 8<br>00,0<br>00   | 5-<br>May-<br>19  | -               | -                 | -          | -                 |
| 5 | Karang<br>Midang<br>1               | 1<br>10,00<br>0,000           | 10<br>9,78<br>0,00<br>0 | 17-<br>Feb-<br>19 | 2<br>20,0<br>00   | 24-<br>Mar-<br>19 | -               | -                 | -          | -                 |
| 6 | Karang<br>Midang<br>2               | 1<br>10,00<br>0,000           | 10<br>9,78<br>0,00<br>0 | 17-<br>Feb-<br>19 | 2<br>20,0<br>00   | 24-<br>Mar-<br>19 | -               | -                 | -          | -                 |
| 7 | Karang<br>Midang<br>3               | 1<br>00,00<br>0,000           | 9<br>9,80<br>0,00<br>0  | 17-<br>Feb-<br>19 | 2<br>00,0<br>00   | 24-<br>Mar-<br>19 | -               | -                 | -          | -                 |
| 8 | Karang<br>Midang<br>4               | 1<br>10,00<br>0,000           | 9<br>9,80<br>0,00<br>0  | 17-<br>Feb-<br>19 | 9,9<br>80,0<br>00 | 26-<br>Feb-<br>19 | 2<br>00,0<br>00 | 24-<br>Mar-<br>19 | 20,<br>000 | 23-<br>Jul-<br>20 |

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|       |    |    |    |



|        |                         |                     |                    |                   |                   |                   |                 |                   |   |
|--------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---|
|        |                         |                     | 0                  |                   |                   |                   |                 |                   |   |
|        |                         |                     | 10                 |                   |                   |                   |                 |                   |   |
| 9      | Karang<br>Midang<br>5   | 1<br>10,00<br>0,000 | 9,78<br>0,00<br>0  | 17-<br>Feb-<br>19 | 2<br>20,0<br>00   | 24-<br>Mar-<br>19 | -               | -                 | - |
| 1<br>0 | Karang<br>Midang<br>6   | 1<br>10,00<br>0,000 | 9,78<br>0,00<br>0  | 17-<br>Feb-<br>19 | 2<br>20,0<br>00   | 24-<br>Mar-<br>19 | -               | -                 | - |
| 1<br>1 | Karang<br>Midang<br>7   | 100,0<br>00,00<br>0 | 99,<br>800,<br>000 | 17-<br>Feb-<br>19 | 2<br>00,0<br>00   | 24-<br>Mar-<br>19 | -               | -                 | - |
| 1<br>2 | Jagara<br>ga<br>Timur 1 | 2<br>00,00<br>0,000 | 9,60<br>0,00<br>0  | 27-<br>Feb-<br>19 | 4<br>00,0<br>00   | 4-<br>May-<br>19  | -               | -                 | - |
| 1<br>3 | Jagara<br>ga<br>Timur 2 | 2<br>00,00<br>0,000 | 9,60<br>0,00<br>0  | 27-<br>Feb-<br>19 | 4<br>00,0<br>00   | 4-<br>May-<br>19  | -               | -                 | - |
| 1<br>4 | Batu<br>Tumpe<br>ng 1   | 3<br>20,00<br>0,000 | 9,36<br>0,00<br>0  | 22-<br>Feb-<br>19 | 6<br>40,0<br>00   | 4-<br>May-<br>19  | -               | -                 | - |
| 1<br>5 | Adeng<br>Daye 1         | 3<br>20,00<br>0,000 | 9,36<br>0,00<br>0  | 16-<br>Feb-<br>19 | 6<br>40,0<br>00   | 23-<br>Mar-<br>19 | -               | -                 | - |
| 1<br>6 | Adeng<br>Daye 2         | 4<br>50,00<br>0,000 | 9,12<br>0,00<br>0  | 17-<br>Feb-<br>19 | 9,9<br>80,0<br>00 | 16-<br>Feb-<br>19 | 9<br>00,0<br>00 | 23-<br>Mar-<br>19 | - |
| 1<br>7 | Adeng<br>Daye 3         | 3<br>40,00<br>0,000 | 33<br>9,32<br>0,00 | 17-<br>Feb-<br>19 | 6<br>80,0<br>00   | 23-<br>Mar-<br>19 | -               | -                 | - |

Halaman 75 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|       |    |    |    |



|  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|

- Bahwa bimana yang dijadikan dasar oleh pihak Bank BRI Kediri untuk melakukan overbooking dana tersebut yaitu adanya Surat Kuasa Debet Rekening yang dibuat oleh Masing – masing warga penerima bantuan yang ada di Desa Jagaraga Indah dan sudah ditandatangani, serta didukung dengan dokumen pencairan yang diajukan oleh pengurus Pokmas.

Bahwa terhadap keterangan Saksi, dibenarkan oleh Terdakwa;

Bahwa Saksi tetap dalam keterangannya;

**4. Hariyono**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan penyaluran dana bantuan gempa di Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019 karna saksi salah satu sebagai penerima bantuan gempa tersebut dan sekaligus ditunjuk sebagai Sekretaris Kelompok Masyarakat (Pokmas) Karang Anyar 2.
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan penyaluran dana bantuan gempa di Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019 karna saksi salah satu sebagai penerima bantuan gempa tersebut dan sekaligus ditunjuk sebagai Sekretaris Kelompok Masyarakat (Pokmas) Karang Anyar 2;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai sekretaris di pokmas Karang Anyar 2 setelah saksi diberitahu oleh Terdakwa selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kab. Lobar pada saat datang kerumahnya, dimana penunjuka saksi sebagai sekretaris pokmas Karang Anyar 2 menurut Terdakwa sudah melalui musyawarah dengan anggota pokmas;
- Bahwa musyawarah pembentukan pokmas beserta pengurusnya dilakukan pada hari dan tanggal saksi lupa tahun 2019 bertempat di Mushola dekat rumah Terdakwa yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, dimana menurut Terdakwa musyawarah tersebut dihadiri oleh sebagian besar warga penerima bantuan gempa yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar;
- Bahwa penunjukan saksi selaku Sekretaris Pokmas Karang Anyar 2 tidak ada dibuatkan SK atau surat penunjukan oleh Terdakwa selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar sedangkan untuk pembentukan Kelompok

Halaman 76 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
|       | KM | A1 | A2 |
| PARAF |    |    |    |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat (Pokmas) Karang Anyar 2 baru ada dibuatkan SK oleh Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor : 05 / Tahun 2019 tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 04 Februari 2019;

- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan penyaluran dana bantuan gempa di Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019 karna saksi salah satu sebagai penerima bantuan gempa tersebut dan sekaligus ditunjuk sebagai Sekretaris Kelompok Masyarakat (Pokmas) Karang Anyar 2
- Bahwa Saksi mengetahui diri saksi ditunjuk sebagai sekretaris di pokmas Karang Anyar 2 setelah saksi diberitahu oleh Terdakwa selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan kediri Kab. Lobar pada saat datang kerumahnya, dimana penunjuka saksi sebagai sekretaris pokmas Karang Anyar 2 menurut Terdakwa sudah melalui musyawarah dengan anggota pokmas;
- Bahwa terkait dengan musyawarah / rembuk pembentukan pokmas yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar ada dibuatkan Berita Acara Pembentukan Pokmas serta Daftar hadir yang ditandatangani oleh anggota pokmas dan yang membuat Berita Acara dan daftar hadir tersebut adalah Terdakwa selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar;
- Bahwa Berita Acara Pembentukan Pokmas Karang Anyar 2 dan daftar hadirnya dimana dokumen tersebut dibuat oleh Terdakwa selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah, dan tandatangan yang ada di dalam dokumen tersebut benar merupakan tandatangan saksi, dimana saksi menandatangani daftar hadir tersebut setelah kegiatan musyawarah di Mushola tersebut sudah selesai dilaksanakan;
- Bahwa Adapun susunaan kepengurusan / sekaligus sebagai berikut:

| N<br>o. | Nama                     | Jabatan    |
|---------|--------------------------|------------|
|         | MUHSININ                 | KETUA      |
|         | HARIYONO (saksi sendiri) | SEKRETARIS |
|         | DARISAH AKBAR            | BENDAHARA  |
|         | ABDUL HAKIM              | ANGGOTA    |
|         | AHYAR ROSIDI             | ANGGOTA    |

Halaman 77 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



|  |            |         |
|--|------------|---------|
|  |            |         |
|  | ATHAR      | ANGGOTA |
|  | BOHARI     | ANGGOTA |
|  | HABIBI     | ANGGOTA |
|  | HAMBALI    | ANGGOTA |
|  | INAH       | ANGGOTA |
|  | MAHRUN     | ANGGOTA |
|  | MANISAH    | ANGGOTA |
|  | MUHASIM    | ANGGOTA |
|  | RAMLI      | ANGGOTA |
|  | SAHABUDIN  | ANGGOTA |
|  | SAPINAH    | ANGGOTA |
|  | SEMAH      | ANGGOTA |
|  | SOLIHIN    | ANGGOTA |
|  | SUKRIADI   | ANGGOTA |
|  | SULHAMDI   | ANGGOTA |
|  | SURIYADI   | ANGGOTA |
|  | TAHIR      | ANGGOTA |
|  | RIANAH     | ANGGOTA |
|  | MUHAEZUN   | ANGGOTA |
|  | KALIMUHU   | ANGGOTA |
|  | MUDARA'AH  | ANGGOTA |
|  | SULHAMDI   | ANGGOTA |
|  | MUHASIM    | ANGGOTA |
|  | M. TAWAHID | ANGGOTA |
|  | RIDWAN     | ANGGOTA |
|  | HUSNAH     | ANGGOTA |
|  | SALMAH     | ANGGOTA |
|  | SUHARTINI  | ANGGOTA |
|  | RAHMAN     | ANGGOTA |

- Bahwa kategori bantuan yang saksi dan anggota Pokmas Karang Anyar 2 terima tersebut dikategorikan termasuk rusak ringan (RR).;

Halaman 78 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|       |    |    |    |



Bahwa untuk kategori rusak ringan mendapat bantuan dari pemerintah sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) namun yang diberikan kepada masing-masing anggota kelompok penerima bantuan tersebut ada diberikan berupa baha-bahan bangunan, uang tunai untuk ongkos tukang dan ATK pelaporan, dimana harga bahan material dan uang tunai yang diberikan tersebut jika diuangkan jumlahnya sesuai dengan jumlah uang yang diberikan oleh pemerintah sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Dana bantuan gempa sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tersebut sudah saksi dan anggota Pokmas Karang Anyar 2 terima dimana awalnya Terdakwa selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar mengambil gambar rumah warga yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar yang mengalami rusak akibat gempa serta diminta fotocopy KTP dan Kartu Keluarganya, setelah itu dokumen tersebut diajukan sebagai pengusulan bantuan, kemudian keluarlah SK yang berisikan nama – nama warga yang memperoleh bantuan tersebut setelah itu warga yang memperoleh bantuan melalui Bank BRI telah membuatkan buku rekening Bank BRI untuk warga sebagai penerima bantuan kemudian dana bantuan tersebut masuk kedalam rekening masing – masing anggota Pokmas Karang Anyar 2, setelah itu buku rekening Bank BRI atas nama warga penerima bantuan gempa yang didalamnya sudah ada masuk dana bantuan sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh Juta Rupiah) tersebut dibagikan kepada warga penerima bantuan bertempat di Kantor Desa Jagaraga Indah oleh pegawai Bank BRI, setelah itu beberapa hari kemudian semua warga penerima bantuan gempa yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar yang sudah menerima buku rekening tersebut diminta oleh Terdakwa selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar untuk mengumpulkan buku rekening yang telah diterima tersebut kepada dirinya, sehingga semua anggota pokmas Karang Anyar 2 mengumpulkan buku rekening tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membagi warga penerima bantuan gempa yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar menjadi dua Kelompok Masyarakat (Pokmas) yaitu Pokmas Karang Anyar 1 dan Pokmas Karang Anyar 2, kemudia pembentukan tersebut diajukan ke Kantor Desa Jagaraga Indah untuk dibuatkan SK pembentukan Pokmas, setelah itu Terdakwa membuatkan Pokmas Karang Anyar 2 Buku tabungan Bank BRI setelah itu barulah uang bantuan gempa yang ada di masing – masing warga pokmas

Halaman 79 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



Karang Anyar 2 tersebut ditransfer kerekening pokmas Karang Anyar 2 untuk dijadikan satu, setelah itu barulah dana bantuan tersebut dapat digunakan / dikelola oleh pengurus pokmas sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang ada;

- Bahwa Pengurus pokmas diminta terlebih dahulu untuk menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) untuk mengetahui bahan material apa saja yang dibutuhkan oleh masing – masing anggota Pokmas Karang Anyar 2, dan apabila anggota pokmas tidak dapat menyediakan bahan material bangunan sendiri dimana anggota pokmas diharuskan menunjuk pihak ketiga untuk menjadi suplier / penyedia bahan material;

Bahwa Pengurus pokmas diminta terlebih dahulu untuk menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) untuk mengetahui bahan material apa saja yang dibutuhkan oleh masing – masing anggota Pokmas Karang Anyar 2, dan apabila anggota pokmas tidak dapat menyediakan bahan material bangunan sendiri dimana anggota pokmas diharuskan menunjuk pihak ketiga untuk menjadi suplier / penyedia bahan material;

Bahwa Untuk Karang Anyar 2 ada di buat Rencana Anggaran Belanja (RAB), dimana yang membuat RAB tersebut adalah saudara saksi selaku sekretaris pokmas Karang Anyar 2 bersama dengan Terdakwa selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar;

- Bahwa Yang jadikan dasar / acuan dalam pembuatan / penyusunan RAB tersebut yaitu dimana untuk format RAB tersebut saksi diberikan oleh Terdakwa, kemudian untuk bahan material yang ada di RAB, dimana sebelum saksi membuat RAB tersebut dimana Terdakwa terlebih dahulu meminta anggota pokmas Karang Anyar 2 untuk mencatat bahan material apa saja yang akan dipesan / diambil serta jumlahnya untuk perbaikan rumahnya yang rusak, setelah itu catatan tersebut diberikan kepada Terdakwa yang kemudian diserahkan kepada saksi untuk dijadikan dasar / acuan dalam pembuatan RAB tersebut, sedangkan untuk harga satuan saksi ada diberikan daftar harga satuan Kabupaten Lombok Barat dan saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengikuti harga standar Kabupaten Lombok Barat tersebut, kemudian terkait jumlah bahan material yang ada di dalam RAB saksi dan Terdakwa sesuaikan agar tidak melebihi atau kurang dari jumlah yang sudah ditentukan untuk pembelian bahan material sebesar Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah). ;

Halaman 80 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk saksi pribadi tidak pernah melakukan survei harga bahan material sedangkan untuk pengurus pokmas yang lainnya saksi tidak tahu.;
- Bahwa untuk RAB yang ada di Pokmas Karang Anyar 2 sudah selesai saksi buat bersama Terdakwa, dimana RAB tersebut selesai dibuat terlebih dahulu diperlihatkan kepada anggota pokmas pada saat akan menandatangani untuk dilakukan pengecekan, kemudian setelah disetujui barulah RAB tersebut ditandatangani kemudian RAB tersebut diajukan untuk meminta persetujuan dari Fasilitator dan pihak BPBD Kabupaten Lombok Barat, dimana setelah RAB tersebut mendapat persetujuan kemudian RAB tersebut difotocopy dan lembaran fotocopy tersebut diberikan kepada anggota pokmas Karang Anyar 2 untuk diketahui bahan material apa saja yang diperoleh dan berapa jumlahnya, dimana yang memberikan RAB tersebut kepada anggota pokmas Karang Anyar 2 adalah Terdakwa.;
- Bahwa Rincian rencana penggunaan dana sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang saksi terima tersebut yaitu akan digunakan untuk pembelian bahan bangunan (material) sebesar Rp7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), untuk ongkos tukang sebesar Rp2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah, dan untuk biaya administrasi dan pelaporan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Yang menentukan besaran nominal anggaran untuk pembelian bahan bangunan (material) sebesar Rp7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), untuk ongkos tukang sebesar Rp2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah, dan untuk biaya administrasi dan pelaporan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut adalah Terdakwa selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar.;
- bahwa saksi selaku Sekretaris pokmas Karang Anyar 2 bahwa tidak pernah ada melakukan penunjukan suplier, namun untuk pokmas Karang Anyar 2 sudah didropkan bahan material oleh Saksi COKRO NEGORO yang beralamat di Dusun Timur Raya Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk Saksi COKRO NEGORO sebagai suplier di Pokmas Karang Anyar 2, kemudian untuk pelaksanaan perbaikan rumah akibat gempa diserahkan kepada anggota masing – masing untuk memperbaikinya;

Halaman 81 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- Bahwa saksi tidak pernah pokmas Karang Anyar 2 pernah melakukan musyawarah / rembuk terkait dengan penunjukan suplier;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen tersebut serta saksi juga tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen tersebut, dimana seingat saksi bahwa saksi pernah diberikan format seperti surat tersebut diatas oleh Terdakwa namun nama supliernya atas nama Saksi LALU ABDUL FAQIH, kemudian Terdakwa meminta saksi untuk membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material seperti format yang diberikan tersebut dan yang menjadi suplier dalam surat yang saksi buat tersebut adalah Saksi LALU ABDUL FAQIH selaku pemilik UD. JAYA MANDIRI sedangkan dari pihak Pokmas yang menandatangani adalah saudara MUHSININ selaku Ketua Pokmas Karang Anyar 2, dimana setelah saksi selesai mengetik / membuatakan Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material untuk di Pokmas Karang Anyar 2 tersebut kemudian saksi menyerahkan surat tersebut kepada Terdakwa yang selanjutnya saksi tidak tahu digunakan untuk apa saja surat tersebut, namun sepengetahuan saksi bahwa surat tersebut merupakan surat penunjukan suplier bahan material di Pokmas Karang Anyar 2.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui profil dari perusahaan / toko yang dimiliki oleh Saksi LALU ILHAM, serta saksi juga belum pernah bertemu dengan Saksi LALU ILHAM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dijadikan dasar oleh Saksi COKRO NEGORO sehingga mengedropkan bahan material di Pokmas Karang Anyar 2, serta saksi juga tidak mengetahui apakah Saksi COKRO NEGORO dan Saksi LALU ILHAM;
- Bahwa Saksi COKRO NEGORO hanya sebagai penjual bakso cilok;
- Bahwa Saksi COKRO NEGORO tidak ada mengajukan penawaran untuk menjadi suplier ke Pokmas Karang Anyar 2, dan saksi juga tidak mengetahui apa yang dijadikan dasar oleh Saksi COKRO NEGORO untuk mengedropkan bahan material di Pokmas Karang Anyar 2;
- Bahwa Semua bahan material yang dipesan oleh anggota pokmas Karang Anyar 2 sudah didropkan oleh Saksi COKRO NEGORO namun terkait jumlahnya yang lebih tau adalah Terdakwa, dengan sistem pengedropannya yaitu, dimana Saksi COKRO NEGORO mengedropkan bahan material dengan cara Bahan material diturunkan di pinggir jalan kemudian Terdakwa memanggil warga penerima bantuan dengan pengeras suara untuk mengambil bahan material yang sudah datang,

Halaman 82 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



kemudian terkait jumlah bahan material yang ahrus diambil oleh anggota pokmas semuanya diatur oleh Terdakwa setelah itu bahan material tersebut dibawah kerumah masing – masing oleh anggota pokmas, dan pengedropan bahan material tersebut dilakukan secara bertahap, sedangkan dalam pengambilan bahan material tersebut saksi hanya memantau saja karena terkait jumlah bahan material yang dikirim oleh suplier dan yang diberikan kepada anggota pokmas semuanya di koordinir oleh Terdakwa, kemudian terkait bahan material berupa daun pintu dan daun jendela menurut keterangan anggota pokmas ada yang telah dikirimkan, dimana ada beberapa anggota pokmas yang dikirimkan bahan material setelah adanya penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Lombok Barat, serta terkait bahan material banyak dikeluhkan oleh anggota pokmas karena kualitasnya kurang baik;

- Bahwa Pada saat Saksi COKRO NEGORO mengedropan bahan material kepada Pokmas Karang Anyar 2 saudara selaku Ketua Pokmas Karang Anyar 2 ada diminta untuk menandatangani nota penyerahan bahan material;
- Bahwa sudah dilakukan pembayaran terhadap bahan – bahan material yang sudah dikirim oleh Saksi COKRO NEGORO, dimana pembayaran tersebut dilakukan dengan cara melakukan transfer dari rekening Pokmas Karang Anyar 2 ke rekening suplier sekaligus sesuai jumlah harga bahan material yang sudah diambil atau sesuai yang ada didalam RAB, namun saksi tidak tahu kerekening atas nama COKRO NEGORO atau LALU ILHAM karena pada saat penandatanganan dokumen transfer saksi tidak melihat kemana tujuan transfer uang pembayaran bahan material tersebut, dimana saat di Bank BRI Kediri saksi hanya diminta untuk menandatangani dokumen pencairan saja tanpa saksi melihat isi dari dokumen tersebut, kemudian untuk uang ongkos tukang juga sudah dilakukan pencairan pada saat itu juga, dimana yang melakukan pencairan ke Bank BRI Kediri adalah saksi bersama Terdakwa dengan Saksi COKRO NEGORO yang didampingi oleh pihak fasilitator, dimana setelah uang ongkos tukang tersebut cair saksi terima langsung dari teller Bank BRI Kediri kemudian sampai di luar kantor Bank BRI Kediri saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sesuai permintaan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa dokumen apa saja yang saksi tandatangani, untuk diajukan pada saat akan melakukan pencairan ke Bank BRI Kediri karena

Halaman 83 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



pada saat itu saksi hanya diminta untuk menandatangani namun saksi lupa dokumen apa saja, dan yang menyiapkan semua dokumen tersebut adalah pihak fasilitator.;

- Bahwa Untuk uang ongkos tukang sudah saksi dan anggota pokmas Karang Anyar 2 terima, dimana jumlah uang ongkos tukang yang saksi dan anggota pokmas terima sebesar Rp2.900.000,-(dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan yang menyerahkan uang ongkos tukang tersebut yaitu Terdakwa, kemudian terkait penyerahan uang ongkos tukang tersebut saksi lupa apakah ada dibuatkan kwitansi atau tidak. ;
- Bahwa Saksi mengetahui kwitansi tersebut dimana kwitansi tersebut adalah kwitansi bukti penyerahan uang ongkos tukang yang saksi terima, dan tandatangan yang ada didalam kwitansi tersebut benar merupakan tandatangan saksi, namun saksi lupa kapan saksi menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa Bahan – bahan material dang uang ongkos tukang yang saksi terima adalah sebagai berikut :

| NO  | URAIAN                  | SATUAN | JUMLAH /<br>Rp |
|-----|-------------------------|--------|----------------|
| I.  | BAHAN MATERIAL          |        |                |
| 1.  | Pasir pasang            | M3     | 4              |
| 2.  | Spandek 3 m             | Meter  | 39             |
| 3.  | Semen tiga roda         | Zak    | 17             |
| 4.  | Cat tembok Aries 4,5 Kg | Kg     | 22.5           |
| 5.  | Mill                    | Zak    | 5              |
| 6.  | Paku 10"                | Kg     | 1              |
| 7.  | Bata Merah              | Biji   | 1000           |
| 8.  | Usuk 4x6                | Lonjor | 10             |
| II. | UPAH TUKANG             |        |                |
|     | Ongkos Tukang / Peladen | OH     | 2.900.000,-    |

- Bahwa untuk kekurangan bahan material bata merah saksi ada diberikan uang tunai oleh Saksi COKRO NEGORO sebagai pengantinya karena Saksi COKRO NEGORO tidak dapat memenuhi kekurangan bahan material tersebut, namun saksi lupa berapa jumlahnya.;

Halaman 84 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|       |    |    |    |



- Bahwa Sepengetahuan saksi ada dibuatkan nota penerimaan bahan material untuk masing – masing anggota, dimana awalnya Saksi COKRO NEGORO memberikan Nota Kosong yang sudah dicapstempel UD.ILHAM MANDIRI kepada Terdakwa kemudian meminta Terdakwa untuk menulis bahan material didalam nota tersebut disesuaikan dengan bahan material yang ada di RAB yang sudah dibuat, sehingga dengan hal tersebutlah Terdakwa menulis didalam nota tersebut dan meminta tandatangan kepada semua anggota pokmas, namun nota tersebut dibuat dan ditandatangani setelah pekerjaan perbaikan rumah akibat gempa di pokmas Karang Anyar 2 sudah selesai dilaksanakan;
- Bahwa Nota tersebut benar merupakan nota penerimaan bahan material yang ditulis oleh Terdakwa sesuai arahan dari Saksi COKRO NEGORO namun untuk bahan material yang saksi terima tidak sesuai dengan yang ada di nota tersebut karena ada kekurangan bahan material yang saksi terima, yang digantikan dengan uang tunai oleh Saksi COKRO NEGORO, dan untuk tandatangan yang ada di nota tersebut benar merupakan tandatangan saksi;
- Bahwa Ada dilakukan pendampingan dari pemerintah yaitu melalui fasilitator yang saksi kenal yaitu Saksi ARDIANSYAH, Saksi ARIF MUSTARI dan Saksi ZAETIAH;
- Bahwa Saat ini untuk pekerjaan perbaikan rumah pasca gempa yang ada di Pokmas Karang Anyar 2 Dusun Tinggar Karang Anyar, Desa Jagaraga Indah sudah selesai mencapai 100% termasuk perbaikan rumah saksi sudah selesai;
- Bahwa Penggunaan dana bantuan gempa yang ada di pokmas Karang Anyar 2 ada di buatkan laporan pertanggung jawaban, dimana yang membuat laporan pertanggung jawaban tersebut adalah pihak fasilitator atas permintaan Terdakwa yang aman dokumen pendukungnya disiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Sudah dilakukan pencairan dari Bank BRI kediri, dimana setelah uang tersebut dicairkan saksi langsung menyerahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kab. Lobar;
- Bahwa Terdakwa Pernah menjanjikan kepada Terdakwa bahwa akan memberikan uang kepada dirinya dan pengurus apabila sudah selesai pelaksanaan penyaluran bantuan gempa tersebut dimana uang tersebut diberikan dari selisih harga bahan material yang ada di dalam RAB

Halaman 85 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



dengan harga riil bahan material yang dijual oleh Saksi COKRO NEGORO, namun sampai saat ini sepengetahuan saksi belum ada terlaksana;

- Bahwa Dalam pembuatan RAB yang ada di Pokmas Karang Anyar 2 terjadi perubahan harga satuan sebanyak 2 kali, dimana awalnya Saksi membuat RAB mengikuti satuan harga yang ada di Pokmas pada Dusun Karang Midang, kemudian beberapa hari kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk merubah satuan harga bahan material di RAB tersebut dengan menggunakan harga satuan standar Kabupaten Lombok Barat, setelah itu beberapa hari kemudian Terdakwa menelphone Saksi dan menyampaikan bahwa Saksi COKRO NEGORO ada menelphone Terdakwa dan meminta untuk harga satuan bata merah dinaikan dari harga Rp500,-(lima ratus rupiah) per bijinya menjadi Rp700,-(tujuh ratus rupiah) per bijinya dan beberapa harga material lainnya dengan alasan bahan material tersebut sekarang sudah naik, setelah Saksi selesai membuat RAB tersebut kemudian Saksi dan Terdakwa mendatangi rumah Saksi COKRO NEGORO yang menunjukan RAB Pokmas Karang Anyar 2 tersebut dimana pada saat itu Saksi COKRO NEGORO ada mencoret beberapa harga satuan bahan material yang ada di dalam RAB tersebut, dan menyampaikan untuk menaikkan harganya dimana harga bahan material yang Saksi ingat yang dilakukan perubahan oleh Saksi COKRO NEGORO pada saat itu yaitu harga bahan material bata merah yang awalnya harga satuannya sebesar Rp500,-(lima ratus rupiah) per bijinya menjadi harganya sebesar Rp700,-(tujuh ratus rupiah) per bijinya, kemudian harga bahan material Kusen pintu yang awalnya seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) disuruh menaikkan oleh Saksi COKRO NEGORO menjadi sebesar Rp350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), serta ada beberapa harga satuan bahan material lainnya yang diminta oleh Saksi COKRO NEGORO untuk dirubah harga satuannya, namun Saksi sudah lupa bahan material apa saja yang pada saat itu disuruh rubah harganya lagi oleh Saksi COKRO NEGORO;
- Bahwa Saksi mau menyerahkan uang upah tukang tersebut kepada Terdakwa karena dia selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar sehingga Saksi percaya bahwa uang upah tukang tersebut akan dibagikan kepada anggota pokmas Karang Anyar 2 sesuai jumlah yang ada didalam RAB. ;

Halaman 86 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- Bahwa Seingat Saksi tidak pernah ada Saksi membuat nota untuk digunakan melakukan pencairan dana bantuan tersebut.;
- Bahwa Dengan adanya Temuannya Kerugian Keuangan Negara di Pokmas Karang Anyar 2 tersebut, dimana untuk bahan material itu merupakan tanggung jawab dari supplier dan Terdakwa, karena terkait dengan penyaluran bantuan tersebut semuanya dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi COKRO NEGORO, sedangkan untuk uang upah tukang memang benar ada dilakukan pemotongan oleh Terdakwa sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada semua anggota Pokmas Karang Anyar 2 sehingga ada temuan;
- Bahwa Dengan adanya kekurangan uang upah tukang diterima oleh anggota pokmas pastinya ada rasa keberatan karena anggota pokmas yang lainnya harus mengeluarkan biaya lagi untuk mencukupi bahan material yang dibutuhkan untuk perbaikan rumah tersebut.;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi COKRO NEGORO karena Saksi COKRO NEGORO sebagai orang yang mendedropkan bahan material ke Pokmas Karang Anyar 2, kemudian Saksi juga kenal dengan Terdakwa karena sebagai Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar dan Saksi juga kenal dengan Saksi ALIPUDIN karena sebagai Kepala Dusun Adeng Daye, namun Saksi tidak kenal dengan Saksi LALU ILHAM, serta Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan keempat orang tersebut;
- Bahwa Pada saat pencairan dana bantuan gempa tersebut di Bank BRI Kediri dimana yang datang ke Bank pada saat itu hanya Saksi sendiri selaku Sekretaris Pokmas Karang Anyar 2 dan didampingi oleh Terdakwa bersama fasilitator Saksi ZAETIAH, dan untuk pokmas Karang Anyar 1 yang datang ke Bank adalah saudara MARWAN HAKIM selaku Bendahara Pokmas Karang Anyar 1, dimana sebelum ke Bank BRI Kediri terlebih dahulu Saksi dibawakan dokumen seperti slip penarikan oleh Saksi COKRO NEGORO dan fasilitator Saksi ZAETIAH kemudian Saksi diminta untuk menandatangani dokumen tersebut di rumah Terdakwa karena menurut Saksi COKRO NEGORO bahwa dana akan segera cair sehingga meminta Saksi untuk menandatangani dokumen tersebut, selanjutnya Saksi diminta untuk datang ke Bank BRI Kediri, sehingga Saksi dan Terdakwa serta saudara MARWAN HAKIM datang ke Bank BRI Kediri untuk melakukan pencairan dana tersebut. ;

Halaman 87 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- Bahwa Untuk pembayaran bahan material yang dilakukan oleh Pokmas Karang Anyar 2 ke rekening suplier sebesar Rp238.000.000,-(dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah), sedangkan untuk uang upah yang dicairkan secara tunai pada saat itu adalah sebesar Rp98.600.000,-(sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), dimana jumlah tersebut sesuai dengan jumlah yang ada didalam RAB yang sudah dibuat.;
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena tidak pernah diberikan harga satuan bahan material yang dijual oleh Saksi COKRO NEGORO;
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena Saksi selaku sekretaris pokmas hanya diminta untuk menandatangani dokumen saja, sedangkan terkait dengan jumlah dana yang harus ditransfer kerekening suplier Saksi tidak mengetahui siapa yang menentukannya, karena dokumen tersebut sudah disiapkan oleh Saksi COKRO NEGORO, Terdakwa dan Saksi ZAETIAH selaku fasilitator;
- Bahwa Pada saat dilakukan pembayaran bahan material tersebut bahan material yang dipesan oleh Pokmas Karang Anyar 2 belum 100% didropkan oleh Saksi COKRO NEGORO;
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena Saksi selaku sekretaris pokmas hanya Saksi tidak tahu, karena Saksi hanya diajak oleh Terdakwa dan Saksi COKRO NEGORO ke Bank untuk melakukan pencairan sehingga Saksi mau, namun sebenarnya Saksi tidak mengetahui bagaimana seharusnya mekanisme pencairan dana bantuan tersebut.;
- Bahwa Yang menerima uang upah tukang dari Bank BRI Kediri pada saat pencairan tersebut adalah Saksi sendiri, namun setelah uang tersebut Saksi terima kemudian Saksi bawa dan beberapa saat kemudian Terdakwa selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar meminta uang tersebut sehingga Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa masih dalam terbungkus plastik hitam, karena Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa akan membagikan uang upah tukang tersebut kepada anggota pokmas karang anyar 2;
- Bahwa Saksi mau menyerahkan uang upah tukang tersebut kepada Terdakwa karena dia selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar sehingga Saksi percaya bahwa uang upah tukang tersebut akan dibagikan kepada anggota pokmas Karang Anyar 2 sesuai jumlah yang ada didalam RAB;

Halaman 88 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- Bahwa Adanya Temuannya Kerugian Keuangan Negara di Pokmas Karang Anyar 2 tersebut, dimana untuk bahan material itu merupakan tanggung jawab dari suplier dan Terdakwa, karena terkait dengan penyaluran bantuan tersebut semuanya dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi COKRO NEGORO, sedangkan untuk uang upah tukang memang benar ada dilakukan pemotongan oleh Terdakwa sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada semua anggota Pokmas Karang Anyar 2 sehingga ada temuan;
- Bahwa Terdakwa bukan fasilitator maupun pendamping;
- Bahwa Terdakwa tidak punya hak untuk mengantur dan menerima uang;
- Bahwa Pada saat ada pertemuan tidak ada fasilitator yang mendampingi;
- Bahwa Setahu Saksi tidak tahu apa saja yang dibahas dan dibutuhkan oleh Pokmas ;
- Bahwa Pertemuan di rumah Pak Kadus, karena seingat Saksi kumpul di rumah pak kadus kadang ada pendamping dan ada Ketua pokmas;
- Bahwa Saat pencairan ada Terdakwa , Ketua Pokmas tidak ada dan Bendahara tidak ada ;
- Bahwa Menyerahkan uang pembayaran tukang kepada Terdakwa, Yang mengetahui hanya Saksi dan Junaidi, Saksi merasa terbantu atas bantuan dari Junaidi ;

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Bahwa Saksi tetap pada keteranganya.

**5. SAMSUL HAKIM,** Dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terkait dengan penyaluran dana bantuan gempa di Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019 karna saksi salah satu sebagai penerima bantuan gempa tersebut dan sekaligus ditunjuk sebagai Sekretaris Kelompok Masyarakat (Pokmas) Karang Anyar 1;
- Bahwa yang menunjuk saksi selaku sekretaris Pokmas Karang Anyar 1 adalah Terdakwa selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat;

Halaman 89 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahawa Penunjukan saksi selaku Sekretaris Pokmas Karang Anyar 1 yang dilakukan oleh Terdakwa dimana untuk hari dan tanggalnya tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa yang ada di Dusun Tinggal Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, dimana pada saat itu saksi sedang mengumpulkan foto / dokumentasi rumah saksi yang mengalami rusak kepada Terdakwa, dan saat itu Terdakwa menunjuk saksi sebagai sekretaris Pokmas Karang Anyar 1 karena anggota pokmas yang lainnya dianggap kurang memahami terkait adminitrasi, sehingga penunjukan saksi sebagai sekretaris pokmas Karang Anyar 1 tanpa melalui musyawarah dengan anggota pokmas Karang Anyar 1.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah penunjukan saksi sebagai Sekretaris Pokmas Karang Anyar 1 ada di buat surat penunjukan / SK atau tidak;
- Sepengetahuan saksi tidak pernah dilakukan musyawarah / rembuk terkait pembentukan pokmas Karang Anyar 1, dimana saksi dan warga penerima bantuan gempa yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar pernah dikumpulkan oleh Terdakwa selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar, dan pada saat itu hanya dijelaskan bahwa saksi dan warga yang lainnya sebagai penerima bantuan gempa, namun tidak ada dibahas terkait dengan pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas), dan yang hadir pada saat itu adalah semua warga penerima bantuan gempa yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat;
- Sepengetahuan saksi tidak pernah dilakukan musyawarah / rembuk terkait pembentukan pokmas Karang Anyar 1, dimana saksi dan warga penerima bantuan gempa yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar pernah dikumpulkan oleh Terdakwa selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar, dan pada saat itu hanya dijelaskan bahwa saksi dan warga yang lainnya sebagai penerima bantuan gempa, namun tidak ada dibahas terkait;
- Saksi tidak mengetahui dokumen tersebut, serta tandatangan yang ada di dalam dokumen tersebut bukan merupakan tandatangan saksi, serta saksi juga tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen tersebut, kemudian sepengetahuan saksi bahwa pembentukan Pokmas Karang Anyar 1 tidak pernah ada dilakukan musyawarah / rembuk;
- Selaku Sekretaris Pokmas Karang Anyar 1 secara detail saksi tidak tahu, dimana dilapangan saksi hanya diminta oleh Terdakwa selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar untuk mengambil gambar / foto terhadap

Halaman 90 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



rumah – rumah warga yang mengalami rusak akibat gempa yang ada di RT. 001, dan RT 003 Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah, setelah selesai mengambil foto / gambar tersebut kemudian saksi mencetaknya dan menyerahkan kepada Terdakwa setelah itu saksi tidak ada melakukan tugas apapun terkait dengan penyaluran gempa tersebut.;

- Bahwa Adapun susunaan kepengurusan / sekaligus sebagai penerima bantuan pasca gempa Pokmas Karang Anyar 1 yaitu sebagai berikut:

| No | Nama                         | Jabatan    |
|----|------------------------------|------------|
| 1. | HASANUSI                     | Ketua      |
| 2. | SAMSUL HAKIM (saksi sendiri) | Sekretaris |
| 3. | MARWAN HAKIM                 | Bedahara   |

- Bahwa untuk kategori rusak ringan mendapat bantuan dari pemerintah sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) namun yang diberikan kepada masing-masing anggota kelompok penerima bantuan tersebut ada diberikan berupa baha-bahan bangunan, uang tunai untuk ongkos tukang dan ATK pelaporan, dimana harga bahan material dan uang tunai yang diberikan tersebut jika diuangkan jumlahnya sesuai dengan jumlah uang yang diberikan oleh pemerintah sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena setelah buku rekening masing – masing anggota pokmas Karang Anyar 1 tersebut dikumpulkan kepada Terdakwa semua mekanisme penyaluran atau pencairan dana bantuan tersebut dilakukan sendiri oleh Terdakwa selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar, sedangkan saksi selaku pengurus pokmas tidak pernah ikut sertakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terhadap penyaluran bantuan gempa yang saksi dan anggota pokmas Karang Anyar 1 terima tersebut ada dibuatkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) atau tidak, karena seingat saksi bahwa saksi dan anggota pokmas yang lainnya hanya pernah diminta oleh Terdakwa untuk mencatat bahan material apa saja yang dibutuhkan dalam perbaikan rumahnya kemudian catatan bahan material tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk memesan bahan material, sedangkan untuk jumlah bahan materialnya nantinya akan

Halaman 91 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



diatur oleh Terdakwa dan akan disesuaikan dengan jumlah bantuan yang akan diterima;

- Bahwa Saksi mengetahui dokumen tersebut, dimana dokumen Rencana Anggaran Belanja (RAB) tersebut dibawa oleh Terdakwa ke rumah saksi setelah perbaikan rumah saksi sudah selesai dilaksanakan yang kemudian Terdakwa meminta saksi untuk menandatangani dokumen tersebut dan tandatangan yang ada di dalam dokumen tersebut benar merupakan tandatangan saksi, namun saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen tersebut.;
- Bahwa Saksi mengetahui dokumen tersebut, dimana dokumen Rencana Anggaran Belanja (RAB) tersebut dibawa oleh Terdakwa ke rumah saksi setelah perbaikan rumah saksi sudah selesai dilaksanakan yang kemudian Terdakwa meminta saksi untuk menandatangani dokumen tersebut dan tandatangan yang ada di dalam dokumen tersebut benar merupakan tandatangan saksi, namun saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen tersebut;
- Bahwa Rincian rencana penggunaan dana sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang saksi terima tersebut yaitu akan digunakan untuk pembelian bahan bangunan (material) sebesar Rp7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), untuk ongkos tukang sebesar Rp2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah, dan untuk biaya administrasi dan pelaporan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan besaran nominal anggaran untuk pembelian bahan bangunan (material) sebesar Rp7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), untuk ongkos tukang sebesar Rp2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah, dan untuk biaya administrasi dan pelaporan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi selaku sekretaris pokmas Karang Anyar 1 bahwa tidak pernah ada melakukan penunjukan supplier, namun untuk kebutuhan bahan material yang ada di Pokmas Karang Anyar 1 sudah ada yang mengedropkan namun saksi tidak mengetahui siapa nama orang yang mengedropkan bahan material tersebut, karena terkait dengan pembelian bahan material yang ada di Pokmas Karang Anyar 1 semuanya dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar, sedangkan saksi dan anggota pokmas Karang Anyar 1 hanya menerima bahan material yang sudah dipesan oleh Terdakwa,

Halaman 92 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



sedangkan untuk pelaksanaan perbaikan rumah warga yang rusak akibat gempa yang ada di Pokmas Karang Anyar 1 diserahkan kepada warga masing – masing untuk melakukannya;

- Bahwa Saksi selaku sekretaris pokmas Karang Anyar 1 bahwa tidak pernah ada melakukan penunjukan supplier, namun untuk kebutuhan bahan material yang ada di Pokmas Karang Anyar 1 sudah ada yang mendedropkan namun saksi tidak mengetahui siapa nama orang;
- Bahwa Bahan material di pokmas Karang Anyar 1 dipesan oleh Terdakwa langsung kepada supplier, kemudian supplier mendedropkan bahan material yang dipesan tersebut dan diturunkan di pinggir jalan kemudian Terdakwa memanggil warga penerima bantuan yang ada di Pokmas Karang Anyar 1 untuk mengambil bahan material tersebut, dan terkait jumlah bahan material yang harus diambil oleh warga diatur oleh Terdakwa karena sebelum mengambil bahan – bahan tersebut terlebih dahulu Terdakwa membacakan bahan material apa saja yang akan diambil oleh anggota pokmas serta berapa jumlahnya, setelah itu barulah anggota pokmas diminta untuk mengambil bahan tersebut sesuai jumlah yang sudah dibacakan / diberitahukan, kemudian saksi dan anggota pokmas karang Anyar 1 membawa bahan material tersebut kerumah mereka masing – masing, serta bahan – bahan yang saksi terima tersebut sudah sesuai dengan jenis – jenis bahan yang saksi pesan;
- Bahwa Untuk uang ongkos tukang sudah saksi terima, dan sepengetahuan saksi bahwa semua anggota pokmas Karang Anyar 1 juga sudah menerima uang ongkos tukang tersebut, dimana jumlah uang ongkos tukang yang saksi terima sebesar Rp2.900.000,-(dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) dimana uang ongkos tukang tersebut saksi terima setelah pekerjaan perbaikan rumah saksi selesai dilaksanakan, dan yang menyerahkan uang ongkos tukang tersebut yaitu Terdakwa, kemudian terkait penyerahan uang ongkos tukang tersebut ada dibuatkan kwitansi yang saksi tandatangani sebagai penerima;
- Bahwa Saksi memang benar pernah menandatangani kwitansi penyerahan uang ongkos tukang yang bermaterai 6000, namun bukan kwitansi ini (yang ditunjukkan oleh pemeriksa) karena tandatangan yang ada di dalam

Halaman 93 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- Bahwa sesuai keterangan dari istri saksi saudara SUCIATI bahan – bahan material dang uang ongkos tukang yang saksi terima adalah sebagai berikut :

| N<br>O                   | URAIAN                  | SATUAN | JUMLAH /<br>Rp |
|--------------------------|-------------------------|--------|----------------|
| <b>I. BAHAN MATERIAL</b> |                         |        |                |
| 1.                       | Semen                   | Zak    | 13             |
| 2.                       | Keramik lantai 40x40    | Dus    | 20             |
| 3.                       | Pasir pasang            | M3     | 4              |
| 4.                       | Bata merah              | Biji   | 1000           |
| 5.                       | Spandek ukuran 3 m      | Meter  | 15             |
| 6.                       | Kalsiboard              | Lembar | 10             |
| 7.                       | Baut                    | Biji   | 4              |
| <b>II. UPAH TUKANG</b>   |                         |        |                |
|                          | Ongkos Tukang / Peladen | OH     | 2.900.000,-    |

- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah bahan material tersebut sudah dilakukan pembayaran atau tidak, karena terkait dengan pemesanan dan pembayaran bahan material tersebut semuanya diatur oleh Terdakwa sedangkan saksi dan anggota pokmas hanya menerima bahan material saja, serta saksi sebagai sekretaris Pokmas Karang Anyar 1 tidak pernah diajak ke Bank BRI untuk melakukan pencairan dana bantuan gempa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan perbaikan rumah gempa kategori rusak ringan yang ada di Pokmas Karang Anyar 1 Dusun Tinggar Karang Anyar ada mendapat pendampingan dari pemerintah berupa fasilitator.;
- Bahwa Saat ini untuk pekerjaan perbaikan rumah pasca gempa yang ada di Pokmas Karang Anyar 1 Dusun Tinggar Karang Anyar, Desa Jagaraga Indah sudah selesai mencapai 100% termasuk perbaikan rumah saksi sudah selesai.;
- Bahwa Saat ini untuk pekerjaan perbaikan rumah pasca gempa yang ada di Pokmas Karang Anyar 1 Dusun Tinggar Karang Anyar, Desa Jagaraga Indah sudah selesai mencapai 100% termasuk perbaikan rumah saksi sudah selesai.;

Halaman 94 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|       |    |    |    |



- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika penyaluran bantuan gempa yang ada di Pokmas Karang Anyar 1 ada dibuat Laporan Pertanggung Jawaban, namun setelah ada penyelidikan dari pihak Kepolisian Polres Lombok Barat saksi baru mengetahuinya ada di buat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana karena saksi pernah diperlihatkan oleh penyidik, namun saksi tidak mengetahui siapa yang membuat laporan pertanggung jawaban tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi COKRO NEGORO, karena Saksi COKRO NEGORO sering jualan Cilok keliling, serta orang yang mendedropkan bahan material ke Pokmas Karang Anyar 1, kemudian Saksi juga kenal dengan Terdakwa karena sebagai Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar, namun Saksi tidak kenal dengan Saksi ALIPUDIN dan Saksi LALU ILHAM, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan keempat orang tersebut.;
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak ke Bank BRI Kediri oleh Terdakwa untuk melakukan pencairan dana bantuan tersebut, dan Saksi tidak mengetahui bagaimana sistem pencairan dana bantuan tersebut, karena setiap bahan material didropkan oleh suplier Saksi dan anggota pokmas Karang Anyar 1 yang lainnya dipanggil lewat pengeras suara untuk datang mengambil bahan material tersebut, dan untuk uang upah tukang Saksi diberikan langsung oleh Terdakwa selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar.;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja pengurus pokmas Karang Anyar 1 yang telah melakukan pencairan dana tersebut, serta Saksi juga tidak mengetahui berapa jumlah dana bantuan yang sudah dicairkan dan digunakan untuk apa saja, karena sepengetahuan Saksi semua kegiatan penyaluran bantuan yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kab. Lobar semuanya dikoordinir oleh Terdakwa selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar, sedangkan Saksi dan pengurus yang lainnya hanya nama saja sebagai pengurus untuk melengkapi administrasi sedangkan semuanya dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Yang mendedropkan bahan material ke Pokmas Karang Anyar 1 adalah Saksi COKRO NEGORO, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk Saksi COKRO NEGORO selaku suplier bahan material di pokmas Karang Anyar 1;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui profil dari perusahaan / toko dari Saksi COKRO NEGORO karena sepengetahuan Saksi bahwa Saksi COKRO

Halaman 95 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



NEGORO hanya sebagai penjual cilok keliling, dimana tidak ada memiliki toko yang jualan bahan material bangunan

- Bahwa Saksi ada di berikan uang upah tukang oleh Terdakwa dimana jumlah uang upah tukang yang diberikan kepada Saksi adalah sebesar Rp2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) dan penyerahan uang tersebut ada dibuatkan kwitansi yang Saksi tandatangani sebagai bukti penerimaan uang tersebut, namun didalam kwitansi ditulis sejumlah Rp2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dan yang menulis kwitansi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Nota tersebut bukan merupakan nota penerimaan bahan material yang Saksi terima dari suplier bahan material dimana nota tersebut bukan merupakan nota yang Saksi tandatangani dan tandatangan yang ada di nota tersebut bukan merupakan tandatangan Saksi, serta Saksi tidak tahu siapa yang membuat nota tersebut, karena Saksi memang pernah ada dimintai tandatangan di nota yang dibawa oleh saudara MARWAN HAKIM namun bukan nota yang ditunjukan oleh pemeriksa, kemudian untuk kwitansi juga bukan merupakan kwitansi yang pernah Saksi tandatangani, dimana tandatangan yang ada didalam kwitansi tersebut bukan merupakan tandatangan Saksi;
- Bahwa Dengan adanya Temuannya Kerugian Keuangan Negara di Pokmas Karang Anyar 1 tersebut, dimana untuk bahan material itu merupakan tanggung jawab dari suplier dan Terdakwa, karena terkait dengan penyaluran bantuan tersebut semuanya dilakukan oleh Terdakwa sedangkan untuk uang upah tukang memang benar ada dilakukan pemotongan oleh Terdakwa sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada semua anggota Pokmas Karang Anyar 1
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja pengurus pokmas Karang Anyar 1 yang telah melakukan pencairan dana tersebut, ;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah bahan material tersebut sudah dilakukan pembayaran atau tidak, karena terkait dengan pemesanan dan pembayaran bahan material tersebut semuanya diatur oleh Terdakwa sedangkan saksi dan anggota pokmas hanya menerima bahan material saja, serta saksi sebagai sekretaris Pokmas Karang Anyar 1 tidak pernah diajak ke Bank BRI untuk melakukan pencairan dana bantuan gempa tersebut;

Halaman 96 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan perbaikan rumah gempa kategori rusak ringan yang ada di Pokmas Karang Anyar 1 Dusun Tinggar Karang Anyar ada mendapat pendampingan dari pemerintah berupa fasilitator;
- Bahwa Saat ini untuk pekerjaan perbaikan rumah pasca gempa yang ada di Pokmas Karang Anyar 1 Dusun Tinggar Karang Anyar, Desa Jagaraga Indah sudah selesai mencapai 100% termasuk perbaikan rumah saksi sudah selesai;
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui jika penyaluran bantuan gempa yang ada di Pokmas Karang Anyar 1 ada dibuat Laporan Pertanggung Jawaban, namun setelah ada penyelidikan dari pihak Kepolisian Polres Lombok Barat saksi baru mengetahuinya ada di buat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana karena saksi pernah diperlihatkan oleh penyidik, namun saksi tidak mengetahui siapa yang membuat laporan pertanggung jawaban tersebut.;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja pengurus pokmas Karang Anyar 1 yang telah melakukan pencairan dana tersebut. ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tidak ada tanggapan Terdakwa;  
Bahwa Saksi tetap pada keterangannya.

6. **DARISAH AKBAR**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya menerangkan:

- o Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan penyaluran dana bantuan gempa di Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019 karna saksi salah satu sebagai penerima bantuan gempa tersebut dan sekaligus ditunjuk sebagai Bendahara Kelompok Masyarakat (Pokmas) Karang Anyar 2;
- o BahwaYang menunjuk saksi selaku Bendahara Pokmas Karang Anyar 2 adalah Terdakwa selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kab. Lobar, dan penunjukan saksi selaku Bendahara Pokmas Karang Anyar 2 melalui musyawarah yang disetujui oleh semua anggota pokmas;
- o Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Bendahara pokmas Karang Anyar 2 oleh Terdakwa pada saat musyawarah di Mushola pada hari tanggal saksi lupa tahun 2019 bertempat di Mushola yang berada dekat dari rumah Terdakwa di Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, dimana saat musyawarah

Halaman 97 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



tersebut disampaikan oleh Terdakwa bahwa saksi ditunjuk sebagai Bendahara Pokmas Karang Anyar 2 dimana warga penerima bantuan gempa yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar saat itu menyetujuinya, dan pada saat itu juga merupakan musyawarah pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar, dan saat itu Terdakwa membagi warga penerima bantuan gempa yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar menjadi dua Pokmas yaitu Pokmas Karang Anyar 1 dan Pokmas Karang Anyar 2, dimana saat itu saksi ditunjuk sebagai bendahara Pokmas Karang Anyar 2 dan penunjukan saksi selaku Bendahara Pokmas disetujui oleh anggota pokmas;

- o Bahwa Saksi tidak tahu apakah penunjukan saksi selaku bendahara pokmas Karang Anyar 2 tersebut ada dibuatkan SK / surat penunjukan, serta saksi juga tidak mengetahui apakah pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar tersebut ada di buatkan SK atau tidak;
- o bahwa Saksi tidak tahu apakah penunjukan saksi selaku bendahara Saksi tidak tahu apakah terkait dengan musyawarah pembentukan pokmas Karang Anyar 2 yang dilakukan di Mushola tersebut ada dibuatkan Berita Acara Pembentukan Pokmas atau tidak, karena semuanya terkait pembentukan pokmas tersebut diatur oleh Terdakwa selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar;
- o Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen Berita Acara Pembentukan Kelompok Masyarakat dan Penetapan dan Rekonstruksi Sektor Perumahan Pasca Gempa Bumi Desa Jagaraga Indah Tahun 2018 tersebut sedangkan untuk daftar hadirnya saksi mengetahuinya karena saksi ada menandatangani, dan tandatangan yang ada di dalam dokumen tersebut benar merupakan tandatangan saksi;
- o Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen Berita Acara Pembentukan Kelompok Masyarakat dan Penetapan dan Rekonstruksi Sektor Perumahan Pasca Gempa Bumi Desa Jagaraga Indah Tahun 2018 tersebut sedangkan untuk daftar hadirnya saksi mengetahuinya karena saksi ada menandatangani, dan tandatangan yang ada di dalam dokumen tersebut benar merupakan tandatangan saksi;
- o Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sajakah tugas Saksi selaku Bendahara;

Halaman 98 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- Bahwa Adapun susunaan kepengurusan / sekaligus sebagai penerima bantuan pasca gempa Pokmas Karang Anyar 2 yaitu sebagai berikut :

| N<br>o | Nama                          | Jabatan    |
|--------|-------------------------------|------------|
|        | MUHSININ                      | KETUA      |
|        | HARIYONO                      | SEKRETARIS |
|        | DARISAH AKBAR (saksi sendiri) | BENDAHARA  |
|        | ABDUL HAKIM                   | ANGGOTA    |
|        | AHYAR ROSIDI                  | ANGGOTA    |
|        | ATHAR                         | ANGGOTA    |
|        | BOHARI                        | ANGGOTA    |
|        | HABIBI                        | ANGGOTA    |
|        | HAMBALI                       | ANGGOTA    |
|        | INAH                          | ANGGOTA    |
|        | MAHRUN                        | ANGGOTA    |
|        | MANISAH                       | ANGGOTA    |
|        | MUHASIM                       | ANGGOTA    |
|        | RAMLI                         | ANGGOTA    |
|        | SAHABUDIN                     | ANGGOTA    |
|        | SAPINAH                       | ANGGOTA    |
|        | SEMAH                         | ANGGOTA    |
|        | SOLIHIN                       | ANGGOTA    |
|        | SUKRIADI                      | ANGGOTA    |
|        | SULHAMDI                      | ANGGOTA    |
|        | SURIYADI                      | ANGGOTA    |
|        | TAHIR                         | ANGGOTA    |
|        | RIANAH                        | ANGGOTA    |
|        | MUHAEZUN                      | ANGGOTA    |
|        | KALIMUHU                      | ANGGOTA    |
|        | MUDARA'AH                     | ANGGOTA    |
|        | SULHAMDI                      | ANGGOTA    |

Halaman 99 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|       |    |    |    |



|  |            |         |
|--|------------|---------|
|  | MUHASIM    | ANGGOTA |
|  | M. TAWAHID | ANGGOTA |
|  | RIDWAN     | ANGGOTA |
|  | HUSNAH     | ANGGOTA |
|  | SALMAH     | ANGGOTA |
|  | SUHARTINI  | ANGGOTA |
|  | RAHMAN     | ANGGOTA |

- Kategori bantuan yang saksi dan anggota Pokmas Karang Anyar 2 terima tersebut dikategorikan termasuk rusak ringan (RR);
- Bahwa untuk kategori rusak ringan mendapat bantuan dari pemerintah sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) namun yang diberikan kepada masing-masing anggota kelompok penerima bantuan tersebut ada diberikan berupa baha-bahan bangunan, uang tunai untuk ongkos tukang dan ATK pelaporan, dimana harga bahan material dan uang tunai yang diberikan tersebut jika diuangkan jumlahnya sesuai dengan jumlah uang yang diberikan oleh pemerintah sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).;
- Dana bantuan gempa sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tersebut sudah saksi dan anggota Pokmas Karang Anyar 2 terima dimana awalnya pemerintah melalui Bank BRI telah membuatkan buku rekening Bank BRI untuk warga sebagai penerima bantuan kemudian dana bantuan tersebut masuk kedalam rekening masing – masing anggota Pokmas Karang Anyar 2, setelah itu buku rekening Bank BRI atas nama warga penerima bantuan gempa yang didalamnya sudah ada masuk dana bantuan sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh Juta Rupiah) tersebut dibagikan kepada warga penerima bantuan bertempat di Kantor Desa Jagaraga Indah oleh pegawai Bank BRI, setelah itu beberapa hari kemudian semua warga penerima bantuan gempa yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar yang sudah menerima buku rekening tersebut diminta oleh Terdakwa selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar untuk mengumpulkan buku rekening yang telah diterima tersebut kepada dirinya, sehingga semua anggota pokmas Karang Anyar 2 mengumpulkan buku rekening tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pencairan dana tersebut

Halaman 100 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|       |    |    |    |



- karena semuanya dikelola oleh Terdakwa selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar ;
- o Karena terkait pencairan dana bantuan tersebut semuanya dikelola oleh Terdakwa selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar;
  - o Untuk pokmas Karang Anyar 2 ada di buat Rencana Anggaran Belanja (RAB), namun saksi tidak tahu siapa yang membuat RAB tersebut.;
  - o Saksi tidak tahu apa yang dijadikan dasar / acuan dalam pembuatan RAB tersebut, dimana saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar, bahan material apa saja yang akan saksi pesan / ambil untuk perbaikan rumah saksi;
  - o Saksi pribadi tidak pernah melakukan survei harga bahan material sedangkan untuk pengurus pokmas yang lainnya saksi tidak tahu;
  - o Sepengetahuan saksi RAB untuk pokmas Karang Anyar 2 sudah selesai dibuat, karena saksi ada diberikan satu lembar RAB tersebut oleh Terdakwa namun RAB yang diberikan tersebut belum ada ditandatangani;
- Rincian rencana penggunaan dana sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang saksi terima tersebut yaitu akan digunakan untuk pembelian bahan bangunan (material) sebesar Rp7.000.000,-(Tujuh juta rupiah), untuk ongkos tukang sebesar Rp2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah, dan untuk biaya administrasi dan pelaporan sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan rincian sesuai yang ada di RAB Sbb;

| No      | Uraian Belanja | Satuan | Volume | Harga       | Jumlah Harga (Rp) |
|---------|----------------|--------|--------|-------------|-------------------|
|         |                |        |        | Satuan (Rp) |                   |
| 1       | 2              | 3      | 4      | 5           | 6                 |
| I BAHAN |                |        |        |             |                   |
| 1       | Pasir pasang   | M3     | 4      | 168.000     | 672.000           |
| 2       | PC (50 Kg)     | Zak    | 14     | 68.000      | 952.000           |
| 3       | Keramik Lantai | M2     | 10     | 71.000      | 710.000           |
| 4       | Cat Tembok     | Kg     | 10     | 25.000      | 250.000           |
| 5       | Besi 10"       | Lonjor | 10     | 76.000      | 760.000           |
| 6       | Kusen pintu    | Bh     | 2      | 350.000     | 700.000           |
| 7       | Daun pintu     | Lemba  | 2      | 450.000     | 900.000           |

Halaman 101 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|       |    |    |    |



|     |      |                   |       |    |         |                   |
|-----|------|-------------------|-------|----|---------|-------------------|
|     |      | 80x190 cm         | r     |    |         |                   |
|     | 8    | Cat tembok        | Kg    | 25 | 25.000  | 625.000           |
|     | 9    | Kusen jendela     | Bh    | 2  | 350.000 | 700.000           |
|     | 10   | Daun jendela      | Lemba | 2  | 350.000 | 700.000           |
|     |      |                   | r     |    |         |                   |
|     | 11   | Baut              | Biji  | 31 | 1.000   | 31.000            |
|     |      | <b>TOTAL</b>      |       |    |         | <b>7.000.000</b>  |
| II  | UPAH |                   |       |    |         |                   |
|     | 1    | Tukang dua orang  | OH    | 10 | 85.000  | 1.700.000         |
|     | 2    | Pekerja dua orang | OH    | 10 | 60.000  | 1.200.000         |
|     |      | <b>TOTAL</b>      |       |    |         | <b>2.900.000</b>  |
| III | ATK  |                   |       |    |         |                   |
|     | 1    | Laporan           |       |    |         | 100.000           |
|     |      | <b>TOTAL</b>      |       |    |         | <b>10.000.000</b> |

- Saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan besaran nominal anggaran untuk pembelian bahan bangunan (material) sebesar Rp7.000.000,-(Tujuh juta rupiah), untuk ongkos tukang sebesar Rp2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah, dan untuk biaya administrasi dan pelaporan sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) tersebut;
- Sepengetahuan saksi selaku Bendahara pokmas Karang Anyar 2 bahwa tidak pernah ada melakukan penunjukan suplier, namun untuk pokmas Karang Anyar 2 sudah didropkan bahan material oleh Saksi COKRO NEGORO yang beralamat di Dusun Timur Raya Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk Saksi COKRO NEGORO sebagai suplier di Pokmas Karang Anyar 2, kemudian untuk pelaksanaan perbaikan rumah akibat gempa diserahkan kepada anggota masing – masing untuk memperbaikinya;
- Tidak pernah pokmas Karang Anyar 2 pernah melakukan musyawarah / rembuk terkait dengan penunjukan suplier;
- Saksi tidak tahu profil dari perusahaan / toko yang dimiliki oleh Saksi LALU ILHAM, serta saksi juga belum pernah bertemu dengan Saksi LALU ILHAM;
- Saksi tidak mengetahui apa yang dijadikan dasar oleh Saksi COKRO NEGORO sehingga mengedropkan bahan material di Pokmas Karang Anyar 2, serta saksi juga tidak mengetahui apakah Saksi COKRO NEGORO dan Saksi LALU ILHAM ada kerjasama atau tidak;

Halaman 102 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
|       | KM | A1 | A2 |
| PARAF |    |    |    |



- Saksi tidak tahu, karena sepengetahuan saksi Saksi COKRO NEGORO hanya sebagai penjual bakso cilok;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Saksi COKRO NEGORO tidak ada mengajukan penawaran untuk menjadi suplier ke Pokmas Karang Anyar 2, dan saksi juga tidak mengetahui apa yang dijadikan dasar oleh Saksi COKRO NEGORO untuk mendedropkan bahan material di Pokmas Karang Anyar 2;
- Sepengetahuan saksi bahwa semua bahan material yang dipesan oleh anggota pokmas Karang Anyar 2 sudah didropkan oleh Saksi COKRO NEGORO namun terkait jumlahnya yang lebih tau adalah Terdakwa, dengan sistem pengedropannya yaitu, dimana Saksi COKRO NEGORO mendedropkan bahan material dengan cara Bahan material diturunkan di pinggir jalan kemudian Terdakwa memanggil warga penerima bantuan dengan pengeras suara untuk mengambil bahan material yang sudah datang, kemudian terkait jumlah bahan material yang ahrus diambil oleh anggota pokmas semuanya diatur oleh Terdakwa setelah itu bahan material tersebut dibawah kerumah masing – masing oleh anggota pokmas, dan pengedropan bahan material tersebut dilakukan secara bertahap, sedangkan dalam pengambilan bahan material tersebut saksi hanya memantau saja karena terkait jumlah bahan material yang dikirim oleh suplier dan yang diberikan kepada anggota pokmas semuanya di koordinir oleh Terdakwa;
- Pada saat Saksi COKRO NEGORO mendedropkan bahan material kepada Pokmas Karang Anyar 2 saksi selaku Bendahara Pokmas Karang Anyar 2 ada diminta untuk menandatangani nota penyerahan bahan material;
- Saksi tidak mengetahui apakah terhadap bahan material yang dikirimkan oleh Saksi COKRO NEGORO ke Pokmas Karang Anyar 2 tersebut sudah dibayar atau belum, karena semua buku rekening anggota dipegang oleh Terdakwa serta saksi juga tidak pernah dimintai tandatangan untuk pencairan dana bantuan tersebut karena semuanya dikoordinir oleh Terdakwa, sehingga dengan hal tersebutlah saksi tidak mengetahui apakah dana bantuan tersebut sudah dicairkan atau belum.;
- Untuk uang ongkos tukang sudah saksi dan anggota pokmas Karang Anyar 2 terima, dimana jumlah uang ongkos tukang yang saksi dan anggota pokmas terima sebesar Rp2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) dan yang menyerahkan uang ongkos tukang tersebut yaitu

Halaman 103 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



Terdakwa, kemudian terkait penyerahan uang ongkos tukang tersebut ada dibuatkan kwitansi dimana saksi ada menandatangani kwitansi tersebut;

- Saksi mengetahui kwitansi tersebut dimana kwitansi tersebut adalah kwitansi bukti penyerahan uang ongkos tukang yang saksi terima, dan tandatangan yang ada didalam kwitansi tersebut benar merupakan tandatangan saksi;
- Bahwa bahan – bahan material dang uang ongkos tukang yang saksi terima adalah sebagai berikut :

| N<br>O                   | URAIAN                     | SATUAN | JUMLAH /<br>Rp |
|--------------------------|----------------------------|--------|----------------|
| <b>I. BAHAN MATERIAL</b> |                            |        |                |
| 1                        | Pasir pasang               | M3     | 4              |
| 2                        | PC (50 Kg)                 | Zak    | 12             |
| 3                        | Keramik Lantai             | M2     | 10             |
| 4                        | Cat Tembok Aries 4,5<br>Kg | Kg     | 9              |
| 5                        | Besi 10"                   | Lonjor | 10             |
| 6                        | Kusen pintu                | Bh     | 2              |
| 7                        | Daun pintu 80x190<br>cm    | Lembar | 2              |
| 8                        | Kusen jendela              | Bh     | 2              |
| 9                        | Daun jendela               | Lembar | 2              |
| <b>II. UPAH TUKANG</b>   |                            |        |                |
|                          | Ongkos Tukang / Peladen    | OH     | 2.400.000,-    |

- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada dibuatkan nota penerimaan bahan material untuk masing – masing anggota, karena seingat saksi tidak pernah ada menandatangani nota penerimaan bahan material;
- Bahwa Nota tersebut bukan merupakan nota penerimaan bahan material milik saksi, karena saksi tidak pernah ada menandatangani nota penerimaan barang, serta tandatangan yang ada didalam nota tersebut bukan merupakan tandatangan saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan perbaikan rumah gempa kategori rusak ringan yang ada di Pokmas Karang Anyar 2 Dusun Tinggi

Halaman 104 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|       |    |    |    |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karang Anyar ada mendapat pendampingan dari pemerintah berupa fasilitator, jika ada siapa yang ditunjuk sebagai pendamping / fasilitator;
- Bahwa Saat ini untuk pekerjaan perbaikan rumah pasca gempa yang ada di Pokmas Karang Anyar 2 Dusun Tinggar Karang Anyar, Desa Jagaraga Indah sudah selesai mencapai 100% termasuk perbaikan rumah saksi sudah selesai;
  - Bahwa Saksi tidak tahu terhadap penggunaan dana bantuan gempa yang saksi terima tersebut sudah ada dibuatkan laporan pertanggung jawaban;
  - Bahwa Terkait pengelolaan uang bantuan tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi selaku Bendahara Pokmas Karang Anyar 2 dalam perbaikan rumah pasca gempa tersebut, menerima sesuatu berupa barang atau uang dari pihak-pihak terkait;
  - Bahwa Sebelum dana bantuan gempa tersebut saksi terima Terdakwa selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar ada meminta uang sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) sebagai uang untuk pembelian materai dan biaya adminstrasi yang lainnya, dan uang tersebut langsung saksi serahkan kepada Terdakwa namun tidak ada dibuatkan bukti penyerahan uang tersebut.;
  - Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan perbaikan rumah gempa kategori rusak ringan yang ada di Pokmas Karang Anyar 2 Dusun Tinggar Karang Anyar ada mendapat pendampingan dari pemerintah berupa fasilitator, jika ada siapa yang ditunjuk sebagai pendamping / fasilitator;
  - Bahwa Untuk bahan material daun pintu diantarkan oleh Saksi COKRO NEGORO setelah adanya penyelidikan dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Lombok Barat;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi dTerdakwa tidak memiliki Kapasitas dan jabatan pada Pokmas Karang Anyar 2, bahkan Terdakwa juga tidak menjabat sebagai pengurus Pokmas Karang Anyar 2;
  - Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil ailih pengelolaan Dana Bantuan perbaikan rumah pasca gempa milik Pokmas Karang Anyar 2 tersebut Saksi tidak mengetahuinya, yang jelas Saksi di tunjuk sebagai Bendahara Pokmas Oleh Terdakwa namun tidak di Fungsikan sebagaimana tugas dan tanggung jawab Saksi selaku bendahara Pokmas.;

Halaman 105 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- Bahwa Cara Terdakwa melakukan Proses Pencairan Dana Bantuan perbaikan Rumah Pasca gempa milik Pokmas Karang Anyar 2, namun seingat Saksi waktu itu Terdakwa pernah meminta kepada Saksi untuk menandatangani surat, akan tetapi Saksi tidak mengetahui Surat apa yang Saksi tandatangani pada saat itu;
- Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa yang tidak memiliki wewenang dalam mengelola Dana bantuan Pokmas Karang Anyar 2 tersebut tentunya merupakan tindakan yang tidak di benarkan karena Terdakwa bukan merupakan Pengurus Pokmas maupun anggota Pokmas Karang Anyar 2;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Sdr. COKRO NEGORO memperoleh Bahan matrial yang di salurkan pada Pokmas Karang Anyar 2 tersebut, hanya saja pada saat Sdr. COKRO NEGORO menyalurkan bahan matrial tersebut Saksi sempat kaget karena seperti yang Saksi jelaskan di atas yang Saksi ketahui kalau Sdr. COKRO NEGORO merupakan Penjual Bakso Cilok tidak memiliki Perusahaan maupun toko Bangunan;
- Bahwa Pada saat penyaluran bahan matrial tersebut Saksi hanya menerima apa yang dikirim oleh Sdr. COKRO NEGORO saja sementara untuk jumlahnya tentu Saksi tidak mengetahuinya apakah sudah sesuai dengan kebutuhan Saksi atau tidak karena Sdr. COKRO NEGORO tidak memberikan Saksi Nota sebagai bukti Saksi menerima bahan matrial yang sudah di salurkan kepada Saksi maupun anggota pokmas lainnya ;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi harga bahan matrial yang di gunakan oleh Sdr. COKRO NEGORO untuk Pokmas Karang Anyar 2 tersebut bukan merupakan Harga bahan matrial di pasaran atau dilapangan melainkan menggunakan harga tertinggi yang di dikeluarkan oleh Kabupaten, sehingga berpengaruh pada jumlah bahan matrial yang kami peroleh, jika menggunakan harga bahan matrial yang ada pada pasaran barang tentu bahan matrial yang akan kami peroleh lebih banyak dibandingkan dengan harga bahan matrial yang di gunakan oleh Saksi COKRO NEGORO.;
- Bahwa Dalam Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban yang di buat tersebut untuk ongkos tukang di tulis sebesar Rp2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dimana penulisan upah yang ada pada Dokumen Laporan pertanggung jawaban tersebut untuk menyesuaikan

Halaman 106 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



dengan RAB saja sementara pada faktanya Jumlah ongkos tukang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Anggota Pokmas hanya sebesar Rp2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah), kecuali hanya pengurus Pokmas Karang Anyar 2 yang tidak dilakukan pemotongan;

- Bahwa Setelah Saksi kalkulasikan berdasarkan jumlah anggota Pokmas Dusun Karang Anyar 2, dari 34 Anggota Pokmas tersebut adapun jumlah ongkos Tukang yang di potong oleh Terdakwa adalah sebesar Rp15.500.000,-(lima belas juta Lima ratus ribu rupiah) diluar 3 orang pengurus.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan dari Terdakwa melakukan pemotogan upah tukang masing-masing sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) terhadap 31 anggota pokmas Karang Anyar 2 tersebut;

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada tanggapan.

Bahwa Saksi tetap pada keteranganya:

**7. ARDIANSYAH, S.Pt.**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengetahui terkait dengan penyaluran bantuan gempa yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019, karena saksi ditunjuk menjadi Fasilitator di Desa Lelede, Desa Ombe Baru dan Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019;
- Bahwa awalnya pihak BNPB Provinsi NTB ada melakukan pembukaan penerimaan fasilitator dan pada saat itu saksi mendaftarkan diri sebagai Fasilitator dalam penyaluran bantuan gempa yang ada di Provinsi NTB, kemudian pada saat itu saksi diterima dan dikeluarkan SK pengangkatan saksi sebagai fasilitator oleh Pihak BPBD Provinsi NTB, dan terkait dengan penunjukan saksi selaku Fasilitator ada di buatkan SK / surat penunjukan, karena saksi pernah diberikan, namun saat ini saksi belum dapat menunjukan kepada pemeriksa karena SK tersebut sudah hilang, dimana SK penunjukan sebagai fasilitator tersebut ada beberapa kali dibuat oleh BPBD Provinsi NTB, dan saat ini saksi hanya dapat menunjukan fotocopy Surat Keputusan Ketua Tim Pengendali Kegiatan Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi Provinsi NTB Nomor : 45 / TPK.BPBD.NTB / VIII / 2019, tentang Penunjukan Fasilitator

Halaman 107 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB Tahun Anggaran 2019, tanggal 26 Agustus 2019. ;

- Bahwa yang masuk sebagai tim saksi sebagai fasilitator di Desa Lelede, Desa Ombe Baru, dan Desa Jagaraga Indah antara sebagai berikut :
- ARDIANSYAH (saksi sendiri) selaku Ketua Tim sebagai fasilitator sosial. ;
- AHMAD SYAHIDU selaku anggota sebagai fasilitator sosial. ;
- AHMAD FAZAKIR selaku anggota sebagai fasilitator teknik. ;
- ZAETIAH selaku anggota sekaligus sebagai fasilitator teknik;
- ARIF MUSTARI selaku anggota sebagai fasilitator sosial;
- IMAM HIDAYAT selaku anggota sebagai fasilitator sosial;
- Bahwa saksi diangkat sebagai fasilitator sejak sekitar bulan Februari 2019 sampai dengan sekarang, kemudian untuk penempatan saksi sebagai fasilitator dimana awalnya saksi diberikan tugas pertama sebagai fasilitator di dua Desa diantaranya ; Desa Lelede dan Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, kemudian setelah adanya pembagian buku rekening Bank BRI kepada warga penerima bantuan barulah saksi dan teman fasilitator yang lainnya diberikan tambahan Desa untuk dilakukan pendampingan sehingga menjadi tiga Desa yang harus didampingi yaitu Desa Lelede, Desa Jagaraga Indah dan Desa Ombe Baru, dan pada saat itu saksi dan teman fasilitator yang lainnya sepakat untuk membagi tugas, dimana untuk satu Desa akan didampingi oleh dua orang fasilitator dengan pembagian sebagai berikut : Saudara AHMAD FAZAKIR dan Saudara IMAM HIDAYAT mendampingi Desa Lelede, Saksi ARDIANSYAH (saksi sendiri) dan saudara AHMAD SYAHIDU mendampingi Desa Ombe Baru serta pokmas Karang Lamper dan dua Pokmas Kategori Rusak Sedang yang ada di Desa Jagaraga Indah, kemudian Saksi ARIF MUSTARI dan Saksi ZAETIAH mendampingi pokmas kategori rusak ringan yang ada di Desa Jagaraga Indah.
- Bahwa tugas saksi sebagai fasilitator adalah sebagai berikut :
- Mendampingi pokmas selama proses perbaikan rumah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan perbaikan rumah dan administrasi pelaporan;
- Memberikan pendampingan teknis dalam proses perbaikan rumah

Halaman 108 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



kategori rumah rusak sedang dan rumah rusak ringan sesuai dengan kaidah teknis yang berlaku;

- Melakukan pendampingan masyarakat dengan memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat. ;
- Berkoordinasi rutin dengan pokmas, TPM, BPBD Kabupaten / Kota dan OPD teknis terkait. ;
- Membuat laporan pelaksanaan kegiatan, dokumentasi dan perkembangan pekerjaan mingguan dan bulanan kepada BPBD NTB.;
- Kemudian kewenangan saksi adalah melaksanakan tugas – tugas tersebut diatas, dan tugas – tugas saksi tersebut diatas ada diatur dalam SK pengangkatan saksi sebagai fasilitator namun saksi lupa nomor SK tersebut. ;
- Bahwa tugas dan kewenangan yang saksi sebutkan tersebut diatas sudah semuanya saksi laksanakan bersama dengan fasilitator yang lainnya.
- Bahwa untuk kegiatan sosialisasi kepada warga yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat sebagai penerima bantuan gempa ada dilakukan sosialisasi dan yang melakukan sosialisasi pada saat itu yaitu Saksi ARIF MUSTARI, Saksi ZAETIAH dan saksi sendiri, dengan cara kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan warga penerima bantuan yang ada di setiap Dusun yang ada di Desa Jagaraga Indah Kemudian saksi dan teman fasilitator yang lainnya memberikan sosialisasi kepada warga penerima bantuan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pembuatan pelaporan pertanggung jawaban, namun untuk hari dan tanggalnya kegiatan sosialisasi tersebut saksi lupa, dan untuk kegiatan sosialisasi tersebut tidak ada dibuatkan Berita Acara atau daftar hadir. ;
- Bahwa untuk warga penerima bantuan gempa tahun anggaran 2019 yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat ada membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) sebagai penerima bantuan gempa diantaranya :

| NO | - NAMA<br>POKMAS     | - JUMLAH<br>ANGGOTA | - KATEGORI<br>RUSAK    |
|----|----------------------|---------------------|------------------------|
| 1  | - Karang Midang<br>1 | - 11 Orang          | - Rusak Ringan<br>(RR) |
| 2  | - Karang Midang      | - 12 Orang          | - Rusak Ringan         |

Halaman 109 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|       |    |    |    |



|    |                    |            |                     |
|----|--------------------|------------|---------------------|
|    | 2                  |            | (RR)                |
| 3  | - Karang Midang    | - 10 Orang | - Rusak Ringan (RR) |
| 4  | - Karang Midang    | - 11 Orang | - Rusak Ringan (RR) |
| 5  | - Karang Midang    | - 11 Orang | - Rusak Ringan (RR) |
| 6  | - Karang Midang    | - 11 Orang | - Rusak Ringan (RR) |
| 7  | - Karang Midang    | - 10 Orang | - Rusak Ringan (RR) |
| 8  | - Adeng Daye 1     | - 32 Orang | - Rusak Ringan (RR) |
| 9  | - Adeng Daye 2     | - 45 Orang | - Rusak Ringan (RR) |
| 10 | - Adeng Daye 3     | - 34 Orang | - Rusak Ringan (RR) |
| 11 | - Jagaraga Timur 1 | - 36 Orang | - Rusak Ringan (RR) |
| 12 | - Jagaraga Timur 2 | - 20 Orang | - Rusak Ringan (RR) |
| 13 | - Karang Anyar 1   | - 20 Orang | - Rusak Ringan (RR) |
| 14 | - Karang Anyar 2   | - 29 Orang | - Rusak Ringan (RR) |
| 15 | - Batu Tumpeng 1   | - 34 Orang | - Rusak Ringan (RR) |
| 16 | - Madu 2           | - 32 Orang | - Rusak Ringan (RR) |
| 17 | - Pade Angen       | - 40 Orang | - Rusak Ringan (RR) |
| 18 | - Karang lamper    | - 16 Orang | - Rusak Ringan (RR) |
| 19 | - Baiti Jannati    | - 17 Orang | - Rusak Sedang (RS) |
| 20 | - Maju Bersama     | - 14 Orang | - Rusak Sedang (RS) |

- Bahwa secara umum semua pokmas yang ada di tiga Desa tersebut merupakan tugas saksi dan fasilitator yang lainnya, namun secara khusus dan yang lebih inten dalam melakukan pendampinga di pokmas yang ada di Desa Jagaraga Indah yaitu Saksi ARIF MUSTARI dan Saksi ZAETIAH yang mendampingi 17 (tujuh belas) pokmas kategori rusak ringan saja diantara :
- Pokmas Karang Midang 1 (Rusak Ringan);
  - Pokmas Karang Midang 2 (Rusak Ringan). ;

Halaman 110 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|       |    |    |    |



- Pokmas Karang Midang 3 (Rusak Ringan)
- Pokmas Karang Midang 4 (Rusak Ringan);
- Pokmas Karang Midang 5 (Rusak Ringan).
- Pokmas Karang Midang 6 (Rusak Ringan)
- Pokmas Karang Midang 7 (Rusak Ringan)
- Pokmas Adeng Daye 1 (Rusak Ringan)
- Pokmas Adeng Daye 2 (Rusak Ringan)
- Pokmas Adeng Daye 3 (Rusak Ringan).
- Pokmas Pade Angen (Rusak Ringan)
- Pokmas Jagaraga Timur 1 (Rusak Ringan)
- Pokmas Jagaraga Timur 2 (Rusak Ringan).
- Karang Anyar 1 (Rusak Ringan).
- Karang Anyar 2 (Rusak Ringan).
- Batu Tumpeng 1 (Rusak Ringan).
- Madu 2 (Rusak Ringan).
- Sedangkan untuk Pokmas Karang Lamper (Rusak Ringan), Baiti Jannati (Rusak Sedang) dan Maju Bersama (Rusak Sedang) yang menjadi fasilitatornya adalah saksi sendiri namun saksi juga ikut membantu kegiatan – kegiatan yang diperlukan untuk pokmas yang didampingi oleh Saksi ARIF MUSTARI dan saudara ZAETIAH. ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai fasilitator bahwa mekanisme penyaluran dana bantuan tersebut adalah sebagai berikut : dimana awalnya masyarakat yang rumahnya mengalami rusak akibat gempa mengajukan dokumen untuk pengusulan bantuan ke pihak Desa masing – masing, setelah itu dilakukan verifikasi oleh tim dari Kabupaten setelah itu ditetapkan nama – nama warga sebagai penerima bantuan oleh Bupati Lombok Barat, kemudian warga yang sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan dibuatkan buku rekening oleh pihak Bank BRI dan dana bantuan tersebut langsung masuk rekening tersebut kemudian rekening tersebut diberikan kepada masing – masing warga penerima namun uang tersebut belum dapat dicairkan karena warga terlebih dahulu harus membentuk pokmas, sehingga warga melakukan musyawarah untuk membentuk pokmas serta pengurusnya, setelah itu pokmas yang sudah dibentuk tersebut ditetapkan oleh Kepala Desa dengan diterbitkannya SK pembentukan pokmas setelah itu barulah pengurus pokmas membuat rekening atas nama pokmas masing –

Halaman 111 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



masing di Bank BRI serta uang yang ada didalam rekening masing – masing anggota pokmas dipindahkan kerekening pokmas untuk dijadikan satu, setelah itu barulah pokmas dapat mengelola dana tersebut untuk perbaikan rumah anggota pokmas masing – masing sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Bahwa Bantuan yang diterima oleh warga yang terkena dampak gempa dalam kategori rusak ringan yaitu berupa bahan material bangunan yang diterima yang disalurkan oleh suplayer yang sudah ditunjuk sesuai dengan RAB yang sudah dibuat dan juga ada uang tunai untuk uang ongkos tukang dan biaya administrasi / pelaporan untuk pembuatan pelaporan pada saat selesai pelaksanaan perbaikan rumah anggota pokmas, dan hal tersebut sudah diatur dalam petunjuk teknis yang ada. –

- Bahwa Tidak, dimana untuk dapat melakukan pencairan dana bantuan tersebut dari rekening pokmas dimana anggota pokmas diminta terlebih dahulu membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB), kemudian apabila pokmas tidak dapat menyediakan bahan material maka pokmas harus menunjuk pihak ketiga untuk menjadi suplier bahan material, setelah itu barulah dana bantuan tersebut dapat dicairkan;
- Bahwa semua pokmas tersebut sudah ada membuat RAB, dimana yang membuat RAB tersebut adalah pokmas itu sendiri setelah selesai dibuat dan sudah ditandatangani oleh masing – masing anggota pokmas barulah pokmas meminta tandatangan fasilitator (Saksi ZAETIAH selaku fasilitator tekni) yang kemudian mengetahui Kepala BPBD Kab. Lobar, dan terkait dengan pembuatan RAB tersebut tetap mendapati pendampingan dari fasilitator;
- Bahwa untuk saksi dan fasilitator yang lainnya pernah ada melakukan sosialisasi kepada pokmas terkait dengan tatacara pembuatan RAB dimana saksi juga pernah memberikan contoh format RAB kepada pengurus pokmas, dimana kegiatan tersebut dilakukan sekalian pada saat melakukan sosialisasi kegiatan penyaluran bantuan gempa tersebut. ;
- Bahwa yang dijadikan dasar oleh pokmas dalam membuat RAB tersebut adalah untuk contoh format RAB saksi yang memberikan, kemudian untuk bahan – bahan material beserta jumlah yang akan dibutuhkan dimana pengurus pokmas menanyakan langsung kepada masing – masing anggota pokmas, kemudian untuk harga satuan saksi yang memberikan Harga satuan Kabupaten untuk dijadikan acuan dalam

Halaman 112 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



pembuatan RAB tersebut, dan saksi memberikan harga satuan Kabupaten Lombok Barat tersebut untuk jadi acuan dalam pembuatan RAB karena sesuai petunjuk teknis Perbaikan Rumah Rusak Sedang dan Rumah Rusak Ringan Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Bahwa untuk harga satuan Kabupaten Lombok Barat lebih tinggi dari harga satuan bahan material riil dilapangan pada saat itu, dimana hanya harga batu bata saja yang lebih tinggi dari harga satuan yang ada di daftar harga satuan Kabupaten Lombok Barat, sedangkan bahan material yang lainnya lebih rendah dari harga satuan Kabupaten Lombok Barat. ;
- Bahwa karena dalam Juknis sudah ada diatur sehingga dalam pembuatan RAB tersebut memang saksi dan fasilitator yang lainnya menyarankan untuk menggunakan harga satuan Kabupaten sebagai acuan karena sesuai petunjuk teknis yang ada;
- Bahwa untuk saksi sendiri tidak pernah melakukan survei harga bahan material di toko, namun untuk fasilitator yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang ditunjuk oleh ke 17 (tujuh belas) pokmas tersebut, namun setelah bahan material dikirim ke Pokmas saksi baru mengetahui bahwa yang ditunjuk oleh pokmas tersebut sebagai suplier adalah Saksi COKRO NEGORO, dengan nama perusahaannya UD.ILHAM MANDIRI;
- Bahwa untuk penunjukan suplier tersebut ada dibuatkan surat pernyataan kesanggupan menyediakan material yang ditandatangani oleh pengurus pokmas dan suplier, dimana awalnya saksi mengiri bahwa yang menandatangani dokumen tersebut adalah Saksi COKRO NEGORO namun setelah ada penyelidikan dari pihak Kepolisian Polres Lombok Barat saksi baru mengetahui bahwa yang menandatangani surat tersebut adalah Saksi LALU ILHAM sebagai pemilik UD.ILHAM MANDIRI. ;
- Bahwa dimana sepengetahuan saksi bahwa syarat – syarat agar dapat menjadi suplier bahan material dalam penyaluran dana gempa tersebut antara lain :
  - Memiliki Toko yang berjualan bahan material bangunan. ;
  - Memiliki Nomor Wajib Pajak (NPWP);
  - Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). ;

Halaman 113 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- Memiliki buku rekening Bank BRI. ;
- Dimana saksi mengetahui hal tersebut pada saat saksi mendapati pelatihan pada saat ditunjuk selaku fasilitator, yang bertempat di Kampus Muhamadiyah Mataram;
- Bahwa awalnya sepengetahuan saksi bahwa UD.ILHAM MANDIRI sudah memenuhi syarat karena sudah mengirimkan bahan material ke pokmas, serta berpikiran bahwa sudah dilakukan pengecekan oleh Saksi ARIF MUSTARI dan Saksi ZAETIAH selaku fasilitator, namun setelah ada permasalahan dan adanya penyelidikan dari Kepolisian Polres Lombok Barat saksi baru mengetahui baru UD.ILHAM MANDIRI tersebut belum memenuhi syarat, karena tidak ada memiliki Toko serta perusahaan tersebut bukan milik dari Saksi COKRO NEGORO melainkan milik dari Saksi LALU ILHAM. ;
- Bahwa untuk bahan material yang dipesan oleh masing – masing pokmas sudah didropkan oleh Saksi COKRO NEGORO, dimana sistem pengedropannya yaitu bahan material tersebut sebagian ada yang diturunkan dipinggir jalan dan ada juga yang diturunkan didepan rumah anggota pokmas, sedangkan untuk bahan material yang diturunkan dipinggir jalan dimana anggota pokmas diminta untuk mengambilnya dan membawa kerumah mereka masing – masing, namun untuk jumlahnya saksi tidak tahu apakah sudah sesuai dengan jumlah pesanan atau tidak, karena Saksi COKRO NEGORO langsung berhubungan dengan pengurus pokmas sedangkan saksi sebagai fasilitator hanya memantau saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dijadikan dasar oleh Saksi COKRO NEGORO untuk mengedropkan bahan material di 17 (tujuh belas) pokmas kategori rusak ringan yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kab. Lobar, dan saksi juga tidak pernah mempertanyakan hal tersebut kepada Saksi COKRO NEGORO. ;
- 27 Bahwa Saksi tidak tahu, karena sepengetahuan saksi Saksi COKRO NEGORO tidak ada memiliki toko yang menjual bahan material bangunan, sehingga menurut saksi sebenarnya Saksi COKRO NEGORO tidak layak menjadi suplier sesuai dengan syarat yang ditentukan.;
- Bahwa Saksi tidak tahu / saudara mengetahui apa alasan dari pengurus

Halaman 114 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



pokmas sehingga menunjuk Saksi COKRO NEGORO sebagai suplier, jelaskan. -

- Bahwa sudah dilakukan pembayaran terhadap bahan – bahan material yang sudah dikirim oleh suplier, dimana pembayaran tersebut dilakukan dengan cara melakukan transfer dari rekening Pokmas ke rekening suplier sekaligus, yaitu rekening Saksi LALU ILHAM, dan jumlah pembayaran tersebut dilakukan sesuai jumlah yang ada di RAB melainkan bukan mengikuti harga bahan material yang ada dilapangan.;
- Bahwa Saksi tidak tahu, dimana keterangan dari Saksi COKRO NEGORO bahwa Saksi LALU ILHAM masih merupakan keluarganya;
- Bahwa dokumen yang diajukan oleh pengurus pokmas untuk pencairan anggaran yang ada di pokmas yaitu berupa :
  - Surat permohonan pencairan dari pengurus pokmas;
  - Fotocopy SK pembentukan pokmas;
  - RAB;
  - RPD. ;
  - Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan perbaikan rumah;
  - Surat perjanjian pengelolaan bantuan;
  - Daftar nominative nama anggota kelompok;
  - Surat perjanjian antara pengurus pokmas dengan suplayer. ;
  - Bahwa untuk uang ongkos tukang sudah dilakukan pencairan dimana untuk pencairan uang ongkos tukang dilakukan setelah pencairan / transfer pembayaran bahan material dari pokmas ke suplier, dimana pencairan tersebut dilakukan oleh masing – masing pengurus pokmas, sedangkan saksi dan fasilitator yang lainnya hanya mendampingi saja, dan untuk pembagian uang ongkos tukang ke anggota dilakukan oleh masing – masing pengurus pokmas, serta saksi juga tidak mengetahui apakah penyerahan uang ongkos tukang tersebut sudah sesuai dengan RAB yang dibuat atau tidak karena yang menyerahkan uang ongkos tukang tersebut adalah pengurus pokmas;
  - Bahwa semuanya sudah selesai dikerjakan dan saat ini sudah mencapai 100%;
  - Bahwa untuk masing – masing pokmas sudah ada dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana bantuan tersebut, dimana yang membuatnya adalah saksi selaku Fasilitator karena Saksi ARIF MUSTARI dan saudara ZAETIAH sudah tidak menjadi fasilitator di Desa Jagaraga Indah lagi sehingga saksi yang membantu pokmas

Halaman 115 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatkannya namun dokumen pendukungnya semuanya dari pengurus pokmas. ;

- Bahwa sudah dilakukan pencairan oleh pengurus pokmas, dan sebagian dari uang tersebut ada diberikan kepada saksi untuk membuat laporan pertanggung jawaban tersebut, dan sekarang Laporan pertanggung jawaban penggunaan dana gempa di pokmas kategori rusak ringan yang ada di Desa Jagaraga Indah tersebut sudah saksi serahkan ke Kantor BPBD Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa Tidak pernah saksi sebagai fasilitator diberikan sesuatu berupa uang / barang oleh pengurus pokmas atau suplayer. ;
- Bahwa Target perbaikan rumah 3 bulan, target tercapai atau tidak tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana uang bisa cair ke Rekening LALU ILHAM;
- Bahwa Dalam rangka pembuatan RAB ditanyakan apa saja yang dibutuhkan dan disitu ada Terdakwa sebagai Koordinatornya;
- Bahwa Masing masing fasilitator tugasnya sebagai sosialisasi dan mengumpulkan Masyarakat dan menjelaskan terkait kelengkapan dokumen dan program yang harus dilengkapi ;
- Bahwa Pembentukan Pokmas didampingi fasilitator ;
- Bahwa Awalnya sosialisasi di desa untuk di bentuk Pokmas, data sudah jadi di Desa setelah terbentuk Pokmas rembuk sesama Pokmas untuk membuat RAB , pembentukan RAB ;
- Bahwa Yang menentukan kerusakan dari Perkim ;
- Bahwa Penunjukan Supplier harus ada sepengetahuan fasilitator ;
- Bahwa Pertimbangan Saksi sebagai fasilitator dalam prosedur pelaksanaan sanggup menyediakan material dan didroping pasir dan semen ;
- Bahwa Lalu Faqih diganti karena tidak sanggup suplai untuk pokmas yang lain ;
- Bahwa Yang dibahas di rumah cokro saat kumpul adalah yang dibahas apa tidak tahu ;
- Bahwa Pada saat drop barang fasilitator ikut cek sesuai dengan Sebagian di cek harga dan kualitas , hanya memastikan ada barang datang;
- Bahwa Masing masing fasilitator tugasnya sebagai sosialisasi dan mengumpulkan Masyarakat dan menjelaskan terkait kelengkapan dokumen dan program yang harus dilengkapi ;

Halaman 116 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- Bahwa Fasilitator yang mendampingi Sebagian membuat laporan pertanggung jawaban, dan Selain di damping dan dibantu pengerjaan dan untuk isi data dukung kuitansi dari Pokmas sendiri;

Bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar ;

Bahwa Saksi tetap pada keterangannya.

**8.ZAETIAH,S.T**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan penyaluran bantuan gempa yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019, karena saksi ditunjuk menjadi Fasilitator di Desa Lelede, Desa Ombe Baru dan Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019;
- o Bahwa Awalnya pihak BNPB Provinsi NTB ada melakukan pembukaan penerimaan fasilitator dan pada saat itu saksi mendaftarkan diri sebagai Fasilitator dalam penyaluran bantuan gempa yang ada di Provinsi NTB, kemudian pada saat itu saksi diterima dan dikeluarkan SK pengangkatan saksi sebagai fasilitator oleh Pihak BPBD Provinsi NTB, dan terkait dengan penunjukan saksi selaku Fasilitator ada di buat SK / surat penunjukan, karena saksi pernah diberikan, namun saat ini saksi belum dapat menunjukan kepada pemeriksa karena SK tersebut sudah hilang, dimana SK penunjukan sebagai fasilitator tersebut ada beberapa kali dibuat oleh BPBD Provinsi NTB, dan saat ini saksi hanya dapat menunjukan fotocopy Surat Keputusan Ketua Tim Pengendali Kegiatan Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi Provinsi NTB Nomor : 45 / TPK.BPBD.NTB / VIII / 2019, tentang Penunjukan Fasilitator Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB Tahun Anggaran 2019, tanggal 26 Agustus 2019;
- Bahwa Dimana yang masuk sebagai tim saksi sebagai fasilitator di Desa Lelede, Desa Ombe Baru, dan Desa Jagaraga Indah antara sebagai berikut ;
  1. ARDIANSYAH (saksi sendiri) selaku Ketua Tim sebagai fasilitator sosial;
  2. AHMAD SYAHIDU selaku anggota sebagai fasilitator sosial;
  3. AHMAD FAZAKIR selaku anggota sebagai fasilitator tehnik. ;

Halaman 117 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



4. ZAETIAH selaku anggota sekaligus sebagai fasilitator tehnik. ;ARIF MUSTARI selaku anggota sebagai fasilitator sosial;
  5. IMAM HIDAYAT selaku anggota sebagai fasilitator sosial;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai fasilitator sejak sekitar bulan Februari 2019 sampai tahun 2020, dimana awalnya saksi diberikan tugas pertama sebagai fasilitator di tiga Desa diantaranya ; Desa Lelede, Desa Ombe Baru, dan Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, dan pada saat itu Ketua Tim fasilitator membagi tempat tugas, dimana saksi awalnya mendapat tugas sebagai fasilitator di Desa Lelede, namun pada tanggal 05 Maret 2019 saksi dipindah tugas oleh Ketua Tim Fasilitator Saksi ARDIANSYAH ke Desa Jagaraga Indah, dan saksi menjalankan tugas sebagai fasilitator di Desa Jagaraga Indah bersama dengan Saksi ARIF MUSTARI dan Saksi ARDIANSYAH, kemudian pada awal bulan Januari 2020 saksi dipindah tugaskan sebagai Fasilitator kategori Rusak Berat yang ada di Kecamatan Lingsar Kab. Lobar.;
  - Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa tugas saksi sebagai fasilitator adalah sebagai berikut :
  - Mendampingi pokmas selama proses perbaikan rumah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan perbaikan rumah dan administrasi pelaporan.
  - Memberikan pendampingan teknis dalam proses perbaikan rumah kategori rumah rusak sedang dan rumah rusak ringan sesuai dengan kaidah teknis yang berlaku
  - Melakukan pendampingan masyarakat dengan memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat.
  - Berkoordinasi rutin dengan pokmas, TPM, BPBD Kabupaten / Kota dan OPD teknis terkait.
  - Membuat laporan pelaksanaan kegiatan, dokumentasi dan perkembangan pekerjaan mingguan dan bulanan kepada BPBD NTB. ;
  - Bahwa untuk kegiatan sosialisasi kepada warga yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat sebagai penerima bantuan gempa dilakukan oleh Saksi ARDIANSYAH dan Saksi ARIF MUSTARI, karena pada saat waktu kegiatan sosialisasi di Desa Jagaraga Indah saksi masih bertugas sebagai fasilitator di Desa Lelede Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat sehingga pada saat itu saksi melakukan sosialisasinya di Desa Lelede;

Halaman 118 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- Seingat saksi kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan pada bulan Februari 2019, karena pada saat masuk bulan Maret 2019 sebagai Fasilitator di Desa Jagaraga Indah Kegiatan sosialisasi tersebut sudah selesai dilaksanakan;
- Untuk warga penerima bantuan gempa tahun anggaran 2019 yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat ada membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) sebagai penerima bantuan gempa serta sudah dibuatkan SK oleh Kepala Desa Jagaraga Indah;
- Bahwa untuk warga penerima bantuan gempa tahun anggaran 2019 yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat ada membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) sebagai penerima bantuan gempa serta sudah dibuatkan SK oleh Kepala Desa Jagaraga Indah;
- Bahwa secara umum semua pokmas yang ada di tiga Desa tersebut merupakan tugas saksi dan fasilitator yang lainnya, namun secara khusus dan yang lebih inten dalam melakukan pendampingan di pokmas yang ada di Desa Jagaraga Indah yaitu Saksi ARIF MUSTARI dan Saksi ZAETIAH (Saksi sendiri) yang mendampingi 17 (tujuh belas) pokmas kategori rusak ringan saja diantara :
  1. Pokmas Karang Midang 1 (Rusak Ringan)
  2. Pokmas Karang Midang 2 (Rusak Ringan)
  3. Pokmas Karang Midang 3 (Rusak Ringan)
  4. Pokmas Karang Midang 4 (Rusak Ringan)
  5. Pokmas Karang Midang 5 (Rusak Ringan).
  6. Pokmas Karang Midang 6 (Rusak Ringan)
  7. Pokmas Karang Midang 7 (Rusak Ringan)
  8. Pokmas Adeng Daye 1 (Rusak Ringan).
  9. Pokmas Adeng Daye 2 (Rusak Ringan)
  10. Pokmas Adeng Daye 3 (Rusak Ringan)
  11. Pokmas Pade Angen (Rusak Ringan)
  12. Pokmas Jagaraga Timur 1 (Rusak Ringan)
  13. Pokmas Jagaraga Timur 2 (Rusak Ringan)
  14. Karang Anyar 1 (Rusak Ringan).
  15. Karang Anyar 2 (Rusak Ringan).
  16. Batu Tumpeng 1 (Rusak Ringan).
  17. Madu 2 (Rusak Ringan).

Halaman 119 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- Bahwa Sedangkan untuk Pokmas Karang Lamper (Rusak Ringan), Baiti Jannati (Rusak Sedang) dan Maju Bersama (Rusak Sedang) yang menjadi fasilitatornya adalah Saksi ARDIANSYAH dan juga ikut membantu kegiatan – kegiatan yang diperlukan untuk pokmas yang saksi dan Saksi ARIF MUSTARI dampingi. ;
- Bahwa warga sebagai penerima bantuan yang ada di 17 (tujuh belas) pokmas yang saksi dampingi tersebut telah menerima bantuan gempa tersebut dan jumlah bantuan yang diterima tersebut sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) per Kepala Keluarga dan dana tersebut langsung masuk rekening warga penerima yang sebelumnya sudah dibuatkan buku rekening Bank BRI secara kolektif sehingga jumlah bantuan yang diterima oleh warga yang saksi dampingi;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai fasilitator bahwa mekanisme penyaluran dana bantuan tersebut adalah sebagai berikut : dimana awalnya masyarakat yang rumahnya mengalami rusak akibat gempa mengajukan dokumen untuk pengusulan bantuan ke pihak Desa masing – masing, setelah itu dilakukan verifikasi oleh tim dari Kabupaten setelah itu ditetapkan nama nama sepengetahuan saksi sebagai fasilitator bahwa mekanisme penyaluran dana bantuan tersebut adalah sebagai berikut : dimana awalnya masyarakat yang rumahnya mengalami rusak akibat gempa mengajukan dokumen untuk pengusulan bantuan ke pihak Desa masing – masing, setelah itu dilakukan verifikasi oleh tim dari Kabupaten setelah itu ditetapkan nama;
- Bahwa Bantuan yang diterima oleh warga yang terkena dampak gempa dalam kategori rusak ringan yaitu berupa bahan material bangunan yang diterima yang disalurkan oleh suplayer yang sudah ditunjuk sesuai dengan RAB yang sudah dibuat dan juga ada uang tunai untuk uang ongkos tukang dan biaya administrasi / pelaporan untuk pembuatan pelaporan pada saat selesai pelaksanaan perbaikan rumah anggota pokmas, dan hal tersebut sudah diatur dalam petunjuk teknis yang ada ;
- Bahwa Untuk dapat melakukan pencairan dana bantuan tersebut dari rekening pokmas dimana anggota pokmas diminta terlebih dahulu membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB), kemudian apabila pokmas tidak dapat menyediakan bahan material maka pokmas harus menunjuk pihak ketiga untuk menjadi suplier bahan material, setelah itu barulah dana bantuan tersebut dapat dicairkan;

Halaman 120 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- Bahwa Semua pokmas tersebut sudah ada membuat RAB, dimana yang membuat RAB tersebut adalah pokmas itu sendiri setelah selesai dibuat dan sudah ditandatangani oleh masing – masing anggota pokmas barulah pokmas meminta tandatangan fasilitator Saksi ZAETIAH (saksi sendiri selaku fasilitator teknik) yang kemudian mengetahui Kepala BPBD Kab. Lobar, dan terkait dengan pembuatan RAB tersebut tetap mendapai pendampingan dari fasilitator;
- Saksi pribadi tidak pernah, dimana pengurus pokmas hanya membawakan saksi RAB yang sudah selesai dibuat untuk mendapatkan persetujuan dari saksi selaku fasilitator teknik, dan karena banyak RAB yang harus saksi tandatangani sehingga saksi tidak melakukan pengecekan lagi dan saksi langsung menandatangani dan mengajukan ke BPBD Kab. Lobar untuk mendapatkan persetujuan dari BPBD Kab. Lobar;
- Bahwa yang dijadikan dasar oleh pokmas dalam membuat RAB tersebut adalah untuk contoh format RAB diberikan oleh Saksi ARDIANSYAH dan Saksi ARIF MUSTARI, kemudian untuk bahan – bahan material beserta jumlah yang akan dibutuhkan dimana pengurus pokmas menanyakan langsung kepada masing – masing anggota pokmas, kemudian untuk harga satuan Saksi ARDIANSYAH yang memberikan Harga satuan Kabupaten untuk dijadikan acuan dalam pembuatan RAB tersebut;
- Bahwa untuk harga satuan Kabupaten Lombok Barat lebih tinggi dari harga satuan bahan material riil dilapangan pada saat itu, dimana hanya harga batu bata saja yang lebih tinggi dari harga satuan yang ada di daftar harga satuan Kabupaten Lombok Barat, sedangkan bahan material yang lainnya lebih rendah dari harga satuan Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa menurut saksi seharusnya di RAB tersebut dimasukan harga riil dilapangan bukan harga satuan Kabupaten Lombok Barat, karena dengan menggunakan harga riil dilapangan yang rendah sehingga masyarakat bisa mendapatkan bahan material lebih banyak dan lebih murah, dan menurut pengurus pokmas yang membuat RAB tersebut menjelaskan bahwa harga satuan yang ada di RAB tersebut sudah sesuai dengan harga survei dari pengurus pokmas sehingga saksi tinggal tandatangan saja tanpa mengecek lagi.;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan survei harga bahan material di toko namun Saksi ARIF MUSTARI pernah melakukan survei harga ditoko dan dari hasil survei tersebut toko UD. JAYA MANDIRI milik saudara LALU

Halaman 121 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



FAQIH sebagai toko yang menjual bahan material dengan harga terendah;

- Bahwa Awalnya 17 (tujuh belas) pokmas yang saksi dampingi tersebut menunjuk UD. JAYA MANDIRI sebagai suplayer, namun pada saat akan melakukan pencairan dana bantuan beberapa pengurus pokmas berkumpul di rumah Saksi COKRO NEGORO yang juga sebagai Ketua Pokmas Pade Angen dan pada saat itu saksi juga hadir disana bersama dengan Pengurus Pokmas yang lainnya, dimana pada saat itu Saksi COKRO NEGORO menyampaikan kepada saksi selaku fasilitator bahwa UD. JAYA MANDIRI milik Saksi LALU ABDUL FAQIH tidak sanggup menyiapkan bahan material yang dipesan karena Pokmas Pade Angen dan Pokmas Karang Midang 1 yang menunjuk UD. JAYA MANDIRI selaku supplier lambat dikirimkan barang, dan pada saat itu Saksi COKRO NEGORO menyampaikan kepada saksi bahwa Kesepakatan dari pengurus pokmas yang lainnya akan mengganti suplayer yang baru yaitu UD.ILHAM MANDIRI milik Saksi LALU ILHAM, dan pada saat itu saksi mempertanyakan hal tersebut namun Saksi COKRO NEGORO tetap menyampaikan kepada saksi sebagai fasilitator bahwa hal tersebut sudah merupakan kesepakatan dari pengurus pokmas dan meminta kepada saksi untuk mengganti nama toko dan nomor rekening, karena saksi tidak mau ada ribut karena Saksi COKRO NEGORO tetap ngotot untuk mengganti toko sehingga dengan hal tersebut Saksi COKRO NEGORO dan pengurus Pokmas yang lainnya mengganti surat penunjukan supplier tersebut dari Saksi LALU ABDUL FAQIH menjadi Saksi LALU ILHAM kemudian dokumen pencairan tersebut langsung dibawa ke Bank BRI Kediri untuk melakukan pencairan, dan uang tersebut ditransfer ke rekening milik UD.ILHAM MANDIRI;
- Bahwa yang saksi ingat pengurus pokmas yang hadir pada saat itu adalah Saksi COKRO NEGORO selaku Ketua Pokmas Pade Angen, Saksi ALIPUDIN selaku Ketua Pokmas Adeng Daye 2, Saksi AMRULLOH, SEI selaku Ketua Pokmas Karang Midang 1 sekaligus mewakili pengurus pokmas yang ada di Dusun Karang Midang, Saudara M. SAHDAN selaku ketua pokmas MADU 2, Saksi LALU ILHAM sebagai pemilik UD.ILHAM MANDIRI, dan beberapa orang lain yang saksi lupa namanya;
- Bahwa untuk penunjukan supplier tersebut ada dibuatkan surat pernyataan kesanggupan menyediakan material yang ditandatangani

Halaman 122 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



oleh pengurus pokmas dan suplier, dimana awalnya ditandatangani oleh Ketua Pokmas dan Saksi LALU ABDUL FAQIH selaku suplier, namun setelah ada pertemuan tersebut dimana 15 pokmas diganti menjadi Saksi LALU ILHAM selaku suplier bahan materialnya sedangkan Pokmas Pade Angen dan Pokmas Karang Midang 1 tetap menggunakan Saksi LALU ABDUL FAQIH selaku suplier

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa syarat – syarat agar dapat menjadi suplier bahan material dalam penyaluran dana gempa tersebut antara lain:
  - Memiliki Toko yang berjualan bahan material bangunan;
  - Memiliki Nomor Wajib Pajak (NPWP);
  - Memiliki Surat Izin Usahan Perdagangan (SIUP);
  - Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - Memiliki buku rekening Bank BRI;
    - o Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada saat saksi mendapati pelatihan pada saat ditunjuk selaku fasilitator, yang bertempat di Kampus Muhammadiyah Mataram.;
    - o Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap perusahaan dari UD.ILHAM MANDIRI, karena menurut Saksi COKRO NEGORO bahwa perusahaan tersebut sudah memenuhi syarat sebagai suplier bahan material, sehingga saksi percaya dan tidak melakukan pengecekan lagi, namun saksi pernah bertemu dengan Saksi LALU ILHAM pada saat melakukan pencairan di Bank BRI kediri;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa UD.ILHAM MANDIRI sudah memenuhi syarat karena sudah mengirimkan bahan material ke pokmas, namun setelah ada permasalahan dan adanya penyelidikan dari Kepolisian Polres Lombok Barat saksi baru mengetahui UD.ILHAM MANDIRI tersebut belum memenuhi syarat, karena tidak ada memiliki Toko serta perusahaan tersebut bukan milik dari Saksi COKRO NEGORO melainkan milik dari Saksi LALU ILHAM;
- Bahwa untuk bahan material yang dipesan oleh masing – masing pokmas sudah didropkan oleh Saksi COKRO NEGORO, dimana sisten pengedropannya yaitu bahan material tersebut sebagian ada yang diturunkan dipinggir jalan dan ada juga yang diturunkan didepan rumah anggota pokmas, sedangkan untuk bahan material yang diturunkan

Halaman 123 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



dipinggir jalan dimana anggota pokmas diminta untuk mengambilnya dan membawa kerumah mereka masing – masing, namun untuk jumlahnya saksi tidak tahu apakah sudah sesuai dengan jumlah pesanan atau tidak, karena Saksi COKRO NEGORO langsung berhubungan dengan pengurus pokmas sedangkan saksi sebagai fasilitator hanya memantau saja;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dijadikan dasar oleh Saksi COKRO NEGORO untuk mengedropkan bahan material di 17 (tujuh belas) pokmas kategori rusak ringan yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kab. Lobar, dan saksi juga tidak pernah mempertanyakan hal tersebut kepada Saksi COKRO NEGORO;
- Bahwa sepengetahuan saksi Saksi COKRO NEGORO tidak ada memiliki toko yang menjual bahan material bangunan, sehingga menurut saksi sebenarnya Saksi COKRO NEGORO tidak layak menjadi suplier sesuai dengan syarat yang ditentukan;
- Bahwa sudah dilakukan pembayaran terhadap bahan – bahan material yang sudah dikirim oleh suplier, dimana pembayaran tersebut dilakukan dengan cara melakukan transfer dari rekening Pokmas ke rekening suplier sekaligus, dimana untuk pokmas Pade Angen dan Karang Midang 1 pembayaran bahan material ditransfer kerekening LALU ABDUL FAQIH selaku pemilik UD. JAYA MANDIRI, sedangkan untuk pokmas yang lainnya kerekening Saksi LALU ILHAM, dan jumlah pembayaran tersebut dilakukan sesuai jumlah yang ada di RAB melainkan bukan mengikuti harga bahan material yang ada dilapangan;
- Bahwa untuk Saksi COKRO NEGORO dengan Saksi LALU ABDUL FAQIH saksi tidak mengetahui apakah ada kerjasama atau tidak, sedangkan antara Saksi LALU ILHAM dengan Saksi COKRO NEGORO menurut keterangan dari Saksi COKRO NEGORO bahwa Saksi LALU ILHAM masih merupakan keluarganya, dan Saksi COKRO NEGORO meminjam bendera perusahaan UD.ILHAM MANDIRI sebagai suplier;
- Bahwa Dokumen yang diajukan oleh pengurus pokmas untuk pencairan anggaran yang ada di pokmas yaitu berupa :
  1. Surat permohonan pencairan dari pengurus pokmas
  2. Fotocopy SK pembentukan pokmas;
  3. RAB.
  4. RPD.
  5. Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan perbaikan rumah;

Halaman 124 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



6. Surat perjanjian pengelolaan bantuan;
  7. Daftar nominative nama anggota kelompok;
  8. Surat perjanjian antara pengurus pokmas dengan suplayer;
- Bahwa untuk uang ongkos tukang sudah dilakukan pencairan dimana untuk pencairan uang ongkos tukang dilakukan setelah pencairan / transfer pembayaran bahan material dari pokmas ke supplier, dimana pencairan tersebut dilakukan oleh masing – masing pengurus pokmas, sedangkan saksi dan fasilitator yang lainnya hanya mendampingi saja, dan untuk pembagian uang ongkos tukang ke anggota dilakukan oleh masing – masing pengurus pokmas, serta saksi juga tidak mengetahui apakah penyerahan uang ongkos tukang tersebut sudah sesuai dengan RAB yang dibuat atau tidak karena yang menyerahkan uang ongkos tukang tersebut adalah pengurus pokmas;
  - Bahwa semuanya sudah selesai dikerjakan dan saat ini sudah mencapai 100%, dan untuk masing – masing pokmas sudah ada dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana bantuan tersebut, dimana yang membuatnya adalah pengurus pokmas dan dibantu oleh Saksi ARDIANSYAH selaku Fasilitator karena setelah pelaksanaan perbaikan tersebut selesai dilaksanakan saksi dipindah tugaskan untuk menjadi fasilitator dikecamatan Lingsar;
  - Bahwa Target perbaiki rumah 3 bulan, target tercapai atau tidak tidak tahu;
  - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana uang bisa cair ke Rekening LALU ILHAM;
  - Bahwa dalam rangka pembuatan RAB ditanyakan apa saja yang dibutuhkan dan disitu ada Terdakwa sebagai Koordinatornya;
    - o Bahwa embentukan Pokmas didampingi fasilitator ;
    - o Bahwa walnya sosialisasi di desa untuk di bentuk Pokmas, data sudah jadi di Desa setelah terbentuk Pokmas rembuk sesame Pokmas untuk membuat RAB , pembentukan RAB ;
    - o Bahwa yang menentukan kerusakan dari Perkim ;
    - o Penunjukan Supplier harus ada sepengetahuan fasilitator ;
    - o Pertimbangan Saksi sebagai fasilitator dalam prosedur pelaksanaan sanggup menyediakan material dan didroping pasir dan semen ;
    - o Bahwa Lalu Faqih diganti karena tidak sanggup suplai untuk pokmas yang lain ;

Halaman 125 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- o Bahwa ang dibahas di rumah cokro saat kumpul adalah yang dibahas apa tidak tahu ;
  - o Bahwa pada saat drop barang fasilitator ikut cek sesuai dengan Sebagian di cek harga dan kualitas , hanya memastikan ada barang datang;
  - o Bahwa masing masing fasilitator tugasnya sebagai sosialisasi dan mengumpulkan Masyarakat dan menjelaskan terkait kelengkapan dokumen dan program yang harus dilengkapi ;
  - o Bahwa Fasilitator yang mendampingi Sebagian membuat laporan pertanggung jawaban, dan Selain di damping dan dibantu pengerjaan dan untuk isi data dukung kuitansi dari Pokmas sendiri;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tidak ada tanggapan dari Terdakwa;  
Bahwa Saksi tetap pada keterangannya.

**9.ARIF MUSTARI,S.Pd.** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada Penyidik Polres Lombok Barat dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai Saksi di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana bantuan untuk kegiatan perbaikan rumah korban bencana gempa di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019;
- o Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi ditunjuk menjadi Fasilitator di Desa Lelede, Desa Ombe Baru dan Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019;
- o Bahwa Awalnya pihak BPNPB Provinsi NTB ada melakukan pembukaan penerimaan fasilitator dan pada saat itu Saksi mendaftarkan diri sebagai Fasilitator dalam penyaluran bantuan gempa yang ada di Provinsi NTB, kemudian pada saat itu Saksi diterima dan dikeluarkan SK pengangkatan Saksi sebagai fasilitator oleh Pihak BPBD Provinsi NTB, dan terkait dengan penunjukan Saksi selaku Fasilitator ada di buatkan SK / surat penunjukan, karena Saksi pernah dikirimkan melalui via Whatsapp, namun saat ini Saksi belum dapat menunjukan kepada pemeriksa karena SK tersebut sudah hilang;

Halaman 126 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- Yang masuk menjadi tim Saksi sebagai fasilitator di Desa Lelede, Desa Ombe Baru, dan Desa Jagaraga Indah antara lain sebagai berikut :
  1. ARDIANSYAH selaku Ketua Tim sebagai fasilitator sosial.
  2. AHMAD SYAHIDU selaku anggota sebagai fasilitator sosial.
  3. AHMAD FAZAKIR selaku anggota sebagai fasilitator teknik.
  4. ZAETIAH selaku anggota sekaligus sebagai fasilitator teknik.
  5. ARIF MUSTARI (Saksi sendiri) selaku anggota sebagai fasilitator sosial.
  6. IMAM HIDAYAT selaku anggota sebagai fasilitator sosial.
- o Saksi diangkat sebagai fasilitator sejak sekitar bulan Februari 2019 sampai bulan Agustus 2019 karena pada bulan Agustus ada pengurangan jumlah fasilitator dan pada saat itu nama Saksi yang dikeluarkan / diberhentikan sebagai fasilitator, kemudian untuk penempatan Saksi sebagai fasilitator dimana awalnya Saksi diberikan tugas pertama sebagai fasilitator di tiga Desa diantaranya ; Desa Lelede, Desa Ombe Baru, dan Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, dan pada saat itu Ketua Tim fasilitator membagi tempat tugas, dimana Saksi dariawal mendapatkan tugas sebagai fasilitator di Jagaraga Indah sampai Saksi selesai menjabat sebagai fasilitator;
- o Tugas Saksi sebagai fasilitator sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 360-12 Tahun 2019 tentang Petunjuk teknis Perbaikan Rumah Rusak Sedang dan Rumah Rusak Ringan Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018 tanggal 16 Januari 2019 dan SK tentang Penunjukan Fasilitator Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut;
- o Mendampingi pokmas selama proses perbaikan rumah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan perbaikan rumah dan administrasi pelaporan.
- o Memberikan pendampingan teknis dalam proses perbaikan rumah kategori rumah rusak sedang dan rumah rusak ringan sesuai dengan kaidah teknis yang berlaku.
- o Melakukan pendampingan masyarakat dengan memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat.

Halaman 127 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- o Berkoordinasi rutin dengan pokmas, TPM, BPBD Kabupaten / Kota dan OPD teknis terkait.
- o Membuat laporan pelaksanaan kegiatan, dokumentasi dan perkembangan pekerjaan mingguan dan bulanan kepada BPBD NTB.
- o Kemudian kewenangan Saksi adalah melaksanakan tugas – tugas tersebut diatas;
- o Bahwa Tugas dan kewenangan yang Saksi sebutkan tersebut diatas sudah semuanya Saksi laksanakan bersama dengan fasilitator lainnya;
- o Bahwa Kegiatan sosialisasi kepada warga yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat sebagai penerima bantuan gempa telah dilakukan oleh Saksi Ardiansyah, Saksi Zaetiah dan Saksi sendiri, dengan cara kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan warga penerima bantuan yang ada di setiap Dusun yang ada di Desa Jagaraga Indah Kemudian Saksi dan teman fasilitator yang lainnya memberikan sosialisasi kepada warga penerima bantuan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pembuatan pelaporan pertanggung jawaban, namun untuk hari dan tanggalnya kegiatan sosialisasi tersebut Saksi lupa, dan untuk kegiatan sosialisasi tersebut tidak ada dibuatkan Berita Acara atau daftar hadir;
- o Bahwa Untuk warga penerima bantuan gempa tahun anggaran 2019 yang ada di Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat ada membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) sebagai penerima bantuan gempa serta sudah dibuatkan SK oleh Kepala Desa Jagaraga Indah;
- Bahwa Yang melakukan pendampingan di pokmas yang ada di Desa Jagaraga Indah yaitu Saksi dan Saksi Zaetiah yang mendampingi 17 (tujuh belas) Pokmas kategori rusak ringan saja yaitu :
  1. Pokmas Karang Midang 1 (Rusak Ringan).
  2. Pokmas Karang Midang 2 (Rusak Ringan).
  3. Pokmas Karang Midang 3 (Rusak Ringan).
  4. Pokmas Karang Midang 4 (Rusak Ringan).
  5. Pokmas Karang Midang 5 (Rusak Ringan).
  6. Pokmas Karang Midang 6 (Rusak Ringan).
  7. Pokmas Karang Midang 7 (Rusak Ringan).
  8. Pokmas Adeng Daye 1 (Rusak Ringan).
  9. Pokmas Adeng Daye 2 (Rusak Ringan).

Halaman 128 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



10. Pokmas Adeng Daye 3 (Rusak Ringan).
11. Pokmas Pade Angen (Rusak Ringan).
12. Pokmas Jagaraga Timur 1 (Rusak Ringan).
13. Pokmas Jagaraga Timur 2 (Rusak Ringan).
14. Karang Anyar 1 (Rusak Ringan).
15. Karang Anyar 2 (Rusak Ringan).
16. Batu Tumpeng 1 (Rusak Ringan).
17. Madu 2 (Rusak Ringan).

- o Sedangkan untuk Pokmas Karang Lamper (Rusak Ringan), Baiti Jannati (Rusak Sedang) dan Maju Bersama (Rusak Sedang) yang menjadi fasilitatornya adalah Saksi Ardiansyah namun Saksi Ardiansyah juga ikut membantu kegiatan – kegiatan yang diperlukan untuk pokmas yang didampingi oleh Saksi dan Saksi Arif Mustari;
- o Warga sebagai penerima bantuan yang ada di 17 (tujuh belas) pokmas yang Saksi dampingi tersebut telah menerima bantuan gempa sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) per Kepala Keluarga dan dana tersebut langsung masuk ke rekening warga penerima yang sebelumnya sudah dibuatkan buku rekening Bank BRI secara kolektif ;
- Bahwa Mekanisme penyaluran dana bantuan tersebut adalah pada awalnya masyarakat yang rumahnya mengalami rusak akibat gempa mengajukan dokumen untuk pengusulan bantuan ke pihak Desa masing-masing, setelah itu dilakukan verifikasi oleh tim dari Kabupaten, setelah itu ditetapkan nama-nama warga sebagai penerima bantuan oleh Bupati Lombok Barat, kemudian warga yang sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan dibuatkan buku rekening oleh pihak Bank BRI dan dana bantuan tersebut langsung masuk ke rekening tersebut kemudian rekening tersebut diberikan kepada masing-masing warga penerima namun uang tersebut belum dapat dicairkan karena warga terlebih dahulu harus membentuk pokmas, sehingga warga melakukan musyawarah untuk membentuk pokmas serta pengurusnya, setelah itu pokmas yang sudah dibentuk tersebut ditetapkan oleh Kepala Desa dengan diterbitkannya SK pembentukan pokmas setelah itu barulah pengurus pokmas membuat rekening atas nama pokmas masing-masing di Bank BRI serta uang yang ada didalam rekening masing-masing anggota pokmas dipindahkan ke rekening pokmas untuk dijadikan satu, setelah itu barulah pokmas dapat mengelola dana tersebut untuk

Halaman 129 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



perbaikan rumah anggota pokmas masing-masing sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan;

- Bahwa Bantuan yang diterima oleh warga yang terkena dampak gempa dalam kategori rusak ringan yaitu berupa bahan material bangunan yang diterima yang disalurkan oleh suplayer yang sudah ditunjuk sesuai dengan RAB yang sudah dibuat dan juga ada uang tunai untuk uang ongkos tukang dan biaya administrasi / pelaporan untuk pembuatan pelaporan pada saat selesai pelaksanaan perbaikan rumah anggota pokmas, dan hal tersebut sudah diatur dalam petunjuk teknis yang ada, dimana dari jumlah bantuan yang diterima sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dimana untuk uang ongkos tukang paling tinggi hanya dapat digunakan sebesar 25% dari jumlah bantuan, untuk pelaporan sebesar 1% dan sisanya barulah untuk pembelian bahan material;
- Bahwa Untuk dapat melakukan pencairan dana bantuan tersebut dari rekening pokmas dimana anggota pokmas diminta terlebih dahulu membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB), kemudian apabila pokmas tidak dapat menyediakan bahan material maka pokmas harus menunjuk pihak ketiga untuk menjadi supplier bahan material, setelah itu barulah dana bantuan tersebut dapat dicairkan;
- Bahwa Semua pokmas yang Saksi dampingi tersebut sudah ada membuat RAB, dimana yang membuat RAB tersebut adalah pokmas itu sendiri setelah selesai dibuat dan sudah ditandatangani oleh masing – masing anggota pokmas barulah pokmas meminta tandatangan fasilitator (Saksi Zaetiah selaku fasilitator teknik) yang kemudian mengetahui Kepala BPBD Kab. Lobar, dan terkait dengan pembuatan RAB dimana sebelumnya Saksi sempat menawarkan kepada pengurus pokmas untuk membuat RAB dimasing – masing pokmas, namun pengurus pokmas tidak mau dengan alasan sudah bisa membuat RAB tersebut, sehingga Saksi tidak jadi membuat RAB tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan sosialisasi kepada pokmas terkait dengan tatacara pembuatan RAB dimana Saksi hanya pernah memberikan contoh format RAB saja kepada pengurus pokmas, tetapi Saksi tidak tahu dengan teman fasilitator yang lainnya apakah pernah melakukan sosialisasi atau tidak;
- Bahwa Yang dijadikan dasar oleh pokmas dalam menyusun RAB adalah contoh format RAB yang Saksi berikan, kemudian untuk bahan-bahan

Halaman 130 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



material beserta jumlah yang dibutuhkan pengurus pokmas menanyakan langsung kepada masing-masing anggota pokmas, sedangkan untuk harga satuan Saksi tidak mengetahui apa yang dijadikan dasar oleh pokmas dalam membuat RAB tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah RAB yang dibuat oleh pokmas tersebut sudah sesuai dengan petunjuk teknis atau belum, karena Saksi kurang memahami terkait dengan pembuatan RAB tersebut, dimana yang memahami pembuatan RAB tersebut adalah fasilitator teknis, Saksi Zaetiah;
- Bahwa Saksi pernah melakukan survei harga bahan material di toko toko UD.JAYA MANDIRI milik Sdr. Lalu Abdul Faqih sebagai toko yang menjual bahan material dengan harga terendah, dan pada saat itu Pokmas Pade Angen dan pokmas Karang Midang 1 bersedia menggunakan Sdr. Lalu Abdul Faqih selaku suplier, namun Saksi tidak pernah menyuruh pokmas untuk dalam membuat RAB agar menggunakan harga satuan bahan material yang ada di toko UD.JAYA MANDIRI milik dari Sdr. Lalu Abdul Faqih;
- Bahwa Awalnya 17 (tujuh belas) pokmas yang Saksi dampingi tersebut akan menunjuk UD.JAYA MANDIRI sebagai suplayer, dimana pokmas Pade Angen dan Karang Midang 1 sudah menunjuk UD JAYA MANDIRI selaku suplier dan sudah dapat melakukan pencairan, sehingga pengurus pokmas yang lainnya datang kepada Saksi COKRO NEGORO untuk menanyakan dokumen apa saja yang disiapkan untuk dapat melakukan pencairan dana bantuan tersebut, sehingga pada saat akan melakukan pencairan dana bantuan untuk pengurus pokmas yang lainnya kumpul di rumah Saksi COKRO NEGORO yang juga sebagai Ketua Pokmas Pade Angen dan pada saat itu Saksi juga hadir disana bersama dengan Pengurus Pokmas yang lainnya, dimana pada saat itu Saksi COKRO NEGORO menyampaikan kepada Saksi dan Saksi Zaetiah selaku fasilitator bahwa UD.JAYA MANDIRI milik Sdr. Lalu Abdul Faqih tidak sanggup menyiapkan bahan material yang dipesan, dan pada saat itu Saksi COKRO NEGORO menyampaikan kepada Saksi dan Saksi Zaetiah bahwa Kesepakatan dari semua pengurus pokmas untuk mengganti suplayer yang baru yaitu UD.ILHAM MANDIRI milik Saksi Lalu Ilham, dan pada saat itu Saksi COKRO NEGORO tetap menyampaikan kepada Saksi sebagai fasilitator bahwa hal tersebut sudah merupakan kesepakatan dari pengurus pokmas dan meminta kepada Saksi dan

Halaman 131 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



Saksi Zaetiah untuk mengganti nama toko dan nomor rekening, karena Saksi dan Saksi Zaetiah tidak mau ada ribut sehingga Saksi dan Saksi Zaetiah menyerahkan terkait penunjukan suplier tersebut kepada pengurus pokmas masing – masing, sehingga dengan hal tersebutlah surat penunjukan tersebut diganti oleh pengurus pokmas dan yang menjadi suplier adalah Saksi Lalu Ilham pemilik dari UD.ILHAM MANDIRI;

- Bahwa Yang Saksi ingat pengurus pokmas yang hadir pada saat itu adalah Saksi COKRO NEGORO selaku Ketua Pokmas Pade angen, Saksi Alipudin selaku Ketua Pokmas Adeng Daye 2, Saksi Amrulloh, SE selaku Ketua Pokmas karang Midang 1 sekaligus mewakili pengurus pokmas yang ada di Dusun Karang Midang, Sdr. M. Sahdan selaku ketua pokmas Madu 2, Saksi Lalu Ilham sebagai pemilik UD.ILHAM MANDIRI, dan beberapa orang lain yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi syarat – syarat agar dapat menjadi suplier bahan material dalam penyaluran dana gempa tersebut antara lain :
  1. Memiliki Toko yang berjualan bahan material bangunan.
  2. Memiliki Nomor Wajib Pajak (NPWP).
  3. Memiliki Surat Izin Usahan Perdagangan (SIUP).
  4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
  5. Memiliki buku rekening Bank BRI
- Dimana Saksi mengetahui hal tersebut pada saat Saksi mendapati pelatihan pada saat ditunjuk selaku fasilitator, namun untuk tempat pelatihan pada saat dijelaskan hal tersebut Saksi lupa karena pelatihan tersebut pernah dilakukan dibeberapa tempat;
- Bahwa Untuk UD.JAYA MANDIRI milik dari Sdr. Lalu Abdul Faqih menurut Saksi sudah memenuhi syarat untuk menjadi suplier karena ada memiliki toko yang menjual bahan bangunan serta memiliki surat seperti yang disyaratkan, sedangkan untuk UD.ILHAM MANDIRI milik dari Saksi Lalu Ilham Saksi tidak tahu karena Saksi tidak pernah tahu tokonya serta tidak kenal dengan pemiknya, namun menurut Saksi COKRO NEGORO menjelaskan bahwa UD.ILHAM MANDIRI sudah memenuhi syarat sebagai suplier, namun Saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap UD.ILHAM MANDIRI tersebut karena percaya dengan perkataan dari Saksi COKRO NEGORO, dan Saksi COKRO NEGORO

Halaman 132 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



juga menjelaskan bahwa nanti dirinya yang akan mengatur apabila ada kekurangan apapun;

- Bahwa Untuk bahan material yang dipesan oleh masing – masing pokmas sudah didropkan oleh Saksi COKRO NEGORO, dimana sisten pengedropannya yaitu bahan material tersebut diturunkan dipinggir jalan setelah itu anggota pokmas diminta untuk mengambilnya dan membawa kerumah mereka masing – masing, namun untuk jumlahnya Saksi tidak tahu apakah sudah sesuai dengan jumlah pesanan atau tidak, karena Saksi COKRO NEGORO langsung berhubungan dengan pengurus pokmas sedangkan Saksi sebagai fasilitator hanya memantau saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dijadikan dasar oleh Saksi COKRO NEGORO untuk mengedropkan bahan material di pokmas yang Saksi dampingi yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kab. Lobar, dan Saksi juga tidak pernah mempertanyakan hal tersebut kepada Saksi COKRO NEGORO;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Saksi COKRO NEGORO tidak ada memiliki toko yang menjual bahan material bangunan, serta sepengetahuan Saksi COKRO NEGORO hanya sebagai penjual bakso cilok saja, sehingga menurut Saksi sebenarnya Saksi COKRO NEGORO tidak layak menjadi suplier sesuai dengan syarat yang ditentukan;
- Bahwa Sudah dilakukan pembayaran terhadap bahan – bahan material yang sudah dikirim oleh suplier, dimana pembayaran tersebut dilakukan dengan cara melakukan transfer dari rekening Pokmas ke rekening suplier sekaligus, dan untuk pokmas Pade Angen dan pokmas Karang Midang 1 melakukan pembayaran bahan material kerekening saudara Sdr. Lalu Abdul Faqih sedangkan untuk pokmas yang lainnya melakukan pembayaran kerekening Saksi Lalu Ilham;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada hubungan kerjasama apa antara Saksi COKRO NEGORO dengan Sdr. Lalu Abdul Faqih dan Saksi Lalu Ilham karena Saksi COKRO NEGORO tidak pernah menceritakan terkait hal tersebut kepada Saksi, serta Saksi juga tidak pernah mempertanyakannya;
- Bahwa Dokumen yang diajukan oleh pengurus pokmas untuk pencairan anggaran yang ada di pokmas yaitu berupa :
  1. Surat permohonan pencairan dari pengurus pokmas.
  2. Fotocopy SK pembentukan pokmas.

Halaman 133 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



3. RAB.
  4. RPD.
  5. Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan perbaikan rumah.
  6. Surat perjanjian pengelolaan bantuan.
  7. Daftar nominative nama anggota kelompok.
  8. Surat perjanjian antara pengurus pokmas dengan supplier.
  9. Surat perjanjian antara pengurus pokmas dengan suplayer.
  10. Dokumen kelengkapan toko selaku suplier bahan material.
  11. Foto rumah yang mengalami rusak.
  12. Fotocopy KTP dan KK anggota Pokmas.
  13. Dan ada dokumen lainnya yang Saksi lupa, dimana Saksi tidak ada memiliki dokumen kelengkapan untuk pencairan dana tersebut dimana dokumen tersebut ada di Bank BRI Kediri.
- o Bahwa Untuk uang ongkos tukang sudah dilakukan pencairan bersamaan dengan pencairan pada saat pembayaran bahan material, dimana pencairan tersebut dilakukan oleh masing – masing pengurus pokmas, sedangkan Saksi dan fasilitator yang lainnya hanya mendampingi saja, dan untuk pembagian uang ongkos tukang ke anggota dilakukan oleh masing – masing pengurus pokmas, dimana setelah uang bantuan tersebut cair dimana pengurus pokmas jarang berkomunikasi denga Saksi dan fasilitator yang lainnya karena menganggap bantuan tersebut sudah diperoleh oleh mereka, serta Saksi juga tidak mengetahui apakah penyerahan uang ongkos tukang tersebut sudah sesuai dengan RAB yang dibuat atau tidak karena yang menyerahkan uang ongkos tukang tersebut adalah pengurus pokmas;
- o Bahwa Saksi tidak mengetahui pembangunan perbaikan rumah yang terdampak gempa sudah selesai dikerjakan atau belum karena sebelum selesainya pelaksanaan perbaikan rumah yang ada di masing – masing pokmas di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tersebut Saksi sudah berenti sebagai fasilitator;
- o Bahwa Saksi sebagai fasilitator tidak pernah diberikan sesuatu berupa uang ataupun barang oleh pengurus pokmas maupun supplier;
- o Bahwa Dana bantuan Pasca gempa yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tahun 2019 tersebut bersumber dari APBN atau dari Pemerintah Pusat yang disalurkan melalui BNPB kemudian ke BPBD provinsi setelah itu ke BPBD Kabupaten / Kota dan kemudian disalurkan kerekening warga penerima;

Halaman 134 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- o Bahwa Pada tahun 2019 yang saksi lupa hari dan tanggalnya, sebelum Saksi mendampingi masyarakat dalam penyaluran bantuan gempa tersebut Saksi dan fasilitator yang lainnya ada diberikan BinteK bertempat di Universitas Muhammadiyah Mataram terkait pendampingan dan penyaluran bantuan gempa, setelah itu Saksi dan fasilitator yang lainnya juga ada diberikan pelatihan terkait dengan bimbingan teknis mekanisme dan proses penyaluran bantuan gempa serta tatacara perbaikan rumah rusak akibat gempa dan pada saat itu ada diberikan sertifikat Mandor namun Saksi lupa siapa yang mengeluarkan sertifikat tersebut dan saat ini Saksi belum dapat menunjukkan sertifikat tersebut kepada pemeriksa karena masih ada dirumah;
- o Bahwa Saksi dan teman fasilitator yang lainnya memang ada kerjasama dengan pihak BPBD kabupaten Lombok Barat, karena dari pihak BPBD Kabupaten Lombok Barat meminta Saksi dan fasilitator yang lainnya untuk melakukan kegiatan sosialisasi sebagai perpanjangan tangan dari pihak BPBD Kab. Lobar, dan apabila ada permasalahan barulah kami diminta untuk memberi tau kepada Kordinator Wilayah yang kemudian diteruskan kepada BPBD Kab. Lobar untuk ditindak lanjuti;
- o Bahwa Saksi tidak ada ikut mendampingi warga dalam pembentukan Pokmas karena penerima bantuan sudah membentuk Pokmas sendiri sesuai arahan dari fasilitator, dimana Saksi selaku fasilitator hanya diberikan Daftar nama pokmas beserta anggota pokmasnya;
- o Bahwa Saksi selaku fasilitator tidak pernah membuat laporan secara berjenjang kepada pihak BPBD Kab. Lobar, karena laporan terkait pendampingan Saksi dan fasilitator lainnya sudah ada di laporan pertanggungjawaban di masing-masing Pokmas;
- o Bahwa Rekening Bank BRI atas nama warga penerima bantuan tempat masuknya dana bantuan tersebut merupakan rekening yang baru dibuat khusus untuk penerimaan dana bantuan gempa tersebut, dimana yang memfasilitasi dalam pembuatan rekening tersebut adalah pihak Bank BRI Kediri, sedangkan Saksi dan fasilitator hanya mendampingi warga menerima buku rekening tersebut di Kantor Desa Jagaraga Indah yang diberikan oleh pihak Bank BRI Kediri, dimana pada saat pengambilan buku rekening tersebut warga diminta untuk membawa fotocopy KTP dan KK kemudian diserahkan kepada pihak Bank BRI Kediri sebagai identitas warga penerima bantuan;

Halaman 135 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- o Bahwa Cara pembuatan rekening pokmas yaitu setelah warga membentuk pokmas dan menunjuk pengurus pokmas barulah dapat dibuatkan rekening pokmas, dimana dokumen yang disyaratkan untuk pembentukan pokmas antara lain : Berita Acara Pembentukan pokmas, daftar hadir pembentukan pokmas, SK Kepala Desa Jagaraga Indah tentang penetapan Pokmas, KTP / KK Pengurus pokmas dan dokumen lainnya yang Saksi lupa, setelah dokumen lengkap barulah pengurus pokmas datang ke Bank BRI Kediri dengan didampingi oleh fasilitator secara bergantian untuk dibuatkan rekening Pokmas dan pengurus pokmas ada menandatangani didalam dokumen pembuatan rekening pokmas tersebut;
- o Bahwa Cara pokmas yang Saksi dampingi membuat RAB yaitu dengan cara awalnya Saksi dan Saksi HARDIANSYAH selaku fasilitator sosial memberikan contoh format RAB yang diberikan oleh pihak BPBD beserta harga satuan Kabupaten, setelah itu pengurus pokmas membuat RAB tersebut sesuai jumlah dan jenis kebutuhan bahan material yang diusulkan atau yang akan diperlukan sesuai permintaan anggota pokmas, setelah RAB tersebut selesai dibuat barulah RAB tersebut diserahkan kepada Saksi Zaetiah selaku Fasilitator Teknik untuk dilakukan verifikasi atau disetujui dan apabila sudah sesuai Saksi Zaetiah langsung menyetujuinya karena terlalu banyak RAB yang harus periksa sehingga tidak ada melakukan pengecekan yang lainnya dan setelah disetujui barulah diajukan kepada pihak BPBD Kab. Lobar untuk meminta persetujuan dari PPK BPBD Kab. Lobar, setelah disetujui dengan ditandatangani RAB tersebut kemudian menyerahkan RAB tersebut kepada pengurus Pokmas untuk digunakan pada saat akan melakukan ppencairan dana bantuan di Bank BRI Kediri;
- o Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah RAB yang dibuat oleh pengurus pokmas tersebut sudah berdasarkan rembug / rapat atau tidak karena Saksi tidak ada ikut mendampingi pengurus Pokmas pada saat membuat RAB tersebut, dimana sepengetahuan Saksi yang dijadikan acuan dalam pembuatan RAB tersebut yaitu berdasarkan jumlah bahan material yang dipesang oleh masing – masing anggota pokmas, kemudian untuk uang upah tukang sesuai kesepakatan anggota pokmas dan untuk harga bahan material menggunakan harga satuan Kabupaten Lombok Barat;
- o Bahwa Saksi pernah melakukan survei harga bahan material setempat di toko terdekat dimana dari hasil survei tersebut toko UD.JAYA MANDIRI

Halaman 136 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



milik Sdr. Lalu Abdul Faqih sebagai toko yang menjual bahan material dengan harga terendah dari toko – toko yang ada disekitarnya;

- o Bahwa Saksi selaku Fasilitator tidak pernah ada memberikan masukan terkait dengan pembuatan RAB tersebut, karena pada saat pembuatan RAB tersebut Saksi tidak ada ikut mendampingi pengurus Pokmas, dimana RAB tersebut sudah selesai dibuat oleh pengurus pokmas dan sudah sampai bisa diprint dan diberikan kepada Saksi Zaetiah selaku fasilitator tekni sehingga Saksi merasa tidak perlu lagi ada memberikan masukan;
- o Bahwa awalnya 17 (tujuh belas) pokmas yang Saksi dampingi tersebut menunjuk UD.JAYA MANDIRI sebagai suplayer, namun pada saat akan melakukan pencairan dana bantuan beberapa pengurus pokmas kumpul di rumah Saksi COKRO NEGORO yang juga sebagai Ketua Pokmas Pade Angen dan pada saat itu Saksi dan Saksi Zaetiah juga hadir disana bersama dengan Pengurus Pokmas yang lainnya, dimana pada saat itu Saksi COKRO NEGORO menyampaikan kepada Saksi dan Saksi Zaetiah selaku fasilitator bahwa UD.JAYA MANDIRI milik Sdr. Lalu Abdul Faqih tidak sanggup menyiapkan bahan material yang dipesan karena Pokmas Pade Angen dan Pokmas Karang Midang 1 yang menunjuk UD.JAYA MANDIRI selaku suplier lambat dikirimkan barang dan menyatakan tidak mampu mengedropkan bahan material sebanyak sesuai permintaan tersebut, dan pada saat itu Saksi COKRO NEGORO menyampaikan kepada Saksi dan Saksi Zaetiah bahwa Kesepakatan dari pengurus pokmas yang lainnya akan mengganti suplayer yang baru yaitu UD.ILHAM MANDIRI milik Saksi Lalu Ilham, dan pada saat itu Saksi mempertanyakan hal tersebut dan tidak memberikan persetujuan namun Saksi COKRO NEGORO tetap menyampaikan kepada Saksi dan Saksi Zaetiah sebagai fasilitator bahwa hal tersebut sudah merupakan kesepakatan dari pengurus pokmas dan meminta kepada Saksi dan Saksi Zaetiah untuk menyetujui dan mengganti nama toko dan nomor rekening suplier bahan material, karena Saksi dan Saksi Zaetiah tidak mau ada keributan karena Saksi COKRO NEGORO tetap ngotot untuk mengganti toko sehingga Saksi dan Saksi Zaetiah menyerahkan penunjukan suplier tersebut kepada pengurus Pokmas masing – masing karena Saksi COKRO NEGORO Pada saat itu menyampaikan bahwa siap bertanggung jawab jika ada permasalahan dikemudian hari, dengan hal tersebut Saksi COKRO NEGORO dan pengurus Pokmas yang

Halaman 137 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



lainnya mengganti surat penunjukan suplier tersebut dari Sdr. Lalu Abdul Faqih menjadi Saksi Lalu Ilham kemudian dokumen pencairan tersebut langsung dibawa ke Bank BRI Kediri untuk melakukan pencairan, dan uang tersebut ditransfer rekening milik UD.ILHAM MANDIRI dan pada saat itu Saksi, Saksi Zaetiah dan fasilitator lainnya ikut mendampingi pada saat akan melakukan pencairan dana tersebut;

- o Bahwa Sepengetahuan Saksi penunjukan saudara UD.ILHAM MANDIRI selaku suplier bahan material tersebut tidak berdasarkan musyawarah dengan anggota pokmas karena pergantian suplier tersebut dilakukan secara tiba-tiba dirumahnya Saksi COKRO NEGORO sesuai arahnya Saksi COKRO NEGORO sehingga pengurus pokmas yang lainnya mengikuti arahan dari Saksi COKRO NEGORO untuk mengganti suplier bahan material dari awalnya Sdr. Lalu Abdul Faqih (UD.JAYA MANDIRI) menjadi Saksi Lalu Ilham (UD.ILHAM MANDIRI);
- o Bahwa Yang menganjurkan pengurus Pokmas yang lainnya untuk menunjuk UD.ILHAM MANDIRI adalah Saksi COKRO NEGORO dengan alasan bahwa suplier sebelumnya tidak sanggup menyediakan bahan material dan lambat dalam penyalurannya sehingga meminta pengurus pokmas untuk menunjuk UD.ILHAM MANDIRI selaku suplier bahan material sehingga dengan hal tersebutlah pengurus pokmas mau mengganti dokumen penunjukan suplier tersebut menjadi UD.ILHAM MANDIRI;
- o Bahwa Saksi mendampingi karena pada saat dilakukan perubahan dokumen Kesanggupan Menyediakan Material yang awalnya yang menjadi suplier bahan material adalah Sdr. Lalu Abdul Faqih dirubah menjadi Saksi Lalu Ilham (UD.ILHAM MANDIRI) Saksi dan Saksi Zaetiah ada pada saat itu di rumah Saksi COKRO NEGORO yang beralamat di Dusun Timur Raya Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kab. Lobar, dimana dokumen untuk pencairan ke Bank tersebut yang supliernya masih atas nama LALU ABDUL FAQIH dirubah oleh Saksi COKRO NEGORO menjadi Saksi Lalu Ilham dan pada saat itu Saksi tidak berbuat apa karena saudara COKRO tetap ngotot untuk mengganti dan akan siap bertanggung jawab apabila ada permasalahan dikemudian hari sehingga Saksi Zaetiah menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Lalu Ilham selaku Koordinator Wilayah dan pada saat itu disampaikan bisa apabila tokonya ada, dan dokumen kelengkapan tokonya ada dan apalagi diminta oleh pokmas sehingga dengan hal tersebut Saksi

Halaman 138 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



membiarkannya, karena Saksi COKRO NEGORO menyampaikan bahwa dokumen persyaratan toko tersebut sudah lengkap sehingga Saksi tidak mengecek lagi;

- o Bahwa Pertimbangan Saksi selaku fasilitator sehingga menyetujui pengurus pokmas menunjuk UD. ILHAM selaku suplier bahan material yaitu karena permintaan dari pengurus pokmas sendiri, kemudian menurut Saksi COKRO NEGORO bahwa Sdr. Lalu Abdul Faqih tidak sanggup mengedropkan bahan material sehingga Saksi takut penyaluran bantuan tersebut macet ditengah jalan, kemudian Saksi COKRO NEGORO menyampaikan UD.ILHAM MANDIRI sanggup menyediakan bahan material yang dipesan oleh masing – masing pokmas, dan sudah ada memiliki dokumen sesuai dengan yang disyaratkan serta pemilik UD.ILHAM MANDIRI masih merupakan keluarganya dan apabila ada permasalahan dikemudian hari Saksi COKRO NEGORO menyampaikan siap akan bertanggung jawab sehingga dengan hal tersebutlah Saksi menyetujui penunjukan UD.ILHAM MANDIRI sebagai suplier bahan material;
- o Bahwa Saksi selaku fasilitator tidak ikut mendampingi pokmas pada saat didropkan bahan material oleh suplier, karena Saksi selaku fasilitator tidak pernah diberitau oleh suplier kapan akan dilakukan pengedropan bahan material sehingga yang menghitung bahan material yang didropkan oleh suplier tersebut hanya dilakukan oleh pengurus pokmas;
- o Bahwa Sesuai keterangan dari pengurus pokmas bahwa bahan material yang didropkan oleh suplier jumlahnya sudah sesuai dengan RAB yang ada, namun Saksi tidak melakukan pengecekan kembali ke lapangan atau ke anggota pokmas masing – masing;
- o Bahwa Cara Saksi memantau pelaksanaan perbaikan rumah yang dilakukan oleh anggota pokmas yaitu dengan cara berkoordinasi dengan pengurus pokmas dan mengecek ke lapangan langsung, sedangkan untuk lama proses perbaikan rumah rusak akibat gempa tersebut yaitu dilakukan oleh anggota pokmas dalam jangka waktu yang bervariasi, dimana ada yang dilakukan dalam waktu dua minggu dan juga ada dilakukan selama bulanan tergantung dari kerusakan, dan proses perbaikan rumah yang rusak tersebut ada yang dilakukan dengan menggunakan tukang dan ada juga yang dikerjakan sendiri oleh anggota pokmas.

Halaman 139 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- o Bahwa Saksi selaku fasilitator hanya membantu menyusun dan menjilid laporan pertanggung jawaban Laporan penggunaan dana bantuan tersebut, sedangkan untuk dokumen pendukungnya semuanya dari pengurus pokmas itu sendiri;
- o Bahwa Saksi Arif Mustari yang awalnya memberitahukan kepada Pokmas Adeng Daye 2 terkait dengan supplier Cokro;
- o Bahwa Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;  
Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;  
Bahwa Saksi tetap pada keterangannya.

**10. ALIPUDIN**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat selaku Kepala Dusun Adeng Daye Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang, dan saat ini Saksi belum dapat menunjukan SK pengangkatan Saksi sebagai Kepala Dusun Adeng Daye kepada pemeriksa karena ada di rumah;
- Bahwa Saksi menjabat selaku Kepala Dusun Adeng Daye Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang, dan saat ini Saksi belum dapat menunjukan SK pengangkatan Saksi sebagai Kepala Dusun Adeng Daye kepada pemeriksa karena ada di rumah;
- Bahwa benar tugas Saksi selaku Kepala Dusun Adeng Daye Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat antara lain :
  - Menjaga keamanan masyarakat di Dusun Adeng Daye.
  - Melayani masyarakat dalam pengurusan administrasi di Kantor Desa Jagaraga Indah.
  - Membantu pihak Desa Jagaraga Indah dalam menjalankan program – program yang akan dilaksanakan.
  - Membantu pihak Desa Jagaraga Indah dalam menyusun perencanaan pembangunan di Dusun Adeng Daye.
  - Dan hal – hal lain yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat yang ada di Dusun Adeng Daye.

Halaman 140 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan penyaluran dana bantuan gempa di Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019 karna Saksi sebagai Kepala Dusun Adeng Daye Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kab. Lobar, dan Saksi juga merupakan salah satu sebagai penerima bantuan gempa tersebut dan ditunjuk sebagai ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Adeng Daye II Dusun Adeng Daye Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kab. Lobar;
- Bahwa Saksi ditunjuk selaku Ketua Pokmas Adeng Daye II berdasarkan hasil musyawarah / rembuk yang dilakukan oleh warga penerima bantuan yang ada di Dusun Adeng Daye Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kab. Lobar;
- Bahwa Musyawarah / rembuk tersebut dilakukan pada tahun 2019 untuk hari dan tanggalnya Saksi lupa bertempat di Rumah Saksi di Dusun Adeng Daye Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, dan yang hadir pada saat musyawarah / rembuk tersebut adalah Saksi ARDIANSYAH selaku Koordinator Fasilitator, Saksi ARIF MUSTARI selaku fasilitator Sosial, saudara ROZI NOPANDI selaku staf Desa Jagaraga Indah, Saksi ALIPUDIN (Saksi sendiri) selaku Kepala Dusun Adeng Daye serta warga penerima bantuan gempa yang ada di RT. 001 dan RT. 002 Dusun Adeng Daye Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Pada saat musyawarah / rembuk tersebut yang dibahas adalah terkait dengan pembentuk pokmas dan harga satuan bahan material bangunan serta cara pembuatan Rencana Anggaran Belanja (RAB), kemudian hasil dari musyawarah tersebut yaitu dimana awalnya untuk warga penerima bantuan gempa yang ada di Dusun Adeng Daye Desa jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kab Lobar dibagi oleh pihak Desa Jagaraga Indah menjadi 11 (sebelas) kelompok, namun pada saat itu belum dibuatkan SK oleh Kepala Desa Jagaraga Indah, dimana Saksi selaku Kepala Dusun Adeng Daye pada saat itu melihat disetiap kelompoknya banyak warga yang memiliki pendidikan rendah, sehingga Saksi takut mereka akan kebingungan nantinya dalam pembuatan administrasi sehingga pada saat musyawarah / rembuk tersebut Saksi bahas dengan warga penerima bantuan yang dihadiri oleh pihak fasilitator dan pihak dari Desa Jagaraga Indah, sehingga pada saat itu diperoleh kesepakatan antara lain :

Halaman 141 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah pokmas yang ada di Dusun Adeng Daye Desa Jagaraga Indah sebanyak 3 (tiga) pokmas berdasarkan Rukun Tetangga (RT).
- Untuk pembuatan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dipercayakan kepada Saksi SUBAWAY HARDIANSYAH selaku Sekretaris Pokmas Adeng Daye I, karena Saksi SUBAWAY HARDIANSYAH mengetahui cara pengoperasian komputer / laptop.
- Kemudian untuk penunjukan kepengurusan pokmas pada saat itu di sepakati bahwa untuk Pokmas Adeng Daye I yang menjadi pengurus yaitu saudara SAHABUDIN (selaku Ketua), Saksi SUBAWAY HARDIANSYAH (selaku Sekretaris), dan saudara JOHANIL AZWAR (selaku Bendahara), kemudian untuk pokmas Adeng Daye II dengan susunan kepengurusan sebagai berikut : Saksi ALIPUDIN (Saksi sendiri) selaku Ketua, saudara ANDRI YAHYA selaku Sekretaris, dan saudara MUKSAN selaku Bendahara;
- Bahwa Hasil musyawarah tersebut ada dibuatkan Berita Acara Pembentukan Kelompok Masyarakat (POKMAS) dan penetapan pengurus rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan pasca gempa bumi Desa Jagaraga Indah tahun 2018, tanggal 22 Januari 2019, serta Daftar hadir pembentukan kelompok masyarakat (POKMAS), dimana dokumen tersebut dibuat untuk masing – masing pokmas yaitu untuk Pokmas Adeng Daye 1 dan Pokmas Adeng Daye 2, dimana kedua dokumen tersebut dibuat oleh pihak Desa Jagaraga Indah bersama dengan fasilitator;
- Bahwa Penunjukan Saksi selaku Ketua Pokmas Adeng Daye II hanya ada dibuatkan SK pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang dibuat oleh Kepala Desa Jagaraga Indah sesuai SK Nomor : 08 / Tahun 2019 tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 04 Februari 2019, yang ditandatangani oleh Alm. Saudara MUHASIM selaku Kepala Desa Jagaraga Indah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja tugas – tugas Saksi selaku Ketua Pokmas Adeng Daye, dimana sepengetahuan Saksi bahwa tugas Saksi selaku Ketua Pokmas Adeng Daye sesuai arahan dari Fasilitator yaitu mengkoordinir kebutuhan – kebutuhan anggota pokmas untuk disampaikan kepada pihak – pihak terkait, melakukan pengawasan terhadap penyaluran atau pendistribusian baha-bahan bangunan / material yang akan diterima oleh masing – masing anggota pokmas dari

Halaman 142 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



supplier, dan melakukan pencairan dana bantuan di Bank bersama dengan pengurus yang lainnya;

- Bahwa Jumlah anggota Pokmas Adeng Daye II sebanyak 45 (empat puluh lima) orang / KK, adapun susunaan kepengurusan / sekaligus anggotanya sebagai penerima bantuan gempa pada Pokmas Adeng Daye II; antara lain sebagai berikut :
- Bahwa Seingat Saksi pernah ada dilakukan verifikasi oleh pihak Dinas terkait langsung kelokasi untuk melakukan verifikasai terhadap rumah warga yang ada di Dusun Adeng Daye yang terdampak bencana gempa, kemudian sebelum Saksi menerima bantuan gempa tersebut Saksi selaku Kepala Dusun Adeng Daye juga diminta oleh pihak Desa jagaraga Indah Untuk mendata dan mengambil foto / dokumentasi kepada rumah – rumah warga yang terkena dampak gempa yang ada di Dusun Adeng Daye Desa Jagaraga Indah kemudian foto / dokumentasi tersebut diserahkan kepada pihak Desa Jagaraga Indah untuk dilakukan kajian / pemeriksaan oleh tim dari pihak terkait yang ada di Desa jagaraga Indah;
- Bahwa Kategori bantuan yang diterima oleh pokmas Adeng Daye II yang ada di Dusun Adeng Daye, Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat tersebut dikategorikan termasuk Rusak Ringan (RR);
- Bahwa Untuk kategori rusak ringan (RR) per setiap satu orang anggota Pokmas mendapatkan bantuan dari pemerintah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga total jumlah dana bantuan yang diterima oleh pokmas Adeng Daye II yaitu sebesar Rp450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah) dan dana bantuan gempa yang diberikan kepada masing-masing anggota kelompok penerima bantuan tersebut ada yang berupa baha-bahan bangunan dan uang tunai untuk ongkos tukang serta ATK pelaporan, dimana harga bahan material dan uang tunai yang diberikan tersebut jumlahnya sesuai dengan jumlah uang yang diberikan oleh pemerintah sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).;
- Bahwa Saksi dan anggota pokmas Adeng Daye II semuanya sudah menerima bantuan tersebut, dimana mekanisme bantuan stimulant paska gempa tersebut adalah dari pertama masyarakat yang terdampak gempa dikompulir namanya kemudian diminta data identitasnya serta di dokumentasikan bagian rumah yang mengalami rusak akibat gempa, kemudian diajukan untuk diverifikasi oleh pihak Kabupaten setelah selesai verifikasi warga ditetapkan selaku penerima bantuan stimulan

Halaman 143 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



paska gempa dengan katagori rusak Ringan sekaligus dibagikan buku rekening Bank BRI unit Kediri setelah itu kemudian masyarakat tidak bisa mencairkan, karena masyarakat terlebih dahulu diminta untuk membentuk pokmas, sehingga barulah pokmas dibentuk dengan Saksi yang mengumpulkan warga tersebut, dan setelah pokmas dibentuk kemudian dana bantuan di buku rekening warga penerima bantuan ditransfer kerekening pokmas untuk dijadikan satu, setelah itu anggaran tersebut belum juga dapat dicairkan karena pokmas harus terlebih dahulu membuat RAB (rencana anggaran biaya), dan apabila pokmas tidak bisa menyediakan bahan material sendiri maka pokmas menunjuk suplayer bahan material, kemudian barulah minta persetujuan kepada fasilitator dan BPBD Kab. Lobar untuk disetujui, dan setelah itu barulah dana tersebut dapat dicairkan sesuai dengan pengajuan yang dibutuhkan;

- Bahwa Jumlah anggota Pokmas Adeng Daye II sebanyak 45 (empat puluh lima) orang / KK, adapun susunaan kepengurusan / sekaligus anggotanya sebagai penerima bantuan gempa pada Pokmas Adeng Daye II antara lain sebagai berikut :
- Bahwa Warga diminta terlebih dahulu membentuk Kelompok Masyarakat Pokmas, setelah itu dana bantuan tersebut dijadikan satu kedalam rekening Pokmas kemudian pokmas diharuskan membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB), setelah itu barulah dana bantuan tersebut dapat dicairkan, dimana untuk uang pembayaran bahan material langsung ditransfer kerekening suplier, sedangkan untuk uang upah tukang dan ATK dicairkan secara tunai kemudian barulah pengurus pokmas memberikannya kepada anggota pokmas sesuai RAB yang ada, sedangkan uang ATK digunakan untuk pembuatan pelaporan;
- Bahwa RAB dimana yang membuat / menyusun RAB tersebut yaitu Saksi SUBAWAY HARDIANSYAH selaku sekretaris pokmas Adeng Daye I yang ada di Dusun Adeng Daye, Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa Yang membuat RAB untuk pokmas Adeng Daye II adalah Saksi SUBAWAY HARDIANSYAH, sesuai dengan hasil musyawarah / rembuk sebelumnya dimana hal tersebut dilakukan karena Saksi SUBAWAY HARDIANSYAH mengetahui cara pengoperasian komputer atau laptop, sehingga dengan hal tersebutlah warga pokmas Adeng Daye II meminta bantuan kepada Saksi SUBAWAY HARDIANSYAH untuk membuat RAB;

Halaman 144 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- Bahwa Yang dijadikan dasar / acuan oleh Saksi SUBAWAY HARDIANSYAH untuk menyusun RAB yaitu berdasarkan usulan bahan material bangunan yang dibutuhkan dari masing-masing anggota penerima bantuan dimana sebelum RAB tersebut dibuat terlebih dahulu Saksi selaku ketua pokmas Adeng Daye II meminta anggota pokmas untuk mencatat bahan material bangunan apa saja yang dibutuhkan, setelah dicatat dikertas kemudian diserahkan kembali kepada saudara MUKSAN selaku sekretaris pokmas Adeng Daye II serta ada juga anggota Pokmas yang langsung menyerahkan kepada saudara SUBAWAY HRDIANSYAH untuk dijadikan acuan untuk menyusun RAB tersebut, serta Saksi juga meminta kepada Saksi SUBAWAY HARDIANSYAH untuk meminta contoh RAB yang sudah dibuat oleh Saksi AMRULLOH selaku Kepala Dusun Karang Midang, Desa Jagaraga Indah, karena untuk dua pokmas yang ada di Karang Midang RAB nya sudah jadi serta sudah disetujui oleh pihak fasilitator, dan untuk harga satuan bahan material Saksi SUBAWAY HARDIANSYAH menyesuaikan dengan harga satuan Kabupaten yang diberikan oleh pihak fasilitator Saksi ARDIANSYAH, sedangkan untuk jumlah bahan materianya disesuaikan oleh Saksi SUBAWAY HARDIANSYAH untuk mendapati sejumlah harga bahan material sejumlah Rp7.455.000,-(tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi selaku ketua pokmas Adeng Daye II pernah melakukan suvei harga kepada toko – toko yang ada disekitaran Desa Jagaraga Indan, dimana awalnya hal tersebut Saksi lakukan dengan adanya desakan dari fasilitator yang meminta Saksi untuk melakukan suvei kepada toko – toko yang ada memiliki dokumen berupa SIUP, TDP, NPWP dan dokumen lainnya sebagai syarat untuk jadi suplier / penyedia bahan material bangunan di Pokmas Adeng Daye II, dengan adanya hal tersebut Saksi meminta bantuan kepada AHMAD KARIAWAN selaku Kepala Desa jagaraga Indah untuk menanyakan Toko – toko bangunan yang ada di Desa Jagaraga Indah yang bersedia menjadi suplier / penyedia serta memiliki dokumen yang disyaratkan, namun dari keterangan saudara AHMAD KARIAWAN bahwa tidak ada toko yang ada di sekitaran Desa Jagaraga Indah yang bersedia menjadi suplier / penyedia bahan material serta toko – toko tersebut tidak memiliki dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat untuk menjadi suplier / penyedia, setelah itu Saksi sendiri melakukan suvei harga ketiga toko

Halaman 145 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



bangunan antara lain : Toko bangunan yang ada di Desa Lelede Kecamatan Kediri yang Saksi lupa nama tokonya, Toko bangunan yang ada di Desa Babussalam Kecamatan Gerung yang Saksi lupa juga nama toko, dan toko bangunan yang ada di Desa Beleke Kecamatan Gerung yang Saksi juga lupa namanya, dimana dari hasil survei tersebut toko bangunan yang ada di Desa babussalam tersebut yang harganya paling rendah dari kedua toko yang lainnya;

- Bahwa Dari hasil survei yang Saksi lakukan terhadap beberapa toko bangunan tersebut dimana harga satuan bahan material yang dijual di toko yang Saksi lakukan survei tersebut ada yang harganya lebih rendah dan juga ada beberapa yang harganya lebih tinggi dari harga standar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Saksi selaku Ketua Pokmas Adeng Daye 2 tidak menyuruh Saksi SUBAWAY HARDIANSYAH dalam membuat RAB menggunakan harga satuan bahan material yang dijual oleh Toko – toko bangunan yang Saksi lakukan survei tersebut karena menurut keterangan dari Saksi SUBAWAY HARDIANSYAH menerangkan bahwa Saksi AMRULLOH memberitahunya bahwa Pokmas yang ada di Dusun Karang Midang pernah menggunakan harga bahan material dibawah standar Kabupaten Lombok Barat, namun tidak disetujui sehingga fasilitator Saksi ARIF MUSTARI menyarankan Saksi AMRULLOH untuk menggunakan harga standar Kabupaten Lombok Barat, sehingga barulah disetujui oleh pihak BPBD Kabupaten Lombok Barat, dan saudara memberitahukan hal tersebut kepada Saksi sehingga Saksi menyarankan Saksi SUBAWAY HARDIANSYAH untuk membuat RAB tersebut dengan menggunakan harga standar Kabupaten Lombok Barat seperti pokmas Karang Midang yang sudah disetujui RAB nya;
- Bahwa Selesai dikerjakan dan sudah dibagikan kepada semua anggota Pokmas Adeng Daye II, dan terhadap RAB yang dibuat tersebut sudah dilakukan verifikasi oleh pihak fasilitator serta sudah disetujui oleh pihak BPBD Kabupaten Lombok Barat'
- Bahwa Sepengetahuan Saksi harga bahan material yang ada didalam RAB Pokmas Adeng Daye II tersebut ada yang lebih tinggi dari harga bahan material yang riil ada dilokasi sekitaran wilayah Kecamatan Kediri Kab. Lobar pada saat itu, serta ada juga harga bahan material yang ada didalam RAB tersebut lebih rendah dari harga bahan material yang dijual di lokasi pada saat itu, dimana Saksi contohkan seperti harga bahan

Halaman 146 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



material bata merah dimana didalam RAB harganya sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per seribu biji bata merah, namun di lapangan pada saat itu harga bata merah melebihi dari harga yang ada didalam RAB;

- Bahwa Yang dijadikan dasar / acuan oleh Saksi SUBAWAY HARDIANSYAH untuk menyusun RAB yaitu berdasarkan usulan bahan material bangunan yang dibutuhkan dari masing-masing anggota penerima bantuan dimana sebelum RAB tersebut dibuat terlebih dahulu Saksi selaku ketua pokmas Adeng Daye II meminta rincian penggunaan dana bantuan sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tersebut sesuai yang ada didalam RAB yang telah dibuat yaitu untuk pembelian bahan material bangunan sebesar Rp7.455.000,-(Tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), untuk ongkos tukang sebesar Rp2.445.000,-(dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan untuk biaya administrasi dan pelaporan (ATK) sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk penentuan besaran nominal yang ada di RAB yang telah dibuat tersebut dimana untuk pembelian bahan bangunan (material) sebesar Rp7.455.000,-(Tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), untuk ongkos tukang sebesar Rp2.445.000,-(dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan untuk biaya administrasi dan pelaporan sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) tersebut berdasarkan kesepakatan warga penerima bantuan gempa yang ada di Pokmas Adeng Daye 1, Pokmas Adeng Daye 2 dan Pokmas Adeng Daye 3, dimana ketiga pokmas tersebut dalam pembuatan RAB nya dilakukan oleh satu orang yaitu Saksi SUBAWAY HARDIANSYAH;
- Bahwa Saksi melakukan penunjukan suplier awalnya untuk Saksi menanyakan kepada Saksi ZAETIAH dan Saksi ARIF MUSTARI selaku fasilitator terkait siapa yang ditunjuk oleh Saksi AMRULLOH sebagai suplier / penyedia bahan material di pokmas yang ada di Dusun Karang Midang karena pada saat itu Pokmas yang ada di Dusun Karang Midang sudah dilakukan pengedropan bahan material, dan pada saat itu Saksi ZAETIAH dan saudara ARIF MUSTARI menjelaskan bahwa toko yang ditunjuk sebagai suplier / penyediaan bahan material bangunan oleh Saksi AMRULLOH selaku Ketua Pokmas yang ada di Karang Midang sekaligus sebagai Kepala Dusun Karang Midang yaitu toko bangunan yang ada di wilayah Desa Kediri namun Saksi lupa namanya, dan saat itu Saksi

Halaman 147 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



langsung menyampaikan kalau memang seperti itu Saksi ikut menggunakan toko tersebut sebagai suplier / penyedia bahan material di pokmas Adeng Daye II, namun saat itu belum ada dilakukan penandatanganan kontrak atau surat penunjukan suplier / penyedia, dimana saat itu hanya baru pemberitahuan secara lisan saja kepada fasilitator, dan sesuai yang ada di dalam laporan pertanggung jawab bahwa Saksi selaku Ketua Pokmas Adeng Daye II sudah menunjuk UD.ILHAM MANDIRI selaku suplier / penyedia bahan material bangunan untuk pokmas Adeng Daye II;

- Bahwa Saksi lupa kapan dan dimana Saksi telah menandatangani Surat penunjukan suplier / penyedia tersebut, dan terhadap penunjukan suplier / penyedia bahan material tersebut ada di buat Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material yang ditandatangani oleh Saksi LALU ILHAM selaku pemilik UD.ILHAM MANDIRI dengan Saksi ALIPUDIN (Saksi sendiri) selaku Ketua Pokmas Adeng Daye II, serta Saksi juga lupa siapa yang membubuatkan / mengetikan Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material tersebut, dimana Saksi sampai saat ini seingat Saksi belum pernah bertemu dengan Saksi LALU ILHAM sehingga Saksi tidak pernah ada menandatangani dokumen apapun bersamaan dengan Saksi LALU ILHAM;
- Bahwa Yang dijadikan dasar / acuan oleh Saksi SUBAWAY HARDIANSYAH untuk menyusun RAB yaitu berdasarkan usulan bahan material bangunan yang dibutuhkan dari masing-masing anggota penerima bantuan dimana sebelum RAB tersebut dibuat terlebih dahulu Saksi selaku ketua pokmas Adeng Daye II meminta rincian penggunaan dana bantuan sebesar Rp10.000.000,-;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana profil dari perusahaan UD.ILHAM MANDIRI milik dari Saksi LALU ILHAM, karena Saksi tidak kenal dan juga tidak pernah bertemu dengan Saksi LALU ILHAM sampai saat ini;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Saksi menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material tersebut sehingga Saksi juga lupa pada saat penandatanganan Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material tersebut apakah ada Saksi LALU ILHAM atau tidak, serta Saksi juga ragu dengan tandatangan milik Saksi yang ada didalam Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material tersebut,

Halaman 148 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



karena menurut Saksi tandatangan Saksi didalam dokumen / surat tersebut tidak sesuai dengan tandatangan asli Saksi;

- Bahwa Terkait penunjukan suplier UD.ILHAM MANDIRI tidak pernah dilakukan musyawarah / rembuk dengan anggota pokmas Adeng Daye II sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Saksi menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material tersebut sehingga Saksi juga lupa pada saat penandatanganan Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material tersebut apakah ada Saksi LALU ILHAM atau tidak, serta Saksi juga ragu dengan tandatangan milik Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Saksi menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material tersebut sehingga Saksi juga lupa pada saat penandatanganan Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material tersebut apakah ada Saksi LALU ILHAM atau tidak, serta Saksi juga ragu dengan tandatangan milik Saksi ;
- Bahwa Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material yang ditandatangani oleh Saksi LALU ILHAM selaku Suplier UD.ILHAM MANDIRI dan ALIPUDIN selaku Ketua Pokmas Adeng Daye II tersebut adalah surat penunjukan suplier / penyedia bahan material untuk Pokmas Adeng Daye 2 namun Saksi lupa kapan dan dimana Saksi menandatangani, serta Saksi meragukan terkait dengan tandatangan Saksi yang ada didalam surat tersebut karena Saksi menduga tandatangan Saksi yang ada didalam surat tersebut bukan merupakan tandatangan milik Saksi;
- Bahwa Yang mengirimkan bahan material bangunan untuk pokmas Adeng Daye II adalah Saksi COKRO NEGORO;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu kenapa yang mengedrop bahan material adalah Saksi COKRO NEGORO sedangkan yang ada didalam surat penunjukan suplier tersebut adalah Saksi LALU ILHAM, dimana pada saat itu Saksi berfikir bahwa Saksi COKRO NEGORO mengedrop bahan material ke Pokmas Adeng Daye 2 karena ada kerjasama dengan Saksi LALU ABDUL FAQIH yang menjadi suplier bahan material di Pokmas yang ada di Dusun Karang Midang sehingga Saksi membiarkan Saksi, namun setelah ada penyelidikan dari pihak Kepolisian Polres Lombok Barat Saksi COKRO NEGORO menjelaskan kepada Saksi bahwa dirinya yang mengedrop bahan material untuk pokmas Adeng daye II karena sudah diberi Kuasa oleh Saksi LALU ILHAM selaku pemilik UD.ILHAM

Halaman 149 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



MANDIRI untuk mengedropkan bahan material, namun sampai saat ini Saksi belum pernah diberikan atau ditunjukkan surat kuasa tersebut oleh Saksi COKRO NEGORO;

- Bahwa Saksi tidak tahu, karena Saksi kenal dengan Saksi COKRO NEGORO setelah adanya pengurusan administrasi di Desa Jagaraga Indah terkait dengan penyaluran bantuan gempa tersebut, namun terkait dengan perusahaan / toko bangunan yang dimiliki oleh Saksi COKRO NEGORO Saksi tidak tahu, namun Saksi COKRO NEGORO pernah bertemu dengan Saksi dan Saksi ARIF MUSTARI di wilayah Desa Kediri kemudian makan Bankso di Warung Bakso yang ada di Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, dimana pada saat itu Saksi COKRO NEGORO menawarkan kepada Saksi untuk membeli bahan material di keluarganya karena ada memiliki perusahaan seperti yang disyaratkan untuk menjadi suplier bahan material, namun pada saat itu Saksi tidak mau karena sepengetahuan Saksi saudara Ipar dari Saksi COKRO NEGORO hanya memiliki usaha untuk pembuatan gubleng, dan paping blok saja sehingga tidak memiliki syarat untuk menjadi suplier bahan material sehingga Saksi tidak mau, dan setelah itu kami langsung pulang;
- Bahwa Adapun bahan-bahan material bangunan yang telah disuplai oleh Saksi COKRO NEGORO untuk Pokmas II yaitu bahan material pabrikasi seperti Semen, Daun Pintu, Kayu, Besi, Kusen, Spandek, Mil, Cat, paku, usuk, dan bahan material lainnya, sedangkan untuk bahan material pasir didrop oleh saudara H. SUPARMAN yang ada di Dusun Karang Midang Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kab. Lobar, dan untuk bahan material batu bata Saksi sendiri yang mengedropkannya namun mengenai jumlahnya Saksi tidak ingat dan, yang jelas bahan-bahan material yang disuplai oleh Saksi COKRO NEGORO, saudara H. SUPARMAN dan Saksi sendiri sudah diterima oleh anggota pokmas Adeng Daye II, dimana sebelum mengedrop bahan material bata merah Saksi terlebih dahulu meminta kepada Saksi COKRO NEGORO untuk mengedropkan bahan material bata merah di Pokmas Adeng Daye 1 dan Pokmas Adeng Daye 2 agar kualitasnya terjamin dan pada saat itu ada kesepakatan bahwa bahan material bata merah akan dibayar oleh Saksi COKRO NEGORO sebesar Rp650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) per seribu bijinya, serta Saksi juga menyarankan kepada Saksi COKRO NEGORO untuk bekerjasama dengan saudara H. SUPARMAN

Halaman 150 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



sebagai orang yang mengedropkan bahan material pasir di Pokmas Adeng Daye 1 dan Pokmas Adeng Daye 2, dan hal tersebut disetujui oleh Saksi COKRO NEGORO;

- Bahwa Saat ini bahan-bahan bangunan / material tersebut sudah disalurkan kepada semua anggota pokmas Adeng Daye II, dan sistem penyaluran bahan-bahan material tersebut yaitu dimana untuk bahan material pabrikan disalurkan oleh Saksi COKRO NEGORO di pinggir jalan yang kemudian diambil oleh masing-masing anggota pokmas, sedangkan untuk bahan material yang diluar pabrikan seperti pasir dan bata merah disalurkan langsung kerumah warga penerima bantuan;
- Bahwa Setiap Saksi COKRO NEGORO mengedropkan bahan material ke Pokmas Adeng Daye II dimana Saksi dan saudara MUKSAN selaku bendahara pokmas Adeng Daye 2 ada melakukan penghitungan kembali terhadap bahan material yang sudah didropkan oleh Saksi COKRO NEGORO;
- Bahwa Untuk bahan material yang didropkan oleh Saksi COKRO NEGORO kepada pokmas Adeng Daye II sepengetahuan Saksi ada yang kurang yaitu untuk bahan material Cat Tembok, dimana sebelumnya Saksi dan anggota pokmas Adeng Daye I dan Pokmas Adeng Daye II memesan cat tembok merk Avitex dan Paragon, namun beberapa minggu tidak dikirimkan, kemudian Saksi mempertanyakannya kepada Saksi COKRO NEGORO dan pada saat itu menjelaskan bahwa stok cat tembok Avitex dan Paragon tidak mencukupi sehingga menawarkan untuk dikirimkan cat Aries, sehingga Saksi koordinasi dengan pengurus pokmas Adeng Daye I dan Pokmas Adeng Daye II serta tukang yang mengerjakan perbaikan rumah warga sehingga sepakat untuk menerima cat tembok Aries tersebut daripada gak ada stok cat yang dipesan, kemudian saudara COKRO mengedropkan bahan material Cat tembok Aries tersebut, namun pada saat pengedropan tersebut Saksi melihat isi cat tersebut 4,5 Kg sehingga Saksi klaim kepada Saksi COKRO NEGORO terkait dengan isi cat tersebut, karena sepengetahuan Saksi biasanya isi cat tersebut seberat 5 Kg, dan saat itu Saksi COKRO NEGORO menyampaikan memang begitu serta tidak mau mengantikan cat tersebut dengan ukuran 5 Kg, sehingga pada saat itu warga mengambil cat tersebut dengan dihitung tetap isinya 5 Kg per embernya, sehingga setiap embernya ada kekurangan sekitar ½ Kg. Dimana untuk pada saat pengedropan Saksi tidak pernah diminta untuk

Halaman 151 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



menandatangani nota pengedropan bahan material oleh Saksi COKRO NEGORO, karena sepengetahuan Saksi yang diminta tandatangan penerimaan bahan material tersebut adalah saudara MUKSAN selaku Bendahara Pokmas Adeng Daye II sekaligus sebagai ketua RT. 002 Dusun Adeng Daye Desa Jagaraga Indah Kec. Kediri Kab. Lobar, sedangkan Saksi pernah dimintai menandatangani nota penerima bahan material secara keseluruhan di Pokmas Adeng Daye II oleh Saksi COKRO NEGORO setelah bahan material sudah dianggap keseluruhan didropkan ke anggota pokmas. Dimana Saksi tidak ada membuat bukti penyerahan bahan material dari Saksi atau pengurus pokmas kepada anggota pokmas, karena pada saat pembagian bahan material tersebut hanya berdasarkan RAB yang Saksi pegang, namun Saksi COKRO NEGORO ada memberikan Saksi Nota kosong kemudian meminta Saksi untuk menulis bahan material dan jumlah bahan material masing – masing anggota pokmas didalam nota tersebut disesuaikan dengan RAB yang ada, sehingga seolah – olah suplier UD.ILHAM MANDIRI sudah menyerahkan bahan material tersebut sesuai dengan yang ada didalam RAB, sehingga Saksi meminta bantuan anak Saksi untuk menulis didalam nota kosong tersebut bahan material dan jumlahnya disesuaikan dengan RAB yang ada, setelah itu nota – nota tersebut Saksi serahkan kepada saudara MUKSAN dan anak Saksi EKA SINTIA untuk melakukan pengecekan kepada masing – masing anggota pokmas, dimana anggota pokmas menyatakan bahwa sudah terima sesuai RAB, maka barulah dimintai tandatangan anggota pokmas didalam nota tersebut;

- Bahwa Saat ini bahan-bahan bangunan / material tersebut sudah disalurkan kepada semua anggota pokmas Adeng Daye II, dan sistem penyaluran bahan-bahan material tersebut yaitu dimana untuk bahan material pabrikan disalurkan oleh Saksi COKRO NEGORO di pingir jalan yang kemudian diambil oleh masing-masing anggota pokmas, sedangkan untuk bahan material ;
- Bahwa Untuk bahan material Cat tembok Aries didalam nota tersebut memang tidak sesuai dengan jumlah riil yang diterima oleh anggota pokmas, karena setiap embernya ada kekurangan sebanyak ½ Kg namun tetap dihitung oleh Saksi COKRO NEGORO menjadi seberat 5 Kg;

Halaman 152 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- Bahwa Saksi mau melakukan hal tersebut karena Saksi COKRO NEGORO menyampaikan bahwa nota tersebut akan digunakan untuk pembuatan pelaporan sehingga diminta Saksi untuk menulisnya dan disesuaikan dengan RAB yang ada, sehingga dengan hal tersebutlah Saksi mau membuatnya;
- Bahwa Nota – nota bukti pembelian / pengedropan bahan material yang ada dalam laporan pertanggung jawaban tersebut benar memang nota – nota yang Saksi buat dengan meminta bantuan anak Saksi untuk menulisnya, dimana penulisan nota – nota tersebut mengikuti RAB sesuai dengan petunjuk dari Saksi COKRO NEGORO, dan tandatangan didalam nota – nota tersebut memang benar tandatangan anggota pokmas. ;
- Bahwa Untuk waktu dan tempat pemberian nota – nota kosong dari Saksi COKRO NEGORO kepada Saksi Saksi lupa, yang pasti setelah adanya pihak Kepolisian Polres Lombok Barat melakukan penyelidikan terhadap penyaluran bantuan gempa yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Saksi jadikan dasar dalam pengedropan bahan material bata merah tersebut di Pokmas Adeng Daye I dan Pokmas Adeng Daye II sesuai kesepakatan Saksi dengan Saksi COKRO NEGORO, sedangkan untuk pengedropan ke masing – masing pokmas Saksi sesuaikan dengan jumlah yang ada didalam RAB, sedangkan untuk bahan material pasir Saksi yang memberikan catatan kepada saudara H. SUPARMAN untuk mengedropan bahan material pasir tersebut sesuai dengan jumlah dan nama anggota pokmas yang sudah Saksi berikan. Dimana setiap pengedropan bahan material bata merah Saksi tidak pernah membuatkan nota bukti pengedropan bahan material tersebut, serta sepengetahuan Saksi pengedropan bahan material pasir dari saudara H. SUPARMAN kepada anggota pokmas tidak pernah ada dibuatkan nota bukti pengedropan bahan material;
- Bahwa Sudah dilakukan pembayaran, dimana semua bahan material yang dikirim sudah dilakukan pembayaran dengan cara mentransfer dari rekening pokmas Adeng Daye II ke rekening supplier namun Saksi tidak tahu uang bahan material tersebut di transfer kerekening Saksi LALU ILHAM selaku pemilik UD.ILHAM MANDIRI atau ke rekening Saksi COKRO NEGORO karena Saksi tidak melihat dokumen pentrasferan tersebut pada saat di Bank BRI Kediri, dan jumlah yang ditrasfer sesuai

Halaman 153 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



dengan yang ada didalam RAB yaitu sebesar Rp335.475.000,-(tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan untuk pembayaran bahan material pasir dan bata merah dilakukan oleh Saksi COKRO NEGORO kepada Saksi dan saudara H. SUPARMAN, namun untuk pembayaran bahan material bata merah jumlahnya yang diberikan tidak sesuai dengan jumlah yang ada di dalam RAB dimana didalam RAB harga bata merah per 1.000 (seribu) buah harganya sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi dibayarkan hanya sebesar Rp650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) per 1.000 (seribu) nya, dan hal tersebut sengaja dikurangi oleh Saksi COKRO NEGORO dengan alasan sebagai pertanggung jawabannya selaku supplier / penyedia;

- Bahwa Saksi lupa berapa jumlah uang pembayaran bahan material bata merah yang Saksi terima dari Saksi COKRO NEGORO untuk pengedropan ke pokmas Adeng Daye I dan Pokmas Adeng Daye II, dimana uang pembayaran tersebut diberikan kepada Saksi secara tunai dan pembayaran tersebut tidak ada dibuatkan bukti pembayaran;
- Bahwa benar yang melakukan pencairan dana untuk pembayaran bahan material di Bank BRI Kediri untuk pokmas Adeng Daye II yaitu Saksi sendiri dan saudara MUKSAN selaku bendahara serta saudara ANDRI YAHYA selaku Sekretaris pokmas, dan didampingi oleh pihak fasilitator.
- Bahwa Dimana pada saat Saksi dan pengurus pokmas melakukan pencairan dana bantuan gempa tersebut kemudian melakukan pembayaran bahan material kesupplier dimana bahan material saat itu belum ada yang didropan oleh Saksi COKRO NEGORO ke pokmas Adeng Daye II. ;
- Bahwa pencairan yang dilakukan oleh Saksi dan pengurus pokmas di Bank BRI Kediri karena atas petunjuk dari fasilitator, dimana pada saat itu fasilitator juga ikut mendampingi pencairan dana bantuan tersebut di Bank BRI Kediri.
- Dimana sepengetahuan Saksi dokumen yang diajukan dalam melakukan pencairan dana tersebut yaitu :
  1. SK Penetapan Pokmas dari Kepala Desa Jagaraga Indah.
  2. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
  3. Dan beberapa dokumen lain yang Saksi tidak tahu, dimana dokumen pencairan tersebut disiapkan oleh pihak fasilitator.;
- Bahwa Ongkos tukang tersebut Saksi terima dari Bank BRI Kediri bersama dengan saudara MUKSAN selaku bendahara Pokmas Adeng

Halaman 154 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



Daye II, karena saudara MUKSAN takut memegang uang upah tukang tersebut sehingga uang upah tukang tersebut diserahkan kepada Saksi untuk memegangnya, dan karena Saksi takut uang tersebut nantinya hilang sehingga Saksi memasukkan uang upah tukang tersebut ke rekening Bank BRI Kediri milik Saksi sendiri untuk dititip, dimana setelah pekerjaan perbaikan rumah sudah mencapai 50 % barulah Saksi melakukan pencairan uang upah tukang tersebut dan memberikan uang upah tukang tersebut sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) per anggota pokmas, dan setelah pekerjaan sudah mencapai 70% keatas Saksi kembali memberikan uang sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) per anggota pokmas kemudian setelah pekerjaan mencapai 100% barulah Saksi memberikan kembali sebesar Rp445.000,-(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), dimana pemberian uang upah tukang tersebut Saksi lakukan di rumah Saksi karena anggota pokmas datang langsung ke rumah Saksi;

- Bahwa Bukti penyerahan uang upah tukang tersebut ada dibuatkan bukti penyerahan uang upah tukang berupa kwitansi, dan kwitansi tersebut sudah ditandatangani oleh masing – masing anggota pokmas;
- Bahwa Kwitansi bukti penerimaan uang upah tukang oleh anggota pokmas Adeng Daye II tersebut Saksi yang buat sebagai bukti penerimaan uang upah tukang, dan tandatangan yang ada didalam kwitansi tersebut memang benar tandatangan anggota pokmas;
- Bahwa Uang untuk ATK pembuatan pelaporan untuk pokmas Adeng Daye II sudah dilakukan pencairan bersamaan dengan pencairan pembayaran bahan material, dimana untuk uang ATK diberikan secara tunai oleh pihak Bank BRI Kediri sebesar Rp4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saat ini untuk pekerjaan perbaikan rumah pasca gempa untuk pokmas Adeng Daye II yang ada di Dusun Adeng Daye, Desa Jagaraga Indah sudah selesai, serta sudah dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana bantuan tersebut, dimana yang membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan gempa yang ada di pokmas Adeng Daye II adalah Saksi ARDIANSYAH selaku fasilitator, dimana Saksi meminta tolong kepada Saksi ARDIANSYAH untuk membuat laporan tersebut sedangkan untuk dokumen pendukungnya dari Saksi;

Halaman 155 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- Bahwa Laporan tersebut merupakan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan gempa yang ada di Pokmas Adeng Daye II Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kab. Lobar.;
- Bahwa Saksi ada diberikan uang oleh Saksi COKRO NEGORO kelebihan bayar bahan material, dimana pada saat itu Saksi diberikan uang oleh Saksi COKRO NEGORO sebesar Rp42.819.500,-(empat puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah), yang terdiri dari uang untuk kelebihan bayar bahan material di Pokmas Adeng Daye I sebesar Rp16.163.500,-(enam belas juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah), dan untuk kelebihan bayar bahan material di Pokmas Adeng Daye II sebesar Rp26.656.000,-(dua puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah), dimana pada saat itu Saksi diberikan uang tersebut bersamaan dengan Saksi AMRULLOH, selaku Ketua Pokmas Karang Midang I sekaligus sebagai Kepala Dusun Karang Midang, dimana pada saat itu Saksi AMRULLOH diberikan uang kelebihan bayar bahan material untuk 5 Pokmas yang ada di Dusun Karang Midang sebesar kurang lebih Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan Saksi AMRULLOH diberikan uang kelebihan bayar bahan material tersebut oleh Saksi COKRO NEGORO untuk waktunya Saksi lupa tahun 2019 bertempat di rumah Saksi COKRO NEGORO yang ada di Dusun Timur Raya Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, dimana pada saat penyerahan uang tersebut disaksikan oleh anak Saksi COKRO NEGORO yang Saksi tidak tau Namanya;
- Bahwa Uang kelebihan bayar bahan material yang dimaksudkan oleh Saksi COKRO NEGORO tersebut yaitu selisih harga bahan material yang ada didalam RAB dengan harga riil bahan material yang dijual oleh Saksi COKRO NEGORO, dimana harga satuan bahan material didalam RAB lebih tinggi dari harga bahan material yang dijual oleh Saksi COKRO NEGORO, sehingga ada kelebihan pembayaran bahan material oleh pokmas, dimana selisih harga tersebut dihitung oleh Saksi COKRO NEGORO sehingga diperoleh jumlah kelebihan pembayaran per pokmas tersebut dan diberikan kepada Saksi dengan Saksi AMRULLOH;
- Bahwa Pada saat Saksi COKRO NEGORO menyerahkan uang upah tukang tersebut kepada Saksi dan Saksi AMRULLOH tidak ada dibuatkan bukti penyerahan, namun setelah beberapa bulan Saksi COKRO NEGORO datang kerumah Saksi dengan membawa dua lembar kwitansi

Halaman 156 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



yang sudah ditulis dan ditempelkan materai 6000 kemudian meminta Saksi untuk menandatangani kwitansi tersebut sebagai bukti penerimaan uang kelebihan bayar bahan material yang Saksi sudah terima tersebut, sehingga dengan hal tersebut Saksi menandatangani kwitansi tersebut, sedangkan untuk Saksi AMRULLOH Saksi tidak tahu apakah ada dibuatkan kwitansi atau tidak, namun dari keterangan Saksi COKRO NEGORO bahwa Saksi AMRULLOH dan saudara SAHDAN selaku Ketua Pokmas Madu 2 tidak dibuatkan kwitansi, tetapi dibuatkan surat penangguhan penerimaan uang dari Saksi COKRO NEGORO namun Saksi belum pernah melihat surat tersebut.;

- Bahwa Saksi tidak pernah ada kesepakatan dengan Saksi COKRO NEGORO terkait dengan uang kelebihan bayar bahan material tersebut, namun Saksi pernah berbicara dengan Saksi COKRO NEGORO, menyatakan bahwa Saksi mengikuti sistem yang ada di Saksi AMRULLOH, sedangkan terkait yang lainnya tidak pernah ada pembicaraan / pembahasan.;
- Bahwa Untuk uang kelebihan bayar bahan material yang Saksi terima dari Saksi COKRO NEGORO tersebut sebesar Rp16.163.500,-(enam belas juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) Saksi serahkan kepada Saksi SUBAWAY HARDIANSYAH selaku sekretaris Pokmas Adeng Daye I karena sesuai jumlah yang diberikan oleh Saksi COKRO NEGORO, sedangkan sejumlah Rp26.656.000,-(dua puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah), Saksi gunakan antara lain :
  - Untuk ganti rugi bahan material yang menurut anggota pokmas belum diterima sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu) untuk pembelian kayu usuk satu ikat, dan sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk ganti rugi kekurangan mill sebanyak 4 Zak.
  - Diberikan kepada Fasilitator Saksi ARDIANSYAH sebesar Rp600.000,-(enam ratus ribu rupiah), Saksi ARIF MUSTARI sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan Saksi ZAETIAH) sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
  - Saksi berikan kepada saudara I KOMANG SUPRIYADI selaku Babinsa Desa Jagaraga Indah sebesar Rp600.000,-(enam ratus ribu rupiah).
  - Saksi berikan kepada saudara IB BURUAN selaku Bhabikamtibmas Desa Jagaraga Indah sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah), dan sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) sebagai pinjaman.

Halaman 157 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- Diberikan kepada Alm. Saudara MUHASIM selaku Mantan Kepala Desa Jagaraga Indah sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah).
  - Untuk perbaikan gudang balai banjar yang berlokasi di RT 02 Dusun Adeng Daye sebesar Rp6.620.000,-(enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
  - Sedangkan sebesar Rp13.536.000,-(tiga belas juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) Saksi gunakan untuk kebutuhan makan minum dalam kegiatan penyaluran bantuan gempa tersebut serta ada sebagian untuk kebutuhan pribadi Saksi.
  - Bahwa penyerahan uang tersebut tidak ada dibuatkan bukti penyerahannya, serta penggunaan uang tersebut juga tidak ada Saksi buatkan bukti penggunaanya.
  - Bahwa menurut keterangan Saksi COKRO NEGORO kepada Saksi bahwa Saksi COKRO NEGORO juga ada memberikan uang kelebihan bayar bahan material tersebut kepada Saksi AMRULLOH dan saudara SAHDAN sedangkan yang lainnya Saksi tidak tahu.;
  - Bahwa Saksi tidak tahu, dimana uang kelebihan pembayaran bahan material tersebut berani Saksi gunakan karena dari pihak fasilitator juga sudah Saksi berikan dan tidak ada dipermasalahkan sehingga Saksi berani menggunakan uang tersebut.;
  - Bahwa Saksi tidak tahu jika sesuai dengan juknis Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 360-12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Rumah Rusak Sedang dan Rumah Rusak Ringan Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, Bab III huruf D menyatakan bahwa jika realisasi biaya perbaikan rumah rusak ringan lebih kecil dari rencana anggaran belanjanya, maka sisanya di setor kembali ke rekening PPK BPBD Kabupaten/Kota, karena tidak pernah dijelaskan oleh pihak fasilitator kepada Saksi dan pengurus pokmas yang lainnya.;
- Bahwa atas keterangan Saksi kemudian Terdakwa membenarkannya ;  
Bahwa Saksi tetap pada keteranganya.

**11. COKRO NEGORO**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan penyaluran dana bantuan gempa yang ada di Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019 karna Saksi salah satu

*Halaman 158 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr*

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



sebagai penerima bantuan gempa tersebut dan sekaligus ditunjuk sebagai Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pade Angen;

- o Bahwa Penunjukan Saksi selaku Ketua Pokmas Pade Angen berdasarkan hasil musyawarah anggota Pokmas yang setuju untuk menunjuk Saksi selaku Ketua Pokmas Pade Angen;
- o Bahwa Kegiatan rapat / musyawarah terkait dengan pembentukan Pokmas dan susunan pengurus pokmas Pade Angen yaitu pada hari tanggal Saksi lupa tahun 2019 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di rumah Saksi di Dusun Timur Raya Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.;
- o Bahwa penunjukan Saksi selaku Ketua Pokmas Pade Angen ada dibuatkan SK atau surat penunjukan, dan yang membuat SK tersebut adalah Kepala Desa Jagaraga Indah sesuai SK Nomor : 08 / Tahun 2019 tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 04 Februari 2019;
- o Bahwa Tugas Saksi selaku Ketua Pokmas Pade Angen sesuai SK Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor : 08 / Tahun 2019 tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 04 Februari 2019 antara lain:
  - Sebagai pelaksana kegiatan perbaikan rumah korban bencana melalui kelompok masyarakat yang dibentuk bersama Kepala Desa / Lurah.
  - Pokmas menyusun usulan prioritas pelaksanaan perbaikan rumah korban bencana, berdasarkan tingkat kerentanan dan kebutuhan prioritas anggota pokmas.
  - Pokmas melakukan rembug warga, sosialisasi, pelatihan – pelatihan, bagi warga dalam rangka pelaksanaan perbaikan rumah korban bencana.
  - Pokmas berkomitmen menjalankan amanah untuk mengelola dana stimulan perbaikan rumah korban bencana dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
  - Anggota pokmas diperbolehkan mengerjakan perbaikan rumah dikelompoknya dan berhak mendapatkan upah dari bantuan stimulant perbaikan rumah atau sumber dana lain apabila ada.

Halaman 159 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- Pokmas menjamin implementasi perbaikan rumah korban bencana sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
  - Pokmas mengadakan pertemuan rutin anggota pokmas untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan perbaikan rumah korban bencana.
  - Pokmas didampingi fasilitator membuat laporan pertanggung jawaban pemamfaatan dana stimulan perbaikan – perbaikan rumah korban bencana kepada PPK BPBD Kabupaten / Kota.
  - Pokmas berkewajiban menyimpan seluruh dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan perbaikan rumah sebagai dokumen pertanggung jawaban dan sebagai bukti pertanggung jawaban bila ada pemeriksaan.
- o Namun dilapangan tugas Saksi hanya membantu masyarakat dalam mengurus administrasi, pemberkasan dan penyaluran bantuan gempa ke masyarakat yang ada di Pokmas Pade Angen, dan sepengetahuan Saksi bahwa tugas – tugas tersebut semuanya sudah Saksi laksanakan.
- o Bahwa Kategori bantuan yang diterima oleh Pokmas Pade Angen yang ada di Dusun Timur Raya, Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat tersebut dikategorikan termasuk rusak ringan (RR). untuk kategori rusak ringan mendapat bantuan dari pemerintah sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) namun yang diberikan kepada masing-masing anggota kelompok penerima bantuan tersebut ada diberikan berupa baha-bahan bangunan, uang tunai untuk ongkos tukang dan ATK pelaporan, dimana harga bahan material dan uang tunai yang diberikan tersebut jika diuangkan jumlahnya sesuai dengan jumlah uang yang diberikan oleh pemerintah sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- o Bahwa Dana bantuan gempa sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tersebut sudah diterima oleh anggota Pokmas Pade Angen dimana dana bantuan tersebut awalnya masuk kerekening masing – masing anggota Pokmas Timur Raya, dan untuk dapat dicairkan warga penerima bantuan diharuskan membentuk pokmas terlebih dahulu sehingga setelah uang masuk kedalam rekening kemudian warga penerima bantuan gempa yang ada di Dusun Timur Raya membentuk kelompok masyarakat (Pokmas) dimana jumlah pokmasnya sebanyak 35 orang, dan yang menjadi ketua Pokmas adalah Saksi sendiri dan

Halaman 160 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



disetujui oleh anggota pokmas dan dalam hal ini Saksi sendiri selaku Ketua Pokmas Pade Angen dengan jumlah anggota sebanyak 35 orang yang kemudian pembentukan pokmas tersebut disampaikan ke Kepala Desa Jagaraga Indah sehingga pihak Desa Jagaraga Indah menerbitkan SK pembentukan pokmas, setelah itu barulah pengurus pokmas membuat buku rekening pokmas di Bank BRI, dan dana bantuan yang ada didalam rekening 35 (tiga puluh lima) orang anggota pokmas Pade Angen tersebut kemudian ditransfer kerekening pokmas Pade Angen dijadikan satu untuk dikelola oleh pokmas sesuai dengan aturan yang ada;

- o Bahwa Pengurus pokmas diminta terlebih dahulu untuk menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) untuk mengetahui bahan material apa saja yang dibutuhkan oleh masing – masing anggota Pokmas Pade Angen, dan apabila anggota pokmas tidak dapat menyediakan bahan material bangunan sendiri dimana anggota pokmas diharuskan menunjuk pihak ketiga untuk menjadi suplier / penyedia bahan material;
- o Bahwa Ada dibuatkan Rencana Anggaran Belanja (RAB), dimana yang membuat / menyusun RAB tersebut adalah Saksi sendiri selaku Ketua Pokmas Pade Angen sesuai petunjuk dari fasilitator. ;
- o Bahwa Saksi jadikan dasar dalam pembuatan RAB tersebut yaitu awalnya Saksi diberikan oleh Fasilitator (HARDIANSYAH) contoh RAB yang ada di Pokmas wilayah Gerung yang sudah di setujui, dan Saksi diminta untuk mengikuti RAB tersebut, kemudian untuk bahan material yang ada di dalam RAB yang Saksi buat tersebut berdasarkan catatan / usulan bahan material yang dibutuhkan oleh masing – masing anggota pokmas, yang mana sebelumnya membuat RAB tersebut dibuat terlebih dahulu warga Saksi minta untuk mencatat bahan material apa saja yang dibutuhkan, setelah itu catatan tersebut dikumpulkan kepada Saksi dan Saksi gunakan dasar untuk membuat RAB tersebut, sedangkan untuk harga satuan di dalam RAB Saksi menggunakan harga satuan Kabupaten yang diperintahkan oleh pihak fasilitator.;
- o Bahwa Saksi pernah ada melakukan survei harga bahan material untuk dijadikan acuan dalam pembuatan RAB tersebut, namun semua toko yang Saksi lakukan suvei tersebut tidak ada yang mau memberikan harga satuan bahan materialnya karena sistem pembayarannya dimana bahan material didropkan dlu baru dibayarkan atau dihutang dulu

Halaman 161 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



sehingga dengan hal tersebut pemilik toko tidak mau memberikan harga satuannya.;

- o Bahwa Untuk RAB yang ada di Pokmas Pade Angen sudah selesai dibuat, dimana RAB tersebut terlebih dahulu diperlihatkan kepada anggota pokmas pada saat akan menandatangani, kemudian setelah RAB tersebut ditandatangani kemudian RAB tersebut diajukan untuk meminta persetujuan dari Fasilitator dan pihak BPBD Kabupaten Lombok Barat, dimana setelah RAB tersebut mendapat persetujuan kemudian RAB tersebut Saksi simpan sebagai arsip, kemudian ada beberapa anggota yang meminta RAB nya dan Saksi berikan Fotocopynya sedangkan anggota yang tidak meminta Saksi tidak ada berikan.;
- o Bahwa Harga satuan bahan material yang ada didalam RAB yang dibuat tersebut ada yang lebih tinggi dan juga ada yang lebih rendah dari harga satuan bahan material yang ada didalam RAB. Bahwa untuk pokmas Pade Angen rincian rencana penggunaan dana sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut yaitu akan digunakan untuk pembelian bahan bangunan (material) sebesar Rp6.900.000,-(enam juta sembilan ratus ribu rupiah), untuk ongkos tukang sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah), dan untuk biaya administrasi dan pelaporan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). ;
- o Bahwa Yang menentukan besaran nominal anggaran untuk pembelian bahan bangunan (material) sebesar Rp6.900.000,-(enam juta sembilan ratus ribu rupiah), untuk ongkos tukang sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah), dan untuk biaya administrasi dan pelaporan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah yang ada didala RAB tersebut adalah sesuai hasil rapat atau musyawarah dari anggota Pokmas Pade Angen.;
- o Bahwa Pokmas Pade Angen sudah melakukan penunjukan suplier bahan material, dimana awalnya pokmas Pade Angen mencari pihak Ketiga yang mau menyuplaikan bahan material namun kebanyakan yang tidak mau dan akhirnya UD. JAYA MANDIRI milik dari Saksi LALU ABDUL FAQIH bersedia menjadi suplyer atau pihak ketiga yang akan mengedropkan bahan material di Pokmas Pade Angen, dan hal tersebut sudah dilakukan survei dan sudah disetujui oleh pihak Fasilitator, namun pada saat itu Saksi LALU ABDUL FAQIH meminta Saksi untuk ikut mengedropkan bahan material yang tidak ada di Toko UD. JAYA MANDIRI dan Saksi bersedia tetapi Saksi meminta untuk dibuatkan surat kuasa untuk ditandatangani berdua dimana saat itu Saksi LALU ABDUL

Halaman 162 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



FAQIH meminta Saksi untuk membuatnya, dan setelah jadi Saksi memberikan surat kuasa tersebut kepada Saksi LALU ABDUL FAQIH untuk dibaca, dan setelah setuju barulah surat kuasa tersebut ditandatangani oleh Saksi LALU ABDUL FAQIH selaku pemilik UD. JAYA MANDIRI dan Saksi sendiri selaku orang yang diberikan kuasa, setelah itu barulah Saksi LALU ABDUL FAQIH selaku pemilik UD JAYA MANDIRI menandatangani surat kesanggupan menyediakan bahan material yang dibutuhkan oleh pokmas Pade Angen.;

- o Bahwa Saksi bersedia untuk menandatangani surat kuasa dan mengedropkan bahan material tersebut karena Saksi merasa sanggup untuk menyediakan bahan material yang tidak ada di Toko UD. JAYA MANDIRI sehingga dengan hal tersebut Saksi mau membuat surat kuasa tersebut, dan yang membuat surat kuasa tersebut adalah Saksi namun hasil kesepakatan bersama;
- o Bahwa Saksi tidak menunjuk suplier bahan material lainnya karena banyak pemilik Toko Bangunan tidak ada yang mau ditunjuk menjadi suplier bahan material karena pembayarannya belakangan setelah bahan material didropkan dahulu;
- o Bahwa Sebelum penunjukan suplier Saksi dan anggota Pokmas Pade Angen ada melakukan musyawarah terkait dengan penunjukan suplier, dimana saat itu anggota pokmas Pade Angen menyerahkan kepada Saksi untuk mencari pihak ketiga yang bersedia untuk mengedropkan bahan material, sehingga dengan hal tersebutlah Saksi tidak melakukan musyawarah lagi untuk mencari persetujuan anggota Pokmas dalam menunjuk UD. JAYA MANDIRI milik dari Saksi LALU ABDUL FAQIH sebagai suplier bahan material di Pokmas Pade Angen;
- o Bahwa Bahan material yang dipesan oleh Pokmas Pade Angen untuk bahan material Pabrikasi sudah didropkan oleh suplier UD. JAYA MANDIRI dengan cara bahan material tersebut Saksi angkut dengan menggunakan Kendaraan Kaisar kemudian ada yang langsung Saksi dropkan ke rumah warga langsung serta ada juga bahan material yang Saksi simpan di gudang milik Saksi yang kemudian warga sendiri yang datang untuk mengambilnya, sedangkan untuk bahan material alam Saksi langsung mengedropkan sampai dipingir jalan yang kemudian warga mengambilnya dari pingir jalan.;
- o Bahwa Saksi yang mengedropkan bahan material Pabrikasi melainkan bukan Saksi LALU ABDUL FAQIH karena dari sejak awal Saksi LALU

Halaman 163 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



ABDUL FAQIH menyampaikan bahwa tidak memiliki kendaraan sehingga tidak dapat mengedropkan bahan material dan Saksi tidak permasalahan hal tersebut karena Saksi ada memiliki kendaraan kaisar sehingga Saksi bersedia membantu Saksi LALU ABDUL FAQIH untuk mengedropkan bahan material tersebut tanpa ada imbalan apapun, serta Saksi melakukan hal tersebut karena sudah ada surat kuasa;

- o Bahwa Bukti penerimaan bahan material ada Saksi buatkan berupa Nota penerimaan bahan material, namun nota tersebut Saksi buatkan setelah bahan – bahan material tersebut semuanya sudah diterima oleh anggota Pokmas Pade Angen dan nota tersebut ditandatangani oleh Anggota Pokmas., Bahwa nota – nota tersebut memang benar nota pengedropan bahan material yang Saksi buat kepada anggota pokmas, dan tandatangan yang ada didalam nota – nota tersebut memang benar tandatangan dari anggota pokmas, dimana setelah nota tersebut sudah ditandatangani oleh masing – masing anggota pokmas barulah Saksi meminta cap stempel kepada Saksi LALU ABDUL FAQIH selaku pemilik UD. JAYA MANDIRI.;
- o Bahwa Sudah dilakukan pembayaran terhadap bahan – bahan material yang sudah dikirim oleh suplier sejumlah Rp241.500.000,-(dua ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana pembayaran tersebut dilakukan dengan cara melakukan transfer dari rekening Pokmas Pade Angen ke rekening suplier Saksi LALU ABDUL FAQIH sekaligus, setelah uang tersebut masuk kedalam rekening suplier barulah Saksi diberikan secara tunai oleh Saksi LALU ABDUL FAQIH sesuai jumlah bahan material yang sudah Saksi kirimkan, dan untuk jumlah riil uang pembayaran bahan material Alam yang Saksi terima dari Saksi LALU ABDUL FAQIH untuk saat ini Saksi lupa.;
- o Bahwa Terkait dengan penyerahan uang tersebut ada dibuatkan kwitansi dimana yang memegang kwitansi tersebut adalah Saksi LALU ABDUL FAQIH.;
- o Bahwa Kwitansi tersebut memang benar kwitansi penyerahan uang dari Saksi LALU ABDUL FAQIH selaku pemilik UD. JAYA MANDIRI kepada Saksi, dimana uang tersebut diberikan kepada Saksi sebagai uang untuk pembayaran bahan material yang sudah Saksi dropkan ke Pokmas Karang Midang 1 dan Pokmas Pade Angen.;
- o Bahwa Sepengetahuan Saksi bahwa dokumen yang diajukan untuk melakukan pencairan dana bantuan tersebut di Bank BRI Kediri yaitu

Halaman 164 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



berupa, Buku tabungan Pokmas, Surat Kesanggupan menyediakan bahan material dari supplier, Nota pembelian bahan material, TDP, SIUP, NPWP dan rekening supplier dan dokumen tersebut disiapkan oleh supplier.;

- o Bahwa Uang ongkos tukang untuk perbaikan rumah Saksi dan anggota pokmas Pade Angen sudah Saksi terima, dimana Saksi selaku ketua pokmas langsung menyerahkan uang ongkos tukang tersebut kepada anggota pokmas, dan Saksi menyerahkan uang ongkos tukang tersebut sesuai dengan jumlah yang ada didalam RAB sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah), namun jumlah riil yang diterima adalah sebesar Rp2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) karena sebelum bantuan ini cair sudah ada kesepakatan antara anggota Pokmas pada saat musyawarah untuk memberikan uang sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada orang yang membantu mengurus administrasi agar bantuan ini bisa cair sehingga anggota pokmas setelah menerima uang ongkos tukang tersebut langsung memberikan kepada Saksi sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang terkumpul sebesar Rp10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut digunakan untuk biaya pengecatan tembok pingir jalan sekitar sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk mengganti Laptop dan printer yang telah rusak karena digunakan untuk membuat administrasi penerimaan bantuan tersebut.;
- o Bahwa Berita Acara Hasil Musyawarah namun saat ini Saksi belum dapat menunjukannya kepada pemeriksa karena masih ada dirumah, dan tempat dilakukan musyawarah tersebut bertempat dirumah Saksi di Dusun Timur Raya, Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kab. Lobar tahun 2019.;
- o Bahwa Penyerahan uang ongkos tukang tersebut ada dibuatkan bukti penyerahan berupa kwitansi yang ditandatangani oleh warga penerima bantuan, dimana dalam kwitansi tertulis jumlah uang yang diterima sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah), karena jumlah tersebut disesuaikan dengan yang ada didalam RAB serta uang yang sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) tersebut bukan merupakan potongan melainkan merupakan kesepakatan anggota pokmas sendiri sehingga didalam kwitansi ditulis sesuai dengan jumlah yang ada didalam RAB

Halaman 165 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



walaupun yang diterima sebesar Rp2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah).;

- Bahwa Dilakukan pendampingan dari pemerintah yaitu melalui fasilitator yang Saksi kenal yaitu Saksi ARDIANSYAH, Saksi ARIF MUSTARI dan Saksi ZAETIAH.;
- Bahwa Saat ini untuk pekerjaan perbaikan rumah pasca gempa untuk Pokmas Pade Angen Dusun Jagaraga Timur, Desa Jagaraga Indah sudah selesai mencapai 100% termasuk perbaikan rumah Saksi sudah selesai, serta sudah dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana bantuan tersebut oleh Saksi ARDIANSYAH selaku fasilitator, sedangkan dokumen pendukungnya dari Saksi selaku Ketua Pokmas Pade Angen;
- Bahwa Uang tersebut Saksi cairkan sebesar Rp3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah Saksi gunakan untuk melengkapi administrasi dan pembelian materai sedangkan sisanya Saksi serahkan kepada Saksi ARDIANSYAH selaku fasilitator sebesar Rp1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), karena sudah membuatkan laporan pertanggung jawaban, dan penyerahan uang tersebut tidak ada dibuatkan bukti penyerahan uang berupa kwitansi.;

Bahwa Perusahaan yang digunakan oleh Pokmas adalah:

1. Pokmas Adeng Daye 1 (Menggunakan nama perusahaan UD.ILHAM MANDIRI).
2. Pokmas Adeng Daye 2 (Menggunakan nama perusahaan UD.ILHAM MANDIRI).
3. Pokmas Adeng Daye 3 (Menggunakan nama perusahaan UD.ILHAM MANDIRI).
4. Pokmas Karang Midang 1 (Menggunakan nama perusahaan UD. JAYA MANDIRI).
5. Pokmas karang Midang 2 (Menggunakan nama perusahaan UD.ILHAM MANDIRI).
6. Pokmas Karang Midang 3 (Menggunakan nama perusahaan UD.ILHAM MANDIRI).
7. Pokmas Karang Midang 4 (Menggunakan nama perusahaan UD.ILHAM MANDIRI).
8. Pokmas Karang Midang 5 (Menggunakan nama perusahaan UD.ILHAM MANDIRI).

Halaman 166 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



9. Pokmas Karang Midang 6 (Menggunakan nama perusahaan UD.ILHAM MANDIRI).
  10. Pokmas Karang Midang 7 (Menggunakan nama perusahaan UD.ILHAM MANDIRI).
  11. Pokmas Jagaraga Timur 1 (Menggunakan nama perusahaan UD.ILHAM MANDIRI).
  12. Pokmas Jagaraga Timur 2 (Menggunakan nama perusahaan UD.ILHAM MANDIRI).
  13. Pokmas Batu Tumpeng 1 (Menggunakan nama perusahaan UD.ILHAM MANDIRI).
  14. Pokmas Madu 2 (Menggunakan nama perusahaan UD.ILHAM MANDIRI).
  15. Pokmas Karang Anyar 1 (Menggunakan nama perusahaan UD.ILHAM MANDIRI).
  16. Pokmas Karang Anyar 2 (Menggunakan nama perusahaan UD.ILHAM MANDIRI). ;
- Bahwa Yang menunjuk Saksi selaku Suplier / pihak ketiga yang akan mengedropkan bahan Material untuk bantuan perbaikan rumah Gempa di Dusun Adeng Daye adalah Kepala Dusun Adeng Daye Saksi ALIPUDIN selaku Ketua Pokmas II yang mewakili tiga pokmas (Pokmas Adeng Daye 1, Pokmas Adeng Daye 2 dan Pokmas Adeng Daye 3), dan pada saat penunjukan tersebut diketahui oleh Fasilitator Sdr. ARIFMUSTARI dan Bhabinsa Desa Jagaraga Indah Sdr. KOMANG melalui pertemuan yang kami gagas bersama di warung Bakso Gajah Mungkur Kediri Kecamatan Kediri Kab. Lombok Barat, kemudian untuk pokmas yang ada di Dusun Karang Midang semuanya diwakilkan oleh Saksi AMRULLOH selaku Kepala Dusun Karang Midang sekaligus sebagai Ketua Pokmas Karang Midang 1, dimana pada saat itu Saksi AMRULLOH datang kerumah Saksi dan menunjuk Saksi selaku suplier bahan material di Pokmas yang ada di Dusun Karang Midang, kemudian untuk Pokmas yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar Saksi ditunjuk oleh Terdakwa yang selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar, dimana penunjukan tersebut hanya secara lisan saja sedang didalam administrasi surat penunjukan tersebut ditandatangani oleh ketua Pokmas Masing – masing, sedangkan untuk pokmas yang lainnya Saksi ditunjuk langsung oleh Ketua Pokmas untuk menjadi suplier bahan material.;

Halaman 167 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dijadikan dasar sehingga Saksi ditunjuk untuk menjadi suplier bahan material, namun sebelum Saksi ditunjuk dimana pengurus pokmas tersebut terlebih dahulu datang kerumah Saksi meminta harga satuan bahan material yang Saksi jual sehingga dengan hal tersebut pengurus pokmas mengetahui harga satuan bahan material yang Saksi jual dan saat itu mereka setuju sehingga menunjuk Saksi sebagai suplier bahan material.;
- Bahwa Untuk tandatangan perjanjian kontrak dengan Saksi tidak ada, namun sepengetahuan Saksi ada dibuat surat Pernyataan kesanggupan menyediakan bahan matrial yang di tandatangani oleh Ketua Pokmas dengan Saksi LALU ILHAM selaku Pemilik UD.ILHAM MANDIRI. ;
- Bahwa Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material yang ada di dalam Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan yang dibuat oleh masing – masing Pokmas antara lain :
  - o Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material yang ditandatangani oleh Saksi LALU ILHAM (Suplier) dan SAHABUDIN (Ketua Pokmas Adeng Daye 1), tanggal 17 Maret 2019.
  - o Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material yang ditandatangani oleh Saksi LALU ILHAM (Suplier) dan ALIPUDIN (Ketua Pokmas Adeng Daye 2), tanggal 17 Maret 2019.
  - o Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material yang ditandatangani oleh Saksi LALU ILHAM (Suplier) dan IDA KOMANG GEDE SARJANA (Ketua Pokmas Adeng Daye 3), tanggal 17 Maret 2019.
  - o Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material yang ditandatangani oleh Saksi LALU ILHAM (Suplier) dan HANSANUSI (Ketua Pokmas Kr Anyar Klompok 1), tanggal 10 April 2019.
  - o Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material yang ditandatangani oleh Saksi LALU ILHAM (Suplier) dan MUHSININ (Ketua Pokmas Kr Anyar Klompok 2), tanggal 10 April 2019.
  - o Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material yang ditandatangani oleh Saksi LALU ILHAM (Suplier) dan FAIZIN (Ketua Pokmas Batu Tumpeng I), tanggal 31 Maret 2019.
  - o Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material yang ditandatangani oleh Saksi LALU ILHAM (Suplier) dan NURDIN (Ketua Pokmas Karang Midang 2), tanggal 17 Maret 2019.

Halaman 168 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- o Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material yang ditandatangani oleh Saksi LALU ILHAM (Suplier) dan HAIDIR (Ketua Pokmas Karang Midang 3), tanggal 18 Maret 2019.
- o Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material yang ditandatangani oleh Saksi LALU ILHAM (Suplier) dan AHMAD ZAINI (Ketua Pokmas Karang Midang 4), tanggal 17 Maret 2019.
- o Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material yang ditandatangani oleh Saksi LALU ILHAM (Suplier) dan ABD. RAHMAN (Ketua Pokmas Karang Midang 5), tanggal 18 Maret 2019.
- o Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material yang ditandatangani oleh Saksi LALU ILHAM (Suplier) dan MOHAMAD HENDRI (Ketua Pokmas Karang Midang 6), tanggal 18 Maret 2019.
- o Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material yang ditandatangani oleh Saksi LALU ILHAM (Suplier) dan ILHAMUDDIN (Ketua Pokmas Karang Midang 7), tanggal 17 Maret 2019.
- o Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material yang ditandatangani oleh Saksi LALU ILHAM (Suplier) dan I WAYAN TAGEL (Ketua Pokmas Jagaraga Timur 1), tanggal 17 Maret 2019.
- o Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material yang ditandatangani oleh Saksi LALU ILHAM (Suplier) dan I NYOMAN MUDITA (Ketua Pokmas Jagaraga Timur 2), tanggal 17 Maret 2019.
- o Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material yang ditandatangani oleh Saksi LALU ILHAM (Suplier) dan M. SAHDAN (Ketua Pokmas Madu II), tanggal 17 Maret 2019. ;
- o Bahwa Penandatanganan Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material tersebut bertempat di rumah Saksi yang bada di Dusun Timur Raya Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, dimana pada saat itu Saksi LALU ILHAM datang kerumah Saksi bersama pengurus pokmas pada saat akan melakukan pencairan ke Bank BRI Kediri dimana pada saat itulah surat tersebut ditandatangani, dimana untuk hari tanggal dan bulannya Saksi lupa tahun 2019, dan Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material tersebut dibuat setelah sebagian bahan material sudah Saksi drop ke Masing – masing pokmas, sedangkan sudart tersebut dibuat belakangan sebagai dokumen untuk proses pencairan dana di Bank BRI Kediri.;

Halaman 169 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- o Bahwa Yang menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Bahan Material tersebut adalah Saksi LALU ILHAM selaku Pemilik UD.ILHAM MANDIRI karena Saksi menyalurkan bahan material tersebut dengan menggunakan nama perusahaan UD.ILHAM MANDIRI milik dari Saksi LALU ILHAM, dimana sebelum Saksi ditunjuk menjadi suplier bahan material Saksi sudah ada membuat surat kuasa pengelolaan UD.ILHAM MANDIRI dan Surat Kesanggupan menyewakan perusahaan (UD) sehingga pada saat penandatanganan surat tersebut Saksi meminta Saksi LALU ILHAM untuk menandatangani sesuai permintaan dari pihak Bank dan Fasilitator, karena pada saat itu pihak Bank BRI dan Fasilitator mengharuskan yang menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Bahan Material tersebut adalah pemilik Perusahaan / Toko. ;
- o Bahwa Yang membuat surat kuasa pengelolaan UD.ILHAM MANDIRI tersebut adalah Saksi sendiri namun untuk hari tanggalnya penandatanganan surat tersebut Saksi lupa tahun 2019, kemudian karena Saksi LALU ILHAM merasa surat kuasa pengelolaan UD.ILHAM MANDIRI tersebut kurang lengkap sehingga dia kembali membuat Surat Perjanjian Kesanggupan Menyewakan Perusahaan (UD) tersebut pada tanggal 17 Maret 2019 dan untuk waktu dan tempatnya Saksi lupa, dimana isi dari surat perjanjian tersebut antara lain:
  - Segala jenis pajak yang dikeluarkan akibat pembelian material dan barang lainnya terkait bantuan gempa dibayarkan oleh pihak Kedua (COKRO NEGORO).
  - Jika suatu saat terjadi masalah atau ditemukan temuan – temuan baik dari BPK maupun Badan Audit Keuangan lainnya diselesaikan dan dibayarkan oleh pihak Kedua (COKRO NEGORO) tanpa melibatkan pihak pertama (LALU ILHAM).
  - Jika pihak Kedua (COKRO NEGORO) tidak melakukan pembayaran pajak dan sejenisnya terkait proyek Bantuan gempa maka pihak Kedua (COKRO NEGORO) ditindak secara hukum.
  - Perjanjian ini bersifat mengikat dan berlaku sampai batas waktu proyek bantuan gempa masyarakat berakhir baik tahap pertama maupun tahap kedua dan sampai penyelesaian administrasi ke pemerintah terkait. ;
  - Bahwa Saksi menyewa perusahaan UD.ILHAM MANDIRI milik Saksi LALU ILHAM untuk Saksi gunakan sebagai nama perusahaan menjadi

Halaman 170 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



suplier bahan material dalam penyaluran bantuan gempa yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kab. Lobar tahun 2019, dan uang sewa sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) tersebut sudah Saksi berikan kepada Saksi LALU ILHAM, serta Saksi juga sepakat bahwa untuk bahan material kayu akan didropkan oleh Saksi LALU ILHAM:

- Bahwa Adapun syarat - syarat menjadi suplier / pihak ketiga adalah memiliki Perusahaan (UD atau Toko), memiliki NPWP, TDP dan SIUP, namun Saksi tidak mengetahui dimana hal tersebut diatur, dan dapat Saksi jelaskan bahwa untuk perusahaan yang Saksi gunakan sebagai suplier adalah milik saudara / adik ipar Saksi yakni LALU ILHAM (UD.ILHAM MANDIRI) yang beralamat di Dusun Dua Pelet Desa Kuripan Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat yang memberikan kuasa kepada Saksi untuk menyuplai bahan material pasca gempa di Desa Jagaraga Indah untuk Pokmas Kategori Rusak Ringan, Mengenai Profil perusahaan Saksi tidak bisa menjelaskan karena seperti yang Saksi jelaskan di atas perusahaan yang Saksi gunakan adalah perusahaan adik ipar Saksi, sehingga NPWP, TDP maupun SIUP yang di gunakan adalah milik adik ipar Saksi LALU ILHAM, dimana sepengetahuan Saksi UD.ILHAM MANDIRI bergerak pada bidang penjualan bahan material bangunan yang terbuat dari Kayu;
- Bahwa Saksi di tunjuk menjadi suplier bahan material dikarenakan Saksi bisa mengedropkan bahan material dengan cepat serta menawarkan harga yang tergolong lebih rendah dibandingkan dengan suplier lain.;
- Bahwa Saat ini Saksi belum dapat menjelaskan bahan material apa saja yang sudah Saksi deropkan serta berapa jumlahnya, karena dokumen / bukti pengiriman bahan material masing – masing pokmas tersebut masih ada di rumah Saksi, dan seingat Saksi semua bahan material yang dipesan oleh Pokmas sudah Saksi deropkan sesuai dengan jumlah yang dipesan.;
- Bahwa Dasar Saksi menyuplai bahan material ke pokmas adalah berdasarkan Permintaan dari Ketua Pokmas yang mengacu pada rekap RAB perbaikan rumah korban gempa masing – masing pokmas yang diberikan kepada Saksi.;
- Bahwa Untuk bahan material yang dipesan oleh pokmas tersebut sudah semuanya Saksi salurkan ke Pokmas, adapun mekanisme penyalurannya yakni sebelumnya adanya permintaan bahan material yang di butuhkan oleh pokmas melalui pengurus pokmas, setelah bahan

Halaman 171 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



material tersebut di minta sesuai kebutuhan selanjutnya bahan material tersebut Saksi kirim ke masing - masing pengurus pokmas, dimana bahan material tersebut di serahkan secara bertahap, sementara untuk bahan material yang terbuat dari kayu didropkan oleh Saksi LALU ILHAM selaku pemilik UD.ILHAM MANDIRI, kemudian untuk bata merah didropkan oleh Saksi ALIPUDIN selaku Kepala Dusun Adeng Daye khusus untuk yang ada di Dusun Adeng Daye sedangkan Saksi yang mendedropkan bahan material pabrikasi.;

- Bahwa Bahan material yang Saksi dropkan ke pokmas yang ada di Desa Jagaraga Indah tersebut Saksi mengambil atau membelinya dari beberapa tempat karena pada saat itu banyak sales bahan bangunan yang menawarkan kepada Saksi sehingga Saksi lupa nama perusahaannya, dan salah satunya adalah Toko SPJ Bangunan yang ada di Desa Kediri Selatan Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat dengan nama pemilik M. SUPRIYONO, dan Saksi juga ada mengambil bahan material dari sales perusahaan yang Saksi tidak tahu nama perusahaannya.;
- Bahwa Seingat Saksi sebagian bahan material yang Saksi beli dari Toko SPJ Bangunan tersebut yaitu berupa Semen, Spandek, Paku, keramik dan beberapa bahan material lainnya yang Saksi lupa namanya, sedangkan untuk harga satuan bahan material tersebut Saksi lupa karena sudah lama dan pembayaran bahan material tersebut dilakukan pembayarannya secara tunai.;
- Bahwa Bahan Material yang Saksi suplai pada Pokmas yang ada di Desa Jagaraga Indah sudah di bayarkan dan Pembayarannya dilaksanakan setelah Pengiriman Bahan material mencapai 100%, dimana terhadap Pembayaran Bahan material tersebut terlebih dahulu Saksi menyiapkan Administrasi yang diminta oleh Fasilitator, setelah administrasi yang diminta oleh Fasilitator dinyatakan lengkap, barulah fasilitator bersama pengurus Pokmas ke BANK BRI Unit Kediri untuk melakukan Pencairan pembayaran bahan material melalui proses transfer ke rekening Sdr. LALU ILHAM selaku Pemilik UD.ILHAM MANDIRI dengan nomor rekening 4691-01-012566-53-2 BRI Unit Sweta atas nama LALU ILHAM, Setelah Masuk Ke rekening UD milik Sdr. LALU ILHAM selanjutnya uang pembayaran bahan material tersebut Saksi tarik melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik Bang BRI cabang Sweta atau Saksi juga ada transfer kerekening Bank BRI milik Saksi (COKRO NEGORO), dimana Saksi

Halaman 172 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



dapat melakukan pencairan dana pembayaran bahan material tersebut karena Buku Rekening dan ATM milik Saksi LALU ILHAM Saksi yang pegang dan Saksi juga diberitahu nomor pin nya sehingga Saksi dapat melakukan transaksi atau melakukan penarikan terhadap uang didalam rekening LALU ILHAM tersebut.;

- Bahwa Untuk bahan material bata merah yang didropkan oleh Saksi ALIPUDIN Saksi bayarkan dibawah harga satuan yang ada di dalam RAB karena antara Saksi dan Saksi ALIPUDIN ada kesepakatan harga dimana pada saat itu sepakat untuk dibayarkan dibawah harga yang ada didalam RAB, namun Saksi lupa berapa besarnya pada saat itu, sedangkan untuk pembayaran bahan material kayu Saksi bayarkan kepada Saksi LALU ILHAM dibawah harga RAB yang ada, serta untuk bahan material pasir yang didropkan oleh saudara H. MUHAMMAD SUPARMAN sama juga, dimana Saksi membayarkan harga bahan material tersebut dibawah harga RAB karena sudah ada kesepakatan serta Saksi juga mencari keuntungan dalam pengedropan bahan material tersebut sehingga Saksi melakukan kesepakatan harga sebelum pengedropan bahan material tersebut dilakukan.;
- Bahwa Pembayaran bahan material yang Saksi lakukan kepada Saksi ALIPUDIN , Saksi LALU ILHAM dan saudara H. MUHAMMAD SUPARMAN tersebut tidak ada dibuatkan bukti pembayaran, dan Saksi juga lupa berapa jumlah pembayaran bahan material yang telah Saksi berikan kepada Saksi ALIPUDIN, LALU ILHAM dan saudara H. MUHAMMAD SUPARMAN.;
- Bahwa Sedangkan untuk pembayaran di Pokmas Karang Midang 1 dan Pokmas Pade Angen dilakukan dengan cara transfer kerekening UD. JAYA MANDIRI.;
- Bahwa Pembayaran bahan matrial Pokmas Adeng Daye 1 yang jumlahnya Sebesar Rp238.560.000,-(dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang Saksi terima adalah sebesar Rp222.396.500,-(dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah), sementara lebihnya sebesar Rp16.163.500,-(enam belas juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tersebut Saksi serahkan kepada Saksi ALIPUDIN selaku Ketua Pokmas Adeng Daye 2, sementara Untuk Pembayaran Bahan material Pokmas Adeng Daye 2 sebesar Rp335.475.000,-(tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh Puluh Lima ribu rupiah) yang Saksi terima

Halaman 173 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



adalah sebesar Rp308.819.000,-(tiga ratus delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah), sementara lebihnya sebesar Rp26.656.000,-(dua puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) Saksi serahkan kepada Saksi ALIPUDIN juga selaku Ketua Pokmas Adeng Daye 2, dan Untuk Pembayaran Bahan material Pokmas Adeng Daye 3 sebesar Rp253.470.000,-(dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh Puluh ribu rupiah) yang Saksi terima adalah sebesar Rp242.140.000,-(dua ratus empat puluh dua juta serta empat puluh ribu rupiah) sementara lebihnya sebesar Rp11.330.000,-(sebelas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) Saksi serahkan kepada ketua Pokmas Adeng Daye 3 Saksi IDA KOMANG GEDE SARJANA, sedangkan untuk pengurus pokmas lainnya Saksi tidak ada berikan uang bonus tersebut tersebut.;

- Bahwa Saksi memberikan uang tersebut kepada Saksi ALIPUDIN bertempat di rumah Saksi yang ada di Dusun Timur Raya Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, sedangkan untuk penyerahan uang kepada Saksi IDA KOMANG GEDE SARJANA Saksi datang kerumahnya dan memberikan uang tersebut.;
- Bahwa Cara Saksi menghitung selisih harga bahan material tersebut yaitu dimana Saksi menghitung harga modal dan harga jual bahan material yang ada didalam RAB dengan harga bahan material yang Saksi jual, dimana hasil tersebut merupakan keuntungan Saksi dan Saksi berikan kepada Saksi ALIPUDIN Ketua Pokmas Adeng Daye 2 dan Saksi IDA KOMANG GEDE SARJANA selaku Ketua Pokmas Adeng daye 3.;
- Bahwa Uang bonus tersebut Saksi serahkan kepada Saksi ALIPUDIN dan Saksi IDA KOMANG GEDE SARJANA atas dasar Permintaan dari Saksi ALIPUDIN yang menganggap bahwa uang bonus tersebut merupakan Fee mereka atas penunjukan Saksi selaku pihak ketiga / Suplier bahan material.;
- Bahwa Sebelum penunjukan Saksi sebagai Suplier Saksi sempat menjelaskan kepada Saksi ALIPUDIN mengenai harga satuan bahan material Saksi yang sebenarnya pada saat pertemuan di rumah makan Bakso di Kediri, atas dasar itulah salah satunya kemudian Saksi di tunjuk menjadi suplier bahan material di pokmas yang ada di Desa Jagaraga Indah Kec. Kediri Kab. Lombok Barat.;
- Bahwa Permintaan fee oleh Saksi ALIPUDIN tersebut sebelumnya tidak ada pembahasan mengenai hal tersebut.;

Halaman 174 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- Bahwa Adapun jumlah Kelebihan pembayaran atau fee yang Saksi serahkan kepada Saksi ALIPUDIN dan Saksi IDA KOMANG GEDE SARJANA adalah kurang lebih sebesar Rp54.149.500,-(lima puluh empat juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).;
- Bahwa Saksi buatkan Kwitansi Penyerahan kelebihan uang pembayaran bahan material atau fee yang Saksi serahkan kepada Saksi ALIPUDIN, sedangkan yang Saksi serahkan kepada Saksi IDA KOMANG GEDE SARJANA Saksi lupa, dan untuk Kwitansi penyerahan uang kepada Saksi ALIPUDIN saat ini kwitansi tersebut telah dilakukan penyitaan oleh penyidik.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa saja uang fee yang telah Saksi berikan tersebut, yang jelas fee tersebut sudah Saksi serahkan kepada Saksi ALIPUDIN dan Saksi IDA KOMANG GEDE SARJANA;
- Bahwa Saksi berikan uang fee dari kelebihan pembayaran bahan material tersebut hanya Saksi ALIPUDIN dan Saksi IDA KOMANG GEDE SARJANA saja, sedangkan pengurus pokmas yang lainnya tidak ada Saksi berikan karena dari awal tidak ada kesepakatan terkait pemberian uang fee tersebut.;
- Bahwa Semua pokmas yang ada di Desa Jagaraga Indah yang Saksi dropkan bahan material sudah selesai mengerjakan perbaikan rumahnya, dan sudah ada dibuatkan laporan pertanggung oleh masing – masing pokmas dengan melapirkan dokumen pendukung dalam laporan tersebut.;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh pengurus pokmas untuk membuat nota – nota atau bukti – bukti pengiriman bahan material yang akan digunakan sebagai dokumen pendukung pelaporan tersebut untuk mengikuti jumlah dan harga yang ada didalam RAB, dimana nota – nota tersebut dibuat oleh pengurus pokmas sendiri setelah itu meminta cap stempel UD.ILHAM MANDIRI kepada Saksi, karena Saksi yang memegang cap stempel UD.ILHAM MANDIRI tersebut.;
- Bahwa Terkait dengan temuan Kerugian Keuangan Negara tersebut untuk bahan material sepengetahuan Saksi sudah Saksi dropkan jumlahnya sesuai dengan yang ada di RAB dan ada bukti pengedropan ke masing – masing pokmas, sedangkan untuk temuan uang upah tukang dapat diminta pertanggung jawaban kepada masing – masing pengurus pokmas.;

Halaman 175 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- Bahwa Setelah Penuntut Umum selesai mengajukan pertanyaan kepada Saksi, dan kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan atas kesempatan baik Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan cukup ;  
Bahwa tidak ada tanggapan dari Terdakwa;  
Bahwa Saksi tetap pada keterangannya

**12. LALU ILHAM** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi selaku pemilik UD.ILHAM MANDIRI yang beralamat di Dusun Due Pelet Desa Kuripan Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat.;
- o Bahwa UD.ILHAM MANDIRI berdiri sejak tahun 2016 kegiatan usaha pokok UD.ILHAM MANDIRI adalah bergerak dalam perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu dan mebel, dan saat ini Saksi belum dapat menunjukan dokumen pendiriannya karena masih ada dirumah.;
- o Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan penyaluran bantuan gempa yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019, karena Saksi selaku pemilik dari UD.ILHAM MANDIRI ditunjuk oleh pokmas penerima bantuan gempa untuk kategori rusak ringan (RR) yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kab. Lobar sebagai suplier bahan material.;
- o Bahwa Saksi lupa nama – nama pokmas yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat yang telah menunjuk UD.ILHAM MANDIRI selaku suplier bahan material. ;
- o Bahwa Saksi selaku pemilik dari UD.ILHAM MANDIRI tidak pernah mengajukan penawaran harga bahan material kepada pokmas yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kab. Lobar, dimana yang melakukan komunikasi dengan pihak pokmas adalah Saksi COKRO NEGORO, dan terkait dengan kelengkapan administrasi untuk penunjukan suplier semuanya juga disiapkan oleh Saksi COKRO NEGORO serta Saksi juga tidak mengetahui apa yang mendasari sehingga pokmas tersebut menunjuk UD.ILHAM MANDIRI sebagai suplier bahan material. ;

Halaman 176 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- o Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja syarat untuk bisa menjadi suplier bahan material dalam penyaluran bantuan pasca gempa yang ada di Desa Jagaraga Indah tersebut.;
- o Bahwa Penunjukan UD.ILHAM MANDIRI sebagai suplier bahan material ada dibuatkan Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material yang ditandatangani oleh Ketua Pokmas dan Saksi sendiri selaku pemilik UD.ILHAM MANDIRI.;
- o Bhawa Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material yang ada di dalam Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan yang dibuat oleh masing – masing Pokmas antara lain :
- o Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material yang ditandatangani oleh Saksi LALU ILHAM (Suplier) dan SAHABUDIN (Ketua Pokmas Adeng Daye 1), tanggal 17 Maret 2019.
- o Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material yang ditandatangani oleh Saksi LALU ILHAM (Suplier) dan Saksi ALIPUDIN (Ketua Pokmas Adeng Daye 2), tanggal 17 Maret 2019.
- o Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material yang ditandatangani oleh Saksi LALU ILHAM (Suplier) dan Saksi IDA KOMANG GEDE SARJANA (Ketua Pokmas Adeng Daye 3), tanggal 17 Maret 2019.
- o Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material yang ditandatangani oleh Saksi LALU ILHAM (Suplier) dan Saksi HANSANUSI (Ketua Pokmas Kr Anyar Klompok 1), tanggal 10 April 2019.
- o Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material yang ditandatangani oleh Saksi LALU ILHAM (Suplier) dan MUHSININ (Ketua Pokmas Kr Anyar Klompok 2), tanggal 10 April 2019.
- o Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material yang ditandatangani oleh Saksi LALU ILHAM (Suplier) dan FAIZIN (Ketua Pokmas Batu Tumpeng I), tanggal 31 Maret 2019.
- o Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material yang ditandatangani oleh Saksi LALU ILHAM (Suplier) dan NURDIN (Ketua Pokmas Karang Midang 2), tanggal 17 Maret 2019.
- o Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material yang ditandatangani oleh Saksi LALU ILHAM (Suplier) dan HAIDIR (Ketua Pokmas Karang Midang 3), tanggal 18 Maret 2019.

Halaman 177 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- o Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material yang ditandatangani oleh Saksi LALU ILHAM (Suplier) dan AHMAD ZAINI (Ketua Pokmas Karang Midang 4), tanggal 17 Maret 2019.
- o Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material yang ditandatangani oleh Saksi LALU ILHAM (Suplier) dan ABD. RAHMAN (Ketua Pokmas Karang Midang 5), tanggal 18 Maret 2019.
- o Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material yang ditandatangani oleh Saksi LALU ILHAM (Suplier) dan MOHAMAD HENDRI (Ketua Pokmas Karang Midang 6), tanggal 18 Maret 2019.
- o Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material yang ditandatangani oleh Saksi LALU ILHAM (Suplier) dan ILHAMUDDIN (Ketua Pokmas Karang Midang 7), tanggal 17 Maret 2019.
- o Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material yang ditandatangani oleh Saksi LALU ILHAM (Suplier) dan I WAYAN TAGEL (Ketua Pokmas Jagaraga Timur 1), tanggal 17 Maret 2019.
- o Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material yang ditandatangani oleh Saksi LALU ILHAM (Suplier) dan I NYOMAN MUDITA (Ketua Pokmas Jagaraga Timur 2), tanggal 17 Maret 2019.
- o Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material yang ditandatangani oleh Saksi LALU ILHAM (Suplier) dan M. SAHDAN (Ketua Pokmas Madu II), tanggal 17 Maret 2019.;
- o Bahwa Surat pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut merupakan surat penunjukan UD.ILHAM MANDIRI milik Saksi selaku suplier bahan material dalam penyaluran bantuan gempa yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019 dan tandatangan yang ada didalam dokumen tersebut memang benar tandatangan milik Saksi.;
- o Bahwa Waktu penandatanganan Surat pernyataan kesanggupan menyediakan material tersebut Saksi lupa tahun 2019, bertempat dirumah Saksi COKRO NEGORO yang beralamat di Dusun Timur Raya Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, serta Saksi juga pernah diminta untuk menandatangani Surat pernyataan kesanggupan menyediakan material setelah pelaksanaan pengerjaan perbaikan rumah gempa tersebut selesai dilaksanakan, dimana Saksi menandatangani dokumen / surat tersebut dirumah Saksi

Halaman 178 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



COKRO NEGORO pada hari dan tanggal Saksi lupa tahun 2020, dan menurut Saksi COKRO NEGORO menyatakan bahwa dokumen tersebut akan digunakan sebagai kelengkapan pada dokumen laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh masing – masing pokmas, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Surat pernyataan kesanggupan menyediakan material tersebut, dimana Saksi hanya diberikan oleh Saksi COKRO NEGORO untuk menandatangani surat tersebut tanpa ada memberitahu siapa yang membuatnya.;

- o Bahwa Pada saat Saksi menandatangani surat pernyataan kesanggupan menyediakan bahan material tersebut dimana seingat Saksi tidak ada pengurus pokmas duduk bersamaan atau berhadap dimana Saksi menandatangani surat tersebut bersama Saksi COKRO NEGORO, dan Saksi tidak mengetahui apakah pengurus pokmas sudah mengetahui Saksi selaku pemilik UD.ILHAM MANDIRI atau tidak, karena yang melakukan komunikasi dengan Pengurus Pokmas adalah Saksi COKRO NEGORO sehingga pengurus pokmas lebih kenal dengan Saksi COKRO NEGORO.;
- o Bahwa Saksi menandatangani Surat pernyataan kesanggupan menyediakan bahan material tersebut atas perintah dari Saksi COKRO NEGORO, dimana semua dokumen yang Saksi tandatangani atas suruhan dari Saksi COKRO NEGORO karena Saksi tidak paham terkait dengan penyaluran bantuan tersebut serta Saksi sudah memberikan surat kuasa / surat perjanjian kesanggupan menyewakan perusahaan (UD) kepada Saksi COKRO NEGORO terkait penggunaan nama perusahaan Saksi dalam penyaluran bantuan gempa tersebut.;
- o Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Saksi COKRO NEGORO untuk melakukan komunikasi dengan pengurus pokmas yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kab. Lobar, dimana Saksi hanya memberikan kuasa kepada Saksi COKRO NEGORO untuk mengelola UD.ILHAM MANDIRI.;
- o Bahwa Saksi COKRO NEGORO mengurus terkait dengan dokumen penunjukan UD.ILHAM MANDIRI sebagai suplier bahan material, karena UD.ILHAM MANDIRI milik Saksi disewa oleh Saksi COKRO NEGORO yang beralamat di Dusun Timur Raya Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah), dimana Saksi COKRO NEGORO telah Saksi berikan kuasa untuk mengelola UD.ILHAM MANDIRI terkait penyaluran bantuan pasca

Halaman 179 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



gempa tahun 2019 yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.;

- o Bahwa Alasan Saksi memberikan kuasa kepada Saksi COKRO NEGORO untuk mengelola UD.ILHAM MANDIRI dalam penyaluran bantuan gempa yang ada di Desa Jagaraga Indah adalah Sbb :
  - Karena Saksi COKRO NEGORO masih merupakan keluarga Saksi sehingga Saksi mau menandatangani surat kuasa yang telah dibuat oleh Saksi COKRO NEGORO tersebut.
  - Karena Saksi COKRO NEGORO menyampaikan bahwa akan kerjasama dengan Saksi terkait penjualan bahan material kayu yang ada di UD.ILHAM MANDIRI.
  - Karena UD.ILHAM MANDIRI akan digunakannya sebagai suplayer bahan material dalam penyaluran bantuan pasca gempa yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tahun 2019, yang kemudian Saksi COKRO NEGORO akan memberikan uang sewa perusahaan UD.ILHAM MANDIRI kepada Saksi sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah), dan uang tersebut sudah diberikan kepada Saksi, kemudian penyerahan uang tersebut ada dibuatkan bukti penyerahan uang berupa kwitansi.
  - Kemudian pada saat itu Saksi COKRO NEGORO menyatakan akan bertanggung jawab apabila ada permasalahan dikemudian hari dalam penyaluran bantuan tersebut.
- o Sehingga dengan hal tersebutlah Saksi mau memberikan kuasa kepada Saksi COKRO NEGORO untuk mengelola UD.ILHAM MANDIRI serta sesuai Surat Perjanjian Kesanggupan Menyewakan Perusahaan (UD) antara Saksi selaku pemilik UD.ILHAM MANDIRI dan Saksi COKRO NEGORO tertanggal 17 Maret 2019. ;
- o Bahwa Yang membuat surat kuasa pengelolaan UD.ILHAM MANDIRI tersebut adalah Saksi COKRO NEGORO dimana Saksi disuruh oleh saudara COKRO untuk datang kerumahnya kemudian meminta Saksi untuk menandatangani surat kuasa pengelolaan UD.ILHAM MANDIRI tersebut namun untuk hari tanggalnya Saksi lupa tahun 2019, kemudian karena Saksi merasa surat kuasa pengelolaan UD.ILHAM MANDIRI tersebut kurang lengkap sehingga Saksi membuatkan Surat Perjanjian Kesanggupan Menyewakan Perusahaan (UD) tersebut pada tanggal 17 Maret 2019 bertempat di rumah Saksi di Dusun Due Pelet Desa Kuripan

Halaman 180 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat, dan isi dari surat perjanjian tersebut antara lain :

- Segala jenis pajak yang dikeluarkan akibat pembelian material dan barang lainnya terkait bantuan gempa dibayarkan oleh pihak Kedua (COKRO NEGORO).
- Jika suatu saat terjadi masalah atau ditemukan temuan – temuan baik dari BPK maupun Badan Audit Keuangan lainnya diselesaikan dan dibayarkan oleh pihak Kedua (COKRO NEGORO) tanpa melibatkan pihak pertama (LALU ILHAM).
- Jika pihak Kedua (COKRO NEGORO) tidak melakukan pembayaran pajak dan sejenisnya terkait proyek Bantuan gempa maka pihak Kedua (COKRO NEGORO) ditindak secara hukum.
- Perjanjian ini bersifat mengikat dan berlaku sampai batas waktu proyek bantuan gempa masyarakat berakhir baik tahap pertama maupun tahap kedua dan sampai penyelesaian administrasi ke pemerintah terkait. ;
- o Bahwa Saksi tandatangani terlebih dahulu adalah surat Kuasa pengelolaan UD.ILHAM MANDIRI dan Surat Perjanjian Kesanggupan Menyewakan Perusahaan (UD) setelah itu barulah melakukan penandatanganan terhadap surat pernyataan kesanggupan menyediakan material.;
- o Bahwa Saksi tidak tahu apakah pengurus pokmas yang telah menunjuk UD.ILHAM MANDIRI selaku suplier bahan material sudah mengetahui atau tidak terkait dengan Saksi telah memberikuasa kepada Saksi COKRO NEGORO, serta Saksi juga tidak pernah memberitahukan kepada pengurus pokmas tersebut terkait dengan Saksi sudah memberikan kuasa kepada Saksi COKRO NEGORO untuk mengedropkan bahan material ke Pokmas yang telah menunjuk UD.ILHAM MANDIRI selaku suplier bahan material, serta terkait dengan Saksi telah memberikan kuasa kepada Saksi COKRO NEGORO untuk mengelola UD.ILHAM MANDIRI tanpa persetujuan dari pengurus Pokmas yang telah menunjuk UD.ILHAM MANDIRI selaku suplier bahan material.;
- o Bahwa Saksi menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material tersebut dengan pengurus pokmas karena diperintah oleh Saksi COKRO NEGORO yang menyatakan bahwa harus Saksi menandatangani surat tersebut karena merupakan

Halaman 181 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- persyaratan dari Bank, dimana apabila Saksi tidak mau menandatangani surat tersebut maka uang tidak dapat dicairkan dari Bank, sehingga dengan hal tersebut Saksi mau menandatangani surat tersebut sesuai perintah dari Saksi COKRO NEGORO.;
- o Bahwa Saksi tidak pernah ada diberikan daftar pesanan bahan material yang dipesan oleh masing – masing pokmas, dimana terkait dengan pesanan bahan material tersebut semuanya diberikan kepada Saksi COKRO NEGORO karena Saksi COKRO NEGORO yang melakukan pengedropan bahan material tersebut ke Pokmas – Pokmas yang telah menunjuk UD.ILHAM MANDIRI selaku suplier bahan material.;
  - o Bahwa Saksi tidak mengetahui bahan material apa saja yang dipesan oleh pokmas yang telah menunjuk UD. ILHAM sebagai suplier, karena semua pengurus pokmas memesan bahan material kepada Saksi COKRO NEGORO yang telah Saksi berikan kuasa untuk mengelola UD.ILHAM MANDIRI.;
  - o Bahwa Saksi tidak tau siapa yang menyuruh pengurus pokmas untuk melakukan pemesanan bahan material kepada Saksi COKRO NEGORO dimana sepegetahuan Saksi bahwa Saksi COKRO NEGORO sudah ada melakukan komunikasi dengan pengurus pokmas kemungkinan dengan hal tersebut pengurus pokmas mengetahui bahwa yang akan mengedrop bahan material adalah saudara COKRO sehingga memberikan daftar pesanan bahan material kepada Saksi COKRO NEGORO.;
  - o Bahwa Saksi tidak mengetahui bahan – bahan material apa saja yang didrop oleh Saksi COKRO NEGORO kepada pokmas – pokmas yang telah menunjuk UD.ILHAM MANDIRI selaku suplier bahan material dalam penyaluran bantuan gempa yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tahun 2019, karena terkait penyaluran bahan material tersebut semuanya diatur dan dicatat oleh Saksi COKRO NEGORO yang telah Saksi beri kuasa, sedangkan untuk bahan material berupa kayu ada beberapa Saksi yang mengedropnya;
  - Bahwa Sedangkan untuk jumlah bahan material yang telah Saksi kirim tersebut Saksi lupa, karena sudah lama serta Saksi juga tidak ada membuat catatan bahan material kayu yang telah Saksi dropkan ke pokmas yang menunjuk UD.ILHAM MANDIRI sebagai suplier, karena untuk pengedropan bahan material jenis kayu hanya sebagian saja Saksi yang mengedropkannya sedangkan sisanya didropkan oleh Saksi

Halaman 182 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



COKRO NEGORO namun Saksi tidak mengetahui dimana Saksi COKRO NEGORO mengambil bahan material tersebut.;

- Bahwa Saksi mengedropkan bahan material tersebut ke Pokmas yang ada di Dusun Adeng Daye, Dusun Karang Midang, Dusun Batu Tumpeng, Dusun Jagaraga Timur dan Dusun Karang Anyar, namun untuk nama pokmasnya Saksi tidak tahu, dimana untuk pengedropan bahan material kayu tersebut tidak sepenuhnya Saksi yang melakukannya ke Pokmas – Pokmas tersebut, karena ada juga dilakukan oleh Saksi COKRO NEGORO namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah bahan material kayu yang didropkan oleh Saksi COKRO NEGORO dan di pokmas mana saja Saksi COKRO NEGORO ada mengedropkan bahan material kayu tersebut.;
- Bahwa Saksi mengedropkan bahan material kayu tersebut sesuai perintah dari Saksi COKRO NEGORO, karena yang mengetahui jumlah bahan yang dipesan serta jenisnya adalah Saksi COKRO NEGORO sedangkan Saksi sendiri tidak mengetahui berapa jumlah pesanan yang ada di masing – masing pokmas sehingga Saksi melakukan pengedropan bahan tersebut mengikuti perintah dari Saksi COKRO NEGORO saja.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah bahan material yang dipesan oleh pokmas tersebut sudah semuanya didropkan oleh Saksi COKRO NEGORO atau belum, karena Saksi COKRO NEGORO tidak pernah memberikan laporan kepada Saksi terkait dengan jumlah bahan material yang sudah didropnya ke pokmas tersebut, dan Saksi juga tidak mengetahui bagaimana sistem penyaluran bahan material yang dilakukan oleh Saksi COKRO NEGORO tersebut ke pokmas, sedangkan untuk bahan material kayu yang Saksi deropkan dimana jumlahnya sesuai dengan jumlah yang diperintahkan oleh Saksi COKRO NEGORO, dan Saksi mengedropkan bahan material kayu tersebut ke pengurus pokmas yang kemudian pengurus pokmas yang membagikannya ke anggota pokmas untuk jumlah ada dicatat oleh Saksi COKRO NEGORO.;
- Bahwa Saksi dan pengurus pokmas tidak ada membuat bukti pengedropan bahan material kayu tersebut, karena semua bahan material yang telah Saksi dropkan tersebut dicatat oleh Saksi COKRO NEGORO dimana Saksi hanya bertugas untuk mengedropkan saja

Halaman 183 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



selanjutnya Saksi COKRO NEGORO yang berurusan dengan pengurus pokmas tersebut.;

- Bahwa Saksi tidak tahu daftar harga satuan dari bahan material yang sudah didrop oleh Saksi COKRO NEGORO kepada pokmas yang ada di Desa Jagaraga Indah kecamatan Kediri Kab. Lobar, karena terkait bahan material yang didrop oleh Saksi COKRO NEGORO tanpa sepengetahuan Saksi berapa jumlah dan harganya.;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Saksi COKRO NEGORO mengambil bahan material yang telah didropkan ke pokmas tersebut karena Saksi COKRO NEGORO tidak pernah bercerita kepada Saksi serta sepengetahuan Saksi Saksi COKRO NEGORO tidak ada memiliki toko yang menjual bahan material bangunan, dimana Saksi hanya ada sebagian mengedropkan bahan material dari kayu, sedangkan untuk bahan material yang lainnya semuanya didropkan oleh Saksi COKRO NEGORO.;
- Bahwa bahan material yang sudah dikirim tersebut sudah dibayarkan, dan pembayaran tersebut dilakukan oleh pihak pengurus Pokmas yang disuplai bahan material, dimana system pembayarannya adalah dimana bahan material terlebih dahulu dikirim ke warga penerima bantuan setelah itu barulah dibayarkan oleh pengurus pokmas dengan cara mentransfer dari rekening pokmas ke rekening BRI atas nama LALU ILHAM (UD.ILHAM MANDIRI), setelah uang tersebut masuk kedalam rekening Saksi kemudian Saksi COKRO NEGORO langsung mentransfer uang tersebut dari rekening LALU ILHAM kerekening Saksi COKRO NEGORO karena buku rekening dan ATM Saksi dipegang oleh Saksi COKRO NEGORO sampai saat ini, kemudian untuk hari, tanggal, dan bulan pembayaran tersebut Saksi lupa tahun 2019, dimana pembayaran tersebut dilakukan secara bertahap.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa uang pembayaran bahan material tersebut ditransfer kerekening milik Saksi, dimana dari keterangan Saksi COKRO NEGORO kepada Saksi bahwa uang tersebut ditransfer kerekening milik Saksi karena merupakan persyaratan dari Bank setelah itu barulah Saksi COKRO NEGORO akan mengambil dan mentransfer uang tersebut kerekeningnya karena dari awal Saksi COKRO NEGORO sudah meminta buku rekening Bank BRI Unit Sweta dengan Nomor Rekening : 4691-01-012566-53-2 atas nama LALU ILHAM dan ATM Bank BRI beserta nomor Pin nya sehingga Saksi

Halaman 184 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



COKRO NEGORO dapat melakukan pencairan dan melakukan transfer uang tersebut dari rekening milik Saksi kerekening miliknya.;

- Bahwa Seingat Saksi tidak pernah, karena Saksi juga sudah menganggap hal tersebut dapat dilakukan oleh Saksi COKRO NEGORO tanpa diri Saksi karena Saksi sudah memberikan kuasa kepada saudara COKRO NEGLORO.;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah keseluruhan pembayaran bahan material yang telah ditransfer kerekening LALU ILHAM (Saksi sendiri) selaku pemilik UD.ILHAM MANDIRI, karena semua terkait penyaluran bahan material dan pembayaran bahan material semuanya diatur oleh Saksi COKRO NEGORO, serta buku rekening dan ATM Saksi sampai saat ini dipegang oleh Saksi COKRO NEGORO sehingga Saksi tidak mengetahui berapa uang yang telah masuk kedalam rekening Saksi serta uang tersebut digunakan untuk apa saja oleh Saksi COKRO NEGORO.;
- Bahwa Untuk pembayaran bahan material kayu yang Saksi dropkan ke Pokmas – pokmas tersebut dilakukan oleh Saksi COKRO NEGORO, dengan cara setiap bahan material yang sudah terkirim langsung dibayar oleh Saksi COKRO NEGORO kepada Saksi secara tunai sesuai besaran yang ada didalam nota tersebut, namun Saksi lupa total jumlah pembayaran bahan material kayu yang Saksi terima dari Saksi COKRO NEGORO tersebut serta penyerahan uang pembayaran bahan material kayu dari Saksi COKRO NEGORO kepada Saksi tidak ada dibuatkan bukti pembayaran.;
- Bahwa Bahan material kayu yang Saksi dropkan tersebut dibayar oleh Saksi COKRO NEGORO sesuai harga satuan bahan material yang Saksi jual di UD.ILHAM MANDIRI, dan Saksi tidak mengetahui berapa sebenarnya harga bahan material yang telah Saksi dropkan tersebut karena Saksi tidak pernah melihat RAB tersebut.;
- Bahwa Saksi selaku pemilik UD.ILHAM MANDIRI tidak pernah ada membuat Nota – nota pengedropan bahan material, karena yang mengedrop bahan material tersebut adalah Saksi COKRO NEGORO, serta Saksi sudah memberikan kuasa kepada Saksi COKRO NEGORO pengelolaan UD.ILHAM MANDIRI serta Saksi juga sudah memberikan stempel UD.ILHAM MANDIRI kepada Saksi COKRO NEGORO.;
- Bahwa Nota – nota pengedropan bahan material dari suplier bahan material UD.ILHAM MANDIRI kepada masing – masing anggota

Halaman 185 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



pokmas yang ada di dalam Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan yang dibuat oleh masing – masing Pokmas antara lain :

- Nota – nota pengedropan bahan material dari UD.ILHAM MANDIRI kepada masing – masing anggota pokmas yang ditandatangani / paraf oleh masing – masing anggota pokmas Adeng Daye 1 dengan suplier bahan material UD.ILHAM MANDIRI dan sudah dicap stempel UD.ILHAM MANDIRI.
- Nota – nota pengedropan bahan material dari UD.ILHAM MANDIRI kepada masing – masing anggota pokmas yang ditandatangani / paraf oleh masing – masing anggota pokmas Adeng Daye 2 dengan suplier bahan material UD.ILHAM MANDIRI dan sudah dicap stempel UD.ILHAM MANDIRI.
- Nota – nota pengedropan bahan material dari UD.ILHAM MANDIRI kepada masing – masing anggota pokmas yang ditandatangani / paraf oleh masing – masing anggota pokmas Adeng Daye 3 dengan suplier bahan material UD.ILHAM MANDIRI dan sudah dicap stempel UD.ILHAM MANDIRI.
- Nota – nota pengedropan bahan material dari UD.ILHAM MANDIRI kepada masing – masing anggota pokmas yang ditandatangani / paraf oleh masing – masing anggota pokmas Kr. Anyar 1 dengan suplier bahan material UD.ILHAM MANDIRI dan sudah dicap stempel UD.ILHAM MANDIRI.
- Nota – nota pengedropan bahan material dari UD.ILHAM MANDIRI kepada masing – masing anggota pokmas yang ditandatangani / paraf oleh masing – masing anggota pokmas Kr. Anyar 2 dengan suplier bahan material UD.ILHAM MANDIRI dan sudah dicap stempel UD.ILHAM MANDIRI.
- Nota – nota pengedropan bahan material dari UD.ILHAM MANDIRI kepada masing – masing anggota pokmas yang ditandatangani / paraf oleh masing – masing anggota pokmas Batu Tumpeng 1 dengan suplier bahan material UD.ILHAM MANDIRI dan sudah dicap stempel UD.ILHAM MANDIRI.
- Nota – nota pengedropan bahan material dari UD.ILHAM MANDIRI kepada masing – masing anggota pokmas yang ditandatangani / paraf oleh masing – masing anggota pokmas Karang Midang 2 dengan

Halaman 186 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



suplier bahan material UD.ILHAM MANDIRI dan sudah dicap stempel UD.ILHAM MANDIRI.

- Nota – nota pengedropan bahan material dari UD.ILHAM MANDIRI kepada masing – masing anggota pokmas yang ditandatangani / paraf oleh masing – masing anggota pokmas Karang Midang 3 dengan suplier bahan material UD.ILHAM MANDIRI dan sudah dicap stempel UD.ILHAM MANDIRI.
- Nota – nota pengedropan bahan material dari UD.ILHAM MANDIRI kepada masing – masing anggota pokmas yang ditandatangani / paraf oleh masing – masing anggota pokmas Karang Midang 4 dengan suplier bahan material UD.ILHAM MANDIRI dan sudah dicap stempel UD.ILHAM MANDIRI.
- Nota – nota pengedropan bahan material dari UD.ILHAM MANDIRI kepada masing – masing anggota pokmas yang ditandatangani / paraf oleh masing – masing anggota pokmas Karang Midang 5 dengan suplier bahan material UD.ILHAM MANDIRI dan sudah dicap stempel UD.ILHAM MANDIRI.
- Nota – nota pengedropan bahan material dari UD.ILHAM MANDIRI kepada masing – masing anggota pokmas yang ditandatangani / paraf oleh masing – masing anggota pokmas Karang Midang 6 dengan suplier bahan material UD.ILHAM MANDIRI dan sudah dicap stempel UD.ILHAM MANDIRI.
- Nota – nota pengedropan bahan material dari UD.ILHAM MANDIRI kepada masing – masing anggota pokmas yang ditandatangani / paraf oleh masing – masing anggota pokmas Karang Midang 7 dengan suplier bahan material UD.ILHAM MANDIRI dan sudah dicap stempel UD.ILHAM MANDIRI.
- Nota – nota pengedropan bahan material dari UD.ILHAM MANDIRI kepada masing – masing anggota pokmas yang ditandatangani / paraf oleh masing – masing anggota pokmas Jagaraga Timur 1 dengan suplier bahan material UD.ILHAM MANDIRI dan sudah dicap stempel UD.ILHAM MANDIRI.
- Nota – nota pengedropan bahan material dari UD.ILHAM MANDIRI kepada masing – masing anggota pokmas yang ditandatangani / paraf oleh masing – masing anggota pokmas Jagaraga Timur 2 dengan suplier bahan material UD.ILHAM MANDIRI dan sudah dicap stempel UD.ILHAM MANDIRI.

Halaman 187 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- Nota – nota pengedropan bahan material dari UD.ILHAM MANDIRI kepada masing – masing anggota pokmas yang ditandatangani / paraf oleh masing – masing anggota pokmas Madu 2 dengan suplier bahan material UD.ILHAM MANDIRI dan sudah dicap stempel UD.ILHAM MANDIRI.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan nota – nota yang ada didalam laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh masing – masing pokmas tersebut dimana baru saat ini Saksi melihat nota – nota tersebut, serta Saksi tidak pernah ada memberikan tandatangan / paraf atau cap stempel pada nota – nota tersebut, dimana menurut Saksi yang membuat nota – nota tersebut adalah Saksi COKRO NEGORO karena Cap stempel UD.ILHAM MANDIRI tersebut dipegang oleh Saksi COKRO NEGORO sampai saat ini sehingga menurut Saksi yang memberikan cap stempel didalam nota tersebut adalah Saksi COKRO NEGORO, dan Saksi memberikan cap stempel UD.ILHAM MANDIRI kepada Saksi COKRO NEGORO karena Saksi sudah memberi Kuasa pengelolaan UD.ILHAM MANDIRI Kepada Saksi COKRO NEGORO.;
- Bahwa Untuk pembayaran pajak terkait penyaluran bahan material yang dilakukan UD.ILHAM MANDIRI kepada warga penerima bantuan tersebut dilakukan oleh Saksi COKRO NEGORO, karena sesuai surat perjanjian yang telah Saksi buat.;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada menerima uang komisi / fee dari Saksi COKRO NEGORO yang sudah menggunakan nama UD.ILHAM MANDIRI dalam penyaluran bantuan pasca gempa yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, dimana Saksi hanya menerima uang sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) sebagai uang penyewaan UD.ILHAM MANDIRI oleh Saksi COKRO NEGORO.;
- Bahwa Terkait dengan temuan Kerugian Keuangan Negara dari bahan material tersebut dapat diminta pertanggung jawabannya kepada suplier bahan material Saksi COKRO NEGORO karena yang mengedropan bahan material adalah Saksi COKRO NEGORO sehingga yang bertanggung jawab terhadap temuan tersebut adalah Saksi COKRO NEGORO dan Saksi telah memberikan kuasa pengelolaan UD.ILHAM MANDIRI tersebut kepada Saksi COKRO NEGORO serta Saksi juga sudah membuatkan Surat Perjanjian Kesanggupan Menyewakan Perusahaan (UD) kepada Saksi COKRO NEGORO dimana salah satu

Halaman 188 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



isi dari surat surat perjanjian tersebut yaitu Jika suatu saat terjadi masalah atau ditemukan temuan – temuan baik dari BPK maupun Badan Audit Keuangan lainnya diselesaikan dan dibayarkan oleh pihak Kedua (COKRO NEGORO) tanpa melibatkan pihak pertama (LALU ILHAM) sehingga dengan hal tersebut yang bertanggung jawab terhadap temuan tersebut adalah Saksi COKRO NEGORO, sedangkan untuk temuan uang upah tukang dapat diminta pertanggung jawaban kepada masing – masing pengurus pokmas.;

Bahwa tidak ada tanggapan dari Terdakwa

Bahwa Saksi tetap pada keteranganya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. NEDI APRIANDI, SE,** dibawah sumpah menerangkan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan / jabatan Ahli antara lain

a. Riwayat pendidikan

- SD tamat tahun 1979;
- SLTP tamat tahun 1982 ;
- SLTA tamat tahun 1985;
- D3 Akuntansi FE Unsri tamat tahun1988;
- Program Diploma III Spesialisasi Akuntansi pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tamat tahun 1991;
- S1 Akuntansi tamat 1998;

b. Riwaya Pendidikan dan Pelatihan ;

- Lulus Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Tingkat Trampil tahun 1998;
- Lulus Sertifikasi Auditor Ahli dalam peran sebagai Anggota Tim tahun 2001.
- Lulus Sertifikasi Penjenjangan Auditor Ketua Tim tahun 2002;
- Lulus Sertifikasi Penjenjangan Auditor Pengendali Teknis tahun 2014.;
- Mengikuti Diklat Investigasi yang diselenggarakan oleh BPKP di Palembang tahun 2002;
- Mengikuti Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP di Palembang tahun 2002;

Halaman 189 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- Mengikuti Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP di Ciawi Bogor. Tahun 2012;
  - Mengikuti Diklat Fraud Control Plan dan Hambatan Kelancaran Pembangunan yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP di Ciawi Bogor tahun 2018;
  - Mengikuti Diklat Overview Fraud Prevention & Dasar Dasar Audit Investigasi yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP tahun 2020.;
  - Mengikuti Diklat Fundamental Good Corporate Governance yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP tahun 2020. ;
  - Mengikuti Diklat Fraud Control Plan tahun 2022;
- c. Riwayat pekerjaan / jabatan:
- Auditor Terampil di BPKP Perwakilan Prov.Sumatera Selatan Tahun 1990-1998;
  - Auditor Ahli di Perwakilan BPKP Sumatera Selatan Tahun 1998-2007;
  - Auditor Ahli di Perwakilan BPKP Prov.Sumatera Barat Tahun 2007-2012;
  - Auditor Ahli di Perwakilan BPKP Prov.Sumatera Selatan Tahun 2012-2014;
  - Pengendali Teknis di Perwakilan BPKP Prov.Sumatera Selatan Tahun 2014-2021;
  - Pengendali Teknis di Perwakilan BPKP Prov.Nusa Tenggara Barat Tahun 2021–sd. Sekarang;
- Bahwa Pengalaman Ahli sebagai Ahli di persidangan dalam penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi antara lain adalah:
- o Pemberian Keterangan Ahli sebanyak 2 kali dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi perkara penyalahgunaan berkas tilang di Jembatan Timbang Oto (JTO) Sungai Langsek Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat;
  - o Pemberian Keterangan Ahli sebanyak 2 kali dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan Pembangunan Jalan Parik-Ampu pada Dinas PU Kabupaten Agam. ;

Halaman 190 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- Pemberian Keterangan Ahli sebanyak 3 kali dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan Persiapan Permukiman Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat;
- Pemberian Keterangan Ahli dugaan TPK Pengadaan Pakaian Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat;
- Pemberian Keterangan Ahli dugaan TPK Dana PNPM Kabupaten Tanah Datar tahun 2008 dan 2009 Provinsi Sumatera Barat;
- Pemberian Keterangan Ahli dugaan TPK Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat Berat Pada Dinas PU Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2011 Provinsi Sumatera Barat. ;
- Pemberian Keterangan Ahli dugaan TPK Kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Rantau Alai – Sp Kilip pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2019 Provinsi Sumatera Selatan. ;
- Bahwa dasar Ahli dalam melaksanakan tugas memberikan keterangan sebagai ahli yaitu berdasarkan adanya Surat dari Kepolisian Polres Lombok Barat Nomor: B/1855/XII/RES.3.1./2022/Reskrim, tanggal 13 Desember 2022, perihal Permohonan Bantuan Keterangan Ahli, dan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat No.PE.03.02/S-2444/PW23/5/2022 tanggal 20 Desember 2022 Hal Pemberian Keterangan Ahli di Hadapan Penyidik Keplosian Resor Lombok Barat;
- Bahwa Kewenangan BPKP untuk melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara di atur dalam ;
  - ✓ PP No 60 Tahun 2008 pasal 49 dan 50 dimana BPKP bertugas melakukan audit dengan tujuan tertentu, termasuk audit atas kasus Tindak Pidana Korupsi;
  - ✓ Perpres Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pasal 3 huruf e menyatakan bahwa di antara fungsi BPKP adalah melakukan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;
  - ✓ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 pada Diktum KETIGA huruh h dan huruf i, menugaskan

Halaman 191 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



Kepala BPKP untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara/ daerah, yang meliputi antara lain: audit investigatif terhadap penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang efektif, audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan pemberian keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundangan;

- o Bahwa Ahli mengetahui tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, atau telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam pengelolaan dana bantuan perbaikan rumah akibat gempa kategori Rusak Ringan (RR) yang dikelola oleh 17 Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019 dari ekspose (gelar kasus) oleh penyidik Polres Lombok Barat bersama dengan pihak BPKP perwakilan Provinsi NTB pada saat permintaan dilakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 di kantor Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- o Bahwa Ahli bersama tim ada melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Penyaluran Bantuan Pasca Gempa di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019 yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan Keuangan Negara;
- o Bahwa Ahli melakukan audit penghitungan kerugian negara terhadap Penyaluran Bantuan Pasca Gempa di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019 tersebut antara lain ;

Halaman 192 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



1. Surat Kepala Kepolisian Resor Lombok Barat Nomor B/23//RES.3.1./2022 tanggal 7 Januari 2022 hal Permohonan Permintaan Bantuan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
  2. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : PE.03.02/S-1232/PW23/5/2022 tanggal 1 Juli 2022 dan PE.03.02/S-1518/PW23/5/2022 tanggal 19 Agustus 2022 hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Dana Bantuan Pasca Gempa Kategori Rusak Ringan (RR) di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019;
  3. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : PE.03.02/ST-353/PW23/5/2022, tanggal 1 Juli 2022 dan PE.03.02/ST-478/PW23/5/2022, tanggal 19 Agustus 2022;
- Bahwa Tim Audit yang ditugaskan dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tersebut yaitu :
    1. TUKIRIN (Korwas Bidang Investigasi)
    2. NEDI APRIANDI (Pengendali Teknis)
    3. IBNU RACHMAN MAULANA (Ketua Tim)
    4. ERWIN SURYANTO (Anggota Tim)
  - Bahwa Ruang lingkup penugasan Ahli dalam melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus Dugaan Penyimpangan Penyaluran Bantuan Pasca Gempa di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019, yang dilakukan mencakup pengelolaan dana bantuan pasca gempa kategori rusak ringan (RR) pada 17 Pokmas di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019 dimana material bantuan gempa dilaksanakan oleh supplier yang sama yang tidak sesuai dengan ketentuan;
  - Bahwa Prosedur pelaksanaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada kegiatan Dugaan Penyimpangan Penyaluran Bantuan Pasca Gempa di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019 yaitu sebagai berikut:
    1. Melakukan ekspose/gelar kasus bersama antara Penyidik Kepolisian Resor Lombok Barat dengan auditor Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Halaman 193 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



2. Menerbitkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara;
  3. Mempelajari resume hasil penyidikan dan pengumpulan data/dokumen terkait, serta meminta bukti-bukti yang masih kurang melalui Penyidik Kepolisian Resor Lombok Barat;
  4. Melakukan revidi dokumen, evaluasi dan analisis terhadap bukti yang diperoleh melalui Penyidik Kepolisian Resor Lombok Barat;
  5. Bersama-sama Penyidik Kepolisian Resor Lombok Barat melakukan konfirmasi dengan pihak terkait dan merekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang relevan, kompeten dan cukup;
  6. Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dan mengkomunikasikan hasil audit PKKN dengan Penyidik Kepolisian Resor Lombok Barat;
- Bahwa Metode penghitungan kerugian Keuangan Negara yang digunakan untuk melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus Dugaan Penyimpangan Penyaluran Bantuan Pasca Gempa di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019, adalah : Berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta bukti-bukti yang relevan, kompeten dan cukup, maka dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi Penyaluran Dana Bantuan Pasca Gempa Kategori Rusak Ringan (RR) di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019, dengan metode net loss yaitu dengan cara membandingkan antara jumlah penerimaan dana Bantuan Pasca Gempa Kategori Rusak Ringan yang diterima oleh 17 Pokmas di Desa Jagaraga Indah dikurangi dengan bantuan riil yang dapat dipertanggung jawabkan;
  - Bahwa Ahli mulai melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sejak tanggal 4 Juli 2022 setelah adanya surat tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB Nomor PE.03.02/ST-353/PW23/5/2022, tanggal 1 Juli 2022;
  - Bahwa Ahli melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dimana terhadap Penyaluran Bantuan Pasca Gempa di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019 tersebut, dimana berdasarkan pengungkapan fakta dan kronologis diatas dan berdasarkan bukti-bukti yang telah diperoleh, dijumpai adanya

Halaman 194 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



penyimpangan dalam dalam Penyaluran Bantuan Pasca Gempa di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019, yaitu :

- a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk perbaikan rumah korban bencana di Desa Jagaraga Indah yang ditandatangani oleh Penerima Bantuan dan diketahui oleh Fasilitator sebagian besar tidak disusun oleh masing-masing anggota kelompok masyarakat melalui rembug warga tetapi disusun oleh salah satu Ketua Pokmas dan Kepala Dusun, dan harga satuan yang ada dalam RAB tersebut mengacu pada harga satuan Kabupaten Lombok Barat;
- b. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material dari supplier sebagai salah satu persyaratan Bank hanya formalitas saja, hal ini terlihat bahwa supplier yang ditunjuk tersebut hanya bergerak dibidang perkayuan dan tidak menyediakan bahan bangunan secara keseluruhan serta pengelolaan supplier tersebut telah dikuasakan kepada salah satu Ketua Pokmas;
- c. Dokumen dalam Laporan Pertanggungjawaban berupa nota penerimaan material beserta harga yang dibuat oleh masing-masing anggota pokmas bukan berdasarkan material yang diterima riil masyarakat, namun masing-masing anggota pokmas menuliskan sendiri barang yang diterima sesuai dengan RAB. ;

Bahwa kondisi / fakta - fakta dan proses kejadian penyimpangan dalam Penyaluran Bantuan Pasca Gempa di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019 tersebut tidak sesuai dengan ketentuan / atauran sebagai berikut ;

- a) **Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1), bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.**
- b) **Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana:**
  - Bab III Pengorganisasian Kegiatan Perbaikan Rumah Korban Bencana, Huruf B. Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola Kegiatan, Angka 3. Kabupaten Kota, huruf j. Masyarakat dan Kelompok Masyarakat :

Halaman 195 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- angka 3) Pokmas melakukan rembug-rembug warga, sosialisasi, pelatihan-pelatihan bagi warga dalam rangka pelaksanaan perbaikan rumah korban bencana;
- angka 4) Pokmas berkomitmen menjalankan amanah untuk mengelola dana stimulan perbaikan rumah korban bencana dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.;
- **Bab III Pengorganisasian Kegiatan Perbaikan Rumah Korban Bencana, Huruf B. Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola Kegiatan, Angka 4. Tim Pendukung Pelaksana Kegiatan, huruf c. Tim Fasilitator:.** –
- angka 1) mendampingi Pokmas selama proses perbaikan rumah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi rumah tahan gempa dan administrasi pelaporan;
- angka 3) memberikan pendampingan masyarakat dengan memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat.;

**3. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 360-12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Rumah Rusak Sedang dan Rumah Rusak Ringan Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, Bab II. Tugas Pokok dan Fungsi Pelaksana Kegiatan, pada :**

**- Huruf A. Pokmas:**

Pokmas melakukan rembug-rembug warga, sosialisasi, pelatihan-pelatihan bagi warga dalam rangka pelaksanaan perbaikan rumah korban bencana;

Pokmas berkomitmen menjalankan amanah untuk mengelola dana stimulan perbaikan rumah korban bencana dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas;

**- Huruf B. Tim Fasilitator:**

mendampingi Pokmas selama proses perbaikan rumah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi rumah tahan gempa dan administrasi pelaporan;

- **memberikan pendampingan masyarakat dengan memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat.;**

Bahwa dari hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp701.666.806,00 (tujuh ratus satu juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam rupiah), dengan uraian perhitungan sebagai berikut :

*Halaman 196 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr*

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



| N<br>o | Nama<br>Pokmas             | Juml<br>ah<br>Angg<br>ota | Total<br>Dana<br>Bantuan<br>Pasca<br>Gempa<br>Kategori<br>RR (Rp) | Bantuan<br>Riil<br>Diterima<br>PB (Rp) | Saldo<br>Rekeni<br>ng per<br>13/09/2<br>022<br>(Rp) | Kerugian<br>Keuangan<br>Negara<br>(Rp) |
|--------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1      | 2                          | 3                         | 4                                                                 | 5                                      | 6                                                   | 7 = 4 - (5 + 6)                        |
| 1      | Sopoq Angen Karang Anyar 1 | 29                        | 290.000.000                                                       | 223.513.500                            | -                                                   | 66.486.500                             |
| 2      | Sopoq Angen Karang Anyar 2 | 34                        | 340.000.000                                                       | 270.754.200                            | -                                                   | 69.245.800                             |
| 3      | Pade Angen                 | 35                        | 350.000.000                                                       | 279.399.898                            | -                                                   | 70.600.102                             |
| 4      | Madu 2                     | 40                        | 400.000.000                                                       | 349.944.998                            | -                                                   | 50.055.002                             |
| 5      | Karang Midang 1            | 11                        | 110.000.000                                                       | 92.081.148                             | 220.000                                             | 17.698.852                             |
| 6      | Karang Midang 2            | 11                        | 110.000.000                                                       | 92.723.900                             | 220.000                                             | 17.056.100                             |
| 7      | Karang Midang 3            | 10                        | 100.000.000                                                       | 84.734.500                             | 200.000                                             | 15.065.500                             |
| 8      | Karang Midang 4            | 11                        | 110.000.000                                                       | 95.799.000                             | 220.000                                             | 13.981.000                             |
| 9      | Karang Midang 5            | 11                        | 110.000.000                                                       | 94.758.700                             | 220.000                                             | 15.021.300                             |
| 10     | Karang Midang 6            | 11                        | 110.000.000                                                       | 88.727.700                             | 220.000                                             | 21.052.300                             |

Halaman 197 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|       |    |    |    |



|        |            |     |               |               |          |             |
|--------|------------|-----|---------------|---------------|----------|-------------|
| 1      | Karang     |     | 100.000.0     | 81.783.5      | 200.00   | 18.016.500  |
| 1      | Midang 7   | 10  | 00            | 00            | 0        |             |
| 1      | Jagaraga   |     | 200.000.0     | 165.819.1     |          | 34.180.900  |
| 2      | Timur 1    | 20  | 00            | 00            | -        |             |
| 1      | Jagaraga   |     | 200.000.0     | 160.172.      |          | 39.827.200  |
| 3      | Timur 2    | 20  | 00            | 800           | -        |             |
| 1      | Batu       |     | 320.000.0     | 249.682.5     |          | 70.317.500  |
| 4      | Tumpeng 1  | 32  | 00            | 00            | -        |             |
| 1      | Adeng Daye |     | 320.000.0     | 276.256.      |          | 43.743.650  |
| 5      | 1          | 32  | 00            | 350           | -        |             |
| 1      | Adeng Daye |     | 450.000.0     | 364.039.      |          | 85.960.600  |
| 6      | 2          | 45  | 00            | 400           | -        |             |
| 1      | Adeng Daye |     | 340.000.0     | 286.642.      |          | 53.358.000  |
| 7      | 3          | 34  | 00            | 000           | -        |             |
| Jumlah |            | 396 | 3.960.000.000 | 3.256.833.194 | 1.500.00 | 701.666.806 |

- Bahwa dari hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp701.666.806,00 (tujuh ratus satu juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam rupiah), dengan uraian perhitungan sebagai berikut :
- Bahwa kegiatan yang menyebabkan adanya Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp701.666.806,00 (tujuh ratus satu juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam rupiah) tersebut antara lain :
- Bantuan Riil yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya sebesar Rp649.250.806,-(enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus enam rupiah)
- Uang upah tukang yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya sebesar Rp52.416.000,-(lima puluh dua juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa Salah satu jenis kegiatan yang menyebabkan adanya Kerugian Negara yaitu Bantuan Riil yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya sebesar Rp649.250.806,-(enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus enam rupiah) tersebut diperoleh dari jumlah riil bahan material yang diterima oleh masyarakat dikalikan

Halaman 198 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|       |    |    |    |



dengan harga riil bahan material dibandingkan dengan jumlah bantuan yang seharusnya diterima masyarakat penerima bantuan.

- Bahwa penyebab dari kekurangan yang menjadi temuan Kerugian Negara antara lain :
  - ✓ Supplier yang ditunjuk tersebut hanya bergerak dibidang perkayuan dan tidak menyediakan bahan bangunan secara keseluruhan serta pengelolaan supplier tersebut telah dikuasakan kepada salah satu Ketua Pokmas;
  - ✓ Adanya pemotongan uang upah tukang yang dilakukan oleh Salah Satu Kepala Dusun dan Ketua Pokmas yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kab. Lobar;
  - ✓ Harga satuan bahan material yang ada di RAB tidak sesuai dengan harga riil yang ada dilokasi.
- Bahwa Uang kelebihan bayar (selisih harga satuan bahan material di RAB dengan harga riil dilokasi) yang diberikan oleh Saksi COKRO NEGORO kepada pengurus Pokmas yang ada di Dusun Adeng Daye Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kab. Lobar termasuk sebagai Kerugian Negara yaitu adanya pengeluaran negara untuk pembelian bahan/material tersebut lebih besar dari yang seharusnya dan juga sesuai dengan juknis Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 360-12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Rumah Rusak Sedang dan Rumah Rusak Ringan Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, Bab III huruf D menyatakan bahwa jika realisasi biaya perbaikan rumah rusak ringan lebih kecil dari rencana anggaran belanjanya, maka sisanya di setor kembali ke rekening PPK BPBD Kabupaten/Kota;
- Bahwa Sepengetahuan Ahli selain UU no 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara , UU No 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Juklak Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 360-12 Tahun 2019 tentang Juknis Perbaikan Rumah Rusak Sedang dan Rumah Rusak Ringan Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, aturan lain tidak ada lagi; Bahwa sesuai dengan keahlian Ahli sebagai Ahli Akuntansi dan Auditing, tugas Ahli hanya menghitung berapa besar kerugian Keuangan Negara berdasarkan bukti bukti yang relevan, kompeten dan cukup, jadi bukan

Halaman 199 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas Ahli untuk menentukan siapa siapa yang bertanggung jawab atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut;

Bahwa Atas keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara : PE-03.03/LHP-627/PW23/5/2022 tanggal 05 Desember 2022 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, tentang kerugian Keuangan Negara dalam Penyaluran Dana Bantuan Pasca Gempa Kategori Rusak Ringan (RR) di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp701.666.806,00 (tujuh ratus satu juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam rupiah);
- Berita Acara Penitipan Barang Bukti Uang Sitaan dari Terdakwa uang sejumlah Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) yang disimpan atau dititipkan ke rekening Penampungan Lainnya (RPL) Kejaksaan Negeri Mataram No.0052010001205301

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

**1.SUPARMI**.,dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sehubungan dengan menjadi Saksi a de charge/ yang meringankan untuk Terdakwa ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Kepala Dusun Karanganyar;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dana bantuan gempa dari Terdakwa, yaitu bantuan untuk rumah dengan rusak ringan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Cara Terdakwa memberitahukan Saksi adalah dengan cara mengumpulkan warga dan kemudian dirapatkan sehingga terbentuk dua kelompok masyarakat dimana Saksi menjadi Anggota Pokmas Karang Anyar 1 ;
- Bahwa Terdakwa mengadakan rapat berapa kali Saksi lupa;
- Bahwa Saat Rapat, Masyarakat di kumpulan di mushola;

Halaman 200 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- Bahwa Pada saat rapat bulanan dibahas tentang Supplier dimana yang menjadi Supplier ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Cokro negoro karena ia adalah penjual bakso yang masih satu desa dengan Saksi ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Dusun tidak masuk dalam penerima manfaat karena rumahnya tidak mengalami kerusakan ;
- Bahwa Yang menjadi Anggota Pokmas adalah suami Saksi ;
- Bahwa Ketua Pokmas adalah Sanusi dan Suplier Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Tidak ditentukan dimana material dibeli ;
- Bahwa Kronologis pembagian bantuan yaitu setelah dibuatkan RAB bantuan diterima kurang lebih 1 bulan kemudian Barang diberikan kepada penerima banguan sesuai dengan catatan dan yang datang pertama adalah semen dan pasir, bantuan tersebut di serahkan oleh Ketua pokmas dan Terdakwa tidak ada ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat COKRO NEGORO yang menurunkan barang;

Bahwa atas keterangan Saksi ade charge dibenarkan oleh Terdakwa;  
Bahwa Saksi tetap pada keteranganya.

2.**MURNIATI ADRIYATI.**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Kepala Dusun Karanganyar;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dana bantuan gempa dari Terdakwa, yaitu bantuan untuk rumah dengan rusak ringan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Cara Terdakwa memberitahukan Saksi adalah dengan cara mengumpulkan warga dan kemudian dirapatkan sehingga terbentuk dua kelompok masyarakat dimana Saksi menjadi Anggota Pokmas Karang Anyar 1 ;
- Bahwa Cara pembagian uang bantuan rumah rusak ringan adalah secara bertahap, yaitu Rp7.000.000,00 Untuk pembelian material dan sisanya Rp3.000.000,00 untuk ongkos tukang;
- Bahwa Ketua Kelompok pokmas adalah Saksi HASANUSI dan Bendahara adala Marwan ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan LALU ILHAM dan LALU FAQIH ;

Halaman 201 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|       |    |    |    |



- Bahwa Selama pemberian bantuan gempa didampingi fasilitator yang melakukan survey pada rumah ;
- Bahwa Rumah Saksi diselesaikan dalam waktu 1 (satu) bulan dan tidak ada kendala ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah setelah dilaksanakan perbaikan rumah dibuatkan laporan pertanggung jawaban ;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang Rp500.000,00 kepada Terdakwa sebagai tanda terima kasih dan merupakan inisiatif Saksi sendiri karena sudah mendapatkan bantuan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tidak ada tanggapan dari Terdakwa;

Bahwa Saksi tetap pada keterangan.

Menimbang bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan hari ini adalah terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada penyaluran dana bantuan gempa di Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019.;
- Terdakwa menjabat selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang, dan saat ini Terdakwa belum dapat menunjukan SK pengangkatan Terdakwa sebagai Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar kepada pemeriksa karena ada di Kantor Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kab. Lobar.
- Bahwa tugas Terdakwa selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat antara lain :
  - Menjaga keamanan masyarakat di Dusun.
  - Melayani masyarakat dalam urusan administrasi di Kantor Desa Jagaraga Indah.
  - Membantu pihak Desa Jagaraga Indah dalam menjalankan program – program yang akan dilaksanakan.
  - Membantu pihak Desa Jagaraga Indah dalam menyusun perencanaan pembangunan di Dusun Tinggar Karang Anyar.
  - Dan hal – hal lain yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar.;

Halaman 202 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- Bahwa Terdakwa mengetahui terkait dengan penyaluran dana bantuan gempa di Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019 karna Saksi sebagai Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kab. Lobar, karena ada beberapa warga Saksi yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kab. Lobar sebagai menerima bantuan tersebut. ;
- Terdakwa tidak selaku penerima bantuan paska gempa dari Pemerintah Pusat tahun anggaran 2019, dimana jumlah warga Dusun Tinggar Karang Anyar sebagai penerima bantuan gempa pada saat itu yaitu sebanyak 63 orang KPM;
- Bahwa terdakwa ditunjuk sebagai pendamping Desa dalam penyaluran dana bantuan gempa di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kab. Lobar oleh saudara MUHASIM selaku Kepala Desa Jagaraga Indah, untuk memfasilitasi / mendapangi kelompok masyarakat (POKMAS) yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri termasuk Dusun Tinggar Karang Anyar dalam pengurusan mulai dari pembentukan sampai dengan pertanggung jawaban keuangannya, dan mengenai Pokmas yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar adalah sebanyak 2 (dua) Pokmas, dengan nama Pokmas yaitu POKMAS KARANG ANYAR 1 dan POKMAS KARANG ANYAR 2.;
- Bahwa tidak ada surat penunjukan secara tertulis untuk Terdakwa sebagai orang yang ditunjuk sebagai pendamping dari Desa Jagaraga Indah dalam penyaluran bantuan gempa tersebut, dimana Saksi hanya diminta secara lisan oleh Alm. Saudara MUHASIM selaku Kepala Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, dimana yang ditunjuk sebagai pendamping dari Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat yaitu : saudara RUSLAN selaku Sekdes Desa Jagaraga Indah, saudara ROZI NOVANDI selaku staf Desa Jagaraga Indah sebagai anggota pendamping dan Terdakwa sendiri selaku anggota.;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku pendamping dari Desa Jagaraga Indah dalam penyaluran bantuan gempa yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat yaitu memfasilitasi / mendapangi kelompok masyarakat (POKMAS) yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kab. Lobar dalam pengurusan administrasi mulai dari pembentukan Pokmas sampai dengan pertanggung

Halaman 203 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



jawaban keuangannya, sesuai perintah lisan dari saudara Alm. MUHASIM selaku kepala Desa Jagaraga Indah, namun tim ini hanya berjalan sebentar saja hanya beberapa kali melakukan pertemuan pada saat pembentukan Pokmas di Dusun Karang Anyar setelah itu tidak berjalan lagi, sehingga Saksi tidak ada melakukan pendampingan lagi di pokmas – pokmas yang ada di Dusun lain yang ada di wilayah Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kab. Lobar.;

- Bahwa yang menyusun pengurus pokmas dengan anggotanya yang ada di Pokmas Karang Anyar 1 dan Pokmas Karang Anyar 2 adalah Terdakwa sendiri selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar dan Pembentukan Pokmas dengan susunan pengurusnya tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari warga penerima bantuan gempa yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar, dimana pembentukan Pokmas tersebut dilakukan secara musyawarah dengan anggota Pokmas.;
- Bahwa untuk hari tanggal musyawarah pembentukan pokmas di Dusun Tinggar Karang Anyar Saksi lupa tahun 2019 bertempat di Musholah NURUL AZHAR yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, dan yang hadir pada saat musyawarah tersebut yaitu sebagian besar dari warga yang menerima bantuan gempa yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.;
- Bahwa terkait dengan musyawarah / rembuk pembentukan pokmas yang ada di Musholah NURUL AZHAR yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar ada dibuatkan Berita Acara Pembentukan Pokmas serta Daftar hadir yang ditandatangani oleh anggota pokmas dan yang membuat Berita Acara dan daftar hadir tersebut adalah Saksi HARIYONO dan saudara MARWAN HAKIM, dimana Berita Acara pembentukan pokmas dan daftar hadir tersebut dibuat setelah beberapa hari musyawarah tersebut selesai dilakukan.
- Bahwa untuk Pokmas Karang Anyar 1 dan Pokmas Karang Anyar 2 sudah ditetapkan oleh Kepala Desa Jagaraga Indah, dimana untuk Pokmas Karang Anyar 1 sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor : 08 / Tahun 2019 tentang Kelompok Masyarakat (POKMAS) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 04 Februari 2019, kemudian untuk pokmas Karang Anyar 2 sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor : 05 / Tahun 2019

Halaman 204 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



tentang Kelompok Masyarakat (POKMAS) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 04 Februari 2019.;

- Pokmas tersebut sudah menerima bantuan stimulan Perbaikan Korban Gempa sekitar bulan April 2019, dengan jumlah keseluruhan masing – masing.
- Bahwa Pokmas adalah sebagai berikut : Pokmas Karang Anyar 1 (satu) dengan jumlah keseluruhan yang diterima adalah sebesar Rp290.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa Pokmas Karang Anyar 2 (dua) dengan jumlah keseluruhan yang diterima adalah sebesar Rp340.000.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah).;
- Bahwa Kategori bantuan yang diterima oleh Pokmas Karang Anyar 1 dan pokmas Karang Anyar 2 tersebut adalah dikategorikan termasuk rusak ringan (RR).;
- Bahwa Untuk kategori rusak ringan mendapat bantuan dari pemerintah sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) namun yang diberikan kepada masing-masing anggota kelompok penerima bantuan tersebut ada diberikan berupa baha-bahan bangunan, uang tunai untuk ongkos tukang dan ATK pelaporan, dimana harga bahan material dan uang tunai yang diberikan tersebut jika diuangkan jumlahnya sesuai dengan jumlah uang yang diberikan oleh pemerintah sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).;
- Bahwa Mekanisme bantuan stimulant paska gempa tersebut adalah dari pertama masyarakat yang terdampak gempa dikompulir namanya kemudian diminta data identitasnya serta di dokumentasikan bagian rumah yang mengalami rusak akibat gempa, kemudian diajukan untuk diverifikasi oleh pihak Kabupaten setelah selesai verifikasi warga ditetapkan selaku penerima bantuan stimulan paska gempa dengan katagori rusak Ringan sekaligus dibagikan buku rekening Bank BRI unit Kediri setelah itu kemudian masyarakat tidak bisa mencairkan, karena masyarakat terlebih dahulu diminta untuk membentuk pokmas, sehingga barulah pokmas dibentuk dengan Saksi yang mengumpulkan warga tersebut, dan setelah pokmas dibentuk kemudian dana bantuan di buku rekening warga penerima bantuan ditransfer kerekening pokmas untuk dijadikan satu, setelah itu anggaran tersebut belum juga dapat dicairkan karena pokmas harus terlebih dahulu membuat RAB (rencana anggaran

Halaman 205 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



biaya), dan apabila pokmas tidak bisa menyediakan bahan material sendiri maka pokmas menunjuk suplayer bahan material, kemudian barulah minta persetujuan kepada fasilitator dan BPBD Kab. Lobar untuk disetujui, dan setelah itu barulah dana tersebut dapat dicairkan sesuai dengan pengajuan yang dibutuhkan, dan ketika penggunaan dana tersebut Saksi yang mengumpulkan bukti – bukti untuk dibuatkan pelaporannya, ketika sudah jadi selesai perbaikan rumahnya seratus persen barulah dikirim laporannya ke Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lombok Barat.;

- Bahwa Ada dibuatkan RAB dimana yang membuat / menyusun RAB untuk Pokmas Karang Anyar 1 dibuat oleh saudara MARWAN HAKIM selaku Bendahara Pokmas Karang Anyar 1 sedangkan untuk pokmas Karang Anyar 2 dibuat oleh Saksi HARIYONO selaku sekretaris Pokmas Karang Anyar 2 atas perintah Saksi selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar.;
- Bahwa yang dijadikan dasar / acuan oleh saudara MARWAN HAKIM dan saudara HARYONO untuk menyusun RAB yaitu berdasarkan usulan bahan material bangunan yang dibutuhkan dari masing-masing anggota pokmas sebagai penerima bantuan dimana sebelum RAB tersebut dibuat terlebih dahulu Terdakwa selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar meminta anggota pokmas yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar untuk mencatat bahan material bangunan apa saja yang dibutuhkan, setelah dicatat kemudian diserahkan kembali kepada saudara MARWAN HAKIM untuk pokmas Karang Anyar 1 dan untuk pokmas Karang Anyar 2 kepada Saksi HARIYONO, yang selanjutnya catatan bahan material tersebut dijadikan acuan untuk menyusun RAB tersebut, sedangkan untuk format RAB Terdakwa diberikan oleh saudara ROZI NOVANDI selaku staf Desa Jagaraga Indah, dimana format RAB yang diberikan kepada Terdakwa merupakan format RAB pokmas yang ada di Dusun Karang Midang yang sudah duluan bisa melakukan pencairan sehingga Terdakwa meminta saudara MARWAN HAKIM dan saudara HARYONO untuk menggunakan format tersebut dalam membuat RAB dan harga satuan bahan material Saksi meminta fotocopy RAB yang ada di Pokmas Karang Midang dari pihak Desa Jagaraga Indah kemudian memberikan fotocopy RAB tersebut kepada saudara MARWAN HAKIM dan Saksi HARIYONO dan Saksi meminta mereka untuk mengikuti contoh RAB yang telah Saksi berikan tersebut, sedangkan untuk harga satuan bahan

Halaman 206 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



material kusen pintu, kusen jendela, daun pintu dan daun jendela awalnya harga satuannya sudah dibuat sesuai harga setempat namun setelah ditunjukkan kepada Saksi COKRO NEGORO selaku suplier bahan material meminta kepada Saksi, saudara MARWAN HAKIM dan saudara HARYONO untuk menaikkan harga satuan bahan material tersebut karena menurut Saksi COKRO NEGORO jika tidak menaikkan harga tersebut maka dirinya tidak akan bisa mendapatkan untung lebih banyak, sehingga dengan hal tersebutlah saudara MARWAN HAKIM dan Saksi HARIYONO membuat RAB di pokmasnya sesuai dengan contoh format yang telah Saksi berikan tersebut sedangkan untuk harga satuan bahan material mengikuti harga satuan yang ada di contoh RAB pokmas yang ada di Dusun Karang Midang tersebut, sedangkan untuk harga bahan material kusen pintu, kusen jendela, daun pintu dan daun jendela mengikuti harga satuan yang disuruh oleh Saksi COKRO NEGORO.;

- Bahwa Terdakwa dan saudara MARWAN HAKIM serta Saksi HARIYONO mau membuat RAB tersebut dengan menggunakan harga satuan bahan material yang disuruh oleh Saksi COKRO NEGORO karena sepengetahuan Saksi Saksi COKRO NEGORO yang mengedropkan bahan material sehingga Saksi mau mengikutinya, karena Terdakwa dan pengurus pokmas takut nantinya tidak mau didropkan bahan material sesuai dengan pesanan sehingga kami mengikutinya.;
- Bahwa Saksi dan pengurus pokmas Karang Anyar 1 dan Pokmas Karang Anyar 2 tidak pernah ada melakukan survei harga satuan bahan material di toko – toko bahan material;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, apakah dalam pembuatan RAB yang dilakukan oleh saudara MARWAN HAKIM dan Saksi HARIYONO tersebut ada didampingi fasilitator atau tidak;
- Bahwa untuk RAB untuk pokmas Karang Anyar 1 dan Pokmas Karang Anyar 2 sudah selesai dibuat dan sudah disetujui oleh pihak fasilitator dan BPBD Kabupaten Lombok Barat, dan RAB tersebut ada diberikan fotocopynya kepada anggota pokmas dimana yang memberikan fotocopy RAB tersebut adalah saudara MARWAN HAKIM dan Saksi HARIYONO serta ada juga sebagian Terdakwa yang menyerahkan kepada anggota pokmas;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa harga bahan material yang ada didalam RAB Pokmas Karang Anyar 1 dan Pokmas Karang Anyar 2 tersebut lebih

Halaman 207 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



tinggi dari harga bahan material yang riil ada dilokasi sekitaran wilayah Kecamatan Kediri Kab. Lobar pada saat itu;

- Bahwa Sebelum pembuatan RAB tersebut Terdakwa tidak pernah mempertanyakan terkait dengan harga satuan bahan material kepada fasilitator pendamping;
- Bahwa untuk pokmas Karang Anyar 1 dan pokmas Karang Anyar 2 rincian penggunaan dana bantuan sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tersebut sesuai yang ada didalam RAB yang telah dibuat yaitu untuk pembelian bahan material bangunan sebesar Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah), untuk ongkos tukang sebesar Rp2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dan untuk biaya administrasi dan pelaporan (ATK) sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk masing – masing anggota, sehingga dengan hal tersebut dimana untuk jumlah total besar dana bantuan yang digunakan untuk pembelian bahan material tersebut adalah :

**Pokmas Karang Anyar 1 :**

- ✓ Bahan Material : 29 Orang X Rp7.000.000,- = Rp203.000.000,-
- ✓ Ongkos Tukang : 29 Orang X Rp2.900.000,- = Rp 84.100.000,-
- ✓ Pelaporan : 29 Orang X Rp100.000,- = Rp 2.900.000,-

**Pokmas Karang Anyar 2 :**

- ✓ Bahan Material : 34 Orang X Rp7.000.000,- = Rp238.000.000,-
- ✓ Ongkos Tukang : 34 Orang X Rp2.900.000,- = Rp 98.600.000,-
- ✓ Pelaporan : 34 Orang X Rp100.000,- = Rp 3.400.000,-

Bahwa dimana yang menentukan besaran nominal yang ada di RAB yang telah dibuat tersebut dimana untuk pembelian bahan bangunan (material) sebesar Rp7.000.000,-(Tujuh juta rupiah), untuk ongkos tukang sebesar Rp2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dan untuk biaya administrasi dan pelaporan sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) per satu orang penerima bantuan, yaitu sesuai kesepakatan bersama antara pengurus pokmas dan anggota pokmas yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar, dimana sebelum ditentukan jumlah tersebut dimana pihak fasilitator ada memberikan sosialisasi terkait dengan besaran nominal tersebut diatas dimana untuk bahan material

Halaman 208 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



sekitar 70%, untuk ongkos tukang maksimal sebesar 30% dari jumlah bantuan yang diterima, untuk ATK / Pelaporan sebesar 1 % sehingga dilakukannya musyawarah di Musholah NURUL AZHAR yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, namun untuk waktunya Saksi lupa tahun 2019.;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu profil dari perusahaann UD. JAYA MANDIRI milik dari Saksi LALU ABDUL FAQIH dan UD.ILHAM MANDIRI milik dari Saksi LALU ILHAM, serta Terdakwa juga tidak pernah bertemu dengan Saksi LALU ABDUL FAQIH dan Saksi LALU ILHAM, dimana Saksi hanya pernah disampaikan oleh Saksi AMRULLOH selaku Kepala Dusun Karang Midang bahwa pokmas dirinya sudah menunjuk suplier bahan material atas nama UD. JAYA MANDIRI milik dari Saksi LALU ABDUL FAQIH dan pada saat itu Saksi AMRULLOH menyampaikan bahwa sudah ada kesepakatan dengan Saksi LALU ABDUL FAQIH selaku suplier, dimana apabila menunjuk dirinya selaku suplier maka akan diberikan fee sebesar 1,5 % dari jumlah pembelian bahan material sehingga dengan hal tersebut Saksi meminta saudara MARWAN HAKIM dan Saksi HARIYONO untuk membuat surat kesanggupan menyediakan bahan material dengan yang menjadi suplier bahan material Saksi LALU ABDUL FAQIH, setelah selesai dibuat kemudian surat tersebut ditandatangani oleh ketua pokmas namun belum ditandatangani oleh Saksi LALU ABDUL FAQIH, dan pada saat akan melakukan pencairan surat tersebut diminta oleh Saksi ZAETIAH untuk mengantikan nama supliernya menjadi Saksi LALU ILHAM sehingga Saksi meminta saudara MARWAN HAKIM dan Saksi HARIYONO untuk mengganti nama suplier tersebut menjadi Saksi LALU ILHAM sehingga dalam pencairan tersebut menggunakan Saksi LALU ILHAM selaku suplier bahan material; Bahwa Terdakwa tidak tahu apa alasan dari Saksi ZAETIAH selaku fasilitator meminta Saksi untuk mengganti nama suplier bahan material dari Saksi LALU ABDUL FAQIH manjadi Saksi LALU ILHAM;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa tidak ada menyuruh pengurus pokmas untuk menandatangani surat kesanggupan menyediakan bahan material tersebut dengan tujuan untuk mempercepat penyaluran bantuan tersebut.;

Halaman 209 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- Bahwa terkait penunjukan suplier tidak pernah dilakukan musyawarah / rembuk dengan anggota pokmas Karang Anyar 1 dan pokmas Karang Anyar 2;
- Bahwa Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material yang ditandatangani oleh Saksi LALU ILHAM selaku Suplier UD.ILHAM MANDIRI dan SAKSI HASANUSI selaku Ketua Pokmas Karang Anyar 1, dan 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Pokmas Karang Anyar 2 Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kab. Lobar Provinsi NTB Program Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi Provinsi NTB Tahun 2020 yang didalamnya berisikan Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material yang ditandatangani oleh Saksi LALU ILHAM selaku Suplier UD.ILHAM MANDIRI dan MUHSININ selaku Ketua Pokmas Karang Anyar 2 yang ditunjukan oleh pemeriksa tersebut adalah surat penunjukan suplier / penyedia bahan material yang ditandatangani oleh saudara SAKSI HASANUSI selaku Ketua Pokmas Karang Anyar 1 dan saudara MUHSININ selaku Ketua Pokmas Karang Anyar 2 dengan Saksi LALU ILHAM, dimana setelah Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material tersebut ditandatangani oleh Ketua Pokmas kemudian surat tersebut diserahkan kepada Saksi COKRO NEGORO sesuai arahan dari fasilitator Saksi ZAETIAH untuk dimintai tandatangan dari Saksi LALU ILHAM;
- Bahwa Terdakwa tidak tau apa jabatan atau kapasitas Saksi COKRO NEGORO pada UD.ILHAM MANDIRI sehingga fasilitator meminta saudara untuk menyerahkan Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material tersebut kepada Saksi COKRO NEGORO;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Saksi COKRO NEGORO tidak ada memiliki toko yang menjual bahan bangunan, dimana sepengetahuan Saksi Saksi COKRO NEGORO hanya sebagai penjual bakso cilok.;
- Bahwa Bahan-bahan material bangunan yang telah disuplai oleh Saksi COKRO NEGORO untuk Pokmas Karang Anyar 1 dan Pokmas Karang Anyar 2 yaitu sesuai dengan bahan material yang dipesan oleh pokmas tersebut, namun terkait jumlahnya Saksi lupa;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa saat ini bahan-bahan material bangunan tersebut sudah disalurkan kepada semua anggota pokmas Karang Anyar 1 dan Pokmas Karang Anyar 2, dan sistem penyaluran bahan-bahan material tersebut yaitu dimana untuk bahan material

Halaman 210 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



tersebut disalurkan oleh Saksi COKRO NEGORO dengan cara bahan material tersebut didropkan secara bertahap, dimana bahan material pabrikan diturunkan di halaman madrasah yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar, sedangkan untuk bahan material yang lainnya langsung diturunkan dipinggir jalan dekat rumah anggota pokmas, setelah itu Saksi mengumpulkan anggota pokmas untuk mengambil bahan material tersebut, sesuai jumlah yang ada didalam RAB yang sudah diberikan, kemudian anggota pokmas mengambil bahan material yang didropkan tersebut untuk dibawa kerumah mereka masing – masing;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penghitungan kembali kepada bahan material yang didropkan oleh Saksi COKRO NEGORO, dimana Saksi hanya langsung membagikan bahan material tersebut kepada warga penerima bantuan sesuai jumlah yang ada didalam RAB;
- Bahwa Terdakwa tidak semua pengedropan bahan material tersebut Saksi dimintai tandatangan oleh yang mengedropan bahan material, dimana hanya sebagian saja pengedropan bahan material yang didropkan tersebut dimintakan tandatangan kepada Saksi, dan yang mengedropan bahan material tersebut bukan dilakukan oleh Saksi COKRO NEGORO langsung melainkan dilakukan oleh orang lain atas suruhan dari Saksi COKRO NEGORO;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membuatkan bukti penyerahan bahan material dari Terdakwa kepada anggota pokmas, karena pada saat pembagian bahan material tersebut hanya berdasarkan RAB yang Terdakwa pegang, namun Saksi COKRO NEGORO ada memberikan Saksi Nota kosong yang sudah distempel (UD.ILHAM MANDIRI) kemudian meminta Terdakwa untuk menulis bahan material dan jumlah bahan material masing – masing anggota pokmas didalam nota tersebut disesuaikan dengan RAB yang ada, sehingga seolah – olah supplier UD.ILHAM MANDIRI sudah menyerahkan bahan material tersebut sesuai dengan yang ada didalam RAB;
- Bahwa Terdakwa mau melakukan hal tersebut karena Saksi COKRO NEGORO menyampaikan bahwa nota tersebut akan digunakan untuk pembuatan pelaporan sehingga diminta Terdakwa untuk menulisnya dan disesuaikan dengan RAB yang ada, kemudian Saksi COKRO NEGORO pada saat itu menjelaskan bahwa apabila penulisan tersebut sudah selesai maka akan ada diberikan fee sebagai uang ongkos lelah karena sudah membantu dalam penyaluran bantuan tersebut.;

Halaman 211 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- Bahwa Terdakwa mau membuat nota – nota penerimaan bahan material tersebut karena hanya untuk mempercepat penyelesaian pembuatan pelaporan pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan gempa tersebut;
- Bahwa Waktu pemberian nota – nota kosong dari Saksi COKRO NEGORO kepada Saksi, Saksi HARIYONO dan saudara MARWAN HAKIM Saksi lupa, yang pasti setelah adanya pihak Kepolisian Polres Lombok Barat melakukan penyelidikan terhadap penyaluran bantuan gempa yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, bertempat di rumah Saksi COKRO NEGORO karena pada saat itu Saksi COKRO NEGORO meminta Saksi, Saksi HARIYONO dan saudara MARWAN HAKIM untuk datang kerumahnya kemudian menyerahkan nota kosong tersebut kepada kami dan menyusur mengisinya sesuai RAB yang ada;
- Bahwa semua bahan material yang dikirim sudah dilakukan pembayaran dengan cara mentransfer dari rekening Bank BRI pokmas Karang Anyar 1 dan Pokmas karang Anyar 2 ke rekening supplier sejumlah sesuai yang ada didalam RAB;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa yang melakukan pencairan dana untuk pembayaran bahan material ke Bank BRI Kediri untuk pokmas Karang Anyar 1 dilakukan oleh saudara MARWAN HAKIM sedangkan untuk pokmas Karang anyar 2 Saksi HARIYONO, dimana sebelum datang ke Bank BRI Kediri dokumen pencairan tersebut sudah ditandatangani oleh saudara H. MUHSININ selaku Ketua Pokmas Karang Anyar 2, sedangkan untuk tandatangan saudara HASANUSI selaku Ketua Pokmas Karang Anyar 1 Saksi yang memalsukan tandatanganya didalam dokumen pencairan tersebut karena pada saat itu saudara HASANUSI berada di BIMA bekerja, sehingga untuk mempercepat proses pencairan sehingga Saksi menandatangani;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah secara keseluruhan berapa pembayaran bahan material yang ditransfer oleh pengurus pokmas karang anyar 1 dan pokmas karang anyar 2 kepada suplier, dimana yang Saksi ketahui pembayaran bahan material tersebut per anggota pokmas sebesar Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah) sesuai RAB yang telah dibuat;
- Bahwa dokumen yang diajukan pengurus Pokmas Karang Anyar 1 dan Pokmas Karang Anyar 2 dalam melakukan pencairan dana tersebut yaitu :

Halaman 212 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- ✓ SK Penetapan Pokmas dari Kepala Desa Jagaraga Indah.
- ✓ Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- ✓ Surat penunjukan suplier bahan material.
- ✓ Dan beberapa dokumen lain yang Saksi lupa, dimana dokumen pencairan tersebut disiapkan oleh pihak fasilitator;
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan pencairan, uang ongkos tukang di pokmas karang anyar 1 dan pokmas karang anyar 2 dimana untuk pokmas karang anyar 1 dilakukan oleh saudara MARWAN HAKIM sedangkan untuk pokmas karang anyar 2 dilakukan oleh Saksi HARIYONO, dimana jumlah uang ongkos tukang yang dicairkan pada saat itu yaitu untuk pokmas karang anyar 1 sebesar Rp84.100.000,- (delapan puluh empat juta seratus ribu rupiah), sedangkan untuk pokmas karang anyar 2 sebesar Rp98.600.000,-(Sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diterima oleh saudara MARWAN HAKIM dan Saksi HARIYONO;
- Bahwa Uang ongkos tukang yang diberikan oleh Saksi HARIYONO sudah terdakwa berikan kepada anggota pokmas Karang anyar 1 dan Pokmas Karang Anyar 2 sama – sama sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp34.600.000,-(tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) masih Saksi pegang, kemudian beberapa hari kemudian saudara MARWAN HAKIM datang kerumah terdakwa yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat memberikan uang ongkos tukang pokmas karang anyar 1 sebesar Rp77.000.000,-(tujuh puluh tujuh juta) karena sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) sudah diambil oleh saudara MARWAN HAKIM sebagai uang ongkos tukang miliknya, kemudian sebesar Rp4.100.000,-(empat juta seratus ribu rupiah) disimpan oleh saudara MARWAN HAKIM direkeningnya karena sebagai uang persiapan untuk pembuatan pelaporan pertanggung jawaban, namun setelah berapa lama uang tersebut dicairkan sebesar Rp4.000.000,-(empat juta rupiah), kemudian diberikan kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang tersebut sebesar Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang ongkos lelah karena sudah membantu dalam membuat administrasi dalam penyaluran bantuan gempa tersebut, sedangkan sisanya sebesar Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa pegang;

Halaman 213 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- Bahwa pemberian uang upah tukang sebesar Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada saudara MARWAN HAKIM belum ada mendapatkan ijin dari anggota pokmas, dimana terdakwa memberikan uang tersebut atas inisiatif terdakwa karena terdakwa melihat saudara MARWAN HAKIM sudah membantu terdakwa dalam penyaluran bantuan gempa yang ada di Pokmas Karang Anyar 1;
- Bahwa Jumlah uang ongkos tukang pokmas karang anyar 1 dan pokmas karang anyar 2 yang terdakwa terima yaitu sebesar Rp174.100.000,-(seratus tujuh puluh empat juta seratus ribu rupiah), terdiri dari Pokmas Karang anyar 1 saudara MARWAN HAKIM sebesar Rp78.500.000,-(tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan dari pokmas Karang Anyar 2 Saksi HARIYONO sebesar Rp95.600.000,-(Sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Ongkos tukang sebesar Rp174.100.000,-(seratus tujuh puluh empat juta seratus ribu rupiah), yang terdakwa terima tersebut dimana tidak semuanya terdakwa berikan kepada anggota pokmas, terdakwa hanya memberikan uang upah tukang tersebut kepada anggota pokmas sebesar Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) yang seharusnya sesuai RAB sebesar Rp2.900.000,-(dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), terdakwa mengambil / memotong uang tersebut sebesar Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah) per anggota serta uang ATK tersebut, sehingga anggota pokmas kurang menerima uang upah tukang dari jumlah yang ada didalam RAB.;
- Bahwa terdakwa melakukan pemotongan uang upah tukang yang ada di Pokmas Karang Anyar 1 dan pokmas karang anyar 2 karena ada kesepakatan dari anggota pokmas pada saat musyawarah, dimana pada saat itu anggota pokmas sepakat akan memberikan terdakwa uang sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per anggota pokmas sebagai uang ongkos lelah karena sudah membantu pengurusan dalam penyaluran bantuan gempa yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.;
- Bahwa Berita Acara Musyawarah tidak ada dibuatkan, namun pada saat itu ada dibuatkan daftar hadir, namun saat ini Saksi belum dapat menunjukan daftar hadir musyawarah tersebut kepada pemeriksa karena belum ketemu.;
- Bahwa adapun rincian nama anggota pokmas yang Saksi lakukan pemotongan uang upah tukangnya antara lain:

Halaman 214 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



| No. | Nama             | Jabatan    | Upah<br>Tukang<br>sesuai RAB<br>(Rp) | Upah<br>Tukang<br>Yang<br>diberikan<br>(Rp) | Jumlah<br>Potongan<br>(Rp) |
|-----|------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
|     | MUHSININ         | KETUA      | 2.900.000                            | 3.000.000                                   | -                          |
|     | HARIYON<br>O     | SEKRETARIS | 2.900.000                            | 3.000.000                                   | -                          |
|     | DARISAH<br>AKBAR | BENDAHARA  | 2.900.000                            | 2.500.000                                   | 400.000                    |
|     | ABDUL<br>HAKIM   | ANGGOTA    | 2.900.000                            | 2.500.000                                   | 400.000                    |
|     | AHYAR<br>ROSIDI  | ANGGOTA    | 2.900.000                            | 2.500.000                                   | 400.000                    |
|     | ATHAR            | ANGGOTA    | 2.900.000                            | 2.500.000                                   | 400.000                    |
|     | BOHARI           | ANGGOTA    | 2.900.000                            | 2.500.000                                   | 400.000                    |
|     | HABIBI           | ANGGOTA    | 2.900.000                            | 2.500.000                                   | 400.000                    |
|     | HAMBALI          | ANGGOTA    | 2.900.000                            | 2.500.000                                   | 400.000                    |
|     | INAH             | ANGGOTA    | 2.900.000                            | 2.500.000                                   | 400.000                    |
|     | MAHRUN           | ANGGOTA    | 2.900.000                            | 2.500.000                                   | 400.000                    |
|     | MANISAH          | ANGGOTA    | 2.900.000                            | 2.500.000                                   | 400.000                    |
|     | MUHASIM          | ANGGOTA    | 2.900.000                            | 2.500.000                                   | 400.000                    |
|     | RAMLI            | ANGGOTA    | 2.900.000                            | 2.500.000                                   | 400.000                    |
|     | SAHABUD<br>IN    | ANGGOTA    | 2.900.000                            | 2.500.000                                   | 400.000                    |
|     | SAPINAH          | ANGGOTA    | 2.900.000                            | 2.500.000                                   | 400.000                    |
|     | SEMAH            | ANGGOTA    | 2.900.000                            | 2.500.000                                   | 400.000                    |
|     | SOLIHIN          | ANGGOTA    | 2.900.000                            | 2.500.000                                   | 400.000                    |
|     | SUKRIADI         | ANGGOTA    | 2.900.000                            | 2.500.000                                   | 400.000                    |
|     | SULHAMD<br>I     | ANGGOTA    | 2.900.000                            | 2.500.000                                   | 400.000                    |
|     | SURIYADI         | ANGGOTA    | 2.900.000                            | 2.500.000                                   | 400.000                    |

Halaman 215 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|       |    |    |    |



|        |               |         |            |                |                |
|--------|---------------|---------|------------|----------------|----------------|
|        | TAHIR         | ANGGOTA | 2.900.000  | 2.500.000      | 400.000        |
|        | RIANAH        | ANGGOTA | 2.900.000  | 2.500.000      | 400.000        |
|        | MUHAEZU<br>N  | ANGGOTA | 2.900.000  | 2.500.000      | 400.000        |
|        | KALIMUH<br>U  | ANGGOTA | 2.900.000  | 2.500.000      | 400.000        |
|        | MUDARA'<br>AH | ANGGOTA | 2.900.000  | 2.500.000      | 400.000        |
|        | SULHAMD<br>I  | ANGGOTA | 2.900.000  | 2.500.000      | 400.000        |
|        | MUHASIM       | ANGGOTA | 2.900.000  | 2.500.000      | 400.000        |
|        | M.<br>TAWAHID | ANGGOTA | 2.900.000  | 2.500.000      | 400.000        |
|        | RIDWAN        | ANGGOTA | 2.900.000  | 2.500.000      | 400.000        |
|        | HUSNAH        | ANGGOTA | 2.900.000  | 2.500.000      | 400.000        |
|        | SALMAH        | ANGGOTA | 2.900.000  | 2.500.000      | 400.000        |
|        | SUHARTI<br>NI | ANGGOTA | 2.900.000  | 2.500.000      | 400.000        |
|        | RAHMAN        | ANGGOTA | 2.900.000  | 2.500.000      | 400.000        |
| JUMLAH |               |         | 98.600.000 | 86.000.00<br>0 | 12.800.00<br>0 |

- Bahwa Sehingga jumlah uang yang terdakwa dapat dari hasil pemotongan uang upah tukang dari pokmas Karang Anyar 1 dan pokmas karang anyar 2 yaitu sebesar Rp24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah). ;
- Bahwa Uang dari hasil pemotongan uang upah tukang pokmas karang anyar 1 dan pokmas karang anyar 2 tersebut Saksi gunakan untuk mengganti biaya pembelian makanan dan minum serta pembelian rokok pada saat rapat / musyawarah, selama kegiatan penyaluran bantuan gempa tersebut, serta ada juga yang Saksi gunakan untuk keperluan pribadi Saksi sendiri, namun Saksi tidak dapat merincikan penggunaan uang tersebut karena sudah lupa;
- Bahwa Terkait dengan penggunaan uang dari hasil pemotongan uang upah tukang tersebut tidak ada terdakwa buatkan bukti penggunaan

Halaman 216 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|       |    |    |    |



uang tersebut, terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa ada mencatat atau membuat pembukuan;

- Bukti penyerahan uang upah tukang tersebut ada dibuatkan bukti penyerahan uang upah tukang berupa kwitansi, dimana awalnya dibuat dalam kwitansi sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan sudah ditandatangani oleh anggota pokmas, namun setelah dicek oleh terdakwa ARDIANSYAH selaku fasilitator ternyata kwitansi tersebut salah jumlahnya karena didalam RAB jumlah uang upah tukang sebesar Rp2.900.000,-(dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga meminta terdakwa untuk membuat kembali kwitansi tersebut, sehingga terdakwa membuat kembali kwitansi bukti penyerahan uang upah tukang tersebut menjadi sebesar Rp2.900.000,-(dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) sesuai RAB yang ada, dan untuk tandatangan didalam kwitansi tersebut semuanya terdakwa palsukan untuk mempercepat pembuatannya karena akan digunakan untuk pembuatan laporan pertanggung jawaban;
- Bahwa Kwitansi bukti penerimaan uang upah tukang oleh anggota pokmas Karang Anyar 1 dan pokmas karang anyar 2 tersebut Terdakwa yang buat, dimana jumlah yang ada didalam kwitansi tersebut Terdakwa sesuaikan dengan jumlah yang ada didalam RAB serta tandatangan anggota pokmas yang ada didalam kwitansi tersebut memang benar Terdakwa yang memalsukannya;
- Bahwa Tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk membuat kwitansi penerimaan uang upah tukang tersebut disesuaikan dengan yang ada didalam RAB, dimana hal tersebut Terdakwa buat berdasarkan inisiatif Terdakwa sendiri dan Terdakwa memalsukan tandatangan anggota pokmas karang anyar 1 dan pokmas karang anyar 2 berdasarkan inisiatif Terdakwa sendiri karena untuk mempercepat pembuatannya karena akan digunakan untuk pembuatan laporan pertanggung jawaban agar sesuai dengan RAB yang sudah ada;
- Bahwa Untuk pemotongan uang upah tukang tersebut Terdakwa tidak tau apakah hal tersebut dibenarkan atau tidak, dimana Saksi melakukan pemotongan terhadap uang upah tukang tersebut karena ada kesepakatan dari anggota pokmas, sedangkan untuk pembuatan nota – nota penerimaan bahan material dan kwitansi penerimaan uang upah tukang yang disesuaikan dengan RAB, menurut Terdakwa tidak dibenarkan, dimana hal tersebut Terdakwa lakukan karena mengikuti

Halaman 217 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



instruksi dari Saksi COKRO NEGORO dan untuk mempercepat pembuatan pelaporan pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan tersebut;

- Bahwa untuk ATK pembuatan pelaporan untuk pokmas Karang Anyar 1 dan Pokmas Karang Anyar 2 sudah dilakukan pencairan bersamaan dengan pencairan uang upah tukang;
- Bahwa Untuk uang ATK untuk pelaporan tersebut dilakukan pencairan untuk pokmas karang anyar 1 sebesar Rp2.900.000,-(dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pokmas karang anyar 2 sebesar Rp3.400.000,-(tiga juta empat ratus ribu rupiah), sehingga total uang upah tukang dari pokmas karang anyar 1 dan pokmas karang anyar 2 yaitu sebesar Rp6.300.000,-(enam juta tiga ratus ribu rupiah), dimana setelah uang tersebut cair langsung diserahkan kepada terdkwa oleh Saksi HARIYONO dan saudara MARWAN HAKIM.;
- Bahwa Terdakwa diberikan uang ATK untuk pelaporan tersebut oleh Saksi HARIYONO pada saat di Lesehan DIAN yang ada di Kediri bersamaan dengan penyerahan uang ongkos tukang, dimana pada saat itu Saksi diberikan uang ATK Untuk pelaporan tersebut sebesar Rp3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah), karena yang sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sudah diambil oleh Saksi HARIYONO sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dan saudara H. MUHSININ sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), sedangkan untuk pokmas karang anyar 1 saudara MARWAN HAKIM memberikan Saksi uang ATK untuk pelaporan tersebut di rumah saudara MARWAN HAKIM yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kab. Lobar, bersamaan dengan menyerahkan uang upah tukang tersebut, dimana pada saat itu Terdakwa diberikan uang ATK untuk pelaporan tersebut sebesar Rp2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah), karena yang sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) sudah diambil oleh saudara MARWAN HAKIM, sehingga total uang ATK untuk pelaporan yang Saksi terima tersebut sebesar Rp6.000.000,-(enam juta rupiah);
- Bahwa Sesuai kesepakatan pada saat musyawarah bahwa Terdakwa akan diberikan uang sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari masing – masing anggota pokmas, sehingga terdakwa mengambil uang upah tukang tersebut sebesar Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan dari uang ATK untuk pelaporan tersebut sebesar Rp100.000,-(seratus

Halaman 218 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



ribu rupiah), sehingga dengan hal tersebutlah uang ATK Pelaporan tersebut diberikan ke Terdakwa, serta karena untuk pembelian kertas dan pembuatan pelaporan tersebut Saksi yang menanggungnya;

- Bahwa Uang ATK untuk pelaporan tersebut terdakwa gunakan untuk pembuatan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana yang ada di Pokmas Karang Anyar 1 dan Pokmas Karang Anyar 2, serta sebagian terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, dan untuk penggunaan uang tersebut tidak ada terdakwa buat bukti penggunaannya;
- Bahwa Jumlah uang yang Terdakwa peroleh dari pemotongan uang upah tukang dan uang ATK untuk pelaporan tersebut totalnya sebesar Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan uang upah tukang dan uang ATK untuk pelaporan tersebut sesuai dengan kesepakatan dari anggota pokmas Karang Anyar 1 dan Pokmas Karang Anyar 2;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Surat Keputusan Kepala Desa Jaga Raga Indah Nomor 11 Tahun 2019 Tanggal 01 September 2019, tentang Penetapan Kepala Kewilayahan (Kadus)

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

**Desember 2021**

1. 1 (satu) lembar surat Bupati Lombok Barat Nomor : 930 / 621 / BPBD-LB / 2018, Perihal Usulan bantuan dana stimulant untuk rumah rusak berat akibat gempa bumi di Kabupaten Lombok Barat tahun 2018, tanggal 25 September 2018.
2. 2 (dua) lembar Surat keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 580 / 366 / BPBD-LB / 2018, tanggal 12 September 2018 tentang Penetapan hasil verifikasi tahap CX dampak bencana alam gempa bumi di wilayah Kabupaten Lombok Barat tahun 2018, beserta dengan lampirannya.
3. 1 (satu) lembar surat Bupati Lombok Barat Nomor : 930 / 629 / BPBD-LB / 2018, Perihal Usulan bantuan dana stimulant untuk rumah rusak berat akibat gempa bumi di Kabupaten Lombok Barat tahun 2018, tanggal 25 September 2018.

Halaman 219 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 (dua) lembar Surat keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 588 / 374 / BPBD-LB / 2018, tanggal 15 September 2018 tentang Penetapan hasil verifikasi tahap CXVIII dampak bencana alam gempa bumi di wilayah Kabupaten Lombok Barat tahun 2018, beserta dengan lampirannya.
5. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Petunjuk teknis perbaikan rumah rusak sedang dan rumah rusak ringan korban bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sudah dilegalisir.
6. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Adeng Daye I Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 08/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, beserta lampirannya.
7. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Adeng Daye II Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 08/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, beserta lampirannya.
8. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Adeng Daye III Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisikan Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 08/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, beserta lampirannya.
9. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah

Halaman 220 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Jagaraga Timur I Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 08/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.

10.1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Jagaraga Timur II Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 08/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.

11.1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Karang Midang 1 Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 05/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.

12.1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Karang Midang 2 Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 05/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.

13.1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah

*Halaman 221 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr*

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Karang Midang 3 Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 05/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.

14.1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Karang Midang 4 Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 05/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.

15.1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Karang Midang 5 Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 05/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.

16.1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Karang Midang 6 Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 05/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.

17.1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah

Halaman 222 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Karang Midang 7 Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 05/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.

18.1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Karang Anyar 1 Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 08/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.

19.1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Karang Anyar 2 Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 05/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.

20.1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Batu Tumpang I Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 08/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.

21.1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah

Halaman 223 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Madu II Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 08/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.

22. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Pade Angen Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 08/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.

**April 2021**

23. Uang tunai sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) terdiri dari uang pecahan @ Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar.

Uang tunai sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) terdiri dari uang pecahan @ Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar.

24. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) terdiri dari uang pecahan @ Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan uang pecahan @ Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

**Januari 2022**

25. 1 (satu) lembar kwitansi No. kosong, tanda terima uang dari UD. JAYA MANDIRI sejumlah Rp57.537.100,-(lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah), untuk pembayaran pembelian bahan diluar yang diterima dan ditanda tangani oleh Saksi COKRO NEGORO, tanggal 14 – 03 – 2019.

26. 1 (satu) lembar kwitansi No. 3, tanda terima uang dari UD. JAYA MANDIRI sejumlah Rp105.340.000,-(seratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), untuk pembayaran pembelian bahan diluar toko,

Halaman 224 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



yang diterima dan ditanda tangani oleh Saksi COKRO NEGORO,  
tanggal 14 – 03 – 2019.

27.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material, yang ditandatangani oleh Suplier (LALU ABDUL FAQIH) diatas materai 6000 dan Ketua Pokmas Karang Midang 4 (AHMAD ZAINI), tanggal 25 Februari 2019.

28.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material, yang ditandatangani oleh Suplier (LALU ABDUL FAQIH) diatas materai 6000 dan Ketua Pokmas Karang Midang 1 (AMRULLOH, S.E.I), tanggal 25 Februari 2019.

29.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material, yang ditandatangani oleh Suplier (LALU ABDUL FAQIH) diatas materai 6000 dan Ketua Pokmas Pade Angen (COKRO NEGORO), tanggal 25 Februari 2019.

#### **Februari 2022**

30.1 (satu) lembar kwitansi No. kosong, tanda terima uang dari UD.ILHAM MANDIRI sejumlah Rp26.656.000,-(dua puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah), Sisa uang belanja bahan yang diterima dan ditanda tangani oleh ALIPUDIN, tanggal 10 – 04 – 2019.

31.1 (satu) lembar kwitansi No. kosong, tanda terima uang dari UD.ILHAM MANDIRI sejumlah Rp16.163.500,-(enam belas juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah), Sisa uang belanja bahan yang diterima dan ditanda tangani oleh ALIPUDIN, tanggal 10 – 04 – 2019.

#### **Februari 2023**

32. Uang tunai sebesar Rp551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) terdiri dari : 5 (lima) lembar uang pecahan @ Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan @ Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan @ Rp1.000,- (seribu rupiah).

33.1 (satu) buah ember cat yang bertuliskan CAT TEMBOK ARIES gold isi Bersih 4,5 Kg.

#### **Mei 2023**

34. Uang tunai sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdiri dari 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan @ Rp100.000,-(seratus ribu rupiah).

35. Uang tunai sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) terdiri dari

Halaman 225 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



200 (dua ratus) lembar uang pecahan @ Rp100.000,-(seratus ribu rupiah).

**Juni 2023**

36.2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 01 / Tahun 2014, tanggal 03 Pebruari 2014, tentang Penetapan Kepala Dusun Terpilih di Desa Jagaraga Indah Periode 2014 – 2019 beserta lampirannya yang telah dilegalisir.

37.3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 11 Tahun 2019, tanggal 01 September 2019, tentang Penetapan Kepala Kewilayahan (Kadus) beserta lampirannya yang telah dilegalisir.

38.1 (satu) lembar fotocopy daftar Penerimaan Tunjangan Aparatur Desa Jagaraga Indah tahun 2019 yang telah dilegalisir.

**September 2023**

39.1 (satu) bendel fotocopy dokumen pesyaratan pembentukan rekening Pokmas Adeng Daye I.

40.1 (satu) bendel fotocopy dokumen pesyaratan pembentukan rekening Pokmas Adeng Daye II.

41.1 (satu) bendel fotocopy dokumen pesyaratan pembentukan rekening Pokmas Adeng Daye III.

42.1 (satu) bendel fotocopy dokumen pesyaratan pembentukan rekening Pokmas Karang Midang 1.

43.1 (satu) bendel fotocopy dokumen pesyaratan pembentukan rekening Pokmas Karang Midang 2.

44.1 (satu) bendel fotocopy dokumen pesyaratan pembentukan rekening Pokmas Karang Midang 3.

45.1 (satu) bendel fotocopy dokumen pesyaratan pembentukan rekening Pokmas Karang Midang 4.

46.1 (satu) bendel fotocopy dokumen pesyaratan pembentukan rekening Pokmas Karang Midang 5.

47.1 (satu) bendel fotocopy dokumen pesyaratan pembentukan rekening Pokmas Karang Midang 6.

48.1 (satu) bendel fotocopy dokumen pesyaratan pembentukan rekening Pokmas Karang Midang 7.

49.1 (satu) bendel fotocopy dokumen pesyaratan pembentukan rekening

Halaman 226 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



**Pokmas Jagaraga Timur 1.**

50.1 (satu) bendel fotocopy dokumen pesyaratan pembentukan rekening

**Pokmas Jagaraga Timur 2.**

51.1 (satu) bendel fotocopy dokumen pesyaratan pembentukan rekening

**Pokmas Karang Anyar 1.**

52.1 (satu) bendel fotocopy dokumen pesyaratan pembentukan rekening

**Pokmas Karang Anyar 2.**

53.1 (satu) bendel fotocopy dokumen pesyaratan pembentukan rekening

**Pokmas Batu Tumpeng 1.**

54.1 (satu) bendel fotocopy dokumen pesyaratan pembentukan rekening

**Pokmas Madu 2.** 1 (satu) bendel fotocopy dokumen pesyaratan  
pembentukan rekening Pokmas Pade Angen.

55.4 (empat) lembar rekening Koran Pokmas Adeng Daye I.

56.4 (empat) lembar rekening Koran Pokmas Adeng Daye II.

57.3 (tiga) lembar rekening Koran Pokmas Adeng Daye III.

58.3 (tiga) lembar rekening Koran Pokmas Karang Midang 1.

59.3 (tiga) lembar rekening Koran Pokmas Karang Midang 2.

60.3 (tiga) lembar rekening Koran Pokmas Karang Midang 3.

61.4 (empat) lembar rekening Koran Pokmas Karang Midang 4.

62.3 (tiga) lembar rekening Koran Pokmas Karang Midang 5.

63.3 (tiga) lembar rekening Koran Pokmas Karang Midang 6.

64.3 (tiga) lembar rekening Koran Pokmas Karang Midang 7.

65.2 (dua) lembar rekening Koran Pokmas Jagaraga Timur 1.

66.4 (empat) lembar rekening Koran Pokmas Jagaraga Timur 2.

67.4 (empat) lembar rekening Koran Pokmas Karang Anyar 1.

68.3 (tiga) lembar rekening Koran Pokmas Karang Anyar 2.

69.3 (tiga) lembar rekening Koran Pokmas Batu Tumpeng 1.

70.5 (lima) lembar rekening Koran Pokmas Madu 2.

71.4 (empat) lembar rekening Koran Pokmas Pade Angen.

72.1 (satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di  
Pokmas Adeng Daye 1 beserta lampirannya.

73.1 (satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di  
Pokmas Adeng Daye 2 beserta lampirannya.

74.1 (satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di  
Pokmas Adeng Daye 3 beserta lampirannya.

75.1 (satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di

*Halaman 227 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr*

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



Pokmas Karang Midang 1 beserta lampirannya.

76.1 (satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di  
Pokmas Karang Midang 2 beserta lampirannya.

77.1 (satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di  
Pokmas Karang Midang 3 beserta lampirannya.

78.1 (satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di  
Pokmas Karang Midang 4 beserta lampirannya.

79.1 (satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di  
Pokmas Karang Midang 5 beserta lampirannya.

80.1 (satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di  
Pokmas Karang Midang 6 beserta lampirannya.

81.1 (satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di  
Pokmas Karang Midang 7 beserta lampirannya.

82.1 (satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di  
Pokmas Karang Anyar 1 beserta lampirannya.

83.1 (satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di  
Pokmas Madu 2 beserta lampirannya.

84.1 (satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di  
Pokmas Pade Angen beserta lampirannya.

85.3 (tiga) lembar slip penarikan pokmas Adeng Daye 1 beserta  
lampirannya.

86.3 (tiga) lembar slip penarikan pokmas Adeng Daye 2 beserta  
lampirannya.

87.1 (satu) lembar slip penarikan pokmas Adeng Daye III beserta  
lampirannya.

88.2 (dua) lembar slip penarikan pokmas Karang Midang1 beserta  
lampirannya.

89. 1 (satu) lembar slip penarikan pokmas Karang Midang 2 beserta  
lampirannya.

90. 2 (dua) lembar slip penarikan pokmas Karang Midang 3 beserta  
lampirannya.

91. 1 (satu) lembar slip penarikan pokmas Karang Midang 4 beserta  
lampirannya.

92. 3 (tiga) lembar slip penarikan pokmas Karang Midang 5 beserta

*Halaman 228 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr*

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



lampirannya.

93. 3 (tiga) lembar slip penarikan pokmas Karang Midang 6 beserta lampirannya.

94. 1 (satu) lembar slip penarikan pokmas Karang Midang 7 beserta lampirannya.

95. 1 (satu) lembar slip penarikan pokmas Jagaraga Timur 1 beserta lampirannya.

96. 1 (satu) lembar slip penarikan pokmas Jagaraga Timur 2 beserta lampirannya.

97. 1 (satu) lembar slip penarikan pokmas Karang Anyar 1 beserta lampirannya.

98. 1 (satu) lembar slip penarikan pokmas Madu II beserta lampirannya.

99. 3 (tiga) lembar slip penarikan pokmas Pade Angen beserta lampirannya..

**Oktober 2023**

100. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 814.44/2/SK/BPBD.NTB/V/2019, tanggal 7 Mei 2019, tentang Penunjukan Fasilitator Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019, beserta lampirannya.

101. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Ketua Tim Pengendali Kegiatan Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 33/TPK.BPBD.NTB/VIII/2019, tanggal 14 Agustus 2019, tentang Penunjukan Fasilitator Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019, beserta lampirannya.

102. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Ketua Tim Pengendali Kegiatan Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat

*Halaman 229 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr*

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 45/TPK.BPBD.NTB/VIII/2019, tanggal 26 Agustus 2019, tentang Penunjukan Fasilitator Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019, beserta lampirannya.

103. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Ketua Tim Pengendali Kegiatan Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 50/TPK.BPBD.NTB/VIII/2019, tanggal 26 Agustus 2019, tentang Perubahan Surat Keputusan Ketua Tim Pengendali Kegiatan Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 45/TPK.BPBD.NTB/VIII/2019 tentang Penunjukan Fasilitator Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019, beserta lampirannya.

104.3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Ketua Tim Pengendali Kegiatan Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 99/TPK.BPBD.NTB/X/2019, tanggal 29 Oktober 2019, tentang Perubahan Surat Keputusan Ketua Tim Pengendali Kegiatan Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 92/TPK.BPBD.NTB/X/2019 tentang Penunjukan Fasilitator Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019, beserta lampirannya. -

105. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Ketua Tim Pengendali Kegiatan Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 147/TPK.BPBD.NTB/XII/2019, tanggal 26 Desember 2019, tentang Penunjukan Fasilitator Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019, beserta lampirannya.

Halaman 230 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



106. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Ketua Tim Pengendali Kegiatan Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 151/TPK.BPBD.NTB//2020, tanggal 13 Januari 2020, tentang Perubahan Surat Keputusan Ketua Tim Pengendali Kegiatan Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 149/TPK.BPBD.NTB//2020 tentang Penunjukan Fasilitator Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi di Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2020, beserta lampirannya.

107. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 465/240/BPBD/2018 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Lombok Barat, tanggal 5 Agustus 2018, yang telah dilegalisir.

108. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 469/256/BPBD/2018 tentang Penetapan Perpanjangan Darurat Bencana Gempa Bumi di Seluruh Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Lombok Barat, tanggal 12 Agustus 2018, yang telah dilegalisir.

109. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 492/278/BPBD-LB/2018 tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, tanggal 26 Agustus 2018, yang telah dilegalisir.

110. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 245/001/BPBD-LB/2019 tentang Penetapan Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, tanggal 27 Februari 2019, yang telah dilegalisir

111. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 319/240/BPBD-LB/2019 tentang Penetapan Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, tanggal 12 April 2019, yang telah dilegalisir.

112. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 471/241/BPBD-LB/2019 tentang Penetapan Perpanjangan

*Halaman 231 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr*

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, tanggal 27 Agustus 2019, yang telah dilegalisir.

113. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 468B / 04 / BPBD-LB / 2018, tanggal 08 Agustus 2018 tentang Penunjukan Koordinator Lapangan dan Verifikator Dampak Bencana Gempa Bumi di wilayah Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, beserta lampirannya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor : 08 / Tahun 2019, tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Kategori Rusak Ringan (RR), tanggal 04 Februari 2019, Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat memiliki 18 (delapan belas) Pokmas yang terdiri dari 412 (empat ratus dua belas) penerima bantuan kategori rumah rusak ringan;
- Bahwa benar Terdakwa dalam perkara aquo bernama Junaidi, disebut Terdakwa adalah Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat dusun tersebut mendapat bantuan perbaikan rumah Pasca Gempa Kategori Rusak Ringan (RR) di Desa Jaga Raga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019 melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas);
- Bahwa benar dari 18 (delapan belas) Pokmas yang terbentuk di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat terdapat 17 (tujuh belas) Pokmas yang penyaluran dana bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan yang dikelola oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi COKRO NEGORO, Saksi Lalu Ilham dan Terdakwa, yang didampingi oleh Saksi Zaetiah, ST, Saksi Arif Mustari dan Saksi Hardiansyah terdiri dari 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) penerima bantuan dengan total bantuan yang diterima ditransfer ke rekening 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) masyarakat penerima bantuan kategori rumah rusak ringan di wilayah Desa Jagaraga Indah adalah sebesar Rp3.960.000.000,-(tiga miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah)

Halaman 232 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



kemudian Bank Rakyat Indonesia (BRI) mentransfer dana bantuan tersebut ke masing-masing rekening pokmas.

- Bahwa benar antara tanggal 16 Februari s.d. 23 Juli 2020, Bank BRI melakukan overbooking dana bantuan pasca gempa dari rekening 396 masyarakat penerima bantuan kategori rumah rusak ringan di wilayah Desa Jagaraga Indah ke rekening 17 Pokmas sebesar Rp3.960.000.000,- (tiga miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah).

Bahwa antara tanggal 21 Februari sampai dengan 3 April 2019, terbit Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Rusak Korban Bencana Gempa Bumi, antara Kepala BPBD Kabupaten Lombok Barat selaku Pihak Pertama dengan masing-masing Ketua Pokmas (17 Pokmas) penerima bantuan perbaikan/rehab rumah kategori rusak ringan Desa Jagaraga Indah selaku Pihak Kedua;

- Bahwa benar pembentukan dari Kelompok Masyarakat (Pokmas) tersebut tidak dilakukan musyawarah, atas inisiatif Saksi COKRO NEGORO bersama dengan Saksi ALIPUDIN, Terdakwa dibuat secara formalitas dan main tunjuk, setelah ditunjuk para Ketua Pokmas tersebut diberitahu dan dibuatkan surat keputusan;
- Bahwa benar sebagai suplayer (yang mengirim material bahan-bahan bangunan adalah Saksi COKRO NEGORO, karena Saudara Cokro tidak mempunyai badan usaha jual bahan-bahan bangunan (Toko Bangunan) Saksi COKRO NEGORO pinjam bendera/pinjam perusahaan "UD.ILHAM MANDIRI" milik Saksi LALU ILHAM, yang selanjutnya pembayaran oleh setiap Pokmas dibayar melalui ke rekening Lalu Ilham/UD.ILHAM MANDIRI dengan cara selanjutnya kartu ATM milik Lalu Ilham/UD Mandiri diberikan kepada Saksi COKRO NEGORO, dengan demikian Saksi COKRO NEGORO dengan leluasa untuk mengambil sejumlah uang tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa sebagai Kepala Dusun (Kadus) Karang Anyar menerima uang yang berasal upah kerja sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu)/pertiap/anggota penerima manfaat dari Pokmas Karang Anyar 2 yang terdiri dari 34 anggota penerima manfaat
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi COKRO NEGORO Bahan Material yang Saksi COKRO NEGORO supply pada Pokmas yang ada di Desa Jagaraga Indah sudah di bayarkan dan Pembayarannya

Halaman 233 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



dilaksanakan setelah Pengiriman Bahan material mencapai 100%, bersesuaian dengan keterangan Saksi Lalu Ilham, Saksi Alipudin, Terdakwa sendiri, Saksi Hasanusi, Saksi Amrulloh, Saksi Wayan Tegel, Saksi Ida Komang Gede Sarjana dimana terhadap Pembayaran Bahan material tersebut terlebih dahulu Saksi COKRO NEGORO menyiapkan administrasi yang diminta oleh fasilitator (nama fasilitator), setelah administrasi yang diminta oleh fasilitator (nama fasilitator) dinyatakan lengkap, barulah fasilitator (nama fasilitator) bersama pengurus Pokmas ke Bank BRI Unit Kediri untuk melakukan Pencairan pembayaran bahan material melalui proses transfer ke rekening atas nama Saksi Lalu Ilham dengan nomor rekening 4691-01-012566-53-2 selaku Pemilik UD.ILHAM MANDIRI, sejumlah Rp2.558.545.000,-(dua milyar lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa benar untuk Pembayaran di Pokmas Karang Widang 1 dan Pokmas Pade Angen dilakukan dengan cara tranfers ke rekening UD.Jaya Mandiri;
- Bahwa benar setelah masuk ke rekening UD.ILHAM MANDIRI milik Saksi Lalu Ilham, bersesuaian dengan Keterangan Saksi COKRO NEGORO dan Saksi Lalu Ilham, bahwa Saksi COKRO NEGORO meminta Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik Saksi Lalu Ilham selanjutnya uang pembayaran bahan material tersebut oleh Saksi COKRO NEGORO ditarik melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI cabang Sweta milik Saksi Lalu Ilham atau Saksi COKRO NEGORO juga transfer ke rekening Bank BRI milik Saksi COKRO NEGORO dan selanjutnya uang tersebut dibayarkan untuk pemberian material/bahan bangunan,dan sebagian diberikan kepada Pokmas dan selebihnya dipakai untuk kepentingan diri Saksi COKRO NEGORO;
- Bahwa benar kerugian keuangan negara yang dari Pokma Karanga Anyar 1 dan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi COKRO NEGORO dan Saksi Lulu Ilham berasal dari upah kerja dan pembelian material dari Pokma Karang Anyar 1 Rp66.486.500,- (enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan Pokmas Karang Anyar 2 Rp69.245.800,- (enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah) sehingga jumlah total sebesar

Halaman 234 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



**Rp135.732.300,- (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah)** dari jumlah Rp701.666.806,00 (tujuh ratus satu juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam rupiah) kerugian Keuangan Negara dalam Penyaluran Dana Bantuan Pasca Gempa Kategori Rusak Ringan (RR) di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Nomor : PE-03.03/LHP-627/PW23/5/2022 tanggal 05 Desember 2022 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Bahwa benar sejumlah uang yang dinikmati Terdakwa berasal dari selisih upah tukang/upah pekerja yang dipotong dari penerima manfaat dengan rincian bahwa untuk pembayaran Tukang diserahkan masing-masing penerima manfaat, akan untuk Pokmas Karang Anyar 1 sejumlah 29 anggota penerima manfaat bantuan dan Karang Anyar 2 sejumlah 34 anggota penerima manfaat bantuan, pemotongnya pembayaran Tukang seluruh penerima manfaat dikordinasi oleh Terdakwa selaku Kepala Dusun Karang Anyar, hanya untuk ketua, sekretaris dan bendahara Pokmas Karang II tidak dilakukan pemotongan. Berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, Saksi Hasanusi, Saksi Muhsinin dihubungkan Keterangan Ahli Nedi Apriadi dan tidak dibantah oleh Terdakwa, bahwa setiap penerima manfaat dipotong Rp500.000,- (lima ratus ribu) yang Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa dengan alasan sebagai uang lelah, sedang yang Rp100.000,- (seratus ribu) untuk biaya administrasi karena biaya administrasi tersebut dibayar secara resmi sesuai ketentuan dan telah dibayarkan terlebih dulu oleh Pokmas, sehingga yang dipotong oleh Terdakwa Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa telah mendapatkan/menerima uang dengan cara tidak sah menurut hukum dari kerugian keuangan negara dari Pokmas Karang Anyar 1 Rp500.000,- (empat ratus ribu)/per anggota X (kali) 28 anggota = (sama dengan) Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ditambah dari Pokmas Karang Anyar 2 Rp500.000,- (empat ratus ribu)/per anggota X (kali)

Halaman 235 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



32 anggota = (sama dengan) Rp16.000.000.- (enam belas juta rupiah) sehingga jumlah secara keseluruhan sebesar Rp14.000.000,-+Rp16.000.000,-=**Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alterative subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dulu dakwaan alternatif Kesatu primair:

Menimbang bahwa dakwaan alternatif kesatu Primair sebagai mana dalam Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang mengubah nilai kerugian negara sebagaimana dimuat dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012, perihal ambang batas kerugian negara yang mana kerugian negara dibawah 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dapat di terapkan pasal 3;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana bantuan pasca gempa katagori rusak ringan (RR) di Desa Jaga Raga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019, Nomor:PE-03.03/LHP-627/PW23/5/2022 tanggal 05 Desember 2022 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Barat Terdakwa selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat dari Pokmas Karang Anyar 1 dan Pokmas Karang Anyar 2 telah merugikan keuangan Negara bersama Saksi COKRO NEGORO sebesar **Rp135.702.300,-** (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus rupiah);

Halaman 236 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara A-quo kerugian Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa ADALAH sebesar **Rp135.702.300,-** (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang SEMA Nomor 3 Tahun 2018 bahwa penerapan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 yang dihubungkan dengan besaran kerugian keuangan negara pada angka 6. SEMA Nomor 7 Tahun 2012, tentang nilai kerugian keuangan negara: Penerapan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, berdasarkan SEMA Nomor 7 tahun 2012, menentukan jika nilai kerugian keuangan negara diatas Rp100.000.000,- (seratus juta) diterapkan Pasal 2 Ayat (1) namun jika nilai kerugian keuangan negara kurang dari Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3. Selajutnya karena terjadi perubahan nilai mata uang dengan tanpa mengesampingkan unsur pasal yang didakwakan, maka besarnya nilai kerugian keuangan negara tersebut diubah menjadi sebagai berikut: 1. Nilai kerugian keuangan negara diatas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK; 2. Nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta) dapat diterapkan Pasl 3 UUPTPK Juncto Putusan MA No.321K/Pid.Sus/2019 Tanggal 15 April 2019 dalam pertimbangan pada kaidahnya menyatakan: "kesepakatan Kamar Pidana MA juga menyepakati batas nilai kerugian negara sebagai salah satu faktor penerapan Pasl 2 Ayat (1) dan Pasal 3."

Menimbang bahwa oleh kerugian Negara yang yang terbukti di timbukan oleh perbuatan Terdakwa adalah sebesar **Rp135.702.300,-** (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus rupiah) sehingg majelis memandang dakwaan alternatif kesatu primair diterapkan pada perbuatan yang merugikan keuangan Negara diatas Rp200.000.000,- (dua ratus juta) sihingga tidak tidak cocok dengan perbuatan terdakwa maka dakwaan alternatif kesatu primair tidak terpenuhi;

Menimban bahwa oleh karena dakwaan Alternatif kesatu Primair tidak terpenuhi maka dakwaan tersebut tidak terbukti sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternative kesatu primar tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan alternatif kedatu primar dan dan dibebaskan dari dakwaan terseburt maka

Halaman 237 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



menurut majelis akan membuktikan dakwaan alternatif kesatu Subsidair Penuntut Umum tersebut sebagaimana didakwa dan diancam dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
4. Unsur Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

**Ad.1.Unsur Setiap Orang;**

Menimbang yang dimaksud unsur “setiap orang” sebagaimana Penjelasan Pasal 1 butir 3 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam rumusan “setiap orang” tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestanddeel) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggung-jawabkan menurut hukum;

Menimbang rumusan setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, adalah “orang perorangan atau termasuk korporasi”; menurut Majelis Hakim adalah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya pertimbangan tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

*Halaman 238 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr*

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan dengan kata "Barang Siapa" dan yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2012 (Sema Nomor 07 Tahun 2012) C.Tindak Pidana Khusus ; a.Pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik swasta maupun Pegawai Negeri. Jadi baik pasal 2 maupun pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri, rumusan tersebut dipedomani oleh Majelis Hakim Kasasi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1017K/Pid.Sus/2015, bahwa "unsur setiap orang" berlaku terhadap siapa saja bagi subyek hukum yang mampu bertanggungjawab tanpa harus membedakan kedudukan dan jabatan seseorang pelaku tindak pidana korupsi termasuk pada diri Terdakwa, selaku Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri baik penyelenggara negara atau pemerintahan maupun swasta sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2604 K/PID.SUS/2017 tanggal 8 April 2018 menurut hukum oleh karena unsur "setiap orang" bukanlah merupakan unsur delik pokok melainkan unsur yang harus dibuktikan sebagai orang atau subjek hukum pelaku tindak pidana yang tidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukan seseorang dalam melakukan perbuatan melawan hukum, lagi pula unsur setiap orang justru bersifat umum dan berlaku kepada siapa saja termasuk diri Terdakwa, yang tidak ada kaitannya dengan jabatan atau kedudukan sepanjang ia mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa menurut teori hukum orang perseorangan (naturlijke person) adalah subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya dan kemampuan bertanggung-jawab itu sendiri menurut para Ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan,

Halaman 239 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan **orang perseorangan** sebagai Terdakwa yaitu bernama Junaidi seorang Kepala Dusun Tinggi Karang Anyar Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, dimana didusun tersebut mendapat bantuan perbaikan rumah Pasca Gempa Kategori Rusak Ringan (RR) di Desa Jaga Raga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019, berdasarkan fakta persidangan bahwa benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut sehingga tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) terhadap orang atau setiap orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdadarkan uraian dan pertimbangan sebagai mana tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2.Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran alam batin sipembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang bahwa pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam undang-undang tindak pidana korupsi tidak memberikan pengertian yang jelas sehingga dapat menafsirkan berbeda, maka Mahkamah Agung telah memberi pedoman yang dituang dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang mengubah nilai kerugian negara sebagaimana dimuat dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012, perihal ambang batas kerugian negara yang dihubungkan dengan Pasal 2 yang terdapat unsur memperkaya diri sendiri dan Pasal 3 yang unsurnya adalah menguntungkan diri sendiri yang dihubungkan besar atau kecilnya kerugian keuangan negara, manakala dinilai kerugian keuangan negara lebih besar dari Rp200.000.000,- (dua ratus juta) maka dikenakan pada Pasal 2 yang mana dalam Pasal 2 tersebut terdapat unsur memperkaya diri atau orang lain atau korporasi yang nantinya dihubungkan atau dibuktikan pada unsur adanya kerugian negara;

Menimbang bahwa pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas sehingga dapat

*Halaman 240 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr*

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafsirkan berbeda maka Mahkamah Agung telah memberi pedoman yang dituang dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang mengubah nilai kerugian negara sebagaimana dimuat dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012, perihal ambang batas kerugian negara yang dihubungkan dengan Pasal 2 yang terdapat unsur memperkaya diri sendiri dan Pasal 3 yang unsurnya adalah menguntungkan diri sendiri yang dihubungkan besar atau kecilnya kerugian keuangan negara, manakala dinilai kerugian keuangan negara lebih besar dari Rp200.000.000,- (dua ratus juta) maka dikenakan pada Pasal 2 yang mana dalam Pasal 2 tersebut terdapat unsur memperkaya diri atau orang lain atau korporasi yang nantinya dihubungkan atau dibuktikan pada unsur adanya kerugian negara;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi Cokro Negro bersesuaian keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa telah diberi uang oleh Saksi Cokro Negro sebesar Rp54.119.500,-(lima puluh empat juta seratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah), pada hari tanggal nya Terdakwa tidak ingat, sekitar jam 16.00 wita yang bertempat di rumah Saksi Cokro Negro yang beralamat di Dusun Timur Raya Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, dimana sebelum Terdakwa diberikan uang tersebut terlebih dahulu Terdakwa dihubungi oleh Saksi Cokro Negro melalui telpon untuk datang kerumahnya sesampai dirumahnya kemudian Terdakwa diberikan uang oleh Saksi Cokro Negro dan pada saat Saksi Cokro Negro memberikan uang tersebut kepada Terdakwa yang dikatakannya saat itu adalah "ini uang sisa pembelanjaan" kemudian Terdakwa diberikan nota pembelanjaan yang berisikan jumlah selisih harga bahan material yang ada didalam nota pesanan dengan hargan bahan material riil ditoko, sehingga jumlah selisih harga tersebutlah yang diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang terhadap kelebihan pembayaran tersebut sudah disisihkan oleh Saksi Cokro Negro dan uang kelebihan pembayaran untuk pokmas yang ada di Dusun Adeng Daye sudah diserahkan kepada Terdakwa pengurus pokmas dan juga sebagai Kepala Dusun Adeng Daye diantaranya sebagai berikut:

- Pokmas Adeng Daye 1 sebesar Rp16.163.500,- (enam belas juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) diterima oleh Terdakwa selaku Ketua Pokmas Adeng Daye II.

Halaman 241 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokmas Adeng Daye 2 sebesar Rp26.656.000,-(dua puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) diterima oleh Terdakwa selaku Ketua Pokmas Adeng Daye II.

Jumlah total dari Pokmas Adeng Daye 1 dan Pokmas Adeng Daye 2 yang diberi oleh Saksi Cokro Negoro Rp42.819.500,-(empat puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu lima puluh rupiah).

- Pokmas Adeng Daye 3 sebesar Rp11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa diberikan dan diterima oleh Saksi Ida Komang Gd Sarjana selaku Ketua Pokmas Adeng Daye 3 sejumlah Rp11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah), dari jumlah tersebut oleh Saksi Ida Komang Gd Sarjana diberikan kepada bendahara Pokmas Adeng Daye 3 yaitu Saksi Ida Komang Alit Prayogo sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah), diberikan kepada Sekretaris Pokmas Adeng Daye 3 yaitu Saksi Ida Wayan Gede sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah), sisanya sebesar Rp7.300.000,-(tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Saksi Ida Komang Gd Sarjana.

Dengan demikian total uang yang sudah diterima oleh Terdakwa dari Saksi Cokro Negoro keseluruhan sebesar **Rp42.819.500,-**(empat puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu lima puluh rupiah) dari Rp701.666.806,-(tujuh ratus satu juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah) ;

Menimbang, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi oleh karena telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair yakni pada unsur melawan hukum, karena menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan, adalah bentuk dari perbuatan melawan hukum,;

Menimbang bantuan gempa tersebut berasal dari APBN untuk Dana Bantuan Pasca Gempa Kategori Rusak Ringan (RR) mendapatkan bantuan

Halaman 242 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,- yang rinciannya untuk pembelian material/bahan bangunan Rp7.000.000,-, untuk biaya upah kerja Rp2.900.000,-, untuk ATK dan pelaporan Rp100.000,-.

**Menimbang bahwa** Terdakwa bersama-sama dengan Saksi COKRO NEGORO, Saksi **LALU ILHAM** dan Saksi **ALIPUDIN**, yang didampingi oleh Saksi **ZAETIAH, ST**, Saksi **ARIF MUSTARI** dan Saksi **HARDIANSYAH**, kemudian membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) atas bantuan pasca gempa sebesar Rp10.000.000,- masing-masing penerima bantuan/KK tanpa ada dilakukannya sosialisasi kepada Pokmas terkait dengan tatacara pembuatan RAB dan dilakukannya rembug warga yang melibatkan masing-masing anggota kelompok masyarakat atas instruksi dari Saksi **ZAETIAH, ST** dan Saksi **ARIF MUSTARI** selaku fasilitator dibuatkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing kelompok dengan harga satuan bahan material yang menggunakan daftar harga Standar Satuan Harga (SSH) Kabupaten Lombok Barat sebagai acuan tanpa ada dilakukannya survei harga oleh masing-masing kelompok masyarakat sebelumnya dan tanda tangan pada RAB masing-masing kelompok masyarakat tersebut sebagian besar telah dipalsukan;

Menimbang bahwa Saksi COKRO NEGORO yang membuat dokumen dan / atau adminitrasi dalam pengurusan bantuan gempa yang ada di Pokmas untuk dapat melakukan pencairan dana bantuan tersebut yang dibantu oleh Terdakwa selaku kepala dusun dan Saksi **ALIPUDIN** pada saat akan melakukan pencairan dana bantuan untuk pengurus pokmas yang lainnya dikumpulkan dengan waktu dan tempat yang berbeda-beda oleh Saksi COKRO NEGORO dimana pada saat itu Saksi COKRO NEGORO menyampaikan bahwa UD. Jaya Mandiri milik Saksi Lalu Abdul Faqih tidak sanggup menyiapkan bahan material yang dipesan, dan pada saat itu Saksi COKRO NEGORO kembali menyampaikan bahwa kesepakatan tersebut keputusan dari semua pengurus pokmas untuk mengganti supplier yang baru yaitu UD.ILHAM MANDIRI milik Saksi **LALU ILHAM**, selanjutnya Saksi **ZAETIAH, ST** dan Saksi **ARIF MUSTARI** selaku fasilitator yang sebelumnya mengetahui usaha pokok UD.ILHAM MANDIRI adalah hanya bergerak dalam perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu tetap membiarkan dan menyarankan untuk menunjuk Saksi COKRO NEGORO sebagai suplier dengan menggunakan surat kuasa pengelolaan UD Jaya Mandiri, sehingga surat penunjukan tersebut diganti oleh masing-masing pengurus pokmas dan yang menjadi supplier adalah Saksi

Halaman 243 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**LALU ILHAM** selaku pemilik dari UD.ILHAM MANDIRI yang bergerak dibidang perkayuan dan tidak menyediakan bahan bangunan secara keseluruhan ;

**Menimbang bahwa** dokumen pendukung berupa nota-nota dan kwitansi yang telah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi COKRO NEGORO, Saksi **LALU ILHAM** dan Saksi **ALIPUDIN**, kemudian dokumen pendukung tersebut diserahkan kepada Saksi **ZAETIAH, ST**, Saksi **ARIF MUSTARI** dan Saksi **HARDIANSYAH** selaku fasilitator untuk dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan Desa Jagaraga Indah seolah-olah telah sesuai dengan sebagaimana peruntukannya;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pencairan terhadap dana bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan Desa Jagaraga Indah pada Pokmas Karang Anyar 1 dan Pokmas Karang Anyar 2 terdapat ongkos tukang sebesar masing-masing anggota Rp2.900.000,-, kemudian setelah pelaksanaan perbaikan rumah akibat gempa yang ada di Pokmas Karang Anyar sudah berjalan sekitar 50% kemudian Terdakwa menarik uang ongkos tukang tersebut dari rekening Pokmas, karena Terdakwa selaku Kepala Dusun Tinggar yang akan membagikan kepada Anggota Pokmas Karang Anyar 1 dan Anggota Pokmas Karang Anyar 2;

Menimbang bahwa Terdakwa selaku Kepala Dusun Tinggar memberikan ongkos upah tukang kepada masing-masing Anggota Pokmas Karang Anyar 1 dan Anggota Pokmas Karang Anyar 2 sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh masing – masing anggota pokmas dimana dalam kwitansi tetap ditulis sebesar Rp2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), seolah – olah sesuai dengan RAB, namun tidak sejumlah yang ada didalam RAB karena sebagian diminta oleh Terdakwa selaku Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar 1 dan Karang Anyar 2 sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per masing – masing anggota.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagai mana tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.4. Unsur Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan

*Halaman 244 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr*

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara.

Menimbang dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R.Wiyono, Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33);

Menimbang yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan merugikan keuangan negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor 1863K/PID.SUS/2010 tanggal 6 Oktober 2010 menyangkut pertimbangan unsur merugikan keuangan negara yang tersebut pada halaman 121 sampai dengan 122 sebagai berikut: “Bahwa mengenai unsur merugikan keuangan Negara, sesuai penjelasan menurut Undang-undang No.31 Tahun 1999 dengan tegas menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha mesyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “dapat” menurut Penjelasan Pasal 2 dan Pasal 3 menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini kata

*Halaman 245 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr*

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa “dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1116 K/Pid/2007 dihitung dengan parameter yang dapat diterapkan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- ✓ Pengembalian Uang Negara Sebanyak-banyaknya (PUNS) sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang merupakan substansi dari Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999, misalnya Terdakwa telah mengembalikan uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- ✓ Posisi dan Porsi Terdakwa (PP.T.), yaitu patut dipertimbangkan dalam hal pelaku korupsi dalam suatu kasus lebih dari satu orang, sehingga perlu dipertimbangkan apakah dia seorang yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan yang cukup yang diberikan oleh hukum, sehingga dapat menentukan serta dapat menghentikan atau menghindari adanya suatu keadaan terlarang oleh hukum;
- ✓ Variable (V), adalah factor-faktor lain yang bersifat fleksibel atau hal-hal yang bervariasi, misalnya uang yang dikorupsi berhasil disita oleh yang berwenang, sehingga dirampas untuk negara. Jika ada fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atau Investigasi dari instansi yang berwenang, akan menjadi pedoman bagi Hakim untuk menentukan jumlah kerugian keuangan negara yang harus ditanggung oleh Terpidana. Bisa saja jumlah kerugian keuangan negara hanya muncul dalam Surat Dakwaan **tanpa hasil Audit** Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atau Investigasi. Tidak tertutup kemungkinan jumlah kerugian keuangan

Halaman 246 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



negara secara jelas muncul di persidangan dan dapat meyakinkan Hakim. Fakta hukum tersebut menjadi dasar pertimbangan hukum (legal reasoning) bagi Hakim yang berada dalam domain *judex factie* untuk menentukan amar putusannya (Dr. Artidjo Alkotsar, SH, MH dalam Varia Peradilan, Majalah Hukum Ikatan hakim Indonesia (IKAHI) Tahun XXIII Nomor 275, Oktober 2008, halaman 39-40);

Menimbang bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 2 angka 22 dijelaskan dan ditentukan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil) jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Menimbang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, mengenai perhitungan kerugian keuangan negara, pemberantasan korupsi bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK, misal dengan **mengundang ahli** atau dengan bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam perhitungan kerugian negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya;

Menimbang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, mengenai terbukti atau tidak terbuktinya kerugian negara yang disebut dalam LPHKKN atau sah-tidak sahnya LPHKKN tersebut merupakan wewenang mutlak dari hakim mengadilinya, tentang kerugian negara dalam LPHKKN dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili perkara.

Menimbang bahwa Pasal 3 huruf e Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan: e. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPKP menyelenggarakan fungsi: pengawasan terhadap perencanaan

*Halaman 247 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr*

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Lampiran Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 Huruf A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6, Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional edangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara;

Menimbang tentang Penerapan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana korupsi diukur berdasarkan kerugian keuangan negara maka berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yang mengubah nilai kerugian negara sebagaimana dimuat dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012, perihal ambang batas kerugian negara:F.Perubahan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang nilai kerugian keuangan negara. Penerapan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012, menentukan jika nilai kerugian keungan negara diatas Rp100.000.000,- (seratus juta) rupiah dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) namun jika nilai kerugian keuangan negara kurang dari Rp100.000.000,- (seratus juta) rupiah dapat diterapkan Pasal 3, selanjutnya karena terjadi perubahan nilai mata uang, dengan tanpa mengesampingkan unsur pasal yang didakwakan, maka besarnya nilai kerugian keuangan negara tersebut diubah sebagai berikut:

Halaman 248 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai kerugian keuangan negara diatas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) UUP.T.PK;  
Nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UUP.T.K.

Menimbang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 bersuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 192 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pasal 3 huruf e bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 236PK/PID.SUS/2014 Tanggal 12 Mei 2015, bahwa mengenai siapa atau lembaga yang berwenang untuk melakukan audit atas timbulnya kerugian keuangan Negara menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 adalah: (1) Badan Pemeriksa Keuangan, (2) Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan, (3) Akuntan Publik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut apabila dihubungkan dengan perkara a quo, pihak yang melakukan audit investigasi adalah, Auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bertugas sebagai auditor untuk melakukan audit untuk tujuan tertentu, sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Dana Bantuan Pasca Gempa Kategori Rusak Ringan (RR) di Desa Jaga Raga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019 Nomor PE-03.03/LHP-627/PW/5/2022 tanggal 5 Desember 2022 oleh tim audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Barat sebesar Rp701.666.806.-(tujuh ratus satu juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah).Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa audit kondisi tertentu dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya unsur setiap orang;unsur perbuatan malawan hukum dan unsur telah memperkaya diri sendiri maupun orang lain maka pertimbangan dari unsur perbuatan malawan hukum dan unsur telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah ditarik kembali dan dihubungkan dalam pasal ini, yang dengan perubahan seperlunya (mutatis mutandis), dalam unsur merugikan keuangan negara dianggap telah dipertimbangkan karena kedua unsur tersebut saling berkaitan dan melengkapi

Halaman 249 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi atau hanya memperjelas saja;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan kejadian serta dihubungkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan sebagaimana telah terpenuhinya unsur-unsur berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalutan Dana Bantuan Pasca Gempa Kategori Rusak Ringan (RR) di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok barat Tahun Anggaran 2019, dengan metode net lose yaitu dengan cara membandingkan antara jumlah penerimaan dana bantuan Pasca Gempa Katergori rusak ringn yang diterima oleh 17 Pokmas didesa Jaga Raga Indah dikurangi dengan bantuan riil yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang karena adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana bantuan gempa yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tahun 2019 yang dalam pelaksanaan pertanggung jawaban pengelolaannya tidak dapat di pertanggung jawabkan dan pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan atau peruntukannya serta bukti – bukti pengeluaran dana yang dipergunakan dalam laporan pertanggung jawaban bukan merupakan bukti penggunaan dana yang lengkap atau riil, sebagai akibat dari perbuatan Saksi COKRO NEGORO Selaku Ketua Pokmas Pade Angen sekaligus sebagi orang yang mengedrop bahan material ke Pokmas bersama Saksi Lalu Ilham selaku pemilik UD.ILHAM MANDIRI (UD.ILHAM MANDIRI disewa oleh Saksi COKRO NEGORO) yang ditunjuk oleh Pokmas selaku suplier bahan material, Saksi Alipudin (Terdakwa perkara yang sama berkas dipisah), dan Terdakwa dalam penyaluran dana bantuan gempa yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2018 terdapat sisa (selisih) uang pembayaran dari anggota Pokmas melalui Pokmas, yang seharusnya dikembalikan (setor kembali) ke rekening PPK BPBD Kabupaten/Kota, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 360-12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Rumah Rusak Sedang dan Rumah Rusak Ringan Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, Bab III huruf D menyatakan bahwa jika realisasi biaya perbaikan rumah rusak ringan lebih kecil dari rencana anggaran belanjanya, maka sisanya di setor kembali ke rekening PPK BPBD Kabupaten/Kota, oleh Para Terdakwa tidak disetor kembali ke rekening PPK BPBD Kabupaten Lombok Barat ;

Halaman 250 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dari 17 (tujuh belas) Pokmas tersebut ada 2 (dua) dari Pokmas di Dusun Tinggar Karang Anyar Kecamatan Kediri Kabupataten Lombok Barat yang kerugian keuangan negara berdasarkan tabel tersebut diatas yaitu Pokmas Karang Anyar 1 Rp66.486.500.- dan Karang Anyar 2 Rp69.245.800.- atau sama dengan **Rp135.732.300,-** (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah) yang menjadi tanggung jawab Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim **sependapat** dengan keterangan Nedi Apriandi auditor BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Barat dan hasil Audit Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Dana Bantuan Pasca Gempa Kategori Rusak Ringan (RR) pada 17 (tujuh belas) Pokmas di Desa Jaga Raga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019 Nomor PE-03.03/LHP-627/PW/5/2022 tanggal 5 Desember 2022 oleh tim audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Barat secara keseluruhan (termasuk Pokma Karang Anyar 1 dan Karang Anyar 2) sebesar Rp701.666.806.- (tujuh ratus satu juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagai mana tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan Itu.**

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum juga menunjuk tentang Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur tentang Penyertaan (deelneming) dalam tindak pidana adalah semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam suatu dakwaan adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya suatu peristiwa pidana. Penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memungkinkan untuk menjerat pelaku yang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), pembantu, pembujuk,

*Halaman 251 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr*

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun peranannya hanya menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 55 ayat (1) ke-1** KUHP berbunyi: “Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bersifat alternative dan menurut doktrin ilmu hukum ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian turut serta:

- ✓ Perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
- ✓ Adanya kerja sama secara fisik;
- ✓ Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerja sama.

Menimbang, bahwa dalam rumusan pasal tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan,yaitu:

1. yang melakukan (pleger);
2. yang menyuruh lakukan (doen pleger);
3. yang turut serta melakukan (mede pleger);

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pengertian bahwa pelaku atau pembuat perbuatan tidak dilakukan secara pribadi atau dilakukan sendiri, melainkan dilakukan bersama-sama dengan orang lain, baik dalam kapasitas sebagai orang yang melakukan perbuatan (pleger), yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan yang turut serta melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Maret 2012 Nomor 2547 K/PID.SUS/2011, halaman 233: Dalam penyertaan perbuatan tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan dalam kelompok secara bersama-sama, yang memperlihatkan kerjasama yang erat. Tanpa peran Terdakwa tidak akan mungkin tindak pidana tersebut terjadi, tanpa perlu Terdakwapun menggerakkan anggota kelompok yang lain karena telah terjadi kerjasama yang erat yang cukup diketahui oleh masing-masing anggota kelompok termasuk Terdakwa, berupa kesepakatan diam-diam yang saling mengetahui mereka bekerjasama;

Halaman 252 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya (terpenuhinya) setiap unsur-unsur terhadap delik Ad.1.unsur setiap orang;Ad.2.unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi Ad.3.unsur menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padan; Ad.4.unsur merugikan keuangan negara, maka pertimbangan dari:unsur setiap orang;unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi; unsurmenyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padan; Ad.4.unsur merugikan keuangan negara telah ditarik kembali dan dihubungkan dalam pasal ini, yang dengan perubahan seperlunya (**mutatis mutandis**), dalam unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu dianggap telah dipertimbangkan karena kedua unsur tersebut saling berkaitan dan melengkapi dengan demikian Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lagi atau hanya memperjelas saja;

Menimbang, bahwa terkait dengan Penyaluran Dana Bantuan Pasca Gempa Kategori Rusak ringan (RR) di desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah terpenuhinya Pasas 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam perkara a quo apabila dihubungkan secara langsung dengan deenneming sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 (1) Ayat (1) ke-1 KUHP maka tindakan dan atau perbuatan Saksi COKRO NEGORO menyuruh lakukan (doen pleger) dan juga yang melakukan perbuatan (pleger), Saksi Lalu Ilham dikualifisir sebagai yang melakukan perbuatan (pleger); demikian pula bahwa antara Saksi COKRO NEGORO dan bersama Saksi Alipudin dan Terdakwa dapat dikualifisir yang turut serta melakukan (mede pleger) atau bersama-sama melakukan perbuatan yang telah dilakukan pada Penyaluran Dana Bantuan Pasca Gempa Kategori Rusak ringan (RR) di desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019;

Menimbang Saksi Lalu Ilham selaku pemilik UD.ILHAM MANDIRI (meminjamkan UD.ILHAM MANDIRI kepada Saksi COKRO NEGORO) yang melakukan dan turut serta membantu Saksi COKRO NEGORO dalam penyaluran dana bantuan gempa yang ada di Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat dengan cara mau memberikan/menyerahkan dokumen perusahaan UD.ILHAM MANDIRI milik Saksi Lalu Ilham untuk disewa oleh Saksi COKRO NEGORO, kemudian Saksi Lalu Ilham memberikan buku rekening dengan ATM beserta pinnya,menyerahkan Stempel UD TDP;SIUP dan NPWP serta mau menandatangani dokumen berupa Surat Kesanggupan

Halaman 253 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyediakan Material sehingga dengan hal tersebut Saksi COKRO NEGORO dapat mengedropkan bahan material ke Pokmas – pokmas, serta dapat mencairkan dana bantuan tersebut, sehingga dengan hal tersebut peran serta atau melakukan atau turut sertanya Saksi Lalu Ilham dalam membantu Saksi COKRO NEGORO telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Saksi COKRO NEGORO sengaja menyuruh pengurus pokmas yang ada di Dusun Tinggar Karang Anyar untuk menaikkan harga bahan material dalam buat RAB, serta memberikan nota kosong kepada pengurus pokmas untuk ditulis bahan material sesuai jumlah yang ada didalam RAB dengan maksud seolah – olah bahan material yang diterima sesuai dengan jumlah yang ada didalam RAB, dimana hal tersebut dimaksudkan agar Saksi COKRO NEGORO bisa mendapatkan untung yang lebih banyak sesuai keinginanya, sehingga dalam hal ini terlibat jelas Saksi COKRO NEGORO yang menyuruh pengurus pokmas untuk mengikuti perintahnya dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan padahal hal tersebut bertentangan dengan aturan yang ada.

Menimbang bahwa dari Pembayaran bahan material Pokmas Adeng Daye 1 yang jumlahnya Sebesar Rp238.560.000,-(dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang Saksi COKRO NEGORO terima adalah sebesar Rp222.396.500,-(dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah), sementara lebihnya sebesar Rp16.163.500,-(enam belas juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tersebut Saksi COKRO NEGORO serahkan kepada Saksi Alipudin selaku Ketua Pokmas Adeng Daye 2, sementara untuk pembayaran bahan material Pokmas Adeng Daye 2 sebesar Rp335.475.000,-(tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh Puluh Lima ribu rupiah) yang Saksi COKRO NEGORO terima adalah sebesar Rp308.819.000,-(tiga ratus delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah), sementara lebihnya sebesar Rp26.656.000,-(dua puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) Saksi COKRO NEGORO serahkan kepada Saksi Alipudin juga selaku Ketua Pokmas Adeng Daye 2, dan Untuk Pembayaran Bahan material Pokmas Adeng Daye 3 sebesar Rp253.470.000,-(dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang Saksi COKRO NEGORO terima adalah sebesar Rp242.140.000,-(dua ratus empat puluh dua juta serta empat puluh ribu rupiah) sementara lebihnya sebesar Rp11.330.000,-(sebelas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) Saksi COKRO NEGORO serahkan kepada ketua Pokmas Adeng Daye 3 Saksi Ida Komang

Halaman 254 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Sarjana, dimana dalam hal ini kelihatan secara bersama - sama Saksi COKRO NEGORO dengan Saksi Alipudin uang yang diterima oleh Saksi Alipudin berasal dari Saksi COKRO NEGORO terkait dengan pemberian uang fee sebesar Rp42.819.500.- (empat puluh juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa dari kelebihan bayar upah kerja tersebut sehingga ketua pokmas telah mendapatkan Rp30.000.000.-(tiga puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa Saksi COKRO NEGORO yang menyuruh pengurus pokmas untuk membuat nota – nota penyaluran bahan material ke anggota pokmas mengikuti jumlah dan harga satuan yang ada didalam RAB padahal jumlah bahan material yang diterima oleh anggota pokmas tidak sesuai dengan yang ada didalam nota yang dibuatnya, sehingga riil bahan material dan uang upah tukang yang diterima anggota pokmas tidak sesuai dengan RAB sehingga dari hasil penghitungan BPKP perwakilan NTB dari 17 (tujuh belas) Pokmas Desa Jaga Raga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019 ditemukan adanya Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp701.666.806,00 (tujuh ratus satu juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa bekerja sama dengan Saksi Lalu Ilham, Saksi COKRO NEGORO, dengan Saksi Alipudin yang masing-masing bertindak selaku kapasitas masing-masing sehingga bisa membantu terlaksananya perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagai mana tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan alternatif kesatu Subsidair**;

Halaman 255 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu Subsidair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan alternaif kesatu Subsidair maka majelis tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dan untuk itu terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif yaitu penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan, sedangkan jumlah pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, perbuatan Terdakwa, dalam dakwaan primair di Juncto Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur bahwa selain hukuman pokok, maka Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman tambahan berupa untuk membayar uang pengganti yang besarnya paling tidak sama dengan yang diperoleh oleh Terdakwa dengan melawan hukum yang pertimbangannya telah terpenuhi pada unsur memperkaya diri sendiri dan perbuatan tersebut merugikan keuangan negara;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpedoman dengan Ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi: dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi,

Halaman 256 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan dan sependapat dengan kompilasi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1877K/Pid.Sus/2016 berkekuatan hukum tetap yang pada pokoknya menurut Mahkamah Agung, "pidana tambahan yang diberikan berupa uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa adalah sebanyak-banyaknya sesuai yang diperoleh baik secara fisik maupun non fisik yang berada dalam kekuasaan atau tanggungjawab Terdakwa".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan: Ayat (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama dan diadili secara berbarengan, pidana tambahan uang pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng; Ayat (2) Apabila harta benda yang diperoleh masing-masing Terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran Terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Menimbang bahwa SEMA 10 Tahun 2020 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan A, Rumusan Kamar Pidana Angka 3: Dalam perkara tindak pidana korupsi, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti harus diperhitungkan/dikompensasikan dengan uang/barang yang telah disita/dititipkan dan/atau yang telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Penyidik/JPU/Kas Negara/Daerah;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Saksi COKRO NEGORO bersama-sama Saksi Lalu Ilham, Terdakwa, Saksi Alipudin bersesuaian dengan keterangan Ahli Nedi Apeldi Auditor bersesuaian Laporan dari BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Barat dan telah memenuhi unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp701.666.806.-(tujuh ratus satu juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah) yang menjadi tanggung jawab dan diperoleh Terdakwa Saksi, Cokro Negoro, Saksi Lalu Ilham dan Saksi Alipudin secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum dalam tuntutan nya menuntut Terdakwa untuk membayar uang pengganti yang harus

Halaman 257 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah),  
berdasar pertimbangan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah  
terbukti maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa oleh karena untuk beban membayar uang pengganti  
yang besarnya dibebankan **secara proporsional dan objektif** sesuai yang  
diterima dengan peran masing-masing dari Terdakwa, bersama Saksi COKRO  
NEGORO dan Saksi Lalu Ilham (Terdakwa dalam perkara yang sama berkas  
dipisah), Saksi Alipudin (Terdakwa dalam perkara yang sama berkas dipisah)  
jumlah keseluruhan sebesar Rp701.666.806,-(tujuh ratus satu juta enam ratus  
enam puluh enam ribu delapan ratus enam rupiah), dari jumlah tersebut diterima  
oleh Terdakwa berasal dari pengurangan upah Pekerja dipotong langsung oleh  
Terdakwa sebesar Rp30.000.000,-(dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah),  
yang selebihnya dibebankan kepada Saksi Cokro Negero, Saksi Lalu Ilham dan  
Saksi Alipudin yang besarnya sesuai yang diterima dan peran masing-  
masing.

Menimbang bahwa oleh karenanya Terdakwa dibebankan untuk  
membayar uang pengganti sebesar Rp30.000.000,-(dua puluh empat juta  
rupiah) dikurangi uang yang telah dikembalikan (yang titipkan melalui Jaksa  
Penuntut Umum) sebesar Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) apabila  
Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti sejumlah tersebut sesudah  
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta  
bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti  
tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi  
untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang  
lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak  
Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun  
2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak  
Pidana Korupsi: Pasal 4 Pengembalian kerugian keuangan negara atau  
perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak  
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.dalam  
Penjelasan Pasal 4 Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal  
dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau  
perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak

Halaman 258 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.

Menimbang bahwa agar supaya tidak terjadi **disparitas** dalam pemidanaan maka majelis hakim berpedoman Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa **Pasal 5 ayat (1)** Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan-tahapannya sebagai berikut:

- ✓ Kategori keuangan negara atau perekonomian negara;
- ✓ Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
- ✓ Rentang penjatuhan pidana;
- ✓ Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- ✓ Penjatuhan pidana; dan
- ✓ Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kategori Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Kerugian Keuangan Negara ditimbulkan dari 17 (tujuh belas) Pokmas, sejumlah Rp701.666.806.-(tujuh ratus satu juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah) dari 17 (tujuh belas) Pokmas tersebut ada 2 (dua) dari Pokmas di Dusun Tinggar Karang Anyar yang merugikan keuangan berdasarkan tabel tersebut diatas yaitu Pokmas Karang Anyar 1 Rp66.486.500.- dan Karang Anyar 2 Rp69.245.800.- atau sama dengan **Rp135.732.300,-**(seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah) yang menjadi tanggung jawab Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 6 Aayat (2) huruf e: kerugian keuangan negara kategori paling ringan;

Halaman 259 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



Menimbang bahwa terhadap tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan dalam perkara a quo dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap aspek **kesalahan** Terdakwa berdasar ketentuan Pasal 10 huruf a.1, dilihat dari peran Terdakwa memiliki peran yang tidak signifikan terjadinya tindak pidana korupsi termasuk katagori rendah. Ketentuan Pasal 10 huruf b.1: aspek dampak rendah yaitu perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten; ketentuan Pasal 9 huruf c.aspek keuntungan sedang, angka 1: nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya 10% sampai dengan 50% dari kerugian negara yang menjandi tanggung jawabnya.

Menimbang bahwa dilihat dari waktu melakukan perbuatan,Terdakwa, melakukan tidak dalam keadaan pasca bencana alam/gempa (anggaran untuk meringankan akibat terdampak gempa);

Menimbang, bahwa setelah meneliti maka Rentang Penjatuhan Pidana dengan menyesuaikan yang antara lain: a.katagori kerugian negara atau perekonomian negara katagori **paling ringan**; b.tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan bagi Terdakwa, katagori **rendah** masuk pada **kolompok (I)**;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara dalam perkara a quo berada pada level kategori paling ringan, sementara tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan berada pada level indikator rendah masuk pada kolompok (I);

Menimbang bahwa keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tidak mempunyai itikat baik mengembalikan kerugian keuangan negara.

Menimbang bahwa dalam penjatuhkan pidana, atas perbuatan Terdakwa, pidana penjara yang dijatuhkan dimuat dalam amar putusan majelis hakim;

Menimbang bahwa dalam ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana, Terdakwa bukan sebagai Saksi pelaku yang bekerjasama mengungkapkan tindak pidana korupsi dengan aparat penegak hukum (justice collaborator);

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 260 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa, dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa **barang bukti** berupa uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan sesuai Berita Acara Penitipan Kerugian Keuangan Negara tanggal 11 Juli 2024, Uang sejumlah tersebut diterima Jaksa yang selanjutnya disimpan oleh Jaksa/Kejaksaan Negeri Mataram **dirampas untuk negara** dan Kepada Jaksa uang sejumlah Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) tersebut apabila sudah mempunyai kekutan hukum tetap disetor ke kas negara/daerah uang sebagai pengurang dari pengganti yang dibebankan Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak korupsi;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian negara.
- Perbuatan Terdakwa,tidak mendukung pogram pemerintah terkait bantuan untuk meringankan beban masyarakat akibat dampak bencana/gempa.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai itikat baik untuk mengembalikan kerugian negara Rp30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) yang telah dititipkan Jaksa pada Kejari Mataram

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 3 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan

Halaman 261 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Junaidi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1(satu) lembar surat Bupati Lombok Barat Nomor : 930 / 621 / BPBD-LB / 2018, Perihal Usulan bantuan dana stimulant untuk rumah rusak berat akibat gempa bumi di Kabupaten Lombok Barat tahun 2018, tanggal 25 September 2018.
2. 2(dua) lembar Surat keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 580 /

Halaman 262 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



366 / BPBD-LB / 2018, tanggal 12 September 2018 tentang Penetapan hasil verifikasi tahap CX dampak bencana alam gempa bumi di wilayah Kabupaten Lombok Barat tahun 2018, beserta dengan lampirannya.

3. 1(satu) lembar surat Bupati Lombok Barat Nomor : 930 / 629 / BPBD-LB / 2018, Perihal Usulan bantuan dana stimulant untuk rumah rusak berat akibat gempa bumi di Kabupaten Lombok Barat tahun 2018, tanggal 25 September 2018.
4. 2(dua) lembar Surat keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 588 / 374 / BPBD-LB / 2018, tanggal 15 September 2018 tentang Penetapan hasil verifikasi tahap CXVIII dampak bencana alam gempa bumi di wilayah Kabupaten Lombok Barat tahun 2018, beserta dengan lampirannya.
5. 1(satu) eksemplar Fotocopy Petunjuk teknis perbaikan rumah rusak sedang dan rumah rusak ringan korban bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sudah dilegalisir.
6. 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Adeng Daye I Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 08/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, beserta lampirannya.
7. 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Adeng Daye II Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 08/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, beserta lampirannya.
8. 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Adeng Daye III Desa Jagaraga Indah

Halaman 263 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
|       | KM | A1 | A2 |
| PARAF |    |    |    |



Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisikan Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 08/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, beserta lampirannya.

9. 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Jagaraga Timur I Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 08/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.

10.1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Jagaraga Timur II Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 08/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.

11.1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Karang Midang 1 Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 05/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.

12.1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Karang Midang 2 Desa Jagaraga Indah

*Halaman 264 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr*

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 05/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.

13.1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Karang Midang 3 Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 05/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.

14.1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Karang Midang 4 Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 05/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.

15.1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Karang Midang 5 Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 05/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.

16.1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Karang Midang 6 Desa Jagaraga Indah

*Halaman 265 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr*

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 05/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.

17.1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Karang Midang 7 Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 05/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.

18.1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Karang Anyar 1 Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 08/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.

19.1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Karang Anyar 2 Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 05/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.

20.1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Batu Tumpang I Desa Jagaraga Indah

Halaman 266 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 08/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.

21.1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Madu II Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 08/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.

22.1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Pade Angen Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 08/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.

**23. April 2021**

24. Uang tunai sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) terdiri dari uang pecahan @ Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar.

25. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) terdiri dari uang pecahan @ Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar.

26. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) terdiri dari uang pecahan @ Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan uang pecahan @ Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar.

**27. Januari 2022**

Halaman 267 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



28.1(satu) lembar kwitansi No. kosong, tanda terima uang dari UD. JAYA MANDIRI sejumlah Rp57.537.100,-(lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah), untuk pembayaran pembelian bahan diluar yang diterima dan ditanda tangani oleh Saksi COKRO NEGORO, tanggal 14 – 03 – 2019.

29.1(satu) lembar kwitansi No. 3, tanda terima uang dari UD. JAYA MANDIRI sejumlah Rp105.340.000,-(seratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), untuk pembayaran pembelian bahan diluar toko, yang diterima dan ditanda tangani oleh Saksi COKRO NEGORO, tanggal 14 – 03 – 2019.

30.1(satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material, yang ditandatangani oleh Suplier (LALU ABDUL FAQIH) diatas materai 6000 dan Ketua Pokmas Karang Midang 4 (AHMAD ZAINI), tanggal 25 Februari 2019.

31.1(satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material, yang ditandatangani oleh Suplier (LALU ABDUL FAQIH) diatas materai 6000 dan Ketua Pokmas Karang Midang 1 (AMRULLOH, S.E.I), tanggal 25 Februari 2019.

32.1(satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material, yang ditandatangani oleh Suplier (LALU ABDUL FAQIH) diatas materai 6000 dan Ketua Pokmas Pade Angen (COKRO NEGORO), tanggal 25 Februari 2019.

### **33. Februari 2022**

34.1(satu) lembar kwitansi No. kosong, tanda terima uang dari UD.ILHAM MANDIRI sejumlah Rp26.656.000,-(dua puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah), Sisa uang belanja bahan yang diterima dan ditanda tangani oleh ALIPUDIN, tanggal 10 – 04 – 2019.

35.1(satu) lembar kwitansi No. kosong, tanda terima uang dari UD.ILHAM MANDIRI sejumlah Rp16.163.500,-(enam belas juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah), Sisa uang belanja bahan yang diterima dan ditanda tangani oleh ALIPUDIN, tanggal 10 – 04 – 2019.

### **Februari 2023**

36. Uang tunai sebesar Rp551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) terdiri dari : 5 (lima) lembar uang pecahan @ Rp100.000,-

*Halaman 268 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr*

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| PARAF | KM | A1 | A2 |
|       |    |    |    |



(seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan @ Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1(satu) lembar uang pecahan @ Rp1.000,- (seribu rupiah).

37.1(satu) buah ember cat yang bertuliskan CAT TEMBOK ARIES gold isi Bersih 4,5 Kg.

**Mei 2023**

38. Uang tunai sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdiri dari 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan @ Rp100.000,-(seratus ribu rupiah).

39. Uang tunai sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) terdiri dari 200 (dua ratus) lembar uang pecahan @ Rp100.000,-(seratus ribu rupiah).

**Juni 2023**

40.2(dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 01 / Tahun 2014, tanggal 03 Pebruari 2014, tentang Penetapan Kepala Dusun Terpilih di Desa Jagaraga Indah Periode 2014 – 2019 beserta lampirannya yang telah dilegalisir.

41.3(tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 11 Tahun 2019, tanggal 01 September 2019, tentang Penetapan Kepala Kewilayahan (Kadus) beserta lampirannya yang telah dilegalisir.

42.1(satu) lembar fotocopy daftar Penerimaan Tunjangan Aparatur Desa Jagaraga Indah tahun 2019 yang telah dilegalisir.

**September 2023**

43.1(satu) bendel fotocopy dokumen pesyaratan pembentukan rekening Pokmas Adeng Daye I.

44.1(satu) bendel fotocopy dokumen pesyaratan pembentukan rekening Pokmas Adeng Daye II.

45.1(satu) bendel fotocopy dokumen pesyaratan pembentukan rekening Pokmas Adeng Daye III.

46.1(satu) bendel fotocopy dokumen pesyaratan pembentukan rekening Pokmas Karang Midang 1.

47.1(satu) bendel fotocopy dokumen pesyaratan pembentukan rekening Pokmas Karang Midang 2.

48.1(satu) bendel fotocopy dokumen pesyaratan pembentukan rekening Pokmas Karang Midang 3.

Halaman 269 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- 49.1(satu) bendel fotocopy dokumen pesyaratan pembentukan rekening Pokmas Karang Midang 4.
- 50.1(satu) bendel fotocopy dokumen pesyaratan pembentukan rekening Pokmas Karang Midang 5.
- 51.1(satu) bendel fotocopy dokumen pesyaratan pembentukan rekening Pokmas Karang Midang 6.
- 52.1(satu) bendel fotocopy dokumen pesyaratan pembentukan rekening Pokmas Karang Midang 7.
- 53.1(satu) bendel fotocopy dokumen pesyaratan pembentukan rekening Pokmas Jagaraga Timur 1.
- 54.1(satu) bendel fotocopy dokumen pesyaratan pembentukan rekening Pokmas Jagaraga Timur 2.
- 55.1(satu) bendel fotocopy dokumen pesyaratan pembentukan rekening Pokmas Karang Anyar 1.
- 56.1(satu) bendel fotocopy dokumen pesyaratan pembentukan rekening Pokmas Karang Anyar 2.
- 57.1(satu) bendel fotocopy dokumen pesyaratan pembentukan rekening Pokmas Batu Tumpang 1.
- 58.1(satu) bendel fotocopy dokumen pesyaratan pembentukan rekening Pokmas Madu 2. 1(satu) bendel fotocopy dokumen pesyaratan pembentukan rekening Pokmas Pade Angen.
- 59.4 (empat) lembar rekening Koran Pokmas Adeng Daye I.
- 60.4 (empat) lembar rekening Koran Pokmas Adeng Daye II.
- 61.3(tiga) lembar rekening Koran Pokmas Adeng Daye III.
- 62.3(tiga) lembar rekening Koran Pokmas Karang Midang 1.
- 63.3(tiga) lembar rekening Koran Pokmas Karang Midang 2.
- 64.3(tiga) lembar rekening Koran Pokmas Karang Midang 3.
- 65.4 (empat) lembar rekening Koran Pokmas Karang Midang 4.
- 66.3(tiga) lembar rekening Koran Pokmas Karang Midang 5.
- 67.3(tiga) lembar rekening Koran Pokmas Karang Midang 6.
- 68.3(tiga) lembar rekening Koran Pokmas Karang Midang 7.
- 69.2(dua) lembar rekening Koran Pokmas Jagaraga Timur 1.
- 70.4 (empat) lembar rekening Koran Pokmas Jagaraga Timur 2.
- 71.4 (empat) lembar rekening Koran Pokmas Karang Anyar 1.
- 72.3(tiga) lembar rekening Koran Pokmas Karang Anyar 2.
- 73.3(tiga) lembar rekening Koran Pokmas Batu Tumpang 1.

Halaman 270 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- 74.5 (lima) lembar rekening Koran Pokmas Madu 2.
- 75.4 (empat) lembar rekening Koran Pokmas Pade Angen.
- 76.1(satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di Pokmas Adeng Daye 1 beserta lampirannya.
- 77.1(satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di Pokmas Adeng Daye 2 beserta lampirannya.
- 78.1(satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di Pokmas Adeng Daye 3 beserta lampirannya.
- 79.1(satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di Pokmas Karang Midang 1 beserta lampirannya.
- 80.1(satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di Pokmas Karang Midang 2 beserta lampirannya.
- 81.1(satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di Pokmas Karang Midang 3 beserta lampirannya.
- 82.1(satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di Pokmas Karang Midang 4 beserta lampirannya.
- 83.1(satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di Pokmas Karang Midang 5 beserta lampirannya.
- 84.1(satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di Pokmas Karang Midang 6 beserta lampirannya.
- 85.1(satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di Pokmas Karang Midang 7 beserta lampirannya.
- 86.1(satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di Pokmas Karang Anyar 1 beserta lampirannya.
- 87.1(satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di Pokmas Madu 2 beserta lampirannya.
- 88.1(satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di Pokmas Pade Angen beserta lampirannya.
- 89.3(tiga) lembar slip penarikan pokmas Adeng Daye 1 beserta lampirannya.
- 90.3(tiga) lembar slip penarikan pokmas Adeng Daye 2 beserta lampirannya.
- 91.1(satu) lembar slip penarikan pokmas Adeng Daye III beserta lampirannya.
- 92.2(dua) lembar slip penarikan pokmas Karang Midang1 beserta lampirannya.
- 93.1(satu) lembar slip penarikan pokmas Karang Midang 2 beserta

Halaman 271 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



lampirannya.

94.2(dua) lembar slip penarikan pokmas Karang Midang 3 beserta lampirannya.

95.1(satu) lembar slip penarikan pokmas Karang Midang 4 beserta lampirannya.

96.3(tiga) lembar slip penarikan pokmas Karang Midang 5 beserta lampirannya.

97.3(tiga) lembar slip penarikan pokmas Karang Midang 6 beserta lampirannya.

98.1(satu) lembar slip penarikan pokmas Karang Midang 7 beserta lampirannya.

99.1(satu) lembar slip penarikan pokmas Jagaraga Timur 1 beserta lampirannya.

100. 1(satu) lembar slip penarikan pokmas Jagaraga Timur 2 beserta lampirannya.

101. 1(satu) lembar slip penarikan pokmas Karang Anyar 1 beserta lampirannya.

102. 1(satu) lembar slip penarikan pokmas Madu II beserta lampirannya.

103. 3(tiga) lembar slip penarikan pokmas Pade Angen beserta lampirannya..

**Oktober 2023**

104. 3(tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 814.44/2/SK/BPBD.NTB/V/2019, tanggal 7 Mei 2019, tentang Penunjukan Fasilitator Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019, beserta lampirannya.

105. 3(tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Ketua Tim Pengendali Kegiatan Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 33/TPK.BPBD.NTB/VIII/2019, tanggal 14 Agustus 2019, tentang Penunjukan Fasilitator Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019, beserta lampirannya.

106. 3(tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Ketua Tim Pengendali

Halaman 272 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



Kegiatan Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 45/TPK.BPBD.NTB/VIII/2019, tanggal 26 Agustus 2019, tentang Penunjukan Fasilitator Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019, beserta lampirannya.

107. 3(tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Ketua Tim Pengendali Kegiatan Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 50/TPK.BPBD.NTB/VIII/2019, tanggal 26 Agustus 2019, tentang Perubahan Surat Keputusan Ketua Tim Pengendali Kegiatan Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 45/TPK.BPBD.NTB/VIII/2019 tentang Penunjukan Fasilitator Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019, beserta lampirannya.

108. 3(tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Ketua Tim Pengendali Kegiatan Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 99/TPK.BPBD.NTB/X/2019, tanggal 29 Oktober 2019, tentang Perubahan Surat Keputusan Ketua Tim Pengendali Kegiatan Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 92/TPK.BPBD.NTB/X/2019 tentang Penunjukan Fasilitator Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019, beserta lampirannya. -

109. 3(tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Ketua Tim Pengendali Kegiatan Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 147/TPK.BPBD.NTB/XII/2019, tanggal 26 Desember 2019, tentang Penunjukan Fasilitator Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019, beserta

Halaman 273 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



lampirannya.

110. 3(tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Ketua Tim Pengendali Kegiatan Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 151/TPK.BPBD.NTB/I/2020, tanggal 13 Januari 2020, tentang Perubahan Surat Keputusan Ketua Tim Pengendali Kegiatan Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 149/TPK.BPBD.NTB/I/2020 tentang Penunjukan Fasilitator Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi di Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2020, beserta lampirannya.
111. 2(dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 465/240/BPBD/2018 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Lombok Barat, tanggal 5 Agustus 2018, yang telah dilegalisir.
112. 2(dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 469/256/BPBD/2018 tentang Penetapan Perpanjangan Darurat Bencana Gempa Bumi di Seluruh Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Lombok Barat, tanggal 12 Agustus 2018, yang telah dilegalisir.
113. 2(dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 492/278/BPBD-LB/2018 tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, tanggal 26 Agustus 2018, yang telah dilegalisir.
114. 2(dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 245/001/BPBD-LB/2019 tentang Penetapan Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, tanggal 27 Februari 2019, yang telah dilegalisir
115. 2(dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 319/240/BPBD-LB/2019 tentang Penetapan Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, tanggal 12 April 2019, yang telah dilegalisir.
116. 2(dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 471/241/BPBD-LB/2019 tentang Penetapan Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi di

Halaman 274 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Barat, tanggal 27 Agustus 2019, yang telah dilegalisir.

117. 3(tiga) lembar fotocopy Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 468B / 04 / BPBD-LB / 2018, tanggal 08 Agustus 2018 tentang Penunjukan Koordinator Lapangan dan Verifikator Dampak Bencana Gempa Bumi di wilayah Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, beserta lampirannya.

**Digunakan dalam perkara lain an.Terdakwa COKRO NEGORO,Dkk**

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh Muklassuddin,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Glorious Angundoro,S.H., dan Dr.Ir.Djoko Soepriyono, M.T.,S.H.,M.Hum,Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suci Wulandari,S.H.,M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Sesarto Putra, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Glorious Angundoro,S.H.

Muklassuddin,S.H.,M.H.

Dr.Ir.Djoko Soepriyono,M.T.,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suci Wulandari,S.H.,M.Hum

Halaman 275 dari 275 halaman Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

| PARAF | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |